

**FENOMENA PEMAKAIAN CADAR
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam



Oleh:
Haris Abdul Qodir
NIM: 084 141 388

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
SEPTEMBER 2018**

**FENOMENA PEMAKAIAN CADAR
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Oleh:

**Haris Abdul Qodir
NIM: 084 141 388**

Disetujui Pembimbing


**As'ari/M.Pd.I.
NIP. 19760915 200501 1 004**

**FENOMENA PEMAKAIAN CADAR
DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM
(Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Islam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

Hari : Kamis
Tanggal : 27 September 2018

Tim Penguji

Ketua



Musvarofah, M.Pd.

NIP. 19820802 201101 2 004

Sekretaris



Harsono, M.Pd.

NIP. 19860902 201503 1 001

Anggota: :

1. Solkhatin Khumaidah, M.Pd., Ph.D.
2. As'ari, M.Pd.I.

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19760203 200212 1 003

MOTTO

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ قُلًّا لِلأَزْوَاجِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.² (Q.S. Al-Ahzab [33]: 59)

¹ Al-Qur'an, 33:59.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 426.

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan cinta, kupersembahkan karya buah cinta ini kepada:

Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Cinta, sebagai bentuk pengabdianku menjadi khalifah dan hamba bagi-Nya.

Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, Rasul sang pembawa risalah cinta, yang dengan ini kuwarisi as-Sunnahnya yang mulia.

Nurul Nurhasanah dan **Sipatun Hasan**, ibunda dan ayahandaku tercinta, di mana aku bisa berdiri sampai di titik ini berkat doa dan perjuangannya yang tiada terkira.

Sumi, nenekku yang paling kucinta, yang air mataku tak pernah cukup untuk mengalir karena kasih sayangnya.

Rifqi Hadi Rabbani, adikku yang telah kucinta semenjak sebelum hari kelahirannya, dan tak pernah hilang walau banyak suka dan duka antara kita. Seluruh **keluarga besarku** tercinta, yang tanpa cinta-cinta mereka, ku tak akan pernah bisa sempurna.

Kawan-kawanku **kelas A9 Angkatan 2014**, sahabat seperjuangan dan sepercintaan, dengan merekalah ku merasakan cinta.

Sahabat-sahabat **KKN posko 62 tahun 2017**, dan adik-adik **PSM Bahana Nada Nusantara**, yang cinta mereka akan selalu kukenang sepanjang masa.

Agama, bangsa, negara, dan almamaterku **IAIN Jember** tercinta.

Jodoh dan **anak-anakku** di masa depan, yang dengan ini akan kuwariskan cinta kepada mereka.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, penulisan skripsi dengan judul “Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)” ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, sang tokoh revolusioner dunia, yang berkat perjuangan dan pengorbanannya, kita dapat merasakan nikmatnya ilmu, iman, dan Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah tersusun sedemikian rupa ini tidak akan pernah bisa terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan arahan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya antara lain kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember;
2. Dr. H. Abdullah, S.Ag. M.H.I. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK);
3. Dr. H. Mundir, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam (PI);

4. H. Mursalim, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI);
5. As'ari, M.Pd.I. selaku dosen pembimbing skripsi;
6. Segenap dosen IAIN Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
7. Semua pihak yang memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini adalah upaya maksimal dari penulis, namun tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi menuju ke arah kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga dalam kelebihan dan kekurangannya, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis sendiri khususnya maupun bagi pembaca semua pada umumnya. *Aamiin.*

Jember, 3 September 2018

Penulis,

Haris Abdul Qodir
NIM. 084 141 388

ABSTRAK

Haris Abdul Qodir, 2018: *Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember).*

Cadar telah menjadi isu yang kontroversial dalam Islam. Sementara sebagian Muslim menganggapnya sebagai perintah Allah, sebagian Muslim yang lain dan juga umat non-Muslim, terutama orang-orang Barat menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pada kenyataannya pemakaian cadar secara tradisional kurang akrab dengan budaya masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia cenderung melekatkan stigma kepada wanita yang memakai cadar sebagai bagian dari identitas terorisme dan dianggap mengancam. Stigma ini tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat awam, tetapi juga merasuk ke lingkungan perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam. Stigma tersebut pada akhirnya melahirkan peraturan larangan memakai cadar yang hal ini menuai pro/kontra dari berbagai pihak. Pro dan kontra ini tentunya berkaitan erat dengan persepsi masing-masing orang dalam memaknai cadar sebagai penutup wajah perempuan. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap persepsi dosen selaku ilmuwan dan pendidik profesional, yang peneliti lakukan di IAIN Jember sebagai lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat fenomena pemakaian dan pelarangan cadar.

Penelitian ini difokuskan pada: 1) Bagaimana persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar? 2) Bagaimana fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember? Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar; 2) Untuk mendeskripsikan fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, sampai verifikasi atau penarikan kesimpulan. Keabsahan data dicek menggunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu; ketekunan pengamatan; dan menggunakan bahan *reference*.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Berdasarkan persepsinya tentang cadar, peneliti mengklasifikasikan dosen IAIN Jember menjadi 4 golongan, yaitu Fundamentalisis, Primordialis, Sekuleris, dan Liberalis. 2) Tidak ada dosen perempuan di IAIN Jember yang memakai cadar. Sedangkan di kalangan mahasiswi, hanya terdapat beberapa dengan jumlah yang cukup terbatas. Adapun alasan sebagian mahasiswi memakai cadar dikarenakan 2 landasan, yaitu teoritis dan empiris. Sedangkan problematika yang ditimbulkan dari pemakaian cadar terdiri dari 2 hal, yaitu komunikasi dan identifikasi. Sebagian dosen ada yang membiarkan mahasiswi memakai cadar dan sebagian lagi ada yang melarang. Dosen yang melarang disebabkan mereka tidak mempertimbangkan 5 hal, yaitu pertimbangan teoritis, pertimbangan filosofis, pertimbangan empiris, pertimbangan yuridis konstitusional, dan pertimbangan yuridis keislaman.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	17

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu.....	19
B. Kajian Teori.....	26
1. Cadar dalam Syariat Islam	27
2. Cadar dalam Budaya Nusantara	58
3. Cadar dan Radikalisme.....	72
4. Cadar dalam Pendidikan Islam.....	91

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	105
B. Lokasi Penelitian	106
C. Subyek Penelitian	106
D. Teknik Pengumpulan Data	109
E. Analisis Data	112
F. Keabsahan Data.....	113
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	114

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	116
B. Penyajian Data dan Analisis.....	130
1. Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar	130
a. Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Syariat Islam	130
b. Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Budaya Nusantara..	149
c. Persepsi Dosen tentang Cadar dan Radikalisme	164

2.	Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember	187
a.	Eksistensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember.....	187
b.	Urgensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember	194
c.	Problematika Pemakaian Cadar di IAIN Jember	205
C.	Pembahasan Temuan	211
1.	Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar	211
a.	Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Syariat Islam	211
b.	Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Budaya Nusantara..	224
c.	Persepsi Dosen tentang Cadar dan Radikalisme	240
2.	Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember	260
a.	Eksistensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember.....	260
b.	Urgensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember	265
c.	Problematika Pemakaian Cadar di IAIN Jember	268
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	277
B.	Saran-Saran.....	281
DAFTAR PUSTAKA	284
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan.....	24
3.1	Daftar Dosen yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian.....	107
3.2	Daftar Mahasiswa/Mahasiswi yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian	108
3.3	Daftar Mahasiswi Bercadar yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian...	109
4.1	Jabatan Struktural IAIN Jember.....	115
4.2	Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Syariat Islam.....	146
4.3	Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Budaya Nusantara.....	162
4.4	Persepsi Dosen tentang Cadar dan Radikalisme.....	181
4.5	Kesimpulan Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar.....	184
4.6	Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember.....	210
4.7	Temuan mengenai Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar.....	259
4.8	Temuan mengenai Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember.....	275

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Fadya Utari memakai masker sebagai pengganti cadar.....	188
4.2	Siti Nur Maila sedang memakai cadar di samping Gedung Kuliah Terpadu (GKT).....	190
4.3	Nur Halimah sedang memakai cadar di depan gedung kelas Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH).....	191
4.4	Siti Khofifah sedang memakai cadar di depan masjid kampus.....	192
4.5	Lilis Fajaratus Sa'diyah ketika sedang memakai dan melepas cadar.....	193
4.6	Kondisi salah satu kelas di IAIN Jember saat perkuliahan.....	196
4.7	Imin Nadzifah bersama dengan pacarnya.....	199
4.8	Banner Etika Berbusana Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).....	202
4.9	Sebagian mahasiswi terbiasa menampakkan sebagian auratnya....	203

IAIN JEMBER

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan
- Lampiran 2 Matrik Penelitian
- Lampiran 3 Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor 571
Tahun 2017 tentang Penetapan Dosen IAIN Jember menurut Fakultas,
Program Studi, dan Keahlian Tahun 2017
- Lampiran 4 Instrumen Penelitian
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 6 Peta Lokasi Penelitian
- Lampiran 7 Jurnal Penelitian
- Lampiran 8 Foto/Gambar Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Biodata Penulis

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cadar adalah kain yang menutupi wajah seorang wanita. Dalam bahasa Arab cadar sering disebut dengan *niqab*.³ *Niqab* biasanya dipakai oleh wanita Muslim sebagai bagian dari interpretasi tertentu tentang hijab atau jilbab. Menurut Syekh Islam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *niqab* adalah “kerudung atau jilbab yang terdapat di atas hidung atau di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.”⁴

Niqab biasa dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim dan bahkan telah menjadi budaya di negara-negara yang berpenduduk beragama Islam, khususnya negara-negara Arab dan sekitarnya. Perbuatan menutupi wajah ini dilakukan oleh sebagian wanita sejak masa jahiliah maupun sampai masa Islam datang.⁵ *Niqab* menjadi dipermasalahkan ketika ia mulai dipakai oleh para wanita Muslim di luar kawasan tersebut. Hal itu terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Muslim di sejumlah negara, terutama di negara-negara Barat. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Houssain Kettani dalam *International Journal of Environmental*

³ Ahmad Sarwat, *Fiqih Ikhtilaf: Pandangan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat* (Jakarta: Yayasan Daarul Uluum Al-Islamiyah), 205.

⁴ Achmad Fathor Rosyid, *Muslimah Bercadar: Upaya Pencarian Identitas* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 33.

⁵ Muhammad al-Ghazali, *Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Mizania, 2015), 55.

Science and Development, bahwa jumlah penduduk Muslim di Eropa meningkat dari 2% pada tahun 1950 dan akan menjadi 6% pada tahun 2020.⁶

Orang-orang Barat menganggap pemakaian cadar sebagai praktik yang aneh.⁷ Ditambah lagi dengan adanya epidemi kebencian terhadap Islam yang mengakar di Barat yang dipicu oleh peristiwa serangan 11 September di New York dan serangkaian aksi teror lainnya di beberapa tempat di belahan dunia⁸ yang hal tersebut diduga kuat melibatkan kelompok-kelompok Islam radikal.⁹ Hal ini membuat pemerintah negara-negara tersebut sangat reaktif dan semakin waspada akan keberadaan kaum Muslim di negaranya.¹⁰ Itulah juga mengapa seringkali didapati pandangan bahwa semakin nampak “islami” seseorang, semakin besar kecenderungannya terhadap kekerasan dan semakin dicurigailah dia.¹¹

Pada awal pemerintahannya, Donald Trump mengeluarkan pernyataan bahwa Muslim dilarang masuk ke Amerika Serikat. Austria melegalkan aturan pelarangan cadar yang disusul oleh negara-negara lainnya seperti Australia, Italia, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Bulgaria, Chad, China, Kanada, dan terakhir Inggris. Hal ini menunjukkan adanya ketakutan berlebihan terhadap orang-orang yang menggunakan

⁶ Houssain Kettani, “Muslim Population in Europe: 1950-2020”, *International Journal of Environmental Science and Development*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2010), 154.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto (Yogyakarta: LKiS, 2007), 83.

⁸ Zulkifli Hasan, “Memahami Isu Islamofobia: Antara Persepsi dan Realiti”, <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/05/memahami-isu-islamophobia1.pdf> (16 April 2018), 9.

⁹ Khoirul Faizin, “Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer di Indonesia”, *Edu-Islamika*, Vol. 5, No. 2 (September 2013), 345.

¹⁰ K. Mustarom, “Islamofobia: Perang Melawan Islam yang Tidak Dideklarasikan”, *Syamina*, Edisi 19 (Desember 2017), 8.

¹¹ *Ibid.*, 21.

pakaian islami. Orang-orang yang menggunakan cadar dicurigai sehingga pada akhirnya keluarlah aturan-aturan seperti itu.¹²

Adapun di kalangan umat Islam sendiri, pemakaian cadar merupakan masalah *khilafiyah*.¹³ Hal ini terkait dengan perbedaan pendapat para ulama dalam memahami batasan aurat wanita. Ada ulama yang berpendapat bahwa wajah wanita adalah aurat dan adapula yang berpendapat bahwa wajah wanita bukan termasuk aurat. Perbedaan ini salah satunya ditengarai oleh perbedaan mereka dalam menafsirkan teks-teks agama. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab (33) ayat 59, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁵

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata jilbab dalam ayat tersebut diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Menurut pakar tafsir al-Biq'a'i, kalau yang dimaksud jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kaki. Kalau jilbab diartikan kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya adalah pakaian yang menutupi baju, maka

¹² Mustarom, *Syamina*, 8.

¹³ Ahmad Dairobi, "Benang Kusut Polemik Cadar" dalam *Sidogiri Media* (Edisi 137), ed. Alil Wafa, dkk (Pasuruan: Pondok Pesantren Sidogiri, 2018), 17.

¹⁴ Al-Qur'an, 33:59.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: J-ART, 2004), 26.

perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian.¹⁶ Penafsiran ayat jilbab yang beragam ini pada akhirnya juga berimplikasi pada perbedaan hukum Fikih terkait dengan batasan aurat wanita. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, wajah wanita bukanlah termasuk aurat, akan tetapi menjadi wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i begitupun mazhab Hanbali, aurat wanita ketika di hadapan pria *ajnabi* adalah seluruh tubuhnya termasuk wajah.¹⁷

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia,¹⁸ yang konon kebanyakan mereka menganut mazhab Syafi'i,¹⁹ pada kenyataannya pemakaian cadar secara tradisional kurang akrab bagi budaya masyarakatnya.²⁰ Pemakaian cadar adalah hal yang dianggap tidak standar karena tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa cadar merupakan imitasi dari kebudayaan Arab²¹ dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasul. Masyarakat juga cenderung melekatkan stigma kepada wanita bercadar sebagai bagian dari identitas terorisme dan dianggap mengancam.²²

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 11 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 420.

¹⁷ Ardiansyah, "Konsep Aurat menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di Dalam dan Luar Shalat", *Analytica Islamica*, Vol. 16, No. 2 (2014), 277.

¹⁸ Michael Buehler, "Islam and Democracy in Indonesia", *Insight Turkey*, Vol. 11, No. 4 (2009), 51.

¹⁹ Sarwat, *Fiqh Ikhtilaf*, 47.

²⁰ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 84.

²¹ Dwi Retno Cahyaningrum dan Dinie Ratri Desiningrum, "Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadard di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta", *Jurnal Empati*, Vol. 7, No. 3 (Agustus 2017), 279.

²² Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 4.

Stigma negatif terhadap wanita bercadar ini tidak hanya berlaku pada lingkungan masyarakat awam, tetapi juga merasuk ke lingkungan perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi Islam. Stigma ini pada akhirnya melahirkan peraturan yang mengarah kepada pelarangan memakai cadar di kampus-kampus setempat. Sebagaimana Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Waryono Abdul Ghafur, mengatakan pihaknya melarang pengenaaan pakaian ala Arab (termasuk cadar) di lingkungan kampus. Tujuannya, guna mereduksi kebiasaan mengkafirkan karena perbedaan budaya. Sebagaimana yang dilansir oleh Rmol.co tertanggal 12 Oktober 2017:

“Saya melarang keras mahasiswi memakai cadar. Saya sampaikan, kita ini hidup di Indonesia, pakailah pakaian normal Indonesia,” kata dia. Waryono mengatakan, inti dari berpakaian adalah menutup aurat. Tidak memakai cadar ditegaskannya tidak melanggar aturan agama Islam. “Makanya jangan mengkafirkan orang yang tidak berpakaian ala Arab,” tambahnya tegas.²³

Pada tahap selanjutnya, tanggal 20 Februari 2018, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi secara resmi menandatangani Surat Edaran Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal Pembinaan Mahasiswa Bercadar. Surat edaran itu ditujukan kepada dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga. Mereka diminta untuk mendata dan membina mahasiswi bercadar dan data diberikan kepada Wakil Rektor III paling lambat 28 Februari 2018.

“Surat edaran dibuat untuk menertibkan kampus mengingat Kementerian Agama ingin kampus menyebarkan Islam moderat, yakni Islam yang mengakui

²³ Samrut Lellolsima, “UIN Kalijaga Larang Pengenaaan Pakaian Ala Arab di Kampus”, <http://nusantara.rmol.co/read/2017/10/12/310691/UIN-Kalijaga-Larang-Pengenaaan-Pakaian-Ala-Arab-di-Kampus-> (16 Februari 2018).

dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI,” ujar Yudian dalam jumpa pers di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.²⁴

Pelarangan memakai cadar yang diberlakukan di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menuai banyak protes dari berbagai kalangan, apalagi ketika larangan itu dikaitkan dengan radikalisme.²⁵ Pada akhirnya, rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi, mengeluarkan surat edaran yang mencabut kebijakan tersebut pada tanggal 10 Maret 2018.²⁶

Setelah heboh pelarangan mahasiswi bercadar di Universitas Negeri Islam (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, terdengar kabar dari perguruan tinggi Islam lain bahwa seorang dosen di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Sumatera Barat dinonaktifkan gara-gara dia memakai cadar. Dosen yang diskors tersebut bernama Hayati Syafri. Ia diskors dari kampus sejak awal Februari 2018. Hayati menuturkan, “Alasan saya dinonaktifkan dari pihak kampus karena saya memutuskan untuk ber-*niqab* atau memakai cadar.”²⁷

Diketahui, IAIN Bukittinggi telah mengeluarkan surat edaran terkait larangan memakai cadar di lingkungan kampus semenjak tanggal 20 Februari 2018 lalu.

Setelah terdapat sejumlah tuntutan dari organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk

²⁴ Switzy Sabandar, “Alasan UIN Sunan Kalijaga Melarang Mahasiswi Bercadar”, <https://www.liputan6.com/regional/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadar> (21 April 2017).

²⁵ Nurhadi Suahyo, “Banyak Pihak Menentang Larangan Pemakaian Cadar di UIN Sunan Kalijaga”, <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-pihak-tentang-larangan-pemakaian-cadar-di-uni-sunan-kalijaga-/4288811.html> (21 April 2018).

²⁶ Mehulika Sitepu, “Pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?” <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134> (21 April 2017).

²⁷ Debi Kurnia, “Bercadar, Dosen IAIN Bukittinggi dinonaktifkan”, <https://covesia.com/archipelago/baca/50148/bercadar-dosen-di-iain-bukittinggi-dinonaktifkan> (21 April 2018).

mencabut larangan tersebut, pada tanggal 20 Maret 2018 pihak kampus memutuskan mengganti kata “cadar” dalam surat edaran dengan “penutup wajah”.²⁸ Argumen yang tampaknya tidak dipolitisasi adalah bahwa dalam proses pembelajaran, larangan menutup wajah dapat dibenarkan karena komunikasi tatap muka dan kontak mata diperlukan.²⁹

Perguruan tinggi Islam lainnya yang menerapkan peraturan larangan memakai cadar adalah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA). Rektor UINSA, Abd. A’la mengungkapkan pelarangan ini berkaitan dengan terhambatnya komunikasi dengan pemakai cadar. Ia mencontohkan, di ruang kelas dosen tidak bisa mengenali mahasiswi yang bercadar sehingga bisa jadi justru bukan mahasiswi yang diterima UINSA yang mengikuti perkuliahan tersebut. “Sejauh ini larangan masih bersifat verbal. Belum bentuk surat keputusan (SK) karena masih belum ada yang terlalu ekstrem. Baru kalau sudah dalam ambang batas, kami akan bertindak lebih tegas lagi,” tegasnya.

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UINSA yang baru diangkat menjadi profesor, Husniyatus Salamah Zainiyati menambahkan pelarangan bercadar di kalangan kampus akan sangat ideal bagi dunia akademis. Sebab, orang bercadar pemahamannya terkadang berbeda dan terkesan pahamnya ekstrem.

²⁸ Sapto Andika Candra, “IAIN Bukittinggi Ganti Kata ‘Cadar’ dalam Aturannya”, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/22/p5zu77396-iain-bukittinggi-ganti-kata-cadar-dalam-aturannya> (21 April 2018).

²⁹ Karta Raharja, “IAIN Bukittinggi Bergeming Soal Pelarangan Cadar”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/22/p5ycwf282-iain-bukittinggi-bergeming-soal-pelarangan-cadar-part1> (21 April 2018).

“Cadar itu *kan* untuk masyarakat di Arab sana, tapi kalau di Indonesia tidak perlulah. Islam Nusantara itu jauh lebih bagus diterapkan karena orang bercadar selama ini digolongkan dengan ekstremisme beragama. Sehingga memang tidak perlu untuk menggunakan cadar,” jelasnya.³⁰

Himbauan serupa terkait larangan memakai cadar juga terjadi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik IAIN Jember, Nur Solikin, pada 6 April 2017 menyatakan, IAIN Jember sudah membuat surat edaran yang ditandatangani rektor mengenai pencegahan paham anti NKRI dan Pancasila di lingkungan kampus setempat. Salah satu tindak lanjutnya adalah, dikeluarkannya sebuah aturan mengenai tata cara berbusana oleh Fakultas Tarbiyah kampus setempat. Diantaranya, mahasiswi dilarang mengenakan cadar ketika mengikuti perkuliahan.³¹ Larangan tersebut dapat dilihat pada kode etik berpakaian yang dipajang di gedung-gedung kelas Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.³² Menurut Nur Solikin, larangan penggunaan cadar perlu diberlakukan untuk menghalau tumbuhnya paham radikal di kampus tersebut. Cadar dinilai tidak mencerminkan Islam yang ramah dan menyejukkan.³³

Khoirul Faizin, Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, dalam kesempatannya menerangkan sekaligus mempertegas kembali bahwa aturan ini dibuat untuk membentengi para mahasiswa dari paham radikalisme yang semakin

³⁰ Sulvi Sofiana, UIN Sunan Ampel Surabaya Larang Mahasiswinya Bercadar, Terkesan Ekstrem dan Hambat Komunikasi.

³¹ Rahma Dewi, “IAIN Jember Larang Mahasiswi Bercadar”, <http://indikatoronline.com/2017/04/08/iain-jember-larang-mahasiswa-bercadar/> (16 Februari 2018)

³² Observasi, IAIN Jember, 14 Februari 2018.

³³ Aryudi A Razaq, “Antisipasi Gerakan Radikal, IAIN Jember Larang Mahasiswi Bercadar”, <http://www.nu.or.id/post/read/76927/antisipasi-gerakan-radikal-iain-jember-larang-mahasiswa-bercadar> (16 Februari 2018)

marak. Menurutnya, paham radikalisme ini mulai tumbuh di lingkungan IAIN, hal ini dapat diukur dengan beberapa diskusi keagamaan yang digelar secara sembunyi-sembunyi. Informasi ini didapat dari laporan mahasiswa yang resah dengan bujukan untuk mengikuti kajian atau kelompok dari golongan radikal tersebut.

“Saya pernah diajak teman dari kelas lain untuk mengikuti kajian tafsir al-Qur’an. Setelah saya mengiyakan untuk ikut, ternyata kajian itu dilakukan secara tekstual saja. Lalu, untuk kajian selanjutnya dia memaksa saya untuk ikut lagi, saya pun menolak. Namun pihaknya tetap gencar mencari saya melalui semua media sosial saya. Dari situlah keresahan itu ada”. ujar Anisti, salah seorang mahasiwi saat ditemui di Pondok Pesantren Darul Hikam.³⁴

Huru-hara terkait larangan memakai cadar di sejumlah kampus ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pakar hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mudzakir, menilai larangan itu melanggar konstitusi dan harus dicabut. Sebab setiap penduduk mempunyai hak kebebasan menjalankan ajaran agamanya seperti diatur dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Pemakaian cadar menurutnya merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Sebagaimana yang dilansir oleh hidayatullah.com pada tanggal 19 Maret 2018: “Cadar itu bagian dari interpretasi pelaksanaan ajaran agama Islam sebagai perwujudan dari ketaatan seseorang terhadap agamanya,” terangnya pada Senin, 19 Maret 2018.³⁵

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

³⁴ SBA Institute, “Kompleksitas Larangan Aturan Bercadar IAIN Jember”, <https://www.sbaonline.or.id/2018/03/20/kompleksitas-aturan-larangan-bercadar-iaain-jember/> (21 April 2018).

³⁵ Muhammad Abdus Syakur, “Larangan Cadar IAIN Bukittinggi Melanggar Konstitusi”, <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/03/19/138261/pakar-hukum-larangan-cadar-iaain-bukittinggi-melanggar-konstitusi.html> (21 April 2018).

agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”³⁶ Hal tersebut diperkuat dengan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4, poin pertama yang berbunyi: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”³⁷

Sejumlah pihak, khususnya mereka yang bercadar merasa terampas haknya dengan peraturan larangan memakai cadar ini. Seperti yang diungkapkan oleh Fadya Utari, mahasiswi bercadar Program Studi Tadris IPS Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember yang menyampaikan keluh kesahnya ketika ditanya mengenai larangan ini. “Ini *kan* Sunnah, kenapa harus dilarang?” keluhnya. Dia mengaku terpaksa saat harus melepas cadarnya ketika disuruh oleh dosen maupun staf di fakultasnya.³⁸

Terjadinya pro kontra terkait pemakaian dan pelarangan cadar ini tentunya berkaitan erat dengan persepsi masing-masing pihak dalam memaknai cadar sebagai penutup wajah perempuan.³⁹ Persepsi ini dipengaruhi oleh berbagai aspek pada diri orang tersebut baik itu aspek ideologis, seperti memandang cadar sebagai simbol radikalisme atau tidak; aspek teoritis, seperti memahami cadar itu syariat atau tidak; maupun aspek subyektif atau selera pribadi, seperti halnya seseorang tidak terbiasa

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2.

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 1.

³⁸ Fadya Utari, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Februari 2018.

³⁹ Cahyaningrum, *Jurnal Empati*, 280.

sehingga merasa tidak nyaman berkomunikasi tanpa melihat wajah. Pada akhirnya, persepsi inilah yang menimbulkan perbedaan antara pihak yang pro terhadap cadar dengan pihak yang kontra terhadap cadar, yang keduanya sama-sama berpotensi untuk keluar dari jalur ranah ilmiah. Sebab, persepsi adalah suatu hal yang dibentuk melalui fakta yang kadangkala sah dan ada yang tidak tepat. Sekiranya persepsi itu dibentuk melalui fakta yang tidak benar, sudah pastilah persepsi itu akan menimbulkan kesan yang sangat negatif terhadap suatu hal. Dalam kata lain persepsi tidak semestinya melambangkan kenyataan dan kerap kali kenyataan itu tidak diindahkan atau diabaikan oleh karena persepsi yang terbina melalui fantasi.⁴⁰

Perguruan tinggi yang merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan akan sangat tidak etis jika keputusan yang dibuat oleh orang-orang di dalamnya hanya didasarkan pada persepsi tanpa dilakukan riset atau penelitian mendalam terlebih dahulu. Terlebih jika keputusan tersebut bisa berdampak pada perampasan hak-hak asasi orang lain. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk mengkritisi persepsi orang-orang, dalam hal ini dosen selaku ilmuwan dan pendidik profesional di perguruan tinggi,⁴¹ agar persepsi-persepsi tersebut dapat dikembalikan ke dalam konsep intelektual untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan. Berhubung fenomena pemakaian cadar dan kasus pelarangan cadar ini berlaku dalam konteks dunia pendidikan Islam, maka peneliti menspesifikasikan penelitian ini untuk

⁴⁰ Hasan, Memahami Isu Islamofobia.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2.

merekonstruksi permasalahan ke dalam konsep pendidikan islam sebagai sebuah sistem ilmu atau yang kemudian disebut dengan Ilmu Pendidikan Islam.⁴² Dengan obyek pembahasannya adalah mahasiswa (dan dosen) selaku komponen pendidikan dalam perguruan tinggi, dan aktualisasinya dalam pemakaian cadar sebagai ke-khasan dari pendidikan islami.⁴³

Peneliti memilih Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember sebagai lokasi penelitian karena IAIN Jember merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang di dalamnya terdapat fenomena pemakaian cadar oleh mahasiswinya namun memberlakukan larangan memakai cadar di salah satu fakultasnya. Di samping itu, peneliti juga melihat adanya persepsi yang berbeda-beda di kalangan dosen IAIN Jember terkait pemakaian cadar ini.⁴⁴ Perbedaan ini bahkan bersifat kontradiktif di kampus yang memiliki visi menjadi pusat kajian dan pengembangan Islam Nusantara tersebut.⁴⁵ Maka dari itu, peneliti merumuskan judul dari penelitian ini menjadi **“Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi dosen di IAIN Jember)”**.

⁴² Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam bertumpu pada gagasan-gagasan dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. Lihat Achmad Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam: Dari Paradigma Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Cetta Media, 2014), 113.

⁴³ Ilmu pendidikan Islam yang menjadi pedoman operasionalisasi pendidikan Islam harus memiliki obyek pembahasan yang jelas dan khas pendidikan islami. Lihat M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

⁴⁴ Observasi, IAIN Jember, 9 Februari 2018.

⁴⁵ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember, 2017), 7.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar?
2. Bagaimana fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar.
2. Untuk mendeskripsikan fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian yang bagus adalah penelitian yang hasilnya dapat memberikan kontribusi kemanfaatan kepada banyak pihak. Oleh karena itu, manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pendidikan Islam terkait dengan pemakaian cadar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dalam mengembangkan kemampuan di bidang tulis menulis ilmiah dan menambah pengalaman serta wawasan peneliti terkait dengan ilmu pendidikan Islam khususnya tentang pemakaian cadar.

b. Bagi Instansi IAIN Jember

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap instansi berupa masukan atau dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu pendidikan Islam.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah koleksi karya tulis ilmiah dan menjadi referensi dalam pengembangan keilmuan bagi peneliti lain di bidang ilmu pendidikan Islam khususnya terkait pemakaian cadar.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, penambah wawasan, dan acuan di lingkungan masyarakat secara umum dalam bidang ilmu pendidikan Islam, khususnya tentang pemakaian cadar, dan lebih lanjut dapat digunakan secara aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Istilah

Untuk memberikan arahan serta menghindari adanya salah penafsiran atau penafsiran yang melebar tentang judul skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan dari masing-masing kata dan istilah sebagai berikut:

1. Fenomena Pemakaian Cadar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fenomena berarti hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindria dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah.⁴⁶ Sedangkan pemakaian berarti proses, cara, dan perbuatan memakai. Memakai artinya mengenakan atau menggunakan.⁴⁷ Adapun cadar menurut Ali Jum'ah adalah topeng yang diletakkan oleh seorang perempuan pada wajahnya sehingga seluruh wajah perempuan akan tertutup kecuali mata, biasanya terbuat dari kain dan menyentuh kulit wajah.⁴⁸

Jadi, yang peneliti maksud dengan fenomena pemakaian cadar dalam penelitian ini adalah hal-hal yang dapat disaksikan, diterangkan, serta dinilai yang berkaitan dengan perbuatan mengenakan kain yang menutupi wajah kecuali mata yang dilakukan oleh perempuan.

2. Pendidikan Islam

Menurut Muhammad SA Ibrahimy, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan

⁴⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 407.

⁴⁷ *Ibid.*, 813.

⁴⁸ Ali Jum'ah, *Bukan Bid'ah: Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang yang Bersikap Keras dalam Beragama*, terj. Baba Salem (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012), 272.

kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁹ Secara lebih sederhana, yang peneliti maksud dengan pendidikan Islam dalam penelitian ini adalah sistem pendidikan yang bersumber dari ajaran Islam, dijalankan berdasarkan aturan Islam, dan memiliki tujuan yang sesuai dengan cita-cita Islam.

3. Persepsi Dosen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁵⁰ Sedangkan dalam Jalaluddin Rakhmat, persepsi adalah “pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.”⁵¹ Adapun dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁵²

Jadi, persepsi dosen yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah tanggapan seorang atau sekelompok dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan terhadap suatu obyek atau peristiwa melalui proses penyimpulan informasi dan penafsiran terhadap pengalaman yang diperolehnya.

⁴⁹ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), 27.

⁵⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 863.

⁵¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 50.

⁵² UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2.

Berdasarkan penjelasan definisi istilah di atas, maka yang dimaksud peneliti dengan judul penelitian “Fenomena Pemakaian Cadar dalam perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)” adalah penelitian yang mendalam mengenai perbuatan menutup wajah dengan cadar yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks pendidikan Islam, dengan cara mengkritisi tanggapan dosen selaku pendidik profesional dan ilmuwan di Institut Agama Islam Negeri Jember.

F. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, bab metode penelitian, bab penyajian data dan analisis, dan terakhir bab penutup.

Bab satu adalah bab pendahuluan yang merupakan dasar dari penelitian skripsi. Pada bab ini terdiri dari sub bab-sub bab dimulai dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah bab kajian kepustakaan yang berisi teori-teori yang diambil dari berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam bab ini terdapat dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

Bab tiga adalah bab metode penelitian yang menjelaskan tentang berbagai cara/metode yang akan dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab empat adalah bab penyajian data dan analisis yang merupakan inti dari penelitian skripsi yang menjelaskan mengenai hasil temuan dan analisisnya sesuai dengan fokus penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab lima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari berbagai data yang telah diperoleh dan dijelaskan oleh peneliti, dan saran untuk beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian skripsi ini.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menurut hemat peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Tesis tahun 2014 oleh M. Nasir, mahasiswa Program Pascasarjana, Konsentrasi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian: “Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim tentang Hijab).” Hasil penelitian:
 - a. Memahami dalil hijab, baik dari al-Quran dan Sunnah hendaknya dilihat bagaimana para ulama jumbuh memahami dalil-dalil tersebut.
 - b. Pemahaman bahwa jilbab tidak wajib adalah taqdim *al-'aql 'ala al-naql* (mendahulukan logika atas dalil). Boleh jadi dipengaruhi oleh filsafat feminisme yang bermasalah. Di Barat sendiri, feminisme tidak diamalkan. Hanya sekedar wacana. Isu jender misalnya.
 - c. Terlepas dari beragam pendapat ulama, dari pemahaman penulis bahwa aurat pria dewasa itu adalah antara pusar dan lutut. Aurat wanita dewasa itu seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Wanita tidak boleh menutup wajahnya pada waktu shalat dan ihram. Mengenakan jilbab hendaklah sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Fenomena *jilboobs*, jilbab telanjang, jilbab gaul, jilbab Ramadhan, dan jilbab artis adalah kesalahan dalam berpakaian. Sebaiknya diubah. Jilbab bukan persoalan kesadaran, melainkan persoalan kewajiban (*taklif*) bagi wanita muslimah. Apakah yang belum mengenakan jilbab itu belum sadar (baca: tobat)?
 - d. Jilbab bukan lambang kesucian, melainkan lambang keshalehan. Orang yang berjilbab memang bukanlah orang suci total, melainkan berupaya menaati perintah agama sehingga meraih kesucian lahir dan batin dan mendapat

ganjaran pahala dari Tuhan serta meminimalisir pengaruh buruk seperti gangguan orang jahat dan gangguan mata.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nasir dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Sama-sama berkaitan dengan fikih aurat wanita;
- b. Menggunakan pendekatan kualitatif;

Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. M. Nasir menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan);
- b. M. Nasir menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya ke dalam bentuk *grounded theory*;
- c. M. Nasir melakukan studi kritis terhadap nalar fikih feminis Muslim tentang hijab, sedangkan peneliti melakukan studi kritis terhadap pro kontra pemakaian cadar yang didasarkan pada sejumlah persepsi dosen di IAIN Jember.⁵³

2. Skripsi tahun 2017 oleh Siti Wimro'atus Sholihah, mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Jurusan Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul penelitian:

⁵³ M. Nasir, "Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim tentang Hijab)", (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

“Pengalaman Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba’alawy Kencong Jember.” Hasil penelitian:

- a. Pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba’alawy Kencong mengambil kebijakan wajib bercadar bagi santriwatinya yang menurut beliau kebijakan tersebut lebih banyak keutamaannya. Dalam pengamalannya santriwati diwajibkan memakai cadar ketika di luar pondok pesantren dan dalam proses belajar mengajar jika yang mengajar laki-laki. Namun dalam proses pembelajaran tidak semua santriwati memakai cadar. Ada beberapa yang tidak memakai cadar jika yang mengajar adalah laki-laki yang sudah menikah dan tua. Begitu pula ketika santriwati berada di rumahnya masing-masing. Di antara santriwati ada yang tetap memakai cadar, atau memakai cadar jika bepergian yang jarak antara rumah dan tempat yang dituju cukup jauh, dan ada pula yang tidak memakai cadar.
- b. Santriwati tidak memakai cadar ketika di dalam shalat dikarenakan semua jamaah shalat adalah perempuan dan tidak ada laki-laki. Apabila tetap memakai cadar di dalam shalat maka hukumnya makruh.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wimro’atus dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Sama-sama membahas tentang pemakaian cadar;
- b. Menggunakan pendekatan kualitatif;
- c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- d. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Adapun perbedaannya adalah Wimro’atus menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya ke dalam bentuk *grounded theory*.⁵⁴

⁵⁴ Siti Wimro’atus Sholihah, “Pengalaman Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba’alawy Kencong Jember”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2017).

3. Skripsi tahun 2017 oleh Khairunnisa Y., mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian: “Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry.” Hasil penelitian:
- a. Bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang ada pada mahasiswi bercadar meliputi, gerak isyarat, komunikasi mata, komunikasi sentuhan, komunikasi ruang, bau-bauan dan *objectics* (penampilan, pakaian, *outfit*) dan warna.
 - b. Hambatan komunikasi nonverbal yang dialami oleh mahasiswi bercadar yaitu tidak terlihatnya lagi mimik dan ekspresi wajah, dan volume suara yang dikeluarkan menjadi semakin kecil karena terhalang oleh cadar.
 - c. Tidak terlihatnya wajah Muslimah bercadar membuat sulit orang lain dalam menentukan identitasnya atau mengenalinya.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Sama-sama membahas tentang pemakaian cadar;
- b. Menggunakan pendekatan kualitatif;
- c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi;
- d. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Khairunnisa menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya ke dalam bentuk *grounded theory*.
- b. Khairunnisa menggunakan sudut pandang ilmu komunikasi, sedangkan peneliti menggunakan sudut pandang ilmu pendidikan Islam.

- c. Lokasi penelitian Khairunnisa adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah IAIN Jember.⁵⁵
4. Skripsi tahun 2017 oleh Murni Murpadila, mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian: “Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi)”. Hasil penelitian: Dengan berlandaskan pada al-Qur’an dan hadits, hakikatnya pendidikan Islam membawa prinsip keadilan dan persamaan. Islam datang tidak untuk menindas wanita. Adanya kesenjangan antara teori dan praktik ketidakadilan gender dalam pendidikan Islam bukanlah watak dari agama tetapi tercipta oleh sistem ideologi, kultur sosial, dan politik. Dengan meminjam pemikiran Fatima Mernissi, diharapkan pendidikan Islam terus berupaya melakukan kajian ulang terhadap ayat-ayat yang bias gender.

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Murni dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- a. Sama-sama berkaitan dengan fikih kewanitaan;
- b. Menggunakan pendekatan kualitatif;
- c. Sama-sama menggunakan perspektif pendidikan Islam;

Sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Murni membahas wanita dalam konteks gender sedangkan peneliti membahas wanita dalam konteks cara berpakaian;

⁵⁵ Khairunnisa Y, “Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

- b. Murni menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan);
- c. Murni melakukan studi kritis terhadap pemikiran seseorang, sedangkan peneliti melakukan studi kritis terhadap persepsi sejumlah orang.⁵⁶

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
1.	M. Nasir: Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim tentang Hijab)	a. Pembahasannya sama-sama berkaitan dengan fikih aurat wanita; b. Menggunakan pendekatan kualitatif;	a. M. Nasir menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> (penelitian kepustakaan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan); b. M. Nasir menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya ke dalam bentuk <i>grounded theory</i> ; c. M. Nasir melakukan studi kritis terhadap nalar fikih feminis Muslim, sedangkan peneliti melakukan studi kritis terhadap pro kontra pemakaian cadar yang didasarkan pada sejumlah

⁵⁶ Murni Murpadila, "Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi)". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2017).

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
			persepsi dosen di IAIN Jember.
2.	Siti Wimro'atus Sholihah: Pengalaman Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas tentang pemakaian cadar; b. Menggunakan pendekatan kualitatif; c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; d. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. 	Wimro'atus menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya ke dalam bentuk <i>grounded theory</i> ;
3.	Khairunnisa Y: Komunikasi Nonverbal Pemakaian cadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama membahas tentang pemakaian cadar; b. Menggunakan pendekatan kualitatif; c. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi; d. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Khairunnisa menggunakan jenis penelitian fenomenologi, sedangkan peneliti selain menggunakan fenomenologi juga melanjutkannya dalam bentuk <i>grounded theory</i>; b. Khairunnisa menggunakan sudut pandang ilmu komunikasi, sedangkan peneliti menggunakan sudut pandang ilmu pendidikan Islam; c. Lokasi penelitian Khairunnisa adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedangkan lokasi penelitian peneliti adalah IAIN Jember.
4.	Murni Murpadila: Gender dalam Perspektif Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Sama-sama berkaitan fikih kewanitaan; b. Sama-sama menggunakan perspektif pendidikan Islam; c. Menggunakan pendekatan 	a. Murni membahas wanita dalam konteks gender sedangkan peneliti membahas wanita dalam konteks cara berpakaianya;

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4
	Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi).	kualitatif; d. Sama-sama merupakan studi kritis.	b. Murni menggunakan jenis penelitian <i>library research</i> (penelitian kepustakaan) sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian <i>field research</i> (penelitian lapangan); c. Murni melakukan studi kritis terhadap pemikiran seseorang, sedangkan peneliti melakukan studi kritis terhadap persepsi sejumlah orang.

B. Kajian Teori

Cadar atau *niqab* dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang berguna untuk menutupi seluruh wajah perempuan kecuali kedua mata dan sesuatu yang tampak di sekitar mata. Menurut Syekh Islam Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, cadar adalah “kerudung atau jilbab yang terdapat di atas hidung atau di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.”⁵⁷

Cadar telah menjadi isu yang kontroversial dalam Islam. Sementara sebagian Muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan di dalam Kitab Suci Al-Qur’an, sebagian Muslim yang lain dan juga umat non-Muslim, khususnya orang-orang Barat menganggapnya sebagai praktik yang aneh. Banyak orang Islam

⁵⁷ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 33.

berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap cadar di masa lalu hal itu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern.⁵⁸ Berikut adalah kajian lebih lanjut tentang cadar:

1. Cadar dalam Syariat Islam

a. Konsep Aurat dalam Islam

1) Pengertian Aurat

Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata “*aurat*” berasal dari ‘*awira* yang artinya hilang perasaan. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan.⁵⁹ Sedangkan menurut Quraish Shihab, kata aurat diambil dari kata ‘*ara* (عار) yang berarti aib atau sesuatu yang tidak pantas dilihat.⁶⁰

Adapun menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.⁶¹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan

aurat sebagai:

العورة شرعا: ما يجب ستره وما يجرم النظر اليه

⁵⁸ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 83.

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir al-Qur’an Tematik* (Jakarta: Aku Bisa, 2012), 105.

⁶⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 394.

⁶¹ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 105.

Artinya: “Anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya.”

Sedangkan dalam kitab *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'* aurat didefinisikan sebagai:

كل امر يستحي منه ووجب الشارع ستره من الذكر والانثى

Artinya: “Segala perkara yang menimbulkan rasa malu dan diwajibkan agama menutupnya dari anggota tubuh pria maupun wanita.”⁶²

2) Batasan Aurat Wanita

Ibnu al-Mundzir dan Imam an-Nawawi menyatakan para ulama (Sunni-Syi'ah) telah berijma' bahwa hukum menutup aurat adalah wajib bagi tiap-tiap orang yang beriman.⁶³ Namun para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasannya. Untuk menyikapi masalah perbedaan pendapat ini, ulama memberikan haluan yang sangat penting melalui kaidah Fikih:

لا ينكر المختلف فيه, وإنما ينكر المجمع عليه

Artinya: “Masalah-masalah *khilafiyah* tidak perlu diingkari. Yang perlu diingkari itu adalah hal-hal yang menyalahi kesepakatan ulama.”⁶⁴

⁶² Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 271.

⁶³ Ibid, 272.

⁶⁴ Dairobi, *Sidogiri Media*, 17.

Pebedaan mengenai batasan aurat wanita ini secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Mazhab Hanafi

Dalam mazhab Hanafi, aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat maupun di luarnya. Namun, apabila disentuh oleh yang bukan mahram atau dilihat dengan pandangan hawa nafsu maka ia berubah menjadi aurat yang mesti ditutupi.⁶⁵ Abu Hanifah berkata: “Kedua tumit bukan aurat, karena keduanya biasa tampak, maka keduanya seperti wajah.”⁶⁶

Selain itu, menurut mazhab Hanafi bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan laki-laki, bukan karena wajah itu aurat, akan tetapi dikhawatirkan menimbulkan fitnah.⁶⁷ Al-Allamah Ibnu Najim berkata:

قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة

Artinya: Para ulama madzhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan

⁶⁵ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁶⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 97.

⁶⁷ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

para lelaki di zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah. (*Al-Bahr ar-Raiq*)⁶⁸

Mazhab ini juga berpendapat bahwa lantunan suara wanita bukan berbicara seperti biasa juga termasuk dalam kategori aurat.⁶⁹

Al-Imam Muhammad ‘Alauddin berkata:

وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وقدميها في رواية ، وكذا صوتها، وليس بعورة على الأثبه ، وإنما يؤدي إلى الفتنة ، ولذا تمنع من كشف وجهها بين الرجال للفتنة

Artinya: Seluruh badan wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam. Dalam suatu riwayat, juga telapak tangan luar. Demikian juga suaranya. Namun bukan aurat jika di hadapan sesama wanita. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki. (*Ad-Durr al-Muntaqa*)⁷⁰

b) Mazhab Maliki

Dalam Mazhab Maliki, aurat wanita di dalam dan di luar shalat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah.⁷¹ Az-Zarqani berkata:

وعورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم غير الوجه والكفين من جميع جسدها ، حتى دلائلها وقصتها . وأما الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما ، فله

⁶⁸ Yulian Purnama, “Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab”, <https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html> (21 April 2018).

⁶⁹ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁷⁰ Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁷¹ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

رؤيتهما مكشوفين ولو شابة بلا عذر من شهادة أو طب ، إلا لخوف
فتنة أو قصد لذة فيحرم ، كنظر لأمرد ، كما للفاكهاني والقلشاني .

Artinya: Aurat wanita di depan lelaki Muslim *ajnabi* adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnyanya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam, boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki walaupun wanita tersebut masih muda, baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika khawatir timbul fitnah atau lelaki melihat wanita untuk berlezat-lezat, maka hukumnya haram, sebagaimana haramnya melihat *amrad*. Hal ini juga diungkapkan oleh al-Fakihani dan al-Qalsyani. (*Syarh Mukhtashar Khalil*)⁷²

Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan menjadi dua: aurat *mughallazah*, yakni seluruh badannya kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan kaki), sedangkan aurat *mukhaffafah* adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat *mughallazah* dalam shalat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulanginya. Sedangkan apabila aurat *mukhaffafah* terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di hadapan mahramnya yaitu seluruh tubuh selain wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan, dan kaki). Sedangkan ketika berada

⁷² Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

sesama wanita baik mahramnya maupun tidak, maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.⁷³

Berkenaan dengan cadar, sebagian ulama Maliki menyatakan bahwa makruh hukumnya memakai cadar baik ketika di dalam shalat maupun di luar shalat karena termasuk perbuatan berlebihan (*al-ghuluw*). Namun, di satu sisi mereka juga berpendapat bahwa wajib menutupi dua telapak tangan dan wajah bagi wanita muda yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, ketika ia adalah wanita yang cantik atau dalam situasi banyak munculnya kejahatan atau kerusakan moral.

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ : يُكْرَهُ انْتِقَابُ الْمَرْأَةِ - أَي : تَعْطِيبُ وَجْهَهَا ، وَهُوَ مَا يَصِلُ لِلْعُيُونِ - سِوَاءٍ كَانَتْ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا كَانَ الْإِنْتِقَابُ فِيهَا لِأَجْلِهَا أَوْ لَا ، لِأَنَّهُ مِنَ الْعُلُوِّ . وَيُكْرَهُ النَّقَابُ لِلرِّجَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى إِلَّا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ قَوْمِهِ ، فَلَا يُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ ، وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ . وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مُحْشِيَةَ الْفِتْنَةِ سِتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً ، أَوْ يَكْثُرُ الْفُسَادُ .

Artinya: Madzhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar—artinya menutupi wajahnya sampai mata—baik di dalam shalat maupun di luar shalat atau karena melakukan shalat atau tidak, karena hal itu termasuk berlebihan (*ghuluw*), dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki, kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar shalat. Adapun dalam shalat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan

⁷³ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik atau maraknya kejahatan moral.⁷⁴

c) Mazhab Syafi'i

Dalam mazhab Syafi'i, aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu untuk menutupnya maka batal shalatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal shalatnya. Sedangkan di luar shalat maka aurat wanita ketika di hadapan pria bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya tanpa terkecuali. Adapun aurat wanita di hadapan wanita lain baik Muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah tangga. Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita Muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusar dan lutut.⁷⁵ Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi,

penulis *Fathul Qarib*, berkata:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة،

أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها

Artinya: Seluruh anggota badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ketentuan ini adalah

⁷⁴ Mahbub Ma'afi Ramdhan, "Hukum Memakai Cadar", <http://www.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar> (21 April 2018).

⁷⁵ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 278.

(batas) aurat perempuan sewaktu dalam keadaan shalat. Adapun di waktu sedang tidak shalat, maka aurat perempuan tersebut adalah seluruh anggota badannya.⁷⁶

Asy-Syarwani juga berkata:

إن لها ثلاث عورات : عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم . أي كل بدنھا ما سوى الوجه والكفين . وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها : جميع بدنھا حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم : كعورة أي ما بين السرة والركبة .

Artinya: Wanita memiliki tiga jenis aurat, (1) aurat dalam shalat - sebagaimana telah dijelaskan- yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, (2) aurat terhadap pandangan lelaki *ajnabi*, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan, menurut pendapat yang *mu'tamad*, (3) aurat ketika berdua bersama yang mahram, sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha. (*Hasyiah asy-Syarwani 'ala Tuhfatul Muhtaj*)⁷⁷

Terkait dengan wanita yang menutupi wajahnya dengan cadar ketika shalat maka Taqiyuddin al-Hushni, penulis *Kifayatul Akhyar*, berkata:

ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وتمثيل ، والمرأة متنقبة إلا أن تكون في مسجد وهناك أجناب لا يحتززون عن النظر ، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب .

Artinya: Makruh hukumnya shalat dengan memakai pakaian yang bergambar atau lukisan. Makruh pula wanita memakai cadar ketika shalat. Kecuali jika di masjid kondisinya sulit terjaga dari pandangan lelaki *ajnabi*. Jika wanita khawatir

⁷⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1991), 158.

⁷⁷ Purnama, *Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab*.

dipandang oleh lelaki *ajnabi* sehingga menimbulkan kerusakan, haram hukumnya melepaskan cadar. (*Kifayatul Akhyar*)⁷⁸

d) Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, aurat wanita baligh adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.⁷⁹ Ibnu Muflih berkata:

قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية ونقل أبو طالب : ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً، ولا خُفَّها ، فإنه يصف القدم، وأحِبُّ إِلَيَّ أن تجعل لَكَمَّها زراً عند يدها

Artinya: Imam Ahmad berkata, “Maksud ayat tersebut (an-Nur 31) adalah, janganlah mereka (wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang yang disebutkan di dalam ayat.” Abu Thalib menukil penjelasan dari dia (Imam Ahmad): “Kuku wanita termasuk aurat. Jika mereka keluar, tidak boleh menampakkan apapun bahkan *khuf* (semacam kaus kaki), karena *khuf* itu masih menampakkan lekuk kaki, dan aku lebih suka jika mereka membuat semacam kancing tekan di bagian tangan.” (*Al-Furu*)⁸⁰

Adapun aurat wanita di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya.⁸¹ Syekh Manshur bin Yunus bin Idris al-Bahuti, ketika menjelaskan matan *al-Iqna*’, ia berkata:

وهماأي : الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارجها أي الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنھا

⁷⁸ Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁷⁹ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁸⁰ Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁸¹ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

Artinya: Keduanya, yaitu dua telapak tangan dan wajah adalah aurat di luar shalat karena adanya pandangan, sama seperti anggota badan lainnya. (*Kasyful Qana'*)⁸²

Adapun ketika ia berada sesama wanita maka batasan auratnya adalah antara pusar dan lutut.⁸³ Sedangkan aurat wanita ketika berhadapan dengan mahramnya yang laki-laki adalah seluruh badannya kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan, dan kedua kakinya.⁸⁴ Dalam hal ini pendapat *hanabilah* lebih cenderung kepada mazhab *malikiyah*.

b. Konsep Busana Muslimah

Dalam bahasa Arab, pakaian disebut dengan kata "*libaasun-tsiyaabun*". Menurut istilah, pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan seseorang dalam berbagai ukuran dan modenyanya berupa baju, celana, sarung, jubah, ataupun yang lain, sesuai dengan kebutuhan pemakainya untuk suatu tujuan yang bersifat khusus ataupun umum.⁸⁵ Dalam bahasa Indonesia pakaian juga disebut busana.⁸⁶ Mode busana selalu mengikuti perkembangan suatu masyarakat. Kondisi geografis, agama, budaya, strata sosial dan lain sebagainya ikut menentukan mode, corak, bahan, dan motif dari pemakaian busana.⁸⁷

⁸² Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁸³ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 278.

⁸⁴ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 112.

⁸⁵ Syarifah Habibah, "Sopan Santun Berpakaian dalam Islam", *Jurnal Pesona Dasar*, Vol. 2, No. 3 (Oktober 2014), 66 65-78

⁸⁶ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 105.

⁸⁷ Marcel Danesi, *Pesan, Tanda dan Makna* (Yogyakarta: Jalasutra, 2012), 207.

Dalam agama Islam, kaum wanita diwajibkan untuk memakai jilbab (busana muslimah).⁸⁸ Busana muslimah adalah bahasa populer di Indonesia untuk menyebut pakaian wanita muslim. Busana muslimah dapat diartikan sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.⁸⁹

Pada dasarnya hukum asal dari semua jenis pakaian adalah mubah untuk dikenakan kecuali ada dalil pengharamannya. Syariat tidak menetapkan bentuk dan model tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradaban antara satu negara dengan negara lainnya. Hal ini disebabkan syariat mengakui berlakunya *'urf* (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau adab syariat.⁹⁰ Kalau tidak demikian, maka tidak perlu dihormati dan tidak perlu dihiraukan.⁹¹

Berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh para Muslimah dalam berbusana yang sesuai dengan syariat:

⁸⁸ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 111.

⁸⁹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2001), 19.

⁹⁰ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 36.

⁹¹ *Ibid.*, 424.

- 1) Menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan.⁹² Artinya busana tersebut dapat menutup seluruh aurat yang wajib ditutupi.⁹³
- 2) Tidak untuk berhias.⁹⁴ Artinya busana tersebut bukan merupakan bentuk perhiasan kecantikan.⁹⁵ Sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

..... وَلَا تَبْرَجْنَ ۚ تَبْرَجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu.”⁹⁷

- 3) Kainnya harus tebal, tidak tipis.⁹⁸ Artinya busana tersebut tidak tipis sehingga warna kulit pemakainya tidak tampak dari luar.⁹⁹ Sebagaimana Ummu al-Qamah bin Abu al-Qamah, dia berkata:

Saya pernah melihat Hafshah bin Abdurrahman bin Abu Bakar mengunjungi Aisyah dengan mengenakan *khimar tipis* yang masih menggambarkan keningnya. Lalu, Aisyah pun merobek *khimar* yang dia pakai sambil berkata, “Apakah kau tidak tahu ayat yang telah diturunkan oleh Allah di dalam surat an-Nur?”, kemudian mengambilkan *khimar* (lain yang tebal), lalu dipakaikan kepadanya.”¹⁰⁰

⁹² Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hidayati (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), 47.

⁹³ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 128.

⁹⁴ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 132.

⁹⁵ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 130.

⁹⁶ Al-Qur'an, 33:33.

⁹⁷ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 421.

⁹⁸ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 137.

⁹⁹ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 128.

¹⁰⁰ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 138.

- 4) Kainnya harus longgar, tidak ketat.¹⁰¹ Artinya busana tersebut jangan terlalu sempit supaya tidak menampakkan bentuk tubuh.

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah memberikan baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usamah bin Zaid, setelah Nabi mengetahui bahwa Usamah telah memberikan baju tersebut kepada istrinya, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Perintahkan istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk tubuhnya.” (H.R. Ahmad dan al-Baihaqi)¹⁰²

- 5) Tidak diberi wewangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Asy’ari bahwa dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: “Perempuan yang memakai wewangian, lalu dia lewat di hadapan laki-laki agar mereka mencium baunya, maka dia adalah pezina.”¹⁰³

- 6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki.¹⁰⁴ Artinya busana wanita tersebut tidak sama dengan pakaian pria, sebagaimana Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

Artinya: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud)¹⁰⁵

¹⁰¹ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 142.

¹⁰² Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 129.

¹⁰³ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 149.

¹⁰⁴ *Ibid.*, 153.

- 7) Tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir.¹⁰⁶ Artinya busana tersebut berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Jangan sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta (Yahudi, Nasrani dan lain-lain) atau yang mirip dengannya. Siapa yang memakainya, berarti ia bukan umatku lagi.” (H.R. at-Tabrani)¹⁰⁷
- 8) Bukan *libas syuhrah* (tidak untuk mencari popularitas).¹⁰⁸ Artinya busana tersebut bukan merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana yang mencolok mata.¹⁰⁹ Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَهْبَبَ فِيهِ نَارًا

Artinya: Barangsiapa memakai pakaian untuk mencari popularitas di dunia, maka Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.¹¹⁰

¹⁰⁵ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 130.

¹⁰⁶ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 176.

¹⁰⁷ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 129.

¹⁰⁸ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 233.

¹⁰⁹ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 128.

¹¹⁰ TafsirQ, “Hadits Ahmad Nomor 26155”, <https://tafsirq.com/hadits/ahmad/26155> (21 April 2018).

c. Tafsir tentang Menutup Wajah

1) Tafsir Surat an-Nur ayat 30-31

a) Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ
 اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.¹¹²

Ayat ini mengandung perintah dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala* bagi laki-laki mukmin agar menahan pandangan dari perkara yang diharamkan Allah. Orang mukmin tidak boleh melihatnya kecuali karena tidak sengaja. Jika dia melihatnya secara tidak sengaja, hendaklah dia memalingkan penglihatannya dengan cepat. Sebagaimana riwayat dari Jarir bin Abad al-Bajili:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ
 أَصْرِفَ بَصَرِي

Artinya: Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* soal memandang mendadak yang tidak sengaja, dia menyuruhku memalingkan pandanganku. (H.R. Muslim)¹¹³

¹¹¹ Al-Qur'an, 24:30.

¹¹² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353

¹¹³ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 486.

Dalam ayat ini juga, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memerintahkan laki-laki mukmin agar mereka itu memelihara kemaluannya, sehingga tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya.¹¹⁴ Sebagaimana Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya: “Jagalah auratmu (jangan sampai terlihat orang lain), kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu.”¹¹⁵

Manusia diberi syahwat kelamin (*sex*) agar mereka jangan punah dan musnah dari muka bumi. Tetapi manusia diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan-hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup, tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Jika segenap ingatannya sudah dikuasai oleh syahwat, lama kelamaan dia akan berzina. Maka dalam surat an-Nur ayat 30 ini diterangkan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata dan yang kedua ialah memelihara kemaluan atau kehormatan

¹¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 324.

¹¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), 623.

diri karena alat kelamin adalah amanat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.¹¹⁶

Di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadits melalui Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah bersabda:

كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الرَّزِيِّ، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرِي الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ وَرِي اللِّسَانِ النُّطْقُ، وَرِي الأُذُنَيْنِ الإِسْتِمَاعُ، وَرِي اليَدَيْنِ البَطْشُ، وَرِي الرَّجْلَيْنِ الحِطْيُ، وَالتَّنْفُسُ تَمَيُّ وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ.

Artinya: Telah ditetapkan bagi anak Adam perzinaan tertentu yang tidak dapat dielakkannya: Perzinaan dengan dua mata dengan memandang yang diharamkan, perzinaan lisan dengan ucapan, perzinaan telinga dengan mendengarkan yang dilarang, perzinaan tangan melalui perabaan, perzinaan kaki dengan langkah-langkah, perzinaan nafsu dengan hasrat dan keinginan, dan kemaluanlah yang membuktikan atau membatalkan semua perzinaan tersebut.¹¹⁷

b) Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ آبَائِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ نِسَائِهِنَّ

¹¹⁶ Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 18 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 178.

¹¹⁷ Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 487.

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ
 الَّذِينَ لَمْ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١١٨﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.¹¹⁹

Setelah ayat yang lalu memerintahkan kepada laki-laki mukmin agar menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, kini perintah serupa ditujukan kepada wanita-wanita mukmin.¹²⁰ Janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan memandangnya.¹²¹ Karena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa wanita tidak boleh melihat

¹¹⁸ Al-Qur'an, 24:31.

¹¹⁹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353

¹²⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 326.

¹²¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 18, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk (Semarang: Toha Putra, 1992), 174.

laki-laki asing secara mutlak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita boleh melihat laki-laki lain jika tidak disertai syahwat.¹²² Juga hendaklah wanita-wanita itu menjaga kemaluannya jangan sampai berzina atau terlihat orang lain.¹²³ Peringatan kepada perempuan, selain menjaga penglihatan dan memelihara kemaluan, ditambah lagi yaitu janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang tampak darinya saja.¹²⁴

Ulama membagi perhiasan ke dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* (fisik, melekat pada diri seseorang), ada juga yang bersifat *muktasabah* (dapat diupayakan).¹²⁵ Menurut al-Qurthubi dalam Abu Syuqqah, perhiasan *khilqiyyah* (ciptaan) adalah wajah, karena merupakan asal perhiasan, keindahan ciptaan, dan makna makhluk hidup, dan padanya terdapat banyak manfaat dan jalan pengetahuan. Sedangkan perhiasan *muktasabah* ialah apa yang diusahakan wanita untuk memperindah ciptaannya (fisik), seperti pakaian, barang perhiasan, celak, dan pewarna tangan.¹²⁶

Dalam menafsirkan perhiasan “yang (biasa) tampak daripadanya” ini ulama berbeda pendapat. Ibnul Jauzi dalam Abu Syuqqah mengikhtisarkan tujuh macam pendapat. Pertama, bahwa

¹²² Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, 483.

¹²³ Depag, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 6, 623.

¹²⁴ Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir r*, 489.

¹²⁵ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 330.

¹²⁶ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 75.

perhiasan luar (yang boleh ditampakkan) itu adalah pakaian. Demikian diriwayatkan oleh Abul Ahwash dari Ibnu Mas'ud, dan dalam lafal lain Ibnu Mas'ud berkata, "yaitu selendang". Kedua, yaitu telapak tangan, cincin, dan wajah. Ketiga, celak dan cincin. Pendapat kedua dan ketiga ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Keempat, gelang, cincin, dan celak. Demikian pendapat Miswar bin Makhramah. Kelima, celak, cincin, dan pewarna. Demikian pendapat Mujahid. Keenam, cincin dan gelang. Demikian pendapat al-Hasan. Ketujuh, wajah dan kedua telapak tangan. Demikian pendapat adh-Dhahhak. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Pendapat pertama itu sama dengan apa yang dinashkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan, 'Perhiasan yang tampak itu adalah pakaian, dan semua bagian tubuh wanita adalah aurat hingga kuku.'"¹²⁷

Setelah melarang menampakkan perhiasan, kemudian ayat ini melanjutkan hendaklah mereka wanita-wanita mukmin menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, karena salah satu perhiasan pokok wanita adalah dadanya.¹²⁸ Hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher, agar dengan

¹²⁷ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 72.

¹²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 326.

demikian mereka dapat menutupi rambut, leher, dadanya, sehingga tidak sedikitpun daripadanya yang terlihat.¹²⁹

Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala atau kerudung itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkannya tergerai ke belakang punggung mereka sehingga dada terbuka.¹³⁰ Al-Maraghi mengatakan, menutupkan sebagian kerudung ke kepala dan sebagian lagi ke punggung sehingga tampak leher dan sebagian dadanya itu merupakan adat orang jahiliah. Maka mereka dilarang berbuat demikian.¹³¹

Dalam riwayat Bukhari disebutkan ‘Aisyah *radliallahu’anha* berkata: “Sungguh Allah merahmati para wanita Muhajirin pertama, ketika Allah menurunkan ayat: ‘Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya’. Mereka langsung merobek kainnya, lalu mengerudungkannya ke kepala mereka.” Demikian cepat mereka menjalankan perintah Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan Rasul-Nya untuk segera menutup aurat mereka.¹³²

Kemudian pada penggalan ayat selanjutnya, diterangkanlah kepada siapa saja wanita hanya boleh memperlihatkan

¹²⁹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 18, 175.

¹³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 327.

¹³¹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 18, 175.

¹³² Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 273.

perhiasannya, yaitu kepada: suaminya, ayahnya, ayah suaminya (mertua laki-laki), anaknya, anak suaminya (anak tiri), saudara laki-lakinya, anak laki-laki dari saudara laki-lakinya, anak laki-laki dari saudara perempuannya (keponakan), sesama wanita, hamba sahaya/budaknya, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan, dan anak-anak yang belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh wanita.¹³³

Setelah penggalan ayat yang lalu melarang penampakan yang jelas, kini dilarangnya penampakan yang tersembunyi dengan menyatakan bahwa janganlah mereka melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki, misalnya dengan menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau perhiasan lainnya agar diketahui perhiasan mereka yang disembunyikan yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga janganlah mereka memakai wewangian yang dapat merangsang siapa yang di sekitarnya.¹³⁴

b) Tafsir Surat al-Ahzab ayat 59

¹³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 18, 181.

¹³⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 326.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٣٥

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³⁶

Di dalam ayat ini, Rasulullah diperintahkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk memerintahkan kepada istri-istrinya dan anak-anaknya yang perempuan, setelah itu kepada istri-istri orang yang beriman supaya kalau mereka keluar dari rumah hendaklah memakai jilbab.¹³⁷

Sebagaimana dalam riwayat:

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyuruh istri-istri orang mukmin apabila mereka keluar dari rumahnya karena suatu keperluan, agar mereka menutup wajah mulai dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakkan mata saja.¹³⁸

M. Quraish Shihab menerjemahkan نساء المؤمنین (*nisa'ul-*

mu'minin) sebagai “wanita-wanita orang mukmin”, sehingga perintah memakai jilbab dalam ayat ini mencakup juga bagi gadis-gadis semua

¹³⁵ Al-Qur'an, 33:59.

¹³⁶ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426.

¹³⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 22, 94.

¹³⁸ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 22, 63.

orang mukmin bahkan keluarga mereka semua.¹³⁹ Terkait dengan *asbabun nuzul* ayat ini, terdapat suatu riwayat:

As-Suddi berkata: “Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan Madinah, lalu mengganggu perempuan yang lalu lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: ‘Ini perempuan merdeka, jangan diganggu.’ Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: ‘Ini budak!’, lalu mereka kerumuni.”¹⁴⁰

Kesimpulannya, bahwa wanita muslimah apabila keluar dari rumahnya untuk suatu keperluan, maka wajib mengulurkan pada tubuhnya jilbabnya, sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatu pun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah. Menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Karena wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki.¹⁴¹

Syekh al-Albani menjelaskan bahwa menutupkan jilbab ke seluruh tubuh adalah dilakukan ketika seorang wanita hendak keluar rumah,

¹³⁹ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, 320.

¹⁴⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 22, 96.

¹⁴¹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 22, 63.

sedangkan memakai kerudung adalah untuk semua keadaan. Maka, memakai kerudung tetap dibutuhkan, meskipun sudah memakai jilbab.¹⁴² Dalam suatu riwayat disebutkan: Aisyah *radliallahu'anha* pernah berkata: “Seorang wanita ketika menunaikan shalat harus mengenakan tiga pakaian, yaitu baju, jilbab dan kerudung.” Adalah Aisyah pernah shalat dengan memanjangkan kain sarungnya untuk dijadikan jilbab.¹⁴³

Adapun kata “jilbab” sendiri masih diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud, keduanya sahabat Rasulullah yang alim mengatakan bahawa jilbab ialah *rida’*, semacam selimut luas. Al-Qurthubi menjelaskan: “Yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh badan.”¹⁴⁴ Sedangkan menurut Al-Qur’an dan Tafsirnya Departemen Agama Republik Indonesia, jilbab itu ialah “sejenis baju kurung yang lapang, yang dilengkapi dengan kerudung yang menutupi kepala, muka, dan dada.”¹⁴⁵

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa Muhammad bin Sirrin bertanya kepada Abidah as-Salmi tentang maksud penggalan ayat itu, lalu Abidah mengangkat semacam selendang yang dipakainya dan memakainya sambil menutup seluruh kepalanya hingga menutupi pula

¹⁴² Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 97.

¹⁴³ *Ibid.*, 146.

¹⁴⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu’ 22, 96.

¹⁴⁵ Depag, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 8, 43.

kedua alisnya dan menutupi wajahnya dan membuka mata kirinya untuk melihat dari arah sebelah kirinya. As-Suddi berkata, wanita menutup salah satu matanya dan dahinya, demikian bagian lain dari wajahnya kecuali satu mata saja.¹⁴⁶

Abdul Halim Abu Syuqqah telah mengikhtisarkan beberapa pendapat ahli tafsir mengenai makna “mengulurkan jilbab”. Pertama, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan satu mata (menurut beberapa riwayat yang ada pada ath-Thabari dan lainnya). Kedua, mengulurkannya hingga ke kening (menurut beberapa riwayat pada ath-Thabari). Ketiga, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan kedua mata (menurut beberapa riwayat yang ada pada Ibnu ‘Athiyah). Keempat mengulurkan selendang dan selimut (menurut pendapat al-Wahidi dan riwayat Ibnul Jauzi dari Ibnu Qutaibah). Kelima, memakai jilbab atau menghias diri dengan sebagian jilbab yang mereka miliki (menurut salah satu riwayat ath-Thabari dari Mujahid dan salah satu dari dua macam pendapat az-Zamakhsyari). Keenam, menutup kepala dengan selimut mereka yang meliputi tubuh mereka (dikutip oleh Ibnu Hayyan dari al-Kisai). Ketujuh, jika yang dimaksud dengan jilbab itu *qamis* (baju panjang), maka mengulurkannya ialah menyempurnakannya hingga menutup tubuh dan kedua kakinya. Kedelapan, jika yang

¹⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer* (Tangerang Selatan: Lentera Hati), 87.

dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup kepala, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan lehernya. Kesembilan, jika yang dimaksud dengan jilbab itu sesuatu yang menutup pakaian, maka mengulurkannya ialah memanjangkan dan meluaskannya yang sekiranya menutup tubuhnya dan pakaiannya. Kesepuluh, jika yang dimaksud jilbab itu lebih kecil daripada selimut, maka mengulurkannya ialah menutup wajah dan kedua tangan.¹⁴⁷

d. Hadits tentang Menutup Wajah

Selain tafsir yang merupakan interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an, terdapat pula hadits-hadits yang menunjukkan adanya praktik menutup wajah yang dilakukan oleh para wanita pada masa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*. Di antaranya terdapat di dalam hadits *al-ifk* (berita dusta) yang berisi tentang peristiwa dituduhnya Aisyah berzina dengan seorang sahabat bernama Shafwan bin Mu'aththal. Di dalam hadits tersebut tersirat bahwa Aisyah menutup wajahnya dengan jilbab ketika ia terlihat oleh Shafwan bin Mu'aththal yang sedang berjalan menghampirinya. Berikut penggalan hadits *al-ifk* tersebut:

عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : ... وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ
السُّلَمِيُّ ثُمَّ الدَّكَّوَالِيُّ قَدْ عَرَّسَ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَأَذْبَجَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ

¹⁴⁷ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 47.

إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَأَيْتِي وَكَانَ رَأْيِي قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْمَظْتُ
بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَحَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي....

Artinya: Aisyah –istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*– berkata: ...Shafwan bin Mu’aththal as-Sulami adz-Dzakwani tinggal di belakang pasukan (memeriksa bila ada yang ketinggalan). Dia berjalan di awal malam dan di pagi harinya dia sampai di tempatku. Dia melihat ada seseorang yang masih tertidur, maka dia mendatangiku dan dia telah mengenalku tatkala dia melihatku, karena dia telah melihatku sebelum diwajibkan memakai hijab atasku. Lalu aku terbangun karena aku mendengar dia ber-*istirja*’ (mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*) tatkala dia mengetahuiku. Seketika aku langsung menutupi wajahku dengan jilbabku.... (H.R. Muslim)¹⁴⁸

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Aisyah *radiallahu ‘anha* menutup wajahnya dengan jilbab setelah diwajibkan hijab atasnya. Perbuatan menutupi wajah dengan jilbab tersebut tidak hanya dipraktikkan oleh Aisyah selaku istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Hadits lain juga menunjukkan bahwa para sahabat wanita yang lain juga menutup wajahnya dengan jilbab. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ
النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ مِمْرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْعَلَسِ

Artinya: Aisyah berkata: “Jika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan shalat Shubuh, maka para wanita yang ikut berjama’ah datang dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap.” (H.R. Bukhari)¹⁴⁹

¹⁴⁸ TafsirQ, “Hadits Muslim Nomor 4974”, <https://tafsirq.com/hadits/muslim/4974> (21 April 2018).

¹⁴⁹ TafsirQ, “Hadits Bukhari Nomor 820”, <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/820> (21 April 2018).

Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya istri-istri Nabi, tetapi para sahabat wanita yang lain pada waktu itu sudah terbiasa menutup wajah-wajah mereka dengan jilbab ketika keluar rumah. Selain dengan jilbab, terdapat pula hadits lain yang menunjukkan bahwa para wanita pada zaman itu juga menutup wajah mereka dengan cadar atau *niqab*. Sebagaimana dalam peristiwa pernikahan Nabi dengan Shafiyah binti Huyay, Ummu Sinan al-Aslamiyyah berkata:

Ketika kami sampai di Madinah, kami tidak masuk ke rumah kami, sehingga kami masuk bersama Shafiyah ke rumahnya. Hal ini didengar oleh istri-istri kaum Muhajirin dan kaum Anshar, lalu mereka menemuinya dengan sembunyi-sembunyi. Maka aku melihat empat orang istri Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengenakan cadar, yaitu Zainab binti Jahsy, Hafshah, Aisyah, dan Juwariyah. (H.R. Ibnu Sa’ad dalam ath-Thabaqat)¹⁵⁰

Perbuatan menutupi wajah dengan cadar ini juga telah tercatat dilakukan oleh Hindun binti ‘Utbah, seorang sahabat wanita, ketika peristiwa pembebasan kota Makkah. Sebagaimana Abdullah bin az-Zubair berkata:

Pada hari penaklukan kota Makkah, Hindun binti ‘Utbah dan beberapa orang wanita masuk Islam bersamanya. Mereka datang kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika dia sedang berada di al-Abthah, lalu mereka berbai’at kepada dia. Lalu Hindun berkata, “Wahai Rasulullah, segala puji kepunyaan Allah yang telah memenangkan agama yang dipilih-Nya untuk diri-Nya, sesungguhnya hubungan keluarga denganmu benar-benar bermanfaat bagiku. Wahai Muhammad, aku adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah dan membenarkan Rasul-Nya.” Kemudian ia membuka cadarnya seraya berkata, “Aku adalah Hindun binti ‘Utbah.” Lalu Rasulullah

¹⁵⁰ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 303.

shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, “Selamat datang bagimu.” (H.R. Ibnu Sa’ad dalam *ath-Thabaqat*)¹⁵¹

Hadits-hadits di atas membuktikan bahwa menutup wajah dengan jilbab maupun dengan *niqab* merupakan praktik yang biasa dilakukan oleh para sahabat pada masa itu. Namun demikian, terdapat hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* telah melarang wanita memakai *niqab* khusus ketika mereka sedang ihram. Beberapa hadits yang berbicara soal itu antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبِرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُمَّارَيْنِ

Artinya: Dari Abdullah bin ‘Umar *radliallahu ‘anhu* ia berkata: “Seorang laki-laki datang lalu berkata: ‘Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram?’ Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: ‘Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala), kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal hendaklah dia mengenakan sepatu tapi dipotongnya hingga berada di bawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan.’” (H.R. Bukhari)¹⁵²

¹⁵¹ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 306.

¹⁵² *Ibid.*, 315.

Redaksi lain berbunyi:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبَسُ
الْقُمَازِينَ

Artinya: “Dari Nafi’ bahwa Abdullah bin ‘Umar berkata, ‘Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan cadar atau sarung tangan.’” (H.R. Imam Malik)¹⁵³

Adapun mengenai mengulurkan jilbab ketika ihram, hal yang demikian pernah dicontohkan oleh Aisyah *radliallahu’anha* dalam haditsnya:

كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادَوْا
بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

Artinya: Aisyah *radliallahu’anha* berkata: “Para penunggang kendaraan melewati kami ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan apabila mereka mendekati kami, salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya, dan apabila pengendara telah melewati kami, maka kami buka wajah kami.”¹⁵⁴

Juga dalam hadits:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نُحْمَرُ وَجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

Artinya: Dari Fathimah binti al-Mundzir berkata, “Saat ihram kami pernah menutupi wajah kami, padahal kami sedang bersama Asma’ binti Abu Bakar ash-Shiddiq.” (H.R. Imam Malik)¹⁵⁵

Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat implikasi hukum yang berbeda antara menutup wajah dengan jilbab dengan menutup wajah dengan *niqab* atau cadar. Hal tersebut dimungkinkan karena keduanya memang merupakan dua

¹⁵³ TafsirQ, “Hadits Malik Nomor 633”, <https://tafsirq.com/hadits/malik/633> (21 April 2018).

¹⁵⁴ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 149.

¹⁵⁵ TafsirQ, “Hadits Malik Nomor 634”, <https://tafsirq.com/hadits/malik/634> (21 April 2018).

jenis pakaian yang berbeda, dan bisa jadi keduanya memiliki nilai yang berbeda secara sosio-kultural sehingga berdampak pada perbedaan syariat dalam hukum memakainya.

2. Cadar dalam Budaya Nusantara

a. Budaya Memakai Cadar

1) Budaya memakai cadar di Timur Tengah

Niqab atau cadar merupakan salah satu ciri khas pakaian wanita Muslimah yang berasal dari Timur Tengah. Penggunaan cadar bagi wanita Timur Tengah atau yang lebih dikenal dengan bangsa Arab ini dikarenakan berbagai alasan. Ketika melihat di negara seperti Arab Saudi, perempuan jika pergi tanpa cadar dapat diberi hukuman yang berat.¹⁵⁶

Meskipun begitu, tidak ada praktik yang sama dalam masalah cadar di negara-negara Arab. Misalnya, di negara-negara seperti Aljazair, Mesir, Tunisia, Maroko, dan Irak, orang akan menemukan pemakaian cadar yang ketat di kalangan perempuan desa yang tradisional bersama dengan perempuan kota yang berpakaian yang sangat modern. Orang menemukan banyak perempuan di wilayah kota di negara-negara ini yang pergi berkeliling dengan pakaian dan model rambut yang berbeda.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 83.

¹⁵⁷ *Ibid.*, 84.

Perbuatan menutupi wajah di Arab dilakukan oleh sebagian wanita sejak masa jahiliah maupun sampai pada masa Islam datang.¹⁵⁸ Dikenalnya cadar oleh bangsa Arab sebelum Islam datang dibuktikan dengan adanya syair-syair jahiliah berikut:

Ummu ‘Amr binti Waqdan berkata, “Jika kalian tidak menuntut balas untuk saudara kalian maka tinggalkanlah senjata dan lemparkan di tanah gersang. Ambillah celak dan kain bercelup dan pakailah cadar perempuan. Sejelek-jeleknya kaum adalah yang dikalahkan.”

Al-Huthai’ah berkata, “Umamah berkeliling naik kendaraan, alangkah baik tubuh dan cadarnya.”

An-Nabighah Al-Ja’di berkata, “Pipi bersinar bagaikan cadar perawan dan dua tanduk berlari sebelum dikuliti.”¹⁵⁹

Terdapat pula referensi dari Alkitab (Bibel) mengenai pekerjaan menutupi wajah ini. Yang pertama dalam Kitab Kejadian pasal 24 ayat 65 yang berbunyi: “Kata Ribka kepada hamba Abraham itu, ‘Siapakah laki-laki yang berjalan di ladang untuk menemui kita itu?’ Jawab hamba itu, ‘Dialah tuanku.’ Lalu, Ribka mengambil cadarnya dan menutupi wajahnya.”¹⁶⁰

Selanjutnya terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 38 ayat 14 bahwa Tamar menantu Yehuda juga menutup wajahnya dengan cadar:

Maka dia menyingkirkan pakaian kejandaannya dari padanya dan menutup wajahnya dengan cadar, dan dia mengerudungi dirinya,

¹⁵⁸ Al-Ghazali, *Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, 55.

¹⁵⁹ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 289.

¹⁶⁰ Alkitab, Kejadian, 24:65.

Lihat Alkitab Sabda, <http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=1&chapter=24&verse=65&tab=text> (21 April 2018).

lalu duduk di pintu masuk Enaim yang menuju jalan ke Timna, karena dia telah melihat bahwa Shela telah menjadi besar dan dia tidak diberikan kepadanya sebagai istri.¹⁶¹

Sumber-sumber itu menunjukkan bahwa beberapa wanita di Timur Tengah telah memiliki kebiasaan menutupi wajah mereka jauh sebelum masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Oleh karena itu, terlihat bahwa pemakaian cadar pada waktu itu lebih merupakan sebuah praktik sosio-kultural daripada murni keagamaan. Sekalipun begitu, alasan keagamaan yang berpihak pada pemakaian cadar terus berlangsung secara dahsyat.¹⁶²

2) Budaya memakai cadar di Asia Selatan

Di Afghanistan, Pakistan, dan India, pakaian yang menutupi seluruh tubuh yang dikenakan oleh sebagian perempuan Muslim dinamakan *burqa*. Di negara-negara tersebut, orang juga akan menemukan perempuan yang telah ter-Barat-kan bersama perempuan yang memakai *burqa* tradisional.¹⁶³ Bahkan wanita Hindu di sebagian India Utara juga mengenakan kain penutup wajah untuk menghindari hubungannya dengan pria. Praktik ini disebut dengan istilah “*purdah*”.¹⁶⁴

¹⁶¹ Alkitab, Kejadian 38:14.

¹⁶² Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 84.

¹⁶³ Ibid.

¹⁶⁴ Sugandha Rawat dan Pradeep Kumar, “Hindu Women in the Mirror of Time: At Once a Goddess and a Slave?”, *Journal of Indian Research*, Vol. 3, No. 3 (Juli 2015), 87.

Dalam negara sekuler, bagaimanapun perbuatan menutup wajah ini tidak bisa dipaksakan. Hal tersebut adalah tindakan yang murni sukarela dari perempuan Muslim. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, di sana ada tekanan-tekanan yang bersifat memaksa dari masyarakat lokal.¹⁶⁵ Seperti halnya sebelum Taliban merebut kekuasaan di Afganistan, pakaian *burqa* jarang dikenakan di kota-kota.¹⁶⁶ Pada masa pemerintahan Taliban, kaum perempuan diwajibkan mengenakan *burqa* setiap kali mereka tampil di tempat umum.¹⁶⁷

3) Budaya memakai cadar di Indonesia

Di negara-negara Islam Asia Tenggara termasuk Indonesia, keadaannya sangat berbeda. Sejak semula wanita-wanita mereka telah diekspos dalam kehidupan publik. Dengan demikian, orang akan sulit melihat pakaian semacam cadar di Indonesia dan Malaysia sebagaimana yang ditemukan di negara-negara atau masyarakat Islam lainnya.¹⁶⁸ Bahkan, kesadaran untuk menutup aurat hanya digunakan oleh wanita ketika sedang melakukan shalat. Pemakaian jilbab dalam kehidupan sehari-hari tidak serta merta terjadi di masyarakat.¹⁶⁹

¹⁶⁵ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 84.

¹⁶⁶ Meri Melissi Hartley-Blecic, "The Invisible Women: The Taliban's Oppression of Women in Afghanistan", *ILSA Journal of International & Comparative Law*, Vol. 7 (2001), 569.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 571.

¹⁶⁸ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 84.

¹⁶⁹ Ali Tantowi, "The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s", *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2010), 67.

Sejak abad ke-19, pemakaian jilbab di Indonesia telah diperjuangkan. Hal itu terlihat dari sejarah gerakan Paderi di Minangkabau. Gerakan revolusioner ini turut memperjuangkan pemakaian jilbab bahkan mewajibkan wanita untuk menutup wajah dan mengkritik pakaian adat Minang yang dinilai tidak sesuai dengan syariat.¹⁷⁰ Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang juga sangat keras dalam menyuarakan kewajiban wanita Muslim untuk menutup aurat. Ia juga mengkritik keras pakaian pendek dan rok mini ala Barat.¹⁷¹

Dalam catatannya, Hamka menceritakan beberapa pengalaman ketika ia mengunjungi beberapa daerah di Indonesia. Ketika Hamka datang ke Tanjung Pura dan Pangkalan Berandan (Langkat) pada tahun 1926, ia mendapati kaum perempuan di sana ketika keluar dari rumah, mereka menutup seluruh badan dengan memasukkan badan itu ke dalam kain sarung (jilbab) dan salah satu dari kedua tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja. Begitupun ketika Hamka datang ke Makassar pada tahun 1931 sampai 1934, ia melihat perempuan-perempuan dari Salayer berbondong-bondong pergi ke tempat mereka jadi buruh harian memilih kopi di gudang-gudang pelabuhan Makassar, semuanya memakai jilbab persis seperti yang di Langkat. Pada tahun 1956, Hamka juga masih

¹⁷⁰ Tantowi, *Journal of Indonesian Islam*, 63.

¹⁷¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 22, 98.

mendapati perempuan di Bhima jika keluar dari rumah berselimutkan kain sarung sebagaimana di Langkat dan Makassar. Begitupun di Gorontalo pada tahun 1967.¹⁷²

Adapun di Jawa, pada tahun 1940 tokoh-tokoh *Alawiyyin* mulai menggerakkan dakwah pemakaian “*berguk*” di Solo. “*Berguk*” berasal dari kata *burqa*. Di sebuah pertemuan yang dihadiri 60 orang, terdapat keprihatinan di kalangan mereka akan degradasi moral kaum wanita. Sebagai keturunan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*, mereka merasa telah mengkhianati beliau. Beberapa tokoh sependapat untuk mewajibkan *berguk* kepada wanita di kalangan *Alawiyyin*. Dakwah ini tidak hanya di Solo, namun mulai merebak ke Surabaya dan menimbulkan pertentangan, namun akhirnya kampanye pemakaian *berguk* surut dengan sendirinya.¹⁷³

Pada rezim Orde Baru, jangankan cadar, orang yang mengenakan jilbab (kerudung) telah dianggap fanatik dengan kesan negatif. Bahkan turun pelarangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah umum. Fenomena berjilbab baru mulai mendapatkan perhatian masyarakat di Indonesia beberapa tahun terakhir.¹⁷⁴ Yang disebut-sebut banyak memberikan pengaruh terhadap kemunculan jilbab di sekolah-sekolah negeri adalah Revolusi Iran yang terjadi pada tahun 1979 dan pemikiran

¹⁷² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu’ 22, 97.

¹⁷³ Tantowi, *Journal of Indonesian Islam*, 75.

¹⁷⁴ Lintang Ratri, “Cadar, Media dan Identitas Perempuan Muslim”, *Forum*, Vol. 39, No. 2 (2011), 36.

Ikhwanul Muslimin yang masuk ke Indonesia melalui buku-buku para tokohnya yang banyak diterjemahkan sejak tahun 1970-an.¹⁷⁵

Indonesia merupakan salah satu negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun penggunaan jilbab lebih utamanya cadar masih menjadi suatu kontroversi. Pemakaian cadar adalah hal yang dianggap tidak standar karena tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Sebagian masyarakat Indonesia menganggap bahwa cadar merupakan imitasi dari kebudayaan Arab¹⁷⁶ dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasul. Masyarakat juga cenderung melekatkan stigma kepada wanita bercadar sebagai bagian dari terorisme dan dianggap mengancam. Akan tetapi, saat ini penggunaan jilbab modis yang menjadi *trend fashion* yang telah jauh dari syariat Islam lebih dapat diterima oleh masyarakat, dan juga penggunaan jilbab yang standar tidak dapat menghalangi seorang Muslimah untuk berbuat hal-hal yang tidak senonoh bahkan ditentang agama.¹⁷⁷

Cadar merupakan versi lanjutan dari jilbab. Namun jika jilbab sudah bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, tempat produksi budaya-budaya populer. Justru sampai saat ini, media menampilkan cadar sebagai indikator

¹⁷⁵ Alwi Alatas, *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991* (Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Ummat, 2001), 22.

¹⁷⁶ Cahyaningrum, *Jurnal Empati*, 279.

¹⁷⁷ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 4.

identitas istri teroris. Sehingga pandangan media inilah yang mendominasi cara pandang masyarakat terhadap cadar.

Pada proses ini, konvensionalisasi cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum, karena pemahaman akan cadar masih berjarak dengan budaya setempat. Cadar masih barang asing yang menakutkan. Hal ini didukung stigma-stigma yang dikeluarkan media, diantaranya ‘istri teroris’, ‘Islam garis keras’, ‘Islam fanatik’. Eksklusivitas dan ketertutupan komunitas pemakai cadar juga menghambat proses sosialisasi. Cadar masih menjadi milik komunitas tertentu yang mengkhususkan diri mempelajari agama Islam.¹⁷⁸

b. Islam Nusantara sebagai Budaya Islam di Indonesia

1) Islam Nusantara sebagai Wacana

Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamiin* yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya. Namun demikian, pemaknaan universalitas Islam dalam kalangan umat muslim sendiri tidak seragam. Kelompok pertama berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok fundamentalis. Sementara kelompok kedua menginginkan

¹⁷⁸ Ratri, *Forum*, 32.

Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substantif. Ada satu lagi kelompok yang menengahi keduanya, yang menyatakan, bahwa ada dari sisi Islam yang bersifat substantif, dan ada pula yang literal.

Kehadiran wacana Islam Nusantara tidak terlepas dari pertarungan tiga kelompok di atas. Islam Nusantara ingin memosisikan diri pada kelompok ketiga. Ia muncul akibat “kegagalan” kelompok pertama yang menghadirkan wajah Islam tidak ramah dan cenderung memaksakan kepada budaya lain, bahkan menggunakan kekerasan dalam mendakwahkan Islam. Begitu juga kelompok kedua yang dianggap mendistorsi ajaran Islam. Frasa ini muncul sebagai konsep, ketika akan diselenggarakannya muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Namun demikian, konsep Islam Nusantara ini pun dianggap kurang matang (sebatas wacana) dalam konteks keilmuan. Menurut Azhar Ibrahim, Universiti Nasional Singapura, Islam Nusantara belum menelurkan gagasan filsafat yang rasional.¹⁷⁹

Misalnya saja, Said Aqil Siradj, sebagai salah satu tokoh yang mendukung penggunaan istilah ini, mengatakan Islam Nusantara sebagai Islam yang merangkul budaya, melestarikan budaya,

¹⁷⁹ Khabibi Muhammad Luthfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal”, *Shahih*, Vol. 1, No. 1 (Januari-Juni 2016), 2.

menghormati budaya; “Berbeda dengan model Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara”. Begitu pula dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo, juga mengusung istilah ini dengan mengatakan; “Islam kita (Indonesia) adalah Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, Islam yang penuh tata krama”. Dua pengistilahan ini ternyata lahir dari konteks fenomena konflik Islam di daerah Arab, seperti Yaman, Suriah dan Mesir. Sehingga definisi yang dibentuk hanya untuk memberikan perbedaan atas fenomena keberislaman Indonesia-Timur Tengah.¹⁸⁰

2) Pengertian Islam Nusantara

Islam Nusantara terdiri dari dua kata, Islam dan Nusantara. Islam adalah agama yang dibawa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Sedangkan kata “Nusantara” adalah sebutan atau nama bagi seluruh kepulauan yang membentang dari Sumatera sampai Papua yang sekarang sebagian besar merupakan wilayah negara Indonesia.¹⁸¹

Sebenarnya belum ada pengertian definitif bagi Islam Nusantara. Namun, berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur pada tanggal 13 Februari 2016 di Universitas Negeri Malang, Islam Nusantara yang dimaksud NU adalah:

¹⁸⁰ Qaem Aulassyahied, “Walisongo dan Islam Nusantara” dalam *Islam Nusantara: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam?*, <https://bocahbancar.files.wordpress.com/2015/08/01-agust-2015-islampos-islam-nusantara-islamisasi-nusantara-atau-menusantarakan-islam.pdf> (17 April 2018), 27.

¹⁸¹ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara di Universitas Negeri Malang 13 Februari 2016, 3.

Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang diamalkan, didakwahkan, dan dikembangkan di bumi Nusantara oleh para pendakwahnya, yang di antara tujuannya untuk mengantisipasi dan membentengi umat dari paham radikalisme, liberalisme, Syi'ah, Wahabi, dan paham-paham lain yang tidak sejalan dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah*.¹⁸²

Selain itu, Islam Nusantara menurut NU juga dimaksudkan sebagai “metode (*manhaj*) dakwah Islam di bumi Nusantara di tengah penduduknya yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama yang dilakukan secara santun dan damai.”¹⁸³

3) Pendekatan Islam Nusantara dalam Menyikapi Budaya

Dalam tataran praktik dakwah Islam di Nusantara, ketika berhadapan dengan berbagai tradisi/budaya bisa digunakan empat pendekatan (*approach*), yaitu adaptasi, netralisasi, minimalisasi, dan amputasi.

- a) Pendekatan adaptasi, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat (tidak haram). Bahkan hal ini merupakan implementasi dari *al-akhlaq al-karimah* yang dianjurkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Tradisi/budaya yang disikapi dengan pendekatan adaptasi mencakup tradisi/budaya yang muncul setelah Islam berkembang maupun sebelumnya.
- b) Pendekatan netralisasi, dilakukan untuk menyikapi tradisi/budaya yang di dalamnya tercampur antara hal-hal yang diharamkan yang dapat dihilangkan dan hal-hal yang dibolehkan. Netralisasi terhadap budaya seperti ini dilakukan dengan menghilangkan keharamannya dan melestarikan selainnya.
- c) Pendekatan minimalisasi, dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang belum bisa dihilangkan seketika. Minimalisasi budaya semacam ini dilakukan dengan cara:

¹⁸² Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 4.

¹⁸³ Ibid.

- (1) Mengurangi keharamannya sebisa mungkin, yaitu dengan menggantinya dengan keharaman yang lebih ringan secara bertahap sampai hilang atau minimal berkurang;
- (2) Membiarkannya sekira keharaman tersebut dapat melalaikan pelakunya dari keharaman lain yang lebih berat.
- d) Pendekatan amputasi, dilakukan untuk menyikapi budaya yang mengandung keharaman yang harus dihilangkan. Amputasi terhadap budaya semacam ini dilakukan secara bertahap, seperti terhadap keyakinan animisme dan dinamisme. Meskipun dilakukan dengan cara menghilangkan hingga ke akarnya, pendekatan ini dilakukan secara bertahap.¹⁸⁴

4) Sikap Islam Nusantara terhadap Pluralitas Agama dan Pemahaman

Keagamaan

- a) Meyakini bahwa pluralitas agama (perbedaan agama, bukan pluralisme menyakini kebenaran semua agama) di dunia merupakan *sunnatullah*. Ini seharusnya yang menjadi asas dalam *amr ma'ruf nahi munkar*, sehingga jelas tujuannya untuk melakukan perintah Allah, bukan untuk benar-benar berhasil menghilangkan semua kemungkaran dari muka bumi yang justru dalam prosesnya sering melanggar prinsip-prinsipnya.
- b) Memperkuat keyakinan atas kebenaran ajaran Islam; tidak mengikuti ajaran agama lain dan menghindari memaki-maki penganutnya.
- c) Menolak dakwah yang bertentangan dengan Islam dengan cara terbaik dan bijaksana, serta menunjukkan kebaikan ajaran Islam.
- d) *Amr ma'ruf nahi munkar* dengan arif dan bijaksana.¹⁸⁵

5) Toleransi Islam Nusantara terhadap Pluralitas Agama dan Pemahaman

Keagamaan

- a) Toleransi terhadap Agama Lain

Dalam rangka mendakwahkan agama Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, toleransi dapat dipraktikkan dengan menjalin

¹⁸⁴ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 13-15.

¹⁸⁵ Ibid., 16.

mu'amalah zhahirah yang baik antarumat beragama, memberi jaminan keselamatan jiwa dan harta, serta tidak mengganggu pengamalan keyakinan lain selama tidak didemonstrasikan secara provokatif di kawasan yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Namun demikian, penerapan toleransi kaum muslimin terhadap agama lain perlu memperhatikan batas-batasnya sebagaimana berikut:

- (1) Tidak melampaui batas akidah sehingga terjerumus dalam kekufuran, seperti rela dengan kekufuran, ikut meramalkan hari raya agama lain dengan tujuan ikut mensyiarkan kekufuran, dan semisalnya, kecuali dalam kondisi darurat.
- (2) Tidak melampaui batas syariat sehingga terjerumus dalam keharaman, seperti ikut datang ke tempat ibadah agama lain saat perayaan hari rayanya, mengundang pemeluk agama lain untuk menghadiri perayaan hari raya umat Islam, mengucapkan selamat hari raya kepada mereka dan semisalnya, kecuali dalam kondisi darurat.¹⁸⁶

b) Toleransi terhadap Pemahaman Keagamaan selain *Ahlussunnah wal Jama'ah*

Selain pluralitas agama, di Nusantara terdapat bermacam pemahaman keagamaan (akidah) dalam lingkungan Umat Islam, sehingga diperlukan toleransi terhadap kelompok umat Islam yang dalam masalah *furu'iyah* maupun *ushuliyah* berbeda pemahaman dengan *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Secara prinsip toleransi dalam konteks ini tetap mengedepankan semangat Islam sebagai agama

¹⁸⁶ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 18.

yang merahmati semesta alam dan *al-akhlaq al-karimah*, seperti halnya dalam toleransi antarumat beragama.¹⁸⁷ Dalam menyikapi umat Islam yang tidak berpaham *Ahlussunnah wal Jama'ah* perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- (1) Dalam melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* kepada mereka tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar, terlebih di daerah yang jumlah mereka seimbang dengan jumlah umat Islam Sunni. Dalam kondisi seperti ini *amr ma'ruf nahi munkar* wajib dikoordinasikan dengan pemerintah.
- (2) Tidak mengangap kufur mereka selama tidak terang-terangan menampakkan hal-hal yang telah disepakati (*ijma'*) atas kekufurannya, yaitu menafikan eksistensi Allah, melakukan *syirk jali* yang tidak mungkin *dita'wil*, mengingkari kenabian, mengingkari ajaran Islam yang bersifat *mutawatir* atau yang didasari *ijma'* yang diketahui secara luas (*ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*).
- (3) Meskipun salah dalam sebagian *aqidahnya*, selama tidak sampai kufur mereka masih mungkin diampuni Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- (4) Dalam ranah individu, penganut paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* tidak boleh beranggapan pasti masuk surga karena amalnya, sedangkan yang lain pasti masuk neraka. Sebab, sekecil apapun setiap individu mempunyai dosa dan jika tidak diampuni bisa saja kelak masuk neraka.¹⁸⁸

Dari sini dapat disimpulkan bahwa cadar yang menurut sebagian orang merupakan budaya Arab, secara esensial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam Nusantara. Adapun jika ada sebagian umat Islam memakai cadar dengan alasan syariat, maka berdasarkan prinsip Islam Nusantara, hal ini diperlukan toleransi bagi umat Islam lain yang berpemahaman berbeda.

¹⁸⁷ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 21.

¹⁸⁸ *Ibid.*, 22.

3. Cadar dan Radikalisme

a. Radikalisme

1) Pengertian Radikalisme

Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, *radix*, yang berarti “akar”. Ia adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan.¹⁸⁹ Di sisi lain, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.¹⁹⁰

Dalam Dede Rodin, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu:

- a) Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b) Sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain.
- c) Sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak.
- d) Sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.¹⁹¹

Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap *status quo* dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru dan

¹⁸⁹ Dede Rodin, “Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat ‘Kekerasan’ dalam Al-Qur’an”, *Addin*, Vol. 10, No. 1 (Februari 2016), 34.

¹⁹⁰ Ahmad Asrori, “Radikalisme dalam Islam: Antara Historisitas dan Antropisitas”, *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2015), 257.

¹⁹¹ Rodin, *Addin*, 34.

berbeda.¹⁹² Horace M. Kallen mecirikan radikalisme sosial memiliki tiga kecenderungan:

- a) Radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang berlangsung, biasanya berupa evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan;
- b) Radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan tatanan yang lain;
- c) Kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.¹⁹³

2) Radikalisme Agama

Ciri-ciri radikalisme sosial di atas dapat dijadikan titik tolak untuk memahami fenomena agama yang memiliki kedekatan karakteristik. Tentu saja tiga ciri tersebut tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai apakah sebuah fenomena agama dapat dikategorikan radikal atau tidak.¹⁹⁴ Radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan agama dengan cara drastis, ekstrem dan dengan kekerasan.¹⁹⁵

Belakangan ini radikalisme agama menjadi persoalan global, dianggap sebagai pemicu aksi terorisme yang mengganggu keamanan dan kedamaian di mana-mana. Radikalisme agama tidak terjadi hanya

¹⁹² Rodin, *Addin*, 34.

¹⁹³ Tarmizi Taher, dkk, *Radikalisme Agama*, ed. Bakhtiar Effendy dan Hendro Prasetyo (Jakarta: PPIM, 1998), xvii.

¹⁹⁴ Taher, *Radikalisme*, xviii.

¹⁹⁵ Muhammad Tholhah Hasan, "Islam dan Radikalisme Agama", http://lp3.um.ac.id/downlot.php?file=80_01._islam_dan_radikalisme_agama.pdf (17 April 2018), 1.

pada agama tertentu saja, tetapi semua agama besar di dunia mengalaminya, seperti:

- a) Radikalisme agama Yahudi di Palestina, seperti yang dilakukan oleh *Zionisme Messianis* yang anti perdamaian yang diupayakan oleh Yitzak Rabin, yang berakibat terbunuhnya Perdana Menteri Israel tersebut (1995), oleh Yigal Amir, juga teror di Hebron yang dilakukan oleh Baruch Goldstein.
- b) Radikalisme agama Katolik di Irlandia Utara (dikenal dengan Irish Republican Army/IRA).
- c) Radikalisme agama Protestan di Amerika Serikat, antara lain yang digerakkan oleh Timothy McVeigh dan Christian Identity.
- d) Radikalisme agama kaum Sikh di India yang digerakkan oleh Jarnail Singh, yang korbannya antara lain Perdana Menteri Indira Gandhi.
- e) Radikalisme agama Budha di Jepang, yang digerakkan oleh Aum Shinrikyo, dengan aksinya menebar gas beracun di dalam kereta api bawah tanah di Tokyo.
- f) Radikalisme agama Islam, seperti gerakan al-Qaidah yang dipimpin Osama bin Laden di beberapa negara, atau Bobo Haram di Nigeria,

dan yang belakangan menghebohkan dunia munculnya ISIS yang dideklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi di Irak Utara.¹⁹⁶

Di awal Abad 21 ini, dapat dikatakan persoalan radikalisme Islam menjadi topik yang paling banyak dibicarakan. Pasca-gegap gempita yang terjadi pada akhir 1980-an, ketika Uni Soviet menarik diri dari Afghanistan, dunia internasional dikejutkan kembali oleh kenyataan munculnya serangkaian aksi-aksi teror, yang diduga kuat melibatkan kelompok-kelompok Islam radikal. Serangan terhadap Amerika Serikat (AS), WTC dan markas Departemen Pertahanan Amerika (Pentagon), 11 September 2001 seolah menjadi titik mula dari serangkaian aksi teror lainnya yang menjalar di beberapa tempat belahan dunia. Dari sejumlah teror tersebut, kelompok Islam fundamentalis dianggap sebagai kelompok yang paling bertanggungjawab.¹⁹⁷

b. Islamofobia

1) Fenomena Islamofobia

Menurut Wajahat Ali, islamofobia adalah rasa takut, kebencian, dan permusuhan yang berlebihan terhadap Islam dan Muslim yang diabadikan melalui stereotip negatif yang mengakibatkan bias, diskriminasi, dan marginalisasi serta pengucilan umat Islam dari

¹⁹⁶ Hasan, *Islam dan Radikalisme Agama*, 1.

¹⁹⁷ Faizin, *Edu-Islamika*, 345.

kehidupan sosial, politik, dan kewarganegaraan.¹⁹⁸ Islamofobia tidak terjadi secara tiba-tiba, namun ia memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam di belakangnya.¹⁹⁹ Persepsi negatif tentang Islam dapat ditelusuri kembali melalui berbagai konfrontasi antara dunia Muslim dan Eropa dari Perang Salib hingga kolonialisme.²⁰⁰ Peristiwa 11 September, meningkatnya migrasi Muslim ke Barat pada akhir abad ke-20, dan serangan teror di Eropa menjadi pemicu dari sebuah epidemi kebencian terhadap Islam yang mengakar di Barat.²⁰¹

Hari ini, Islam dan Muslim senantiasa mendominasi headline negatif di media *mainstream*. Serangan teror selalu dialamatkan kepada Islam sebagai tertuduh. Islam lebih dipandang sebagai penyebab dibanding sebagai konteks dalam radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Menjadikan Islam sebagai kambing hitam cenderung lebih simpel dibanding mempertimbangkan inti masalah politik dan keluhan yang menggema di dunia Islam.²⁰²

Islamofobia bukan sekedar ketakutan. Beberapa orang secara sengaja mengembangkannya dan menggunakannya sebagai strategi politik. Fokusnya adalah pada perang melawan “radikalisasi” yang

¹⁹⁸ Mustarom, *Syamina*, 4.

¹⁹⁹ Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 9.

²⁰⁰ Jocelyne Cesari, “Securitization and Religious Divide in Europe: Muslims in Western Europe After 9/11: Why the Term Islamophobia is More a Predicament than an Explanation”, Submission to the Changing Landscape of Citizenship and Security: 6th PCRD of European Commission (Juni 2006), 5.

²⁰¹ Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 9.

²⁰² *Ibid.*

dipresentasikan sebagai perang melawan Islam “ekstrem”. Namun jika diselidiki cara-cara di mana proyek anti-ekstremis dilakukan secara global, kita melihat bahwa di balik topeng anti-ekstremisme itu sebenarnya adalah perang eksistensial melawan Islam itu sendiri.²⁰³

Beberapa ahli menganggap islamofobia sebagai bentuk xenofobia atau rasisme.²⁰⁴ Sebuah artikel 2007 dalam Jurnal Sosiologi mendefinisikan Islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim dan kelanjutan rasisme anti-Asia dan anti-Arab.²⁰⁵ Menurut Alan Johnson, islamofobia kadang-kadang tidak lebih dari xenofobia atau rasisme yang “dibungkus dalam istilah agama.”²⁰⁶

Islamofobia adalah rasa ketakutan atau kekhawatiran berlebihan kepada agama Islam dan Muslim. Diawali dengan teror di Perancis, Inggris, dan Spanyol yang diklaim bahwa dalang dibalik aksi itu adalah Islam. Sehingga pemerintah negara-negara tersebut sangat reaktif dan semakin waspada akan keberadaan kaum Muslim di negaranya.²⁰⁷ Rutz menyebut bahwa Islamofobia telah mengekspos dua bahaya utama:

²⁰³ Mustarom, *Syamina*, 5.

²⁰⁴ Cesari, *Securitization and Religious Divide in Europe*, 6.

²⁰⁵ Scott Poynting dan Victoria Mason, “The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in the UK and Australia before 11 September 2001”, *Journal of Sociology*, Vol. 43 (Maret, 2007), 61.

²⁰⁶ Alan Johnson, “The Idea of Islamophobia”, <http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alan-johnson/idea-‘islamophobia’> (21 April 2018).

²⁰⁷ Mustarom, *Syamina*, 8.

“meningkatnya kejahatan karena kebencian dan pembuatan peraturan anti Islam.”²⁰⁸

Pada awal pemerintahannya, Trump mengeluarkan pernyataan bahwa Muslim dilarang masuk ke Amerika Serikat. Austria melegalkan aturan pelarangan *burqa* dan *niqab*, menyusul negara-negara lainnya seperti Australia, Italia, Perancis, Belgia, Belanda, Jerman, Bulgaria, Chad, China, Kanada, dan terakhir Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketakutan berlebihan terhadap orang yang menggunakan pakaian Islami ini. Orang-orang yang menggunakan *burqa* atau *niqab* tersebut dicurigai sehingga pada akhirnya keluarlah aturan-aturan seperti itu.²⁰⁹

Islamofobia bukanlah fobia, ia lebih dari sekedar prasangka interpersonal. Ia adalah pemahaman formal dan sistematis tentang Muslim sebagai kriminal; pemahaman bahwa “*muslimness*”, “kemusliman”, adalah penyebab kekerasan. Pemahaman ini berarti bahwa hak-hak umat Islam dapat terkikis dan dilanggar tanpa banyak protes dari masyarakat.²¹⁰ Itulah juga mengapa kita seringkali mendapati pandangan bahwa semakin nampak “islami” seseorang, semakin besar kecenderungannya terhadap kekerasan dan semakin dicurigailah dia. Kecurigaan semacam itu, sadar atau tidak, kini melekat pada cara pemerintah bersikap, yang dikuatkan dengan sejumlah aturan,

²⁰⁸ Mustarom, *Syamina*, 13.

²⁰⁹ *Ibid.*, 8.

²¹⁰ *Ibid.*, 6.

dikampanyekan di sekolah dan universitas yang dihimbau untuk melaporkan perilaku “mencurigakan”, dan direproduksi oleh media saat mendiskusikan tentang Islam dan Muslim. Saat kita bisa memahami bahwa menjadi seorang Muslim kini berarti layak untuk mendapatkan pengawasan dan sasaran kecurigaan, maka saat itulah kita bisa memahami makna sebenarnya dari islamofobia.²¹¹

Sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Majelis Eropa menyatakan islamofobia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap kohesi sosial.²¹² Muslim dapat ditahan tanpa tuduhan, diberhentikan dan diselidiki tanpa kesalahan, meningkatkan penyensoran terhadap Muslim tanpa dilihat sebagai pelanggaran hak berbicara, normalisasi serangan fisik dan verbal terhadap Muslimah.²¹³ Diskriminasi terhadap umat Islam dalam bidang pendidikan, tempat kerja, peluang pekerjaan, peluang perdagangan dan sebagainya juga memberikan dampak kepada kehidupan umat Islam terutamanya di negara mayoritas bukan Islam.²¹⁴

Itu semua adalah dampak dari islamofobia, yang menyalahkan umat Islam padahal mereka sendiri adalah korban. Memahami islamofobia hanya sebagai bias dan ketakutan individu akan membuat

²¹¹ Mustarom, *Syamina*, 21.

²¹² Ingrid Ramberg, *Islamophobia and Its Consequences on Young People* (Budapest: Council of Europe), 6.

²¹³ Mustarom, *Syamina*, 22.

²¹⁴ Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 9.

kita terus menyembunyikan fakta bahwa islamofobia adalah kesalahan penerapan keadilan yang semakin struktural dan sangat disengaja, pembalikan arah keluhan politik, pembenaran perang ilegal dan pemindahan kekerasan. Bukannya mendukung usaha untuk mencari tahu penyebab kekerasan, namun justru menyemarakkan islamofobia, sebuah keyakinan yang diterima secara institusional bahwa semua Muslim secara inheren melakukan kekerasan dan karenanya pantas dicurigai, diperlakukan secara diskriminatif dan tidak dimanusiakan. Ketakutan digunakan sebagai alat untuk memanipulasi masyarakat. Ia adalah cara para politisi menjajakan kebijakan dan menjual sesuatu yang sejatinya tidak kita perlukan.²¹⁵

Islamofobia pada hakikatnya terbina melalui pembentukan persepsi berdasarkan kepada fakta yang tidak tepat atau kurang lengkap. Ditambah dengan propaganda dan gerakan memburukkan citra Islam termasuk sikap dan tindakan segelintir Muslim juga telah meningkatkan persepsi negatif terhadap Islam. Persepsi umum mengatakan bahwa Muslim sinonim dengan “terorisme” adalah tidak tepat. Walaupun hanya melalui persepsi, kebencian terhadap Islam ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk dan memberikan implikasi yang tidak baik kepada umat Islam dan citra Islam itu sendiri.²¹⁶

²¹⁵ Mustarom, *Syamina*, 22.

²¹⁶ Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 8.

Persepsi adalah suatu hal yang dibentuk melalui fakta yang kadangkala sah dan ada yang tidak tepat. Sekiranya persepsi itu dibentuk melalui fakta yang tidak benar, sudah pastilah persepsi itu akan menimbulkan kesan yang sangat negatif terhadap suatu hal. Dalam kata lain persepsi tidak semestinya melambangkan kenyataan dan kerap kali kenyataan itu tidak diindahkannya atau diabaikan oleh karena persepsi yang terbina melalui fantasi.²¹⁷

2) Faktor penyebab Islamofobia

Prasangka atau sikap negatif terhadap Islam muncul karena beberapa sebab. Secara individual ketika anak-anak ditanamkan kebencian atau ketidaksukaan kepada Islam akan menjadi benih munculnya prasangka, dan ini akan menyebabkan individu memiliki perasaan ketakutan akan munculnya Islam sebagai suatu kekuatan. Dari sisi kognitif, prasangka muncul karena kekeliruan atau ketertutupan informasi tentang Islam. Pandangan seperti ini, yaitu pandangan yang tertutup terhadap Islam, akan memudahkan munculnya fenomena islamofobia.²¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Henk Dekker dan Jolanda van der Noll bertajuk "*Islamophobia and Its Origins: A Study Among Dutch Youth*" terhadap 580 remaja di Belanda pada 2006 telah menetapkan

²¹⁷ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 7.

²¹⁸ Moordingsih, "Islamophobia dan Strategi Mengatasinya", *Buletin Psikologi*, Tahun 8, No. 2 (Desember 2004), 78.

bahwa 54% daripada responden mempunyai pandangan negatif tentang Islam dan Muslim. Penelitian ini menetapkan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang membina persepsi negatif non-Muslim dan selanjutnya meningkatkan rasa kebimbangan atau kebencian mereka terhadap Islam atau Muslim.²¹⁹

a) Faktor eksternal

(1) Migrasi

Migrasi orang Islam ke negara mayoritas bukan Islam merupakan salah satu faktor terjadinya Islamofobia. Faktor kemunduran ekonomi dan masalah kesempitan hidup menyebabkan banyak umat Islam berhijrah ke negara maju. Situasi ini menyebabkan persaingan peluang pekerjaan kepada rakyat negara itu dan juga menggugat taraf ekonomi mereka. Terdapat juga segelintir umat Islam yang berhijrah ini melakukan berbagai kejahatan dan tidak menghormati budaya negara itu. Ini adalah antara faktor yang menyebabkan masyarakat negara itu memandang serong kepada orang Islam dan melihat citra Islam sebagai sesuatu yang negatif.

(2) Kurangnya pengetahuan dan pencerahan

Kejahilan dan kurangnya pengetahuan juga dipandang sebagai salah satu penyebab Islamofobia. Sistem pendidikan

²¹⁹ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 9.

yang ada tidak mempunyai aspek khusus untuk memberikan pencerahan masyarakat terhadap ajaran Islam. Dengan kurangnya ilmu pengetahuan dan tidak adanya pencerahan terhadap ajaran Islam, Islam akhirnya dipandang sebagai sesuatu yang menggugat gaya hidup dan ganas termasuk mempromosikan ketidakadilan terutama apabila ia melibatkan hak-hak wanita.²²⁰

(3) Prasangka dan kesan serangan gedung WTC di New York

Serangan menara gedung *World Trade Center* di New York pada 11 September 2001 merupakan pencetus dan kemuncak dari islamofobia. Mulai dari tarikh itu, Islam telah dicap dengan keganasan dan masyarakat dunia sudah mempunyai persepsi umum bahwa Islam dan keganasan adalah sinonim. Ini ditambah lagi dengan seri pengeboman yang berlaku di seluruh dunia seperti di Madrid, di London dan malangnya aksi ini sering kali dikaitkan dengan Islam.²²¹

(4) Pengaruh media dan gerakan islamofobia

Memang tidak dapat dinafikan bahwa media mempunyai pengaruh yang sangat kuat membentuk persepsi masyarakat. Media yang dikuasai oleh pihak yang

²²⁰ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 10.

²²¹ Ibid.

berprasangka kepada Islam sudah pasti akan menggunakan saluran ini untuk menanamkan perasaan kebimbangan dan kebencian kepada Islam. Ini ditambah lagi dengan gerakan Islamofobia yang mendapat pembiayaan yang lumayan oleh pihak-pihak tertentu. *The Center for American Progress* melaporkan terdapat tujuh yayasan yang telah membayar sebanyak US\$ 42 juta untuk menanamkan ketakutan dan kebimbangan serta kebencian kepada Muslim di Amerika. Dilaporkan juga bahwa Salman Rushdie telah dibayar sejumlah 850 ribu poundsterling untuk menghasilkan buku “*Satanic Verses*” yang diterbitkan oleh penerbitan Viking kepunyaan pihak Yahudi.²²²

a) Faktor internal

(1) Kelemahan penyebaran informasi

Di antara penyebab terjadinya islamofobia ialah kelemahan dan kurangnya penyebaran informasi mengenai Islam. Media-media kebanyakan dimiliki oleh non-Muslim dan sering kali Islam diberi liputan yang negatif.²²³ Media kerap memaparkan insiden-insiden keganasan yang dilakukan oleh Muslim tanpa mengimbangkannya dengan kejahatan non-

²²² Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 10.

²²³ Ibid., 11.

Muslim.²²⁴ Media yang dimiliki institusi Islam pun kurang efisien dan kurang berhasil menampilkan program-program yang mampu memperbaiki persepsi negatif masyarakat terhadap Islam.²²⁵

(2) Isu “Siapa yang mewakili Islam?”

Esposito dan Mogahed di dalam bukunya “*Who Speaks for Islam?: What a Billion Muslims Think*” menimbulkan beberapa persoalan mengenai siapa sebenarnya yang merupakan representasi dari Islam. Ada di kalangan masyarakat melihat bahawa Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Muammar Gaddafi, Husni Mubarak, Saddam Hussein dan lain-lain yang mewakili umat Islam dan ini telah memberikan gambaran negatif terhadap Islam. Dalam isu ini, umat Islam perlu memastikan masyarakat dunia mengetahui bahawa mereka-mereka ini sama sekali tidak mewakili Islam bahkan telah menyeleweng dengan ajaran Islam yang sebenarnya.²²⁶

(3) Kebangkitan negara Islam

Kebangkitan kuasa politik Islam termasuk kemajuan teknologi seperti Iran dan Turki juga telah menimbulkan

²²⁴ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 12.

²²⁵ Ibid., 11.

²²⁶ Ibid.

keimbangan pihak tertentu terhadap pengaruh Islam. Kebangkitan ini juga berlaku pada kekuatan ekonomi negara-negara Islam seperti negara penghasil minyak yang mulai berinvestasi dan membeli aset strategis di negara-negara lain. Fenomena ini menimbulkan banyak keraguan dan kebingungan terhadap Islam. Umpamanya Iran sering kali dilihat sebagai ancaman kepada kestabilan di Timur Tengah sedangkan pada hakikatnya Israel yang tidak menghormati undang-undang internasional dan hak asasi manusia adalah penyebab sebenarnya dan penyebab utama ketidakstabilan di Timur Tengah.²²⁷

3) Islamofobia di Indonesia

Di Indonesia kecemasan terhadap isu radikalisme dan terorisme Islam menyebar di masyarakat terutama pasca terjadinya ledakan bom Bali, 12 Oktober 2002. Rentetan penangkapan beberapa orang Islam yang dianggap terkait seperti Amrozi, Ali Imron, Imam Samudra, bahkan seorang ustadz tua seperti Abu Bakar Baasyir pun dicurigai sebagai dalang terjadinya kekacauan di negeri ini. Pria pemelihara jenggot dan keluarganya pun tak luput dari kecemasan karena ada kemungkinan menjadi sasaran penangkapan dari pihak kepolisian.

²²⁷ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 11.

Pemilik rumah kontrakan juga mengalami kecemasan ketika rumah kontrakannya ditinggali oleh pria berjenggot.

Kecemasan juga menimpa sebagian aparat pemerintah, termasuk pihak kepolisian yang tidak menyetujui adanya *sweeping* tempat-tempat hiburan oleh salah satu ormas Islam pada bulan puasa di Jakarta. Kecemasan muncul karena ormas Islam dipersepsi sebagai lawan bukan sebagai teman untuk memberantas penyakit masyarakat. Kecemasan pun sampai ke lembaga tertinggi di negara ini. Ketika Hidayat Nur Wahid terpilih menjadi ketua MPR, yang notabene dianggap berbaju Islam, langsung terjadi interupsi apakah akan terjadi perubahan pasal 29 UUD 1945.²²⁸

Di Indonesia, fenomena terjadinya islamofobia menjadi suatu hal yang menarik karena dalam komunitas Islam juga terjadi ketakutan terhadap Islam tersebut.²²⁹ Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga tidak boleh menyepelkan meledaknya paham islamofobia yang tengah berkembang. Namun, kebanyakan kalangan Muslim tidak begitu memperdulikan maraknya fenomena islamofobia ini. Padahal resikonya sangat merugikan umat Islam sendiri.²³⁰

²²⁸ Moordiningsih, *Buletin Psikologi*, 73-74.

²²⁹ *Ibid.*, 78.

²³⁰ Abdul Aziz, "Menangkal Islamofobia melalui Re-interpretasi", *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Juni 2016), 69.

Boleh jadi, melencengnya kaum Muslim kepada aliran-aliran pemikiran tertentu salah satunya disebabkan oleh pemikiran (salah paham) mereka dalam melihat Islam. Gafatar misalnya, yang akhir-akhir ini sudah difatwakan MUI sebagai aliran “sesat”, mungkin merupakan pecahan dari agama Islam yang sudah dirasuki rasa ketidakpuasan mereka pada praktik-praktik dari ajaran Islam yang terkesan radikal. Tidak ada kewajiban shalat dan semacamnya di sana, juga bentuk perilaku islamofobia yang boleh jadi dalam pikiran mereka shalat itu tidaklah penting.²³¹ Mereka memahami agama, khususnya islam tidak seperti yang diinginkan. Kebanyakan dari mereka tidak jauh otak dan pemikirannya dengan kaum islamofobia di Barat.²³²

Paham Islamofobia biasanya beredar pada masyarakat (seseorang) yang minim akan ilmu pengetahuan agamanya. Karena mereka sudah lebih banyak dipengaruhi kehidupan yang bebas dan liberal. Selain itu, tidak jarang juga memang karena adanya fanatisme agama. Seperti agama Kristen dan Yahudi yang sudah sedari awal membenci Islam. Tolak balik dari islamofobia ini adalah Islam radikal, yang juga muncul disebabkan adanya reaksi dari golongan islamofobia.²³³

Meluasnya islamofobia di negara Barat tidak lain, menurut A.M. Saefuddin, adalah karena permainan politik para penguasa dan pemilik

²³¹ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 69.

²³² *Ibid.*, 76.

²³³ *Ibid.*, 72.

modal di Barat. Sarana terpenting dalam menciptakan islamofobia adalah jaringan media massa Barat yang sangat efektif menciptakan atmosfer ketakutan terhadap Islam di tengah masyarakat. Hal ini tentu sangat berbahaya jika sampai tersebar ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Walaupun secara kuantitas, masyarakat Muslim Indonesia unggul, namun kita tidak dapat memungkiri jika secara kualitas sebagian Muslim di Indonesia, terutama di daerah-daerah pelosok masih haus akan pengetahuan yang dalam akan Islam. Oleh karenanya, kebanyakan dari mereka akan sangat mudah untuk terdoktrin. Baik doktrin menuju radikalisme maupun liberalisme. Hingga suatu saat, boleh jadi mereka akan dengan mudah untuk meneguk paham islamofobia, sebagaimana yang terjadi di Barat.²³⁴

Sikap ingin benar sendiri, egois, suka menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan jalan pemikirannya, bahkan menuduh orang lain (temannya) sendiri telah keluar dari alur pemikiran yang benar, merupakan awal atau embrio terbentuknya sikap radikalisme (ekstremisme) dalam beragama. Setelah muncul radikalisme, maka sikap umat lain memandangnya miring, bahkan telah dianggap beragama dengan kasar. Dengan demikian Islam tercoreng namanya,

²³⁴ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 75.

bahkan ajarannya. Jadi, ekstremisme merupakan salah satu penyebab islamofobia.²³⁵

Di sisi lain, liberalisme yang (juga) tengah berkembang di Indonesia merupakan kunci masuknya paham islamofobia dari sebelah kiri. Bagaimana tidak, jika seseorang sudah hidup dengan damai, karena merasa tidak ada sesuatu yang membebani dalam hidupnya, ia tidak begitu terberatkan dengan adanya perintah-perintah agama ataupun larangannya, dengan demikian secara tidak langsung ia akan menjustifikasi seseorang yang dalam melakukan praktik keagamaan memakai cara yang tidak ia sukai. Dengan demikian pula, ia juga akan mudah untuk fobia (takut, benci, bahkan jijik) dengan agama (yang melakukan hal-hal yang tidak disukainya tersebut). Oleh karena itu, antara radikalisme, liberalisme, dan islamofobia ini merupakan hal yang sangat berkaitan.²³⁶

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengaitan antara cadar dengan radikalisme oleh sebagian masyarakat Indonesia maupun dunia bisa jadi merupakan rasa takut yang berlebihan terhadap atribut keislaman (*muslimness*) yang diabadikan melalui stereotip negatif yang mengakibatkan bias, diskriminasi, dan marginalisasi serta pengucilan terhadap Muslim yang memakainya. Yang hal tersebut dinamakan dengan istilah islamofobia. Karena, dalam islamofobia

²³⁵ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 76.

²³⁶ *Ibid.*, 77.

seringkali didapati pandangan bahwa semakin nampak “islami” seseorang, semakin besar kecenderungannya terhadap kekerasan dan semakin dicurigailah dia.

4. Cadar dalam Pendidikan Islam

a. Konsep Pendidikan Islam

1) Pengertian Pendidikan Islam

Menurut Hujair Sanaky dalam Achmad Asrori, “pendidikan adalah suatu proses pendewasaan anak didik yang dilakukan secara sadar, sengaja dan penuh tanggung jawab oleh pendidik.” Sedangkan menurut Ahmad Tafsir pendidikan adalah “upaya pengembangan pribadi dalam semua aspeknya yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, dan pendidikan oleh orang lain (guru).”²³⁷

Di dalam Islam ada tiga istilah yang dipakai untuk pendidikan, yaitu *tarbiyah*, *ta’lim*, dan *ta’dib*. *Tarbiyah* mengandung arti mengandung arti mengasuh, mengembangkan, memelihara, membesarkan.²³⁸ Sedangkan *ta’lim* merupakan bagian kecil dari *at-tarbiyah al-’aqliyah* yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir, yang sifatnya mengacu pada domain kognitif.²³⁹

²³⁷ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 19.

²³⁸ *Ibid.*, 27.

²³⁹ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 25.

Adapun *ta'dib* mengacu pada pengertian upaya perbaikan akhlak anak didik agar memiliki nilai yang karimah sekaligus penguasaan ilmu.²⁴⁰

Muhammad SA Ibrahimy (Bangladesh), yang dikutip oleh Bukhari Umar, mengemukakan: “*Islamic education in true sense of the term, is a system of education which enables a man to lead his life in accordance with tenet of Islam.*” (Pendidikan Islam dalam pandangan yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam).²⁴¹ Adapun menurut Ahmad Marimba: “Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.”²⁴²

Dilihat dari konsep dasar dan operasionalnya serta praktik penyelenggaraannya, dalam Miftaku Rohman pendidikan Islam pada dasarnya mengandung tiga pengertian:

- a) Pendidikan Islam adalah pendidikan menurut Islam atau pendidikan islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam pengertian yang di atas ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan

²⁴⁰ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 27.

²⁴¹ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 27.

²⁴² Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 5.

dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut atau bertolak dari *spirit* Islam.

- b) Pendidikan Islam adalah pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan hidup) dan sikap hidup seseorang. Dalam pengertian yang kedua ini pendidikan Islam dapat berwujud: *pertama*, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga untuk membantu seorang atau sekelompok peserta didik dalam menanamkan dan menumbuhkan kembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. *Kedua*, segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya adalah: tertanamnya dan atau tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
- c) Pendidikan Islam adalah pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam realitas sejarah umat Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam dalam realitas sejarahnya mengandung dua kemungkinan, yaitu pendidikan Islam tersebut benar-benar dekat dengan idealitas Islam atau mungkin mengandung jarak atau kesenjangan dengan idealitas Islam.²⁴³

2) Sumber dan Dasar Pendidikan Islam

Menurut Hasan Langgulung, pendidikan Islam bersumber pada enam hal, yaitu Al-Qur'an, as-Sunnah, kata-kata sahabat (*madzhab shahabi*), kemaslahatan umat (*mashalah al-mursalah*), adat kebiasaan masyarakat (*'urf*) dan hasil pemikiran ulama (*ijtihad*).²⁴⁴ Keenam sumber tersebut disusun dan digunakan secara hierarki. Artinya, rujukan pendidikan Islam berurutan diawali dari sumber utama yakni Al-Qur'an

²⁴³ Miftaku Rohman, "Konsep Pendidikan Islam menurut Ibn Sina dan Relevansinya dengan Pendidikan Modern", *Episteme*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2013), 286.

²⁴⁴ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 75.

dan dilanjutkan hingga sumber-sumber yang lain dengan tidak menyalahi atau bertentangan dengan sumber utama.²⁴⁵

Adapun dasar dari pendidikan Islam adalah tauhid. Menurut Quraish Shihab, struktur ajaran Islam yakni tauhid merupakan ajaran yang sangat fundamental dan mendasari segala aspek kehidupan penganutnya, tak terkecuali aspek pendidikan. Melalui dasar ini dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kesatuan kehidupan. Bagi manusia, ini berarti bahwa kehidupan duniawi menyatu dengan kehidupan *ukhrawi*-nya. Sukses atau kegagalan *ukhrawi* ditentukan di duniawinya.
- b) Kesatuan ilmu. Tidak ada pemisahan antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum karena semuanya bersumber dari satu sumber: Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
- c) Kesatuan iman dan rasio. Karena masing-masing dibutuhkan dan mempunyai wilayah sendiri maka haruslah saling melengkapi.
- d) Kesatuan agama. Agama yang dibawa oleh para nabi semuanya bersumber dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Prinsip-prinsip pokoknya menyangkut akidah dan akhlak tetaplah sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang.
- e) Kesatuan kepribadian manusia. Mereka semua diciptakan dari tanah dan roh ilahi.
- f) Kesatuan individu dan masyarakat, masing-masing harus saling menunjang.²⁴⁶

3) Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan proses membimbing dan membina fitrah anak didik secara maksimal dan bermuara pada terciptanya pribadi anak didik sebagai Muslim paripurna (*insan kamil*).²⁴⁷ Tujuan

²⁴⁵ Rohman, *Episteme*, 290.

²⁴⁶ Ibid.

²⁴⁷ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 64.

pendidikan Islam mengandung keinginan untuk mewujudkan manusia yang sempurna (*insan kamil*) yang di dalamnya memiliki wawasan *kaffah* agar mampu menjalankan tugas-tugas kehambaan, kekhalifahan, dan pewaris Nabi.²⁴⁸

M. Yusuf al-Qardawi dalam Achmad Asrori memberikan pengertian bahwa konsep tujuan pendidikan Islam adalah “pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya.”²⁴⁹ Adapun al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan kepada:

- a) Membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekati diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala*.
- b) Membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.²⁵⁰

Kongres Pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad telah menetapkan tujuan Pendidikan Islam sebagai berikut:

Education should aim at the balanced growth of the total personality of man through the training of man’s spirit, intellect, his rational self, feelings and bodily senses. Education should cater therefore for the growth of man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate all aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to

²⁴⁸ Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 63.

²⁴⁹ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 94

²⁵⁰ Rohman, *Episteme*, 154.

*Allah on the level of the individual, the community and humanity at large.*²⁵¹

Maksudnya adalah pendidikan harus ditujukan untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indra. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan semua aspek fitrah manusia, yaitu aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif, serta mendorong semua aspek itu berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.

b. Pendidikan Islam sebagai Disiplin Ilmu

Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan diperkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Dengan kata lain ilmu pendidikan Islam bertumpu pada gagasan-gagasan dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah.

²⁵¹ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 63.

Ilmu pendidikan Islam menuntut adanya teori yang dijadikan pedoman operasional dalam lapangan praktek pendidikan. Pengetahuan kita tentang apa, bagaimana dan sejauh mana pandangan Islam tentang kependidikan yang bersumberkan al-Qur'an, dapat kita jadikan tambahan merumuskan konsepsi Ilmu Pendidikan Islam Teoritis dan Praktis yang dapat dilaksanakan dalam lapangan operasional.²⁵²

Menurut M. Arifin, Ilmu pendidikan Islam yang menjadi pedoman operasionalisasi pendidikan Islam harus dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang diterapkan dalam dunia akademik, yaitu:

- 1) Memiliki obyek pembahasan yang jelas dan khas pendidikan islami.
- 2) Mempunyai wawasan, pandangan, asumsi, hipotesa serta teori dalam lingkup kependidikan islami yang bersumberkan ajaran islam
- 3) Memiliki metode analisis yang relevan dengan kebutuhan perkembangan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam, beserta sistem pendekatan yang seirama dengan corak keislaman sebagai kultur.
- 4) Memiliki struktur keilmuan yang sistematis, mengandung totalitas yang tersusun dari komponen-komponen yang saling mengembangkan satu sama lain yang menunjukkan kemandiriannya sebagai ilmu yang bulat.²⁵³

Berangkat dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan urgen bagi ilmu pendidikan Islam menurut Achmad Asrori adalah:

- 1) Bagaimana seharusnya pendidikan Islam dapat menjawab tantangan kebutuhan kependidikan generasi muda bagi kehidupannya di masa depan secara sistematis berencana, mengingat ciri khas agama Islam adalah sifat aspiratif dan kondusif kepada kebutuhan hidup sesuai dengan *human nature* (fitrah);
- 2) Bagaimana agar pendidikan Islam mampu mendasari kehidupan generasi muda dengan iman dan taqwa dalam berilmu pengetahuan yang

²⁵² Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 113.

²⁵³ Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 21.

sekaligus memotivasi daya kreativitasnya dalam kegiatan pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan tersebut sejalan dengan tuntutan al-Qur'an;

- 3) Bagaimana pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu dapat melestarikan dan memajukan tradisi dan budaya moral dalam komunikasi sosial dan interpersonal dalam masyarakat yang semakin industris teknologis;
- 4) Bagaimana agar pendidikan Islam tetap mampu berkembang, dalam jalur input bagaimana agar invironmental di lembaga pendidikan dalam proses pencapaian tujuan akhirnya, baik dalam upaya membentuk pribadi, maupun anggota masyarakat dan warga negara yang berkualitas baik.²⁵⁴

c. Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Pakaian

Adapun nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam pakaian yaitu:

Pakaian sebagai penutup aurat, pakaian sebagai pelindung (taqwa), dan pakaian sebagai penunjuk identitas.

1) Pakaian sebagai penutup aurat

Tidak satupun dari bagian tubuh yang buruk karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila dilihat orang, maka “keterlihatan” itulah yang buruk. Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing-masing orang dapat menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya aurat. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian dapat menutupi segala yang enggan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya.²⁵⁵

²⁵⁴ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 127.

²⁵⁵ Ahmad Mustami, “Pendidikan Islam dalam Peradaban Industri Fashion”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2015), 176.

2) Pakaian sebagai perlindungan (takwa)

Di sisi lain, pakaian memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Apabila mengenakan pakaian buruk, atau tidak sesuai dengan situasi, maka pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan kehilangan kepercayaan diri, sebaliknya pun demikian. Kaum sufi, sengaja memakai *shuf* (kain wol) yang kasar agar dapat menghasilkan pengaruh positif dalam jiwa mereka.

Memang, harus diakui bahwa pakaian tidak menciptakan santri, tetapi dia dapat mendorong pemakainya untuk berperilaku seperti santri atau sebaliknya menjadi setan, tergantung dari cara dan model pakaiannya. Pakaian terhormat mengundang seseorang untuk berperilaku serta mendatangi tempat-tempat terhormat, sekaligus mencegahnya ke tempat-tempat yang tidak senonoh.

Fungsi perlindungan bagi pakaian dapat juga diangkat untuk pakaian ruhani, *libas at-taqwa*. Setiap orang dituntut untuk merajut sendiri pakaian ini. Benang atau serat-seratnya adalah tobat, sabar, syukur, qana'ah, ridha, dan sebagainya.²⁵⁶ Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-A'raf (7) ayat 26:

²⁵⁶ Mustami, *Hunafa*, 177.

يَبْنِي ۚ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا ط وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ
 خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٥٧﴾

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.²⁵⁸

3) Pakaian sebagai penunjuk identitas

Identitas adalah yang menggambarkan eksistensinya sekaligus membedakan dari yang lain. Eksistensi atau keberadaan seseorang ada yang bersifat material dan ada juga yang imaterial (ruhani). Hal-hal yang bersifat material antara lain tergambar dalam pakaian yang dikenakannya.²⁵⁹

Tidak dapat disangkal lagi bahwa pakaian antara lain berfungsi menunjukkan identitas serta membedakan seseorang dari lainnya. Bahkan tidak jarang ia membedakan status sosial seseorang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* amat menekankan pentingnya penampilan sebagai suatu identitas antara lain: Rasulullah melarang orang beriman menyerupai orang kafir, Rasulullah melarang laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki.²⁶⁰

²⁵⁷ Al-Qur'an, 7:26.

²⁵⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 153.

²⁵⁹ Mustami, *Hunafa*, 178.

²⁶⁰ *Ibid.*, 179.

Ini juga salah satu yang dimaksud al-Qur'an dengan memerintahkan wanita-wanita memakai jilbab. Tujuannya adalah sebagaimana dalam al-Ahzab 59:

... ذَٰلِكَ أَدَّبْنَا أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ ... ﴿٥٩﴾²⁶¹

Artinya: “Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”²⁶²

Seorang Muslim diharapkan mengenakan pakaian yang menggambarkan identitasnya. Disadari sepenuhnya bahwa Islam tidak datang menentukan mode pakaian tertentu, sehingga setiap masyarakat dan periode, bisa saja menentukan mode yang sesuai dengan selera. Namun, demikian agaknya tidak berlebihan jika diharapkan agar dalam berpakaian tercermin pula identitas itu. Tidak diragukan lagi bahwa jilbab bagi wanita adalah gambaran identitas seorang Muslimah.²⁶³

4) Pakaian sebagai penunjuk kepribadian seseorang

Setiap orang mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Kepribadian yang sesungguhnya adalah abstrak (*ma'nawi*). Yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya

²⁶¹ Al-Qur'an, 33:59.

²⁶² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 153.

²⁶³ Mustami, *Hunafa*, 179.

dalam segala segi dan aspek kehidupan, dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan dalam menghadapi setiap persoalan.

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, asal dilakukan secara sadar. Maka dari itu, kepribadian adalah unsur yang menentukan keakraban hubungan guru dengan anak didik.²⁶⁴

d. Cadar dalam Sejarah Pendidikan Islam

Sejak masa awal Islam, perempuan memperoleh kesempatan mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan sebagaimana laki-laki. Fakta sejarah masa awal Islam tentang hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya para wanita yang berkiprah dan berprestasi, salah satunya Aisyah istri Nabi yang menjadi sarjana pertama pada masanya. Nabi sendiri memerintahkan para sahabat yang baru masuk Islam untuk menerima pelajaran agama dari Aisyah. Dalam bidang hadits, dia adalah perawi terpercaya yang meriwayatkan ribuan hadits. Nafisah (w. 824 M) keturunan Ali bin Abi Thalib juga menjadi ahli hadits terkemuka di zamannya, di mana Imam Syafi'i mengikuti pengajaran dan pengajiannya.²⁶⁵

²⁶⁴ Mustami, *Hunafa*, 179.

²⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), 96.

Penyampaian ilmu dari wanita ke pria, dan dari pria ke wanita, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana menjaga peraturan serta adat kesopanan dan pemisahan. Ibnu Sa'd, yang menulis pada periode Abbasiyah, menyebutkan bahwa Aisyah dipisahkan dari beberapa pria-pria yang ditemuinya dengan tabir atau hijab. Dalam buku panduan abad keempat Hijriah, yang berkenaan dengan metode-metode penyampaian hadits, ar-Ramhurmuzi membawakan pendapat Syu'bah bahwa orang yang mendengar ahli hadits tanpa melihat wajahnya tidak bisa meriwayatkan haditsnya. Dua abad kemudian, Ibnu ash-Shalah menganggap cara penyampaian ini tidak kurang andalnya dibanding cara lain, seperti mendengar asalkan guru dikenal dan kehadirannya pasti. Otoritas yang diberikan untuk mengabsahkan cara penyampaian seperti ini adalah bahwa Aisyah dan istri-istri Nabi didengar dari balik hijab, dan informasi didengar berdasar suara mereka.²⁶⁶

Muhammad Syamsuddin al-Sakhawi menyebutkan bahwa Hajar (l. 1388 M) menjadi sarjana hadits termasyhur yang selalu dipenuhi para pelajar. Tetapi karena dia tidak memakai cadar, maka dia dicela. Al-Sakhawi sendiri tidak belajar darinya meskipun belajar dari guru perempuan lainnya

²⁶⁶ Ruth Roded, *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Peneliti Biografi Muslim*, terj. Ilyas Hasan (Bandung: Mizan, 1995), 141.

seperti juga guru dan penasehat yang diidolakannya yakni al-Asqalani dan as-Suyuti.²⁶⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemakaian cadar dalam pendidikan merupakan sesuatu yang dibenarkan menurut perspektif pendidikan Islam. Terlebih cadar sebagai suatu pakaian memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya. Adapun penyampaian ilmu yang dilakukan baik kepada maupun oleh wanita bercadar sama sekali tidak mengurangi keabsahan dari ilmu tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain didengar dari balik hijab dan hadits-hadits yang didengar dari mereka hanya berdasarkan suara.

²⁶⁷ Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate* (London: Yale University Press, 1992), 264.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti menyajikan data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif. Dikatakan deskriptif kualitatif karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang, secara individual maupun kelompok.²⁶⁸ Sebagaimana Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”²⁶⁹

Adapun jenis penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian *grounded theory*. *Grounded theory* adalah suatu metode kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Dasar dari metode ini adalah ilmu-ilmu sosial dan metodologi. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah teori apa yang muncul sesudah analisis data lapangan dilaksanakan.²⁷⁰ Teori yang sudah ada hanya berfungsi sebagai referensi untuk membuktikan pentingnya penelitian ini dibuat.²⁷¹

²⁶⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 60.

²⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 4.

²⁷⁰ J.R. Raco, *Medode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 34.

²⁷¹ *Ibid.*, 36.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan tempat di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang terletak di Jalan Mataram Nomor 1 Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Penentuan tempat penelitian ini dilakukan dengan sengaja atas ketertarikan peneliti terhadap fenomena pemakaian cadar oleh sebagian mahasiswi di IAIN Jember yang di sisi lain terdapat pelarangan cadar di salah satu fakultasnya. Di samping itu, peneliti juga melihat adanya persepsi yang berbeda-beda di kalangan dosen IAIN Jember terkait pemakaian dan pelarangan cadar ini. Perbedaan ini bahkan bersifat kontradiktif di kampus yang memiliki visi menjadi pusat kajian dan pengembangan Islam Nusantara tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subyek dilakukan secara *purposive*, di mana peneliti memilih subyek penelitian dengan sengaja atas pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak diperoleh.²⁷² Dalam hal ini, yang dipilih peneliti sebagai subyek penelitian adalah dosen-dosen IAIN Jember, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai bidang keahlian dan keilmuan yang berbeda, dan dari fakultas dan jabatan struktural yang berbeda-beda. Berikut daftar dosen yang dipilih peneliti sebagai subyek penelitian:

²⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 85.

Tabel 3.1
Daftar Dosen yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian

No	Nama	L/P	Fakultas	Keahlian	Jabatan Struktural
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	P	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Pascasarjana	Filsafat Pendidikan Islam	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak
2.	Rusydi Baya'gub, M.Pd.I.	L	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Bahasa Arab	
3.	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.	L	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan/Dakwah	Dirosah Islamiyah	
4.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.	L	Syariah/Pascasarjana	Fiqih	Dekan Fakultas Syariah
5.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	P	Syariah	Hukum Perdata Islam di Indonesia	Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah
6.	Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.	L	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Semiotika Al-Qur'an	
7.	Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	P	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Ilmu Dalalah	
8.	Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.	L	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Sosiologi/ Antropologi Ekonomi	
9.	Ahmadiono, M.E.I.	L	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen Bank Islam	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
10.	Nikmatul Masruroh, M.E.I.	P	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Mikro Islam	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
11.	Ninuk Indrayani, M.Pd.	P	Dakwah/ Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Bahasa Inggris	Sekretaris Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam

No	Nama	L/P	Fakultas	Keahlian	Jabatan Struktural
1	2	3	4	5	6
12.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	L	Pascasarjana/ Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Ilmu Kalam	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana
13.	Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.	P	Pascasarjana/ Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pengembangan Kurikulum	

Adapun dari pihak mahasiswa, peneliti memilih mahasiswa laki-laki dan perempuan, mahasiswi yang bercadar dan mahasiswi yang tidak bercadar, dari fakultas, angkatan, dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Berikut daftarnya:

Tabel 3.2
Daftar Mahasiswa/Mahasiswi yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian

No	Nama	L/P	Fakultas	Program Studi	Angkatan
1	2	3	4	5	6
1.	Muhammad Luthfi Nasiruddin	L	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	2014
2.	Imin Nadzifah	P	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Pendidikan Agama Islam	2014
3.	Muhammad Fani Maulana	L	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	2017
4.	Lailatul Bilqis Mukarromah	P	Dakwah	Bimbingan dan Konseling Islam	2015
5.	Sofyan Hatta	L	Syariah	Mu'amalah	2016
6.	Hayyinatul Ma'muroh	P	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	2017

Tabel 3.3
Daftar Mahasiswi Bercadar yang Dipilih sebagai Subyek Penelitian

No	Nama	Fakultas	Program Studi	Angkatan
1	2	4	5	6
1.	Fadya Utari	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	2016
2.	Lilis Fajaratus Sa'diyah	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	2016
3.	Siti Nur Maila	Dakwah	Bimbingan dan Konseling Islam	2017
4.	Nur Halimah	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	2014
5.	Siti Nurul Fadilah	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Bahasa dan Sastra Arab	2016
6.	Siti Khofifah	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syari'ah	2014

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan teknik pengumpulan data, peneliti menyesuaikan dengan jenis pendekatann yang digunakan. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara atau *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada subyek penelitian (informan) atau percakapan dengan maksud tertentu.²⁷³ Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirumuskan dan

²⁷³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

tidak perlu ditanyakan secara berurutan, serta pemilihan kata-katanya juga tidak baku, tetapi dimodifikasi pada saat wawancara berdasarkan situasinya.²⁷⁴

Ciri-ciri dari jenis wawancara ini adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan; kecepatan wawancara dapat diprediksi; fleksibel tetapi terkontrol; ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan, dan penggunaan kata. Jenis wawancara ini juga sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview* yang dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.²⁷⁵

Adapun data yang diperoleh dalam teknik wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a) Persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar.
- b) Fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember.

2. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan dan pendekatan terhadap

²⁷⁴ Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 135.

²⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

gejala-gejala yang diselidiki.²⁷⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipan, yaitu suatu proses observasi di mana peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati.²⁷⁷

Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Situasi dan kondisi kampus IAIN Jember.
- b) Fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan.²⁷⁸ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.²⁷⁹ Dokumen dapat berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi dalam proses penelitian.²⁸⁰

Adapun data yang diperoleh dari teknik studi dokumen ini adalah sebagai berikut:

²⁷⁶ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 61.

²⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 145.

²⁷⁸ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Vol. 20, No. 1 (Maret 2013), 88.

²⁷⁹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif", *Wacana*, Vol 8, No, 2 (Juni 2014), 179.

²⁸⁰ *Ibid.*, 178.

- a) Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
- b) Data dosen di IAIN Jember.
- c) Peta lokasi IAIN Jember.
- d) Dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif Miles dan Huberman. Model analisis ini digunakan karena dalam penelitian ini peneliti menganalisis data secara terus menerus mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian secara tuntas dan mendalam yang dilakukan secara berulang-ulang hingga ditemukan data yang valid. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus.²⁸¹

Aktivitas analisis interaktif Miles dan Huberman dilakukan dengan empat tahap, yakni pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*). Berikut keempat tahapan tersebut:

1. Pengumpulan data (*data collection*), merupakan tahap pertama dalam analisis data. Dalam tahap ini, dilakukan pengumpulan data dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen.

²⁸¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), 20.

2. Reduksi data (*data reduction*), merupakan tahap kedua setelah pengumpulan data (*data collection*). Tahap ini dilakukan dengan menyaring, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang jelas bagi peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.
3. Penyajian data (*data display*). Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data yang sudah didapat dalam bentuk uraian. Melalui tahapan ini peneliti akan mudah dalam memahami apa yang terjadi di lokasi obyek penelitian dan lebih memudahkan dalam merencanakan kerja selanjutnya.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi data (*conclusion drawing/verification*), merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Dalam tahapan ini, peneliti akan menyimpulkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian. Kesimpulan ini dapat berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Peneliti juga melakukan pemeriksaan data-data yang telah didapat yang disebut dengan verifikasi data.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau juga dikenal dengan validitas data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah didapat dalam penelitian sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada di lapangan (dunia nyata), dan apakah penjelasan yang diperoleh memang sesuai

dengan yang sebenarnya ada atau tidak.²⁸² Maka, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk mengetahui keabsahan data, antara lain:

1. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.²⁸³
2. Ketekunan/keajegan pengamatan, berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.
3. Menggunakan bahan *reference*, yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.²⁸⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam sebuah penelitian, agar penelitian dapat dilakukan dengan sistematis maka harus dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah disusun secara sistematis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Moleong bahwa tahapan dalam penelitian kualitatif terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.²⁸⁵ Oleh sebab itu, tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap pra-lapangan

Tahap pra-lapangan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Tahapan yang dilakukan antara

²⁸² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Traso, 1996), 105.

²⁸³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 125.

²⁸⁴ *Ibid.*, 128.

²⁸⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 127.

lain menyusun rencana penelitian, merumuskan matriks, menyusun proposal penelitian, mengurus surat perizinan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap ini merupakan tahapan yang dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam tahapan ini peneliti memulai untuk memasuki lapangan dan dengan sungguh-sungguh mulai mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan serta mengumpulkan data dengan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap analisis data

Tahap analisis data merupakan tahapan terakhir dalam melakukan penelitian. Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul untuk mendapatkan kesimpulan dari fokus penelitian. Tahapan ini dilakukan sesuai dengan model analisis data yang sudah direncanakan sebelumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember merupakan perguruan tinggi yang dibangun berdasarkan gagasan dan keinginan umat Islam untuk membentuk kader intelektual Muslim dan pemimpin yang mampu mengawal perkembangan kualitas kehidupan bangsa. Berawal dari keinginan masyarakat, pada tanggal 30 september 1964 diselenggarakan Konferensi Syuriyah Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Jember di Gedung PGAN Jl. Agus Salim No. 65, yang dipimpin langsung oleh KH. Sholeh Sjakir. Di antara keputusan penting dalam konferensi tersebut adalah merekomendasikan berdirinya Perguruan Tinggi Islam (PTAI) di Jember. Dalam tempo yang singkat, pada tahun 1965 berdirilah Institut Agama Islam Djember (IAID) Fakultas Tarbiyah bertempat di Jl. Dr. Wahidin 24 Jember.

IAID dinegerikan pada tanggal 21 Pebruari 1966 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 4 tahun 1966 tanggal 14 Pebruari 1966, sehingga IAID berubah status menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Jember dibawah naungan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya, berdasar Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan

Ampel di Jember berubah menjadi STAIN Jember. Kemudian di tahun 2014, turun Keputusan Presiden Nomor 142, tanggal 17 Oktober 2014 tentang Perubahan STAIN Menjadi IAIN Jember, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember, maka secara yuridis STAIN Jember telah bermetamorfosa menjadi IAIN Jember.

Dengan perubahan status itu, IAIN Jember mempunyai keleluasaan peran (*wider mandate*) untuk meningkatkan eksistensinya secara maksimal serta dinamis pada era reformasi. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, IAIN Jember melahirkan tenaga ahli/sarjana Islam yang memiliki wawasan luas, terbuka, strategis, dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan di era globalisasi yang semakin kompleks. IAIN Jember menghasilkan sumber daya kampus yang siap menjawab kompleksitas problem kehidupan dengan perspektif yang khas, yakni Islam.²⁸⁶

Sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) satu-satunya di wilayah Timur pulau Jawa, IAIN Jember ingin meningkatkan peran dan fungsinya mengantarkan sumber daya mahasiswa menjadi sarjana Islam yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan, keluhuran akhlak serta kematangan profesional. Keinginan ini dijabarkan dalam Renstra IAIN Jember dan juga komitmen dasar sivitas akademika IAIN Jember sebagai PTKIN yang kompetitif dengan PTKI/PTU lainnya di tengah masyarakat. Sebagai langkah

²⁸⁶ Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017, 1.

strategis, maka seluruh kegiatan baik manajemen administratif maupun akademik diarahkan untuk meningkatkan motivasi akademis dan bekerja menuju *Good University Government (GUG)*.

Motivasi tinggi ini sangat dibutuhkan IAIN Jember yang memiliki cita-cita sebagai PTKIN yang unggul di tengah iklim masyarakat yang sangat kompetitif dan dinamika yang selalu menuntut perubahan. Bermodal kekuatan motivasi, spiritualitas dan akademik tersebut mampu mengantarkan IAIN Jember dapat berkompetisi dengan perguruan tinggi lainnya, bahkan bisa bersaing sebagai kampus berkelas WCU (*World Class University*).²⁸⁷

Landasan normatif dan operasional dalam rangka meningkatkan mutu IAIN Jember sebagai PTAIN yang kompetitif antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 (amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015) tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- e. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
- g. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
- h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 No: 025.04.2.423786/2017 tanggal 14 Nop. 2016.²⁸⁸

²⁸⁷ Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017, 2.

²⁸⁸ Ibid.

Adapun secara kuantitas, jumlah mahasiswa IAIN Jember secara keseluruhan dari semua program yang ada Program Sarjana (S1), Program Pascasarjana S2 dan S3 sampai dengan Desember 2017 berjumlah 11.037 mahasiswa. Dengan perincian 10.392 adalah mahasiswa program sarjana S1, 547 mahasiswa program pascasarjana S2 dan 88 mahasiswa program pascasarjana S3.²⁸⁹

2. Jenis Program Studi

Perkembangan IAIN Jember sejak alih status antara lain terdiri dari 5 Fakultas dan 27 Program Studi untuk Program Sarjana (S-1), dan Program Magister (S-2) sebanyak 7 Program Studi, selanjutnya juga membuka program Doktor (S-3) dengan 1 Program Studi. Adapun Fakultas dan Program Studi di lingkungan IAIN Jember adalah sebagai berikut:

- a. Program Sarjana (S-1)
 - 1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan:
 - a) Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
 - b) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
 - c) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
 - d) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
 - e) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD)
 - f) Program Studi Tadris Bahasa Inggris
 - g) Program Studi Tadris Matematika
 - h) Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
 - i) Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
 - j) Program Studi Tadris Biologi
 - 2) Fakultas Syariah:
 - a) Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal al-Syakhsiyyah)
 - b) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

²⁸⁹ Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017, 5.

- c) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
- d) Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
- 3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:
 - a) Program Studi Perbankan Syari'ah (PS)
 - b) Program Studi Ekonomi Syari'ah (ES)
 - c) Program Studi Akuntansi Syari'ah (AKSYA)
 - d) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)
- 4) Fakultas Dakwah:
 - a) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
 - b) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
 - c) Program Studi Bombingan dan Konseling Islam (BKI)
 - d) Program Studi Manajemen Dakwah (MD)
 - e) Program Studi Psikologi Islam
- 5) Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora:
 - a) Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
 - b) Program Studi Ilmu Hadis (IH)
 - c) Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (BSA)
 - d) Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam (SKI)

b. Program Magister (S-2):

- 1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
- 2) Program Studi Pendidikan Agama Islam
- 3) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab
- 4) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- 5) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 6) Program Studi Hukum Keluarga
- 7) Program Studi Ekonomi Syari'ah

c. Program Doktor (S-3): Program Studi Manajemen Pendidikan Islam²⁹⁰

²⁹⁰ Buku Wisuda Program Sarjana S-1 ke-XXIX dan Program Pascasarjana S-2 ke-XII Institut Agama Islam Negeri Jember (Mei 2018), 18-20.

3. Visi, Misi, dan Tujuan

Adapun visi, misi, dan tujuan dari Institut Agama Islam Negeri Jember adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi Pusat Kajian dan Pengembangan Islam Nusantara”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial, dan humaniora yang unggul dan kompetitif.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan aspek keilmuan dan keislaman berbasis pesantren.
- 3) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dengan bertumpu pada keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat, dan
- 4) Mengembangkan dan menguatkan kelembagaan dengan memperkuat kerjasama dalam dan luar negeri.

c. Tujuan

- 1) Terlaksananya pendidikan ilmu-ilmu keislaman, sosial, dan humaniora berbasis riset yang unggul dan kompetitif;
- 2) Menghasilkan penelitian yang dapat mengembangkan dan mengintegrasikan aspek keilmuan, dan keislaman berbasis pesantren;
- 3) Terbangunnya pola pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai keislaman berbasis pesantren untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan masyarakat, dan
- 4) Memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) dan sistem manajemen dan kelembagaan yang profesional untuk menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.²⁹¹

²⁹¹ Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017, 3.

4. Jabatan Struktural Lembaga

Data jabatan struktural di lingkungan IAIN Jember adalah sebagai berikut:²⁹²

Tabel 4.1
Jabatan Struktural IAIN Jember

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
1	Rektor	Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan	H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
3	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	Drs. H. Ahmad Mutohar, M.M.
4	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Drs. H. Sukarno, M.Si.
5	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Dr. H. Abdullah, S.Ag., M.H.I.
6	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Drs. Sarwan, M.Pd.
7	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Khoirul Faizin, M.Ag.
8	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Hafidz, S.Ag, M.Hum.
9	Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Drs. D. Fajar Ahwa, M.Pd.I.
10	Ketua Jurusan Pendidikan Islam	Dr. H. Mundir, M.Pd.
11	Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam	Fathiyaturrahmah, M.Ag.
12	Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Dra. Mustajab, M.Pd.I.
13	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam	H. Mursalim, M.Ag.
14	Ketua Program Studi Pendidikan	Drs. H. Mahrus, M.Pd.I.

²⁹² Buku Wisuda Program Sarjana S-1 ke-XXIX dan Program Pascasarjana S-2 ke-XII Institut Agama Islam Negeri Jember, 155-163.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
	Islam Anak Usia Dini	
15	Ketua Program Studi Tadris Biologi	Suwarno, M.Pd.
16	Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	Abdul Rahim, S.Si, M.Si.
17	Ketua Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	Musyarofah, M.Pd.
18	Ketua Program Studi Tadris Matematika	Indah Wahyuni, M.Pd.
19	Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam	
20	Sekretaris Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	
21	Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini	
22	Sekretaris Program Studi Tadris Biologi	
23	Sekretaris Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam	
24	Sekretaris Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial	
25	Sekretaris Program Studi Tadris Matematika	
26	Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa	As'ari, M.Pd.I.
27	Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa	Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
28	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	Zeiburhanus Saleh, SS, M.Pd.
29	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	
30	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Arab	Bambang Irawan, M.Ed.
31	Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	
32	Ketua Jurusan Kependidikan Islam	Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
33	Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam	Rif'an Humaidi, M.Pd.I.
34	Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Nuruddin, M.Pd.I.
35	Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam	Indah Wahyuni, M.Pd.
36	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Imron Rosady, S.Ag., M.Pd.I.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
37	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Ike Cahyaningrum, S.E.
38	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	Marita Fitriana, S.E.
39	Dekan Fakultas Syari'ah	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
40	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syari'ah	Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.
41	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah	Dr. Pujiono, M.Ag.
42	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syari'ah	Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
9	Kepala Laboratorium Fakultas Syariah	Martoyo, S.H.I, M.H.
43	Ketua Jurusan Hukum Ekonomi	Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
44	Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi	
46	Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	Busriyanti, M.Ag.
48	Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)	
49	Ketua Jurusan Hukum Islam	Muhaimin, M.H.I.
50	Sekretaris Jurusan Hukum Islam	Dr. Ishaq, M.Ag.
51	Ketua Program Studi Akhwal Syakhshiyah	Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum.
52	Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)	Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
53	Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
54	Sekretaris Program Studi Akhwal Syakhshiyah	
55	Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)	
56	Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	
57	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah	Drs. Muh. Ansori
58	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas	Samhadi, S.Sos.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
	Syari' ah	
59	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syari' ah	Nury Widya Sandhy, S.E.
60	Dekan Fakultas Dakwah	Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
61	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Dakwah	Haryu, S.Ag, M.Si.
62	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Dakwah	Maskud, S.Ag., M.Si.
63	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Dakwah	Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
64	Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah	Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom.
65	Ketua Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam	Muhammad Ali Makki, M.Si.
66	Sekretaris Jurusan Pemberdayaan Masyarakat Islam	
67	Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam	
68	Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)	
69	Sekretaris Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam	
70	Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)	
71	Ketua Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam	Dr. Sofyan Hadi, M.Pd.
72	Sekretaris Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam	Ninuk Indrayani, M.Pd.
73	Ketua Program Studi Manajemen Dakwah	
74	Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	
75	Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah	
76	Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
77	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah	Hesti Widyo Palupi, SE, M.M.
78	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Dakwah	Achmad Judin, S.Sos.
79	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Dakwah	Mohammad Yahya, S.Ag. M.Pd.I.
80	Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Dr. H. Abdul Haris, M.Ag.
81	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
82	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.
83	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Dr. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
84	Ketua Jurusan Tafsir Hadits	H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A.
85	Sekretaris Jurusan Tafsir Hadits	Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
86	Ketua Program Studi Ilmu Hadits	Dr. H. Kasman, M. Fil.I.
87	Ketua Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	Dr. Uun Yusufa, M.A.
88	Ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	
89	Ketua Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam	
90	Sekretaris Program Studi Ilmu Hadits	
91	Sekretaris Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	
92	Sekretaris Program Studi Bahasa dan Sastra Arab	
93	Sekretaris Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam	
94	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Drs. Joko Suroso
95	Kepala Sub Bagian Administrasi	Agung Pratama Witadi, S.E., M.M.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
	Umum dan Keuangan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	
96	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora	Rhino Sistanto, S.AP.
97	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Moch. Chotib, M.M.
98	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
99	Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
100	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ahmadiono, M.E.I.
101	Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Agung Parmono, S.E., M.Si
102	Ketua Jurusan Ekonomi Islam	M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.Si.
103	Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam	Daru Anondo, S.E, M.Si.
104	Ketua Program Studi Perbankan Syariah	Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
105	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah	Nikmatul Masruroh, M.E.I.
106	Ketua Program Studi Akuntansi Syariah	
107	Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah	
108	Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah	
109	Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah	
110	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Imam Turmudi, S.Pd., M.M.
111	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Drs. H. Mawardi HS.
112	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Anie Budiastuti, S.H.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
113	Direktur Pascasarjana	Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.
114	Wakil Direktur	H. Moch. Imam Machfudi, Ph.D.
115	Ketua Program Studi MPI Program Doktor Pascasarjana	Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
116	Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana	Dr. Hj. Sofyan Tsauri, M.M.
117	Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.
118	Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana	Dr. Ishaq, M.Ag.
119	Ketua Program Studi Pendidikan Dasar Islam Pascasarjana	Dr. H. Mukni'ah, M.Pd.I.
120	Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana	Dr. H. Aminullah, M.Ag.
121	Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana	Dr. Mashudi, M.Pd.
122	Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana	Dr. Abdul Wadud Nafis, Lc., M.E.I.
123	Sekretaris Program Studi MPI Program Doktor Pascasarjana	
124	Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana	Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
125	Sekretaris Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana	Dr. Hj. ST. Mislikhah, M.Ag.
126	Sekretaris Program Studi Pendidikan Dasar Islam Pascasarjana	
127	Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana	
128	Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana	
129	Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana	
130	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pasca Sarjana	Yobbi Mahruz Habibie, S.Pd.
131	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan	H. Abd. Syakur, S.Ag., M.Si.
132	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Syahrul Mulyadi, S.E., M.M.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
133	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Tri Susilo, S.Pd.
134	Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN	Munir Is'adi, S.E.
135	Kepala Bagian Umum	Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
136	Kepala Sub Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Penyusunan Peraturan	Sholikul Hadi, S.H., M.H.
137	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Rumah Tangga	Supadmo Hariyanto, S.Sos.
138	Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Moh. Zainuri, S.E.
139	Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik	Ahmad Fasih Rosadi, S.E.
140	Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama	Bambang Hermanto, S.Sos.
141	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Muhibbin, S.Ag, M.Si.
142	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Wiwin Maisyaroh, M.Si.
143	Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan	Muhammad Ardiansyah, M.Ag.
144	Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	
145	Kepala Pusat Studi Gender dan Anak	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.
146	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Rohmad Agus Solihin, S.H.I.
147	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu	H.M. Syamsudini, M.Ag.
148	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu	Siti Masrohatin, SE, M.M.
149	Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu	Drs. H. Abd. Mu'is, M.M.
150	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu	Drs. H. Sofyan Tsauri, M.M.
151	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Penjaminan Mutu	Budi Prasajo, S.Kom.
152	Kepala UPT Perpustakaan	Alfisyah Nurhayati, M.Si.

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	2	3
153	Kepala UPT Pengembangan Bahasa	Dwi Puspitarini, S.S, M.Pd.
154	Kepala UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data	Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag.
155	Kepala UPT Ma'had Al Jami'ah	Dr. Pujiono, M.Ag.
156	Kepala Satuan Pengawas Internal	Drs. Ainur Rafik, M.Ag.
157	Sekretaris Satuan Pengawas Internal	Retna Anggitaningsih, S.E., M.M.

5. Data Keadaan Dosen

Adapun data tentang keadaan dosen IAIN Jember berdasarkan fakultas, program studi, dan keahlian adalah sebagaimana terlampir.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar

a. Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Syariat Islam

1) Cadar adalah Syariat Islam

Berikut persepsi dosen IAIN Jember yang menunjukkan bahwa cadar adalah syariat Islam:

a) Cadar ada di dalam kitab-kitab Fikih

Sebagian dosen IAIN Jember menganggap cadar adalah syariat Islam dikarenakan pembahasan mengenai cadar ini ditemukan di dalam kitab-kitab Fikih. Bapak Ari Dwi Widodo, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), mengatakan:

Syariat (cadar) itu...*Samean* buka banyak di kitab-kitab. *Ndak* usah buka kitab besar-besar. Di kalangan *Syafi'iyah* itu ada beda pendapat. Ada yang *nganggap* bahwa auratnya wanita

itu *jami'ul badan*, ada yang tidak...Ini hasil ijtihad ya, yang ini masuk ke syariat.²⁹³

Pernyataan Bapak Ari ini didukung oleh keterangan dari Bapak Abdulloh Dardum, dosen Ilmu Tafsir dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH). Dia mengatakan:

Memang faktanya di dalam kitab-kitab Fikih terutama *Syafi'iyah*, paling sederhana di *Fathul Qarib*, di *Fathul Qarib* itu auratnya perempuan di depan laki-laki asing seluruh tubuh termasuk wajah dan telapak tangan. Sehingga kalau pakai itu saja mestinya wajib menggunakan cadar. Cuma *kan* ada pendapat yang lain yang tidak wajib.²⁹⁴

b) Cadar adalah masalah *khilafiyah* yang tidak boleh diingkari

Bapak Ari Dwi Widodo menjelaskan bahwa masalah cadar ini adalah masalah *furu'iyah* (cabang). Sehingga, adanya *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan ulama selama itu masih dalam ranah *furu'iyah* –bukan *ushuliyah* (pokok)– maka itu tidak patut untuk diingkari. Dia mengatakan:

Dalam agama kita itu *kan* ada 2. Ada persoalan *ushul*, ada persoalan *furu'*. Kalau persoalan *ushul* kebenaran itu harus satu...Tapi kalau *ngomong furu'*, ya, ada kaidah yang menyatakan bahwa *laa yunkarul mukhtalafu fiih, wa innama yunkarul mujma' 'alaih*. Kita tidak bisa mengingkari akan adanya *ikhtilaf*...Termasuk salah satunya adalah cadar. Cadar itu masuk dalam ranah *furu'*, bukan *ushul*. Jadi, ada kaidah yang menyatakan bahwa *al-ijtihadu laa yunqadlu bil ijtihad*. Jadi ijtihadnya imam yang satu tidak bisa membatalkan ijtihadnya imam yang lain.²⁹⁵

²⁹³ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

²⁹⁴ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

²⁹⁵ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

Kemudian lebih lanjut dia menyampaikan bahwa dalam masalah cadar ini ulama terbagi menjadi 2: Ada yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh badan, ada juga yang berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Dia menjelaskan:

Jadi ulama itu *kan* kalau *ngomong* aurat itu *kan* ada 2. Ada ulama yang menganggap bahwa auratnya wanita itu *jami'ul badan, hatta zhufri*, kuku ini *loh* juga aurat. Itu *kan* masalah pilihan. Kita mau *milih* pendapat yang mengatakan bahwa aurat ini adalah *jami'ul badan* atau aurat ini *jami'ul badan siwal wajhi wal kaffain*, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Mau *milih* yang mana? Terserah...Kalau saya ikut yang sunnah (hukum memakai cadar)...Menjadi wajib ketika *khaufil fitnah*, khawatir ada fitnah.²⁹⁶

Pandangan hampir serupa juga disampaikan oleh Bapak Rusydi Baya'gub, dosen Bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dia mengatakan:

Ikhtilaf itu tidak mengantarkan para pengikutnya ke kekafiran. Ada yang memahami menutup wajah agar tidak berdampak mudarat bagi yang melihat, *monggo*. Karena syariatnya adalah menutup aurat. Kalau dirasa wajah itu merupakan bagian dari aurat, ada yang mengatakan begitu, ya *monggo* dipakai. Kalau ada yang tidak, karena jumhur ulama mengatakan aurat wanita seluruh tubuh *illal wajhi wal kaffain*.²⁹⁷

Adapun Bapak Abdullah Dardum menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya penafsiran yang berbeda di kalangan ulama tafsir dalam memahami *nash* al-Qur'an.

²⁹⁶ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

²⁹⁷ Rusydi Baya'gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

Penafsiran yang berbeda ini kemudian berimplikasi kepada perbedaan hukum Fikih tentang batasan aurat perempuan. Ada yang mengatakan itu wajib, sunnah, bahkan ada yang memakruhkan. Dia menjelaskan:

Jadi, di dalam al-Qur'an ini tidak dijelaskan secara detail aurat wanita yang tidak boleh ditampakkan di depan laki-laki asing/*ajnabi* yang bukan mahramnya. Yang ada hanya perintah untuk menutup tubuh atau menjulurkan kain dari kepala dan sampai ke dada, misalnya. *Nah*, akhirnya karena tidak ada penjelasan yang tegas seperti itu para ulama berbeda pendapat di dalam memahami apakah wajah ini masuk bagian aurat yang harus ditutup atau tidak. Setidaknya ada dua kelompok. Satu mengatakan bahwa wajah itu bagian dari aurat sehingga harus ditutup sama seperti bagian tubuh yang lain termasuk rambut misalnya, dada, sampai ke bawah. Kemudian satunya lagi menganggap bahwa wajah ini bukan termasuk bagian aurat sekaligus dua telapak tangan. Dengan pemahaman seperti itu, maka mereka tidak mewajibkan menggunakan cadar. *Nah*, pada akhirnya perbedaan di kalangan *mufassir* dalam konteks penafsiran ayat tersebut ini juga masuk ke dalam ranah Fikih. Sehingga, di dalam Fikih itu muncul kelompok yang mewajibkan menggunakan cadar, ada yang tidak mewajibkan menggunakan cadar. Ya, sekarang hanya tinggal kita memilih misalnya mau mengikuti kelompok yang mana. Karena kedua-duanya ini sama-sama memiliki landasan argumentasi yang kuat, baik dari al-Qur'an ataupun dari hadits...Malah, kalau di mazhab Maliki itu ada yang memakruhkan. Jadi, sampai ada yang makruh.²⁹⁸

Terkait perbedaan pendapat di kalangan ulama ini secara lebih ringkas juga disampaikan oleh Bapak Ahmadiono, dosen sekaligus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dia menjelaskan:

²⁹⁸ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

Ulama kita *kan* terpolarisasi ya memaknai (cadar) itu. Jadi ya dua sisi itulah memang. Satu, ada yang menutup aurat kalau wanita di dalam shalat itu kecuali muka dan telapak tangan, kalau di luar shalat seluruhnya. Atau ada yang menyebut ya sama dengan pada saat shalat itulah. Saat shalat saja auratnya tidak tertutup *kok* mukanya, *kan* ya. Ternyata auratnya sampai telapak tangan dan muka boleh (dibuka). Ajaran agama kita memang begitu. Ada yang begitu.²⁹⁹

c) Cadar diwajibkan dalam mazhab Syafi'i

Ibu Ninuk Indrayani, dosen Bahasa Inggris sekaligus Sekretaris Jurusan Manajemen dan Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah, menjelaskan bahwa memakai cadar sebenarnya merupakan hak bagi para Muslimah. Terlebih lagi, mazhab yang diikuti oleh sebagian besar umat Islam Indonesia adalah mazhab Syafi'i yang di dalamnya menganjurkan bahkan mewajibkan wanitanya memakai cadar. Dia menjelaskan:

Di Indonesia, kita sebagian besar menggunakan mazhab Syafi'i. *Sebenarnya* di mazhab Syafi'i malah mengharuskan atau menganjurkan (memakai cadar), *gitu* ya. Wanita harus menggunakan cadar malah. Tapi memang di Indonesia ini kalau *ditanyain* (mazhabnya apa), (jawabnya) mazhab Syafi'i, *gitu* ya. Tapi saya *nggak* ini *nggak* itu, *nggak* sesuai dengan mazhab Syafi'i...Sepertinya kita abu-abu, *gitu* ya...*Lah*, kalau kita mau melarang bercadar padahal itu yang diperintahkan di mazhab Syafi'i, *gitu*. Jadi kalau menurut saya itu hak.³⁰⁰

Senada dengan itu, Ibu Zai'matil Ashfiya, dosen Ilmu Dalalah di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) menjelaskan bahwa *qaul mukhtar* atau pendapat yang terpilih dari

²⁹⁹ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

³⁰⁰ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

mazhab Syafi'i mengatakan hukum memakai cadar adalah wajib.

Dia menjelaskan:

Memang ada beberapa ulama yang menganggap cadar itu wajib. Ya. Tapi tidak semua imam itu menganggap wajib. Syafi'i saja yang menganggap bahwa cadar wajib itu hanya *qaul mukhtar*, hanya *qaul* yang terpilih. Tapi ada *option* yang kedua, ada pilihan yang kedua bahwa cadar itu sunnah. Jadi saya rasa ya tinggal kita saja yang *milih*. Kita memilih yang wajib atau kita memilih yang sunnah. Kalau saya *sih milih* yang sunnah saja.³⁰¹

Bapak Abdulloh Dardum juga menambahkan: “Jadi kalau di mazhab Syafi'i itu sampai ada 3 pendapat (mengenai cadar). Jadi di mazhab Syafi'i saja ini ya, itu ada yang mewajibkan, kemudian ada yang mensunnahkan, kemudian ada yang menganggap itu tidak sunnah, jadi boleh-boleh saja.”³⁰²

d) Cadar ada di dalam hadits

Bapak Faisol Nasar Bin Madi, dosen Ilmu Kalam sekaligus Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Program Pascasarjana, mengatakan: “Terkait cadar itu banyak dibicarakan di hadits. Di hadits ada. Ada ulama yang menafsirkan ke sana, yang memahami ke sana.”³⁰³

³⁰¹ Za'imatil Ashfiya, *wawancara*, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

³⁰² Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³⁰³ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

e) Cadar adalah sarana untuk menjalankan syariat

Bapak Sutrisno RS, dosen Ilmu Fikih sekaligus Dekan Fakultas Syari'ah, mengungkapkan bahwa cadar bisa dianggap syariat jika memakainya diniatkan untuk menutup aurat, sekalipun wajah wanita sendiri tidak termasuk bagian dari aurat. Bagi Bapak Sutrisno, hukum asal memakai cadar adalah boleh, namun hukum bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Dia menjelaskan:

Menurut saya hukum bercadar itu boleh, tapi bukan kewajiban. Karena kalau dianggap wajib khawatir memberatkan dan merepotkan. Dikatakan sunnah apabila dengan bercadar tidak mengundang perbuatan maksiat bagi orang lain. Kalau sekiranya orang itu tidak bercadar kemudian banyak maksiat, maka bercadar menjadi sunnah, bahkan bisa menjadi wajib...Dikatakan bagian syariat Islam apabila itu diniatkan menutup aurat, sekalipun menutup aurat itu seluruh tubuh kecuali muka. Tapi boleh lebih dari itu.³⁰⁴

2) Cadar bukan Syariat Islam

Berikut persepsi dosen IAIN Jember yang menunjukkan bahwa cadar bukan syariat Islam:

a) Cadar adalah budaya Arab

Ibu Nikmatul Masruroh, dosen sekaligus Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah, mengatakan: “Cadar itu *kan* tradisi *sebenarnya kan*. Tradisinya orang Arab, bukan ajarannya Islam. Kalau Islam *kan tetep*, wajah sama kedua telapak tangan (bukan aurat).”³⁰⁵

³⁰⁴ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

³⁰⁵ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

Lebih lanjut, Ibu Titiek Rohanah Hidayati, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dan Program Pascasarjana menyatakan bahwa pemakaian cadar oleh perempuan Muslim di masa lalu (khususnya di Arab) merupakan bentuk adaptasi mereka terhadap situasi masyarakat dan kondisi lingkungan yang ada di sana. Sehingga, dalam konteks ini cadar lebih merupakan suatu produk budaya. Dia mengatakan:

Saya pernah (membaca) di al-Qur'an kalau *gak* salah itu ya, *kan* orang Arab itu menutup mukanya sehingga cuma kelihatan mata itu *kan* untuk tujuan melindungi dirinya *kan*. Melindungi dirinya karena budaya di sana itu orang perempuan itu *kan* jarang keluar ya. Jadi dikhawatirkan ada yang mengganggu dan sebagainya. Kemudian juga melindungi, kalau orang-orang sana melindungi diri dari debu dan panas. Di sana itu panas dan debu, maka ditutup oleh cadar.³⁰⁶

Bapak Muhammad Arif Mustaqim, dosen Sosiologi/Antropologi di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH), juga menyatakan bahwa cadar merupakan budaya dan *local wisdom* masyarakat Timur Tengah yang tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Hanya saja kemudian muncul paham-paham dalam agama Islam yang menganggap bahwa cadar itu adalah bagian dari ajaran agama. Dia mengatakan:

Sebenarnya kalau cadar itu *kan* budaya...Terutama budaya yang ada di Timur Tengah. Kenapa di Timur Tengah itu orang-orang memakai baju besar dan bercadar? Itu karena

³⁰⁶ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

secara sosio-kultural, secara teritorial memang kawasannya kawasan padang pasir. Kawasan panas berdebu dan sebagainya sehingga mereka menggunakan itu untuk melindungi diri. Melindungi diri dari tadi itu, panas, debu... Jadi kalau menurut saya tidak ada kaitannya dengan agama. Ini adalah kaitannya dengan masalah *local wisdom*. Hanya saja kemudian dalam perkembangannya memang, terutama ketika di sana paham-paham agama tertentu, semisal Wahabi mulai berkembang, kemudian dia menganggap bahwa, ya, Islam itu yang seperti itu. Islam itu yang bercadar, memakai jubah dan seterusnya. Akhirnya kemudian itu dikaitkan sebagai bagian dari ajaran Islam. Sekalipun itu *sebenarnya* budaya. Budaya karena itu bentuk adaptasi seseorang dengan lingkungan.³⁰⁷

b) Hukum Fikih menyatakan wajah bukan aurat

Ibu Titiek Rohanah mengatakan: “Aurat itu *kan* sudah jelas.

Kita ikuti *aja* hukum Islam, hukum Fikih itu seperti apa, ya...Wajah *kan* bukan aurat. *Gitu loh*. Boleh kelihatan wajahnya. Justru orang shalat harus kelihatan wajahnya.”³⁰⁸

c) Perintah cadar tidak ada di dalam al-Qur’an

Ibu Ninuk Indrayani menyatakan bahwa perintah untuk bercadar tidak tertulis di dalam al-Qur’an. Dia mengatakan:

Kayaknya memang tidak ada di ini ya. Tidak ada perintah ini *loh* (harus bercadar). Kalau perintah Allah *nggak* ada ya. Tidak ada tulisannya harus bercadar. Hanya menutup aurat, dan itu kecuali muka dan telapak tangan, *gitu* ya. Jadi kalau demikian bisa saja itu budaya Arab, *gitu*.³⁰⁹

Sehubungan dengan itu Bapak Faisol Nasar juga mengatakan:

“Saya memahami di al-Qur’an (perintah memakai cadar) tidak ada.

³⁰⁷ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

³⁰⁸ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁰⁹ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

Wajah dan tangan saja yang boleh dibuka *kan*? Memang ada yang menafsirkan (untuk memakai) cadar.”³¹⁰

d) Cadar bukan jilbab

Ibu Dyah Nawangsari, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) sekaligus Kepala Pusat Studi Gender dan Anak di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), juga menyatakan bahwa cadar bukan syariat Islam. Apabila ada orang yang memahami cadar itu syariat Islam, maka itu dikarenakan kekeliruan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang perintah jilbab. Dia menjelaskan:

Jadi tidak benar kalau cadar itu syariat Islam...Yang ada ini hijab dan jilbab. Terkait tentang jilbab di dalam al-Ahzab 59, itu ada redaksi yang berbunyi *jalabibihinna*. *Jalabibihinna* itu artinya kain yang menutup sekujur tubuh perempuan, tentu saja kecuali muka dan telapak tangan. Itu *asbabun nuzul*-nya adalah ketika ada perempuan-perempuan Muslim yang digoda oleh laki-laki musyrik, karena mereka dianggap/disamakan dengan perempuan-perempuan budak. Itu sebabnya maka turunlah Surat al-Ahzab itu dalam rangka supaya membedakan mana perempuan-perempuan yang Muslim dan mana yang non-Muslim, dengan perintah untuk *jalabibihinna*...*Jalabibihinna* ini multitafsir. Ketika diartikan *jalabibihinna* itu menutupi sekujur tubuhnya, maka ada yang menafsirkan seluruh tubuh perempuan harus tertutup. Tetapi, ketika menafsirkan teks tersebut, kita harus *ibrah* kepada Rasul. Faktanya, istri-istri Rasul juga tidak ada satupun yang menutup wajah.³¹¹

³¹⁰ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³¹¹ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

e) Cadar bukan hijab

Ibu Dyah Nawangsari juga menolak pandangan yang menyatakan bahwa hijab adalah cadar yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi mukanya. Dia berpendapat bahwa yang dinamakan hijab adalah tabir penghalang antara laki-laki dan perempuan atau yang disebut dengan *satir*. Ibu Dyah menjelaskan:

Bahwa, tetamu yang ingin bertemu dengan istri Nabi itu harus ditemui di balik hijab, itu memang iya. Tapi bukan cadar ya, hijab. Terkadang orang sekarang pahamnya rancu. Jilbab dianggap hijab. Padahal yang namanya hijab itu adalah satir, penghalang. Penghalang antara laki-laki dengan perempuan. Kenapa ayat hijab itu turun? Itu *asbabun nuzul*-nya: Pada saat pesta pernikahan Rasulullah dengan Zainab itu, Rasulullah mengundang para sahabat. Sambil menunggu hidangan makanan itu disiapkan, banyak sahabat itu *ngobrol* dengan Zainab dan itu membuat Rasulullah itu cemburu, *gitu*. Diam-diam Rasulullah itu merasa tidak enak ketika sahabat itu *ngobrol* dengan Zainab dan di situlah kemudian turun ayat hijab yang mewajibkan siapapun laki-laki yang bertemu dengan *Ummul Mukminin* untuk berbicara di balik hijab. Lagi-lagi di dalam ayat tersebut khusus untuk istri Nabi, tidak yang lain. Jadi, istri Nabi pun tidak menggunakan cadar. Ketika hijab yang dimaknai sebagian kalangan itu sebagai cadar dengan menggunakan ayat itu, itu sesungguhnya bukan cadar, tapi *satir*.³¹²

f) Cadar bukan Sunnah Rasul

Ibu Dyah Nawangsari menjelaskan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak pernah menerapkan tradisi bercadar kepada istri-istri dan putri-putrinya. Dia mengatakan:

³¹² Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

Kita lihat Sunnah. Sunnah itu adalah tradisi yang dilakukan oleh Rasul. Tradisi yang dilakukan oleh Rasul terhadap istri-istri bahkan terhadap putrinya itu tidak mewajibkan putrinya untuk menggunakan cadar. Sehingga jika Anda bertanya bagaimana sikap kita? Kita *ittiba'* kepada Rasul *dong*. Wong Rasul *aja* tidak menyuruh istrinya bercadar kenapa kita harus bercadar?³¹³

Sependapat dengan itu, Ibu Titiek Rohanah Hidayati juga menyatakan bahwa memakai cadar bukan Sunnah Rasul. Dia mengatakan:

(Cadar itu) sunnah dari siapa? Nabi *loh gak* mengharuskan perempuan pakai cadar...Itu *kan* di Mekkah (perempuan memakai cadar) karena (faktor) keamanan. Di sini *kan* aman. Tidak ada seperti *jaman* dulu orang perempuan masih jarang yang keluar. *Kan* kita harus ada (paham) *asbabun nuzul*-nya ya, dan itu kontekstual sekali. Artinya hal-hal yang seperti itu *kan* sekarang sudah tidak ada lagi.³¹⁴

g) Cadar dilarang ketika tawaf

Bapak Sutrisno menganggap cadar bukan syariat Islam dikarenakan Rasulullah melarang wanita memakai cadar ketika sedang tawaf. Dia menjelaskan:

Di zaman Rasulullah itu *sebenarnya* tidak mengharuskan cadar. Terbukti orang yang tawaf itu harus menampakkan muka dan kedua telapak tangan. Artinya menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi bercadar pada saat itu lebih kepada budaya.³¹⁵

³¹³ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

³¹⁴ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³¹⁵ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

h) Cadar baru dikenal masyarakat Muslim setelah masa penaklukan

Menurut Ibu Dyah Nawangsari, cadar sebenarnya belum dikenal oleh orang-orang Arab pada masa Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*. Cadar justru mulai dikenal oleh masyarakat Muslim setelah masa penaklukan (ke luar jazirah Arab) dan merupakan hasil adopsi dari tradisi kebudayaan di luar Islam.

Dia mengatakan:

Kapan cadar itu mulai dikenal oleh masyarakat Muslim? Itu justru setelah penaklukan ternyata. Jadi, di daerah Babilonia, di Persia, di daerah Timur Tengah itu ada tradisi perempuan-perempuan bangsawan itu menutup wajahnya ini. Supaya mereka tidak dilihat oleh rakyat. Tetapi dulu bentuknya *pardah*, kain yang tipis itu. *Nah*, ketika kemudian Islam itu melakukan penaklukan keluar wilayah Arab, mereka melihat bahwa identitas perempuan bangsawan itu adalah dengan menggunakan cadar. Sejak itulah cadar masuk ke dalam khazanah budaya atau tradisi Islam. Jadi tidak benar kalau cadar itu syariat Islam.³¹⁶

i) Tafsiran cadar banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik

Ibu Dyah Nawangsari juga mengkritisi karya-karya ulama tafsir dan hadits yang pengkodifikasiannya banyak dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dan politik pada masa itu. Dia menganggap tafsir-tafsir dan hadits-hadits yang lahir pada era tersebut adalah tafsir-tafsir dan hadits-hadits yang misoginis dan patriarkhis. Sehingga, jika ingin dijadikan sebagai rujukan maka harus di-

³¹⁶ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

crosscheck ulang dengan praktik yang ada pada zaman Nabi. Dia menjelaskan:

Ada periode di dalam sejarah Islam itu, ada periode Rasul. Selama satu abad, awal abad ya, abad kesatu Hijriah itu periode Rasul. Kemudian periode Sahabat dan periode Muawiyah/Bani Umayyah. *Nah, tabi'in, tabi'it tabi'in* itu ada di periode Bani Umayyah itu. Apa yang terjadi pada periode tersebut? Itu adalah banyak kodifikasi ilmu-ilmu *naqliyyah* ya. Itu dilakukan pada abad 1 Hijriah. Ketika hadits, kemudian tafsir itu dibukukan. Ada kitab *Muwaththa'*, ada kitab Shahih Muslim, Bukhari dan seterusnya. Itu di abad 1 Hijriah. Itu pada periode Umar bin Abdul Aziz...Pasca wafatnya Rasul, apalagi pada periode penaklukan, perempuan itu sangat tidak berharga memang. Jadi, setiap kali masyarakat Muslim itu menaklukan daerah baru, maka mereka pulang kembali ke tanah air itu sambil membawa perempuan-perempuan cantik dan mereka itu adalah budak. Itu ceritanya. *Nah*, akibatnya apa? Di negara-negara Muslim yang secara ekonomi itu kaya, maka di situ akan dipenuhi dengan budak-budak perempuan. Maka, harga perempuan menjadi sangat rendah, menjadi sangat direndahkan. Itu sebabnya, tafsir-tafsir yang muncul di era tersebut itu tafsir-tafsir yang misoginis. Hadits-hadits yang berkembang di era itu adalah hadits-hadits yang misoginis yang acapkali juga bertentangan dengan perilaku atau tradisi-tradisi pada masa Rasul maupun masa *Khulafaur Rasyidin*, karena sudah sangat misoginis, sangat patriarkhis, termasuk tentang cadar itu tadi...Kalau kita ingin menjadikan dia sebagai rujukan harus di-*crosscheck* lagi dengan praktek yang terjadi pada periode Nabi itu...Saya tidak menyarankan Anda untuk melihat tradisi-tradisi pasca Rasul. Karena tradisi-tradisi pasca Rasul itu sudah terwarnai dengan beragam kepentingan-kepentingan politik. Itu fakta memang. Fakta sejarah seperti itu.³¹⁷

j) Mazhab Syafi'i tidak mewajibkan cadar

Ibu Dyah Nawangsari menyangkal adanya kewajiban memakai cadar dalam mazhab Imam Syafi'i. Menurutnya, hanya

³¹⁷ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

mazhab Hanbali yang mewajibkan perempuan untuk memakai cadar, sedangkan jumhur ulama mengatakan itu mubah.

Sebagaimana dia menjelaskan:

Saya luruskan. Imam Syafi'i tidak mewajibkan (memakai cadar) ya. Imam Hanbali yang mewajibkan. Imam Hanafi tidak juga ya. Kita *Syafi'iyah* ya. Jadi, Imam Syafi'i tidak mewajibkan tetapi juga tidak melarang. Hanya kalau ini sebatas anjuran atau sunnah begitu, tapi tidak sampai mewajibkan...Ketika kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Itu kita juga harus meruntut alasan-alasan pensunnahan itu. Termasuk kenapa Imam Hanbali mengatakan itu wajib itu juga ada argumen-argumen rasional yang akhirnya memutuskan bahwa itu adalah wajib. Satu hal yang ingin saya katakan pada Anda, itu adalah produk ijtihad dari ulama yang tidak bisa kita nyatakan 100% benar. Sehingga kalau *toh* kemudian ada satu Imam yang mengatakan itu sunnah, maka tidak otomatis menjadikan bahwa hukum memakai hijab itu sunnah. *Gitu*. Yang bisa kita pakai adalah jumhur. Jumhur mengatakan itu mubah, boleh.³¹⁸

k) Cadar tidak hanya dipakai oleh perempuan Muslim

Menurut Bapak Ahmadiono, cadar tidak hanya digunakan oleh perempuan-perempuan Muslim, melainkan juga dipakai oleh perempuan-perempuan dari kalangan umat agama lain. Dia menjelaskan:

Bisa jadi (cadar) itu lahir dari: Satu, pemahaman keagamaan; Atau yang kedua, itu menjadi suatu *product* budaya. Ternyata juga yang *makai* cadar *kan* tidak hanya Muslimah *kan*. Perempuan-perempuan di kalangan masyarakat Yahudi atau Nasrani pun ada juga yang *makai* cadar. Itu bisa jadi ekspresi dari: Satu, kalau itu Muslim misalnya, bisa jadi itu jadi ekspresi keagamaan, atau kalau dia non-Muslim bisa jadi keagamaan atau budaya. Yang kedua, apakah itu budaya?

³¹⁸ Dyah Nawangsari, wawancara, IAIN Jember, 10 April 2018.

Ternyata memang kalau kita lihat soal cadar itu bukan konsumsi Muslimah saja. Ternyata memang ada beberapa non-Muslimah yang menggunakan cadar, dan saya kira itu menjadi bagian dari praktek budaya.³¹⁹

1) Cadar hanyalah simbol (bukan substansi agama)

Ibu Inayatul Anisah, dosen sekaligus Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (AS) di Fakultas Syari'ah, menyatakan bahwa cadar hanyalah sebuah simbol dan bukan substansi dari beragama. Penilaian tidak bisa dilihat dari cadarnya, tetapi wanita bercadar dituntut untuk berperilaku lebih baik dengan cadarnya tersebut. Sebagaimana dia mengatakan:

Cadar atau apalah itu *kan* sebenarnya simbol ya. Sebenarnya yang lebih penting menurut saya adalah substansi dari beragama itu sendiri. Contoh misalnya, bercadar itu *kan* menutup aurat ya. Maka sebenarnya, tidak hanya sebatas itu. Maka kemudian, oh (bagaimana) perilakunya (agar lebih baik). Menutup aurat itu ya berarti *kan* kemudian lebih kepada bagaimana misalnya dalam tanda kutip menutup aib orang lain, tidak gampang kemudian *ngerumpi*, tidak gampang kemudian asumsi, menjelek-jelekan yang lain. Saya lebih kepada sebenarnya perilaku yang substantif, tidak berhenti pada simbolis...Sekali lagi tolak ukurnya tidak hanya berhenti kepada cadar ya. Jadi menurut saya adalah kalau misalnya perempuan bercadar kemudian, oh dia menghargai yang lain, menolong sesama, kemudian apalah, nilai-nilai kebaikan yang ditonjolkan, itu adalah nilai lebih. Jadi lebihnya adalah tidak berhenti kepada simbol itu tadi, tetapi bagaimana dia yang sudah bercadar itu dalam tanda kutip maka kemudian perilakunya juga dituntut lebih, lebih dibanding yang lain.³²⁰

³¹⁹ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

³²⁰ Inayatul Anisah, *wawancara*, IAIN Jember, 3 Mei 2018.

Hampir senada dengan itu, Ibu Nikmatul Masruroh juga lebih menekankan sisi substantif dari perilaku wanita bercadar. Dia menerangkan bahwa wanita yang bercadar hendaknya menyelaraskan perilaku dan hatinya dengan cadar yang dipakai di wajahnya. Dia menjelaskan:

Yang namanya orang bercadar itu bukan wajahnya yang bercadar, menurut saya. Tapi justru hatinya. Karena belum tentu fisiknya bercadar, hatinya bercadar juga. Misalnya, maaf ya, sangat-sangat tidak elok, sangat-sangat tidak pantas menurut saya orang bercadar itu *update* status, *selfie-selfie*. *Opo bedane gak bercadar mbe' bercadar?* Hanya ingin menunjukkan kalau dia itu *selfie* pakai cadar, *gitu tah?* Yang namanya orang bercadar, kalau menurut Ibu, ininya (hati) ini *loh* harus dicadari *dulu*. Baru ininya (wajah).³²¹

Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, persepsi dosen IAIN Jember tentang “cadar dalam syariat Islam” dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Syariat Islam

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar adalah Syariat Islam	Cadar bukan Syariat Islam	Kesimpulan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.		Budaya Arab; Bukan jilbab; Bukan hijab; Bukan Sunnah Rasul; Baru dikenal setelah masa	Ibu Dyah mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam

³²¹ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar adalah Syariat Islam	Cadar bukan Syariat Islam	Kesimpulan
1	2	3	4	5
			penaklukan; Dipengaruhi oleh sosio-politik; Tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i	
2.	Rusydi Baya'gub, M.Pd.I.	Masalah <i>khilafiyah</i>		Bapak Rusydi membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam
3.	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ada di dalam kitab Fiqih; Masalah <i>khilafiyah</i> ; Diwajibkan dalam mazhab Syafi'i		Bapak Ari membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam
4.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.	Sarana menjalankan syariat	Dilarang ketika tawaf	Menurut Bapak Sutrisno, cadar sendiri bukanlah syariat, akan tetapi jika ia digunakan untuk menutup aurat atau melindungi diri dari maksiat maka cadar dapat dikatakan syariat
5.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.		Bukan substansi agama	Menurut Ibu Inayah, cadar hanya akan bernilai baik jika diikuti perilaku yang baik
6.	Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.	Ada di dalam kitab Fiqih; Masalah <i>khilafiyah</i> ; Diwajibkan dalam mazhab Syafi'i;		Bapak Dardum mengakui pemakaian cadar dalam syariat Islam

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar adalah Syariat Islam	Cadar bukan Syariat Islam	Kesimpulan
1	2	3	4	5
7.	Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	Masalah <i>khilafiyyah</i> ; Diwajibkan dalam mazhab Syafi'i		Ibu Za'im mengakui pemakaian cadar dalam syariat Islam
8.	Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.		Budaya Arab	Bapak Mustaqim mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam
9.	Ahmadiono, M.E.I.	Masalah <i>khilafiyyah</i>	Tidak hanya dipakai perempuan Muslim	Bapak Ahmadiono cenderung memahami cadar sebagai praktik budaya, akan tetapi dia membiarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam
10.	Nikmatul Masruroh, M.E.I.		Budaya Arab; Bukan substansi agama	Menurut Ibu Nikmah, cadar hanya akan bernilai baik jika diikuti perilaku yang baik
11.	Ninuk Indrayani, M.Pd.	Diwajibkan dalam mazhab Syafi'i	Tidak ada di dalam al-Qur'an	Ibu Ninuk membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam, walaupun pemahaman pribadinya lebih cenderung memahami cadar sebagai praktik budaya
12.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	Ada di dalam hadits	Tidak ada di dalam al-Qur'an	Bapak Faisol membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam
13.	Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.		Budaya Arab; Hukum Fiqih telah jelas	Ibu Titiek mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam

b. Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Budaya Nusantara

1) Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara

Berikut persepsi dosen IAIN Jember yang menunjukkan bahwa

cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara:

a) Cadar bukan busana Islam Nusantara

Ibu Dyah Nawangsari mengatakan: “Kita itu adalah Islam Nusantara...Yang namanya multikultural, multi-etnik, multi-budaya, kita *nggak* ke-arab-arab-an (dengan memakai cadar). Kita itu Islamnya adalah Islam ke-Indonesia-an.”³²² Senada dengan itu, Ibu

Titiek Rohanah Hidayati juga mengatakan: “Paling tidak busana itu ya, karena kita itu hidup di Indonesia ya busana yang ke-Indonesiaan-an lah. Indonesia *kan* tidak ada itu. Bercadar itu, *kan* tidak ada itu.”³²³

Dalam hal ini, Ibu Nikmatul Masruroh menjelaskan yang dimaksud dengan busana Islam Nusantara adalah busana yang menutupi seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Dia mengatakan:

Cadar itu *kan* tradisi *sebenarnya kan*. Tradisinya orang Arab, bukan ajarannya Islam. Kalau Islam *kan tetep*, wajah sama kedua telapak tangan (bukan aurat)...Di Indonesia, bagaimana keberadaan cadar? Kalau menurut saya ya konteks kita ya konteks Islam Nusantara. Islam yang dikolaborasikan dengan

³²² Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

³²³ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

tradisi-tradisi Nusantara. Artinya tradisi-tradisi yang tidak melanggar pada aturan-aturan syariat yang ada.”³²⁴

Bapak Muhammad Arif Mustaqim dalam hal ini memberikan contoh yang agak berlainan. Dia membenarkan pemakaian kerudung yang masih menampakkan sebagian kepala dan rambut wanita, dengan alasan itu masih budaya Nusantara. Bagi dia, ajaran Islam itu luwes dan penafsirannya dapat disesuaikan dengan budaya lokal agar dapat diterima. Dia menjelaskan:

Kalau saya boleh mencontohkan, tradisi yang bagian dari tradisi Indonesia dan itu masih dalam kategori Islam ya, itu istrinya Gus Dur, Bu Shinta Nuriyah. Itu yang masih *bener-bener* budaya Indonesia. Pakai bajunya lebih banyak baju model ini, *kayak* pakai jarik ya, dan seterusnya. Kemudian rambutnya digelung, dikasih kerudung tanpa dipeniti, cuma disampirkan ke belakang...Itu *kan* penafsiran soal menutup aurat yang disesuaikan dengan budaya...Karena memang sebenarnya ajaran Islam itu *kan* luwes, tidak kaku. Kalau kaku ya dia tidak akan diterima.³²⁵

b) Cadar adalah budaya asing yang diideologikan

Bapak Muhammad Arif Mustaqim mengatakan: “(Cadar) itu adalah budaya yang diideologikan, tapi bukan dari Indonesia. Karena kalau ada orang Indonesia yang seperti itu, dia sudah terpengaruh oleh budaya dan ideologi bangsa yang lain.” Dalam keterangan yang lain dia menjelaskan:

Kalau hari ini banyak sekali fenomena perempuan bercadar, itu sederhana sebenarnya. Apakah dia bercadar itu karena

³²⁴ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

³²⁵ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

memang dia secara ideologis adalah penganut paham-paham Islam garis keras, Islam-Islam radikal itu, atau memang karena budaya. Tapi kalau budaya *ndak sih*. Kecuali dia orang asing yang kuliah di Indonesia. Contoh *temen-temen* (dari) Thailand...Kalau kemudian orang Indonesia justru berpenampilan seperti itu, ya kalau pandangan saya mayoritas itu ideologis.³²⁶

Menurut Bapak Mustaqim, orang-orang Indonesia yang terpengaruh oleh ideologi bangsa lain ini disebabkan oleh 2 hal: Pertama, lemahnya pengetahuan mereka tentang ajaran agama; Kedua, kemajuan teknologi informasi yang dengan itu mereka belajar agama secara bebas di sosial media. Dia menjelaskan:

Ya banyak hal ya yang kemudian memberikan banyak pengaruh (agar orang memakai cadar), terutama sekali adalah soal lemahnya pemahaman mengenai agama dalam diri seseorang. Itu yang pertama. Kemudian perkembangan kemajuan teknologi informasi juga memberikan pengaruh. Bagaimana ceramah-ceramah, televisi-televisi didominasi oleh kelompok-kelompok sudah sangat bebas di media sosial. Bahkan terkadang ada orang Indonesia itu *ngaji*-nya di Youtube. Coba kalau *ngaji aja* tidak dari sumber aslinya. Sumber asli *ngaji* itu *kan* kitab. Yang menjelaskan kitab adalah mereka yang punya kemampuan, ulama, kyai, dan seterusnya. Ini *nggak*. Dari Youtube. Kalau dari Youtube *kan* masih *debatable*. Kredibilitas si ustadz ini bagaimana? Dia dulu *mondok* di mana? Sudah *ngaji* kitab apa saja? *Gurune sopo? Kan ngunu*.³²⁷

c) Cadar masih asing bagi masyarakat Indonesia

Terlepas cadar itu syariat atau bukan, pada kenyataannya eksistensi cadar dengan masyarakat Indonesia masih berjarak.

³²⁶ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

³²⁷ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Ahmadiono: “Saya kira (orang-orang bercadar) itu berbeda dari kebanyakan. Yang kemudian orang menyebut itu agak aneh.”³²⁸ Hal ini juga dirasakan dalam keterangan Bapak Ari Dwi Widodo. Dia mengaku tidak merekomendasikan istrinya untuk untuk bercadar karena alasan kebiasaan masyarakat yang masih memandang cadar sebagai sesuatu yang asing. Dia menjelaskan:

Kalau saya pribadi, kepada istri saya misalkan, ini belum *merekomkan* (untuk bercadar). Kenapa? Karena *adab*, kebiasaan, *urf*-nya di masyarakat di kampung saya itu *nggak* umum masih, Mas. Seperti itu. Jadi takut menimbulkan fitnah lah. Tapi saya tidak meremehkan mereka-mereka yang meyakini.³²⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Abdulloh Dardum.

Dia mengaku akan melarang jika ada anggota keluarganya yang mengenakan cadar. Selain karena masih asing, cadar juga masih dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang identik dengan radikalisme dan terorisme. Dia menjelaskan:

Seandainya misalnya ada keluarga saya yang mau menggunakan cadar, saya akan menyarankan tidak menggunakan cadar. Saya akan melarang. Kenapa? Ya karena: Satu, cadar itu tidak wajib. Buktinya ada penafsiran dari para ulama ini yang mengecualikan wajah dan kedua telapak tangan itu (sebagai) bagian yang harus ditutupi. Terus yang kedua, dalam konteks di Indonesia cadar itu masih sesuatu yang asing. *Nah*, karena asing justru bisa jadi nanti bukannya kita mendapat simpati dari orang tapi malah orang

³²⁸ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

³²⁹ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

itu jauh dengan kita. Karena dipandang oh ini kelompok radikal, oh ini teroris, dan seterusnya. Sehingga itu tidak biasa. Sesuatu yang asing.³³⁰

d) Cadar tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia

Dalam hal ini, Ibu Inayatul Anisah mengukur kelayakan cadar dari segi geografis dan topografis wilayah Indonesia. Ibu Inayah mengaku “tidak sanggup” jika dirinya harus bercadar dalam kondisi iklim tropis Indonesia yang panas. Dia mengatakan:

Kalau saya sendiri berpakaian itu adalah kenyamanan. Indonesia yang tropis misalnya, katakanlah dalam konteks yang seperti itu, dalam kondisi panas-panas, saya kemudian harus bercadar mungkin tidak sanggup. Kecuali kalau misalnya, kalau pakai masker, itu *kan* mirip-mirip bercadar sebenarnya, untuk alasan polusi dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya...Mungkin saya kembali kepada bahwa berpakaian itu budaya *sih*. Kalau misalnya di daerah-daerah yang tidak seperti Indonesia mungkin cocok, *gitu* ya. Apalagi kalau cadar itu kan dulu konon ceritanya karena kemudian untuk menutupi dari debu. Seperti itu.³³¹

Senada dengan itu, Bapak Arif Mustaqim mengatakan:

“(Cadar) itu *sebenarnya* budaya. Karena itu bentuk adaptasi seseorang dengan lingkungan. Ketika lingkungannya seperti itu, mereka pasti pakaiannya seperti itu. Kalau di Indonesia dengan iklim tropisnya ya pasti *sumuk* lah, pakai itu.”³³²

³³⁰ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³³¹ Inayatul Anisah, *wawancara*, IAIN Jember, 3 Mei 2018.

³³² Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

e) Cadar tidak sesuai dengan konteks masa sekarang

Bapak Abdulloh Dardum menjelaskan bahwa ayat tentang jilbab di dalam al-Qur'an merupakan ayat yang berisi perintah kepada wanita merdeka agar mereka menutup wajahnya dengan jilbab untuk membedakan status sosialnya dengan budak. Dia menerangkan:

Cadar ini sebenarnya kalau dilihat dari *asbabun nuzul* itu...Ternyata setelah dilihat ayat tersebut turun berkenaan kebiasaan perempuan-perempuan pada masa itu, pada zaman Nabi, yang keluar rumah malam hari untuk buang air besar. Di tengah jalan ini biasanya mereka kadang diganggu oleh orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka *ndak* menutup wajah. Ketika mereka tidak menutup wajah akhirnya dikira budak. Akhirnya turun ayat yang memerintahkan untuk *yudnina 'alaihinna min jalabibihinna* itu ya. Jadi silakan jilbabnya itu diturunkan/diulurkan.³³³

Namun demikian, apapun justifikasi cadar pada masa lalu, menurut Bapak Dardum itu tidak ada relevansinya dengan konteks masa sekarang. Menurutnya, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan dan wanita sudah mendapat keamanan saat mereka keluar. Dia melanjutkan:

Maka kalau kita lihat dari sana (*asbabun nuzul*), berarti alasan perintah untuk bercadar ini merupakan perintah yang bersifat sesuai dengan konteks pada saat itu. Jadi perintah itu sifatnya bukan perintah untuk menutup wajah. Tapi perintah untuk membedakan status sosial antara wanita merdeka dan budak. Konteks sekarang sudah tidak ada perbudakan. Wanita keluar sekarang bahkan walaupun keluar sendirian sudah mendapat keamanan, mendapat perlindungan. Walaupun diganggu

³³³ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

wanita bisa menuntut, dan orang-orang tidak akan membiarkan dan seterusnya. Jadi konteksnya sekarang sudah berbeda. Justru dengan bercadar atau apa, menutup wajah ini justru akan mengganggu aktivitas perempuan itu.³³⁴

2) Cadar sesuai dengan budaya Nusantara

Berikut persepsi dosen IAIN Jember yang menunjukkan bahwa cadar sesuai dengan budaya Nusantara:

a) Agama tidak melarang cadar

Bapak Sutrisno berpendapat bahwa tidak seharusnya masyarakat Indonesia melarang pemakaian cadar dikarenakan agama Islam tidak melarang untuk memakai cadar. Menurutnya, masyarakat seharusnya melarang apa yang dilarang oleh agama, seperti pakaian-pakaian ketat dan pakaian yang membuka aurat.

Sebagaimana dia mengatakan:

“*Loh, kalau agama nggak melarang (cadar) kenapa kita melarang? Gitu saja. Jadi kita melarang yang dilarang agama. Kenapa yang tidak pakaian ketat saja yang dilarang? Harusnya yang dididik itu orang yang pakaian ketat, apalagi yang buka aurat.*”³³⁵

b) Budaya Nusantara tidak melarang cadar

Menurut Ibu Za’imatil Ashfiya, penolakan sebagian masyarakat terhadap cadar tidak ada kaitannya dengan masalah benturan budaya. Dia tidak melihat adanya budaya di Indonesia

³³⁴ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³³⁵ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

yang melarang praktik pemakaian cadar. Sebagaimana dia menjelaskan:

Kan memang ada yang beranggapan bahwa cadar itu budaya orang Arab sehingga tidak diterima. Saya rasa ya *nggak* setuju kalau seperti itu. Dia tidak diterima karena budaya kita melarang cadar? Budaya mana yang melarang cadar? Ya. Saya rasa bukanlah. Bukan kalau masalah budaya.³³⁶

c) Cadar adalah kebutuhan bagi sebagian orang

Bapak Rusydi Baya'gub menjelaskan bahwa terdapat tuntutan tersendiri yang menjadikan seseorang merasa perlu untuk menutup wajahnya dengan cadar. Dia mengatakan: “Kalau menimbulkan mudarat, termasuk fitnah di dalamnya, tutup (wajahnya).” Menurut Bapak Rusydi, Islam tidak mengatur tata cara berbusana secara spesifik melainkan hanya memberikan prinsip. Perkembangan zamanlah yang mempengaruhi model-model cara berpakaian yang itu merupakan jawaban dari adanya “tuntutan tersendiri” tersebut. Dia menjelaskan:

Tidak ada ketentuan spesifik tentang tata cara busana. Dalam Islam itu prinsipnya menutup aurat. Sementara perkembangan zaman menuntut perkembangan di segala bidang ya. Termasuk perkembangan model cara berpakaian. Kalau dikatakan orang yang berbusana cadar itu terdapat di negara Arab, bisa dilihat, dari berbagai negara Arab itu negara mana saja yang pakai? *Kan* tidak semua. Berarti dengan adanya cadar itu ternyata ada tuntutan tersendiri kenapa *kok* harus

³³⁶ Za'imatil Ashfiya, wawancara, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

pakai cadar. Kalau di Indonesia mayoritas Islam, ada yang bercadar ada yang tidak, ya.³³⁷

d) Terdapat pakaian lain yang lebih layak dikoreksi dibanding cadar

Terlepas dari perdebatan cadar syariat atau bukan syariat, sebagian dosen memberikan sambutan yang positif terhadap wanita yang memakai cadar. Sambutan positif ini sebenarnya lebih mengarah kepada tanggapan terhadap gaya berbusana lain yang jika dikatakan “lebih perlu dikoreksi” daripada cadar. Sebagaimana Bapak Sutrisno mengatakan: “Kenapa yang tidak pakaian ketat saja yang dilarang? Harusnya yang dididik itu orang yang pakaian ketat apalagi yang buka aurat.”³³⁸ Bapak Faisol Nasar Bin Madi juga mengatakan: “Justru yang lebih tekankan yang pakai minim-minim itu ditertibkan. Itu sumber kerusakan moral.”³³⁹ Dalam hal ini Bapak Rusydi Baya’gub menjelaskan:

Jadi, prinsipnya dalam Islam adalah menutup aurat. Selain kewajiban menutup aurat, ditinjau dari segi kepantasan. Wanita pakai pakaian yang semuanya menutup, tetapi kemudian ternyata ketat itu sama saja tidak menutup. Sama saja dengan telanjang, ya. Selain menutup aurat, ada keharusan yang lain yang harus diikuti. Tidak ketat, karena ketat ini akan memunculkan lekuk-lekuk tubuh. Itu juga *nggak* boleh...Mudaratnya juga ada. *Lah*, kalau yang tidak menimbulkan mudarat-mudarat itu, *monggo*. Karena hukum Islam itu *kan* pertimbangannya manfaat/mudarat. Ada yang

³³⁷ Rusydi Baya’gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

³³⁸ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

³³⁹ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

memahami menutup wajah agar tidak berdampak mudarat bagi yang melihat, *monggo*.³⁴⁰

e) Konsep busana Islam Nusantara dinilai rancu

Akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Nusantara dalam membentuk sebuah konsep busana sempat dipertanyakan oleh Ibu Ninuk Indrayani. Dia merasakan kerancuan terkait konsep busana Muslimah yang sesuai dengan budaya Nusantara. Dia mengatakan:

Kalau kita mengacu ke budaya Nusantara, zaman dahulu tidak ada yang *makai* jilbab, ya. Terus kalau kita harus sesuai dengan budaya Nusantara ya kita pakai kemben. Terus kerudungnya mungkin cuma begini yang *ketok rambute* itu. Terus *gimana* kalau saya kembalikan? Apa kita harus begitu? Berarti kerudung saya ini salah ya? Karena yang sesuai dengan Nusantara hanya yang kerudung (sebagian terbuka), bukan jilbab (tertutup) ya. Berarti rambut masih kelihatan, *gitu*. Jadinya kita harus paham dulu Nusantara itu yang *kayak* apa? Ya, kita masih ber-Nusantara, tapi juga kita harus melaksanakan perintah Allah. Berarti yang dulu Nusantara hanya berkerudung *ketok rambute* itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Yang dulu kita pakai kebaya yang kelihatan lekuknya, itu berarti tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadinya saya bingung, harus sesuai dengan Nusantara *nggak* ya? Nusantara *sing endi ndisik, kan gitu?* Repot saya jawabnya.³⁴¹

f) Cadar adalah bentuk ekspresi keagamaan

Bapak Ahmadio mengatakan: “Saya kira kalau (cadar) itu sebatas ekspresi pemahaman keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk pakaian, penampilan, dan seterusnya, itu ya *ndak* masalah

³⁴⁰ Rusydi Baya’gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

³⁴¹ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

kalau menurut saya.”³⁴² Adapun Bapak Sutrisno mengungkapkan bahwa wanita yang memakai cadar menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang taat beragama. Dia mengatakan:

Jadi intinya pertama ya, orang yang bercadar itu menunjukkan orang yang taat agama. Yang kedua, orang yang bercadar itu sangat berhati-hati agar anggota tubuhnya agar tidak dipandang oleh orang lain, dan khawatir mengundang maksiat.³⁴³

g) Memakai cadar adalah sesuatu yang positif

Ibu Ninuk Indrayani menyambut positif wanita-wanita yang memakai cadar. Menurutnya, mereka yang memakai cadar pasti memiliki alasan dan tujuan yang baik. Sebagaimana dia mengungkapkan:

Alasannya (memakai cadar) tentu bermacam-macam. Mungkin salah satunya adalah mereka menganut mazhab Syafi'i. *Gitu*. Atau mungkin mereka, pastilah ada tujuannya. Karena sebagian besar yang bercadar itu tujuannya pasti bagus, pasti baik. Tidak ada tujuan untuk *nyeleneh*, untuk supaya beda. Pasti tidak demikian. Pasti tujuannya untuk hal-hal yang baik. Baik untuk dirinya, mungkin untuk melindungi dirinya dan juga untuk melindungi orang lain. Maksudnya melindungi orang lain itu melindungi untuk tidak melihat sesuatu yang (menimbulkan fitnah) *gitu* ya. *Kayak gitu*. Pasti ada tujuan baiklah.³⁴⁴

Bapak Faisol Nasar Bin Madi juga mengaku salut kepada perempuan-perempuan yang memakai cadar. Bagi dia, wanita

³⁴² Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

³⁴³ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

³⁴⁴ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

bercadar adalah wanita yang dapat menjaga kecantikannya hanya untuk suaminya. Dia mengatakan:

Saya salut dengan orang yang mau bercadar/perempuan yang bercadar. Kecenderungan perempuan itu ingin dilihat orang lain cantik walaupun dia sudah bersuami. Kecenderungan ya, saya tidak memvonis. Tapi buat orang yang bercadar, wajahku hanya untuk suamiku. *Wah, kan* boleh. *Kan* bangga punya istri begitu. Kalau mau menutup wajahnya ya.³⁴⁵

h) Memakai cadar adalah hak yang dilindungi Undang-Undang

Sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan, Ibu Inayatul Anisah mencoba menjelaskan masalah cadar ini dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia. Menurut Ibu Inayah, memakai cadar atau tidak, memakai jilbab atau tidak, itu merupakan hak masing-masing individu. Dia mengatakan:

Kalau saya pendekatannya selalu (bercadar) itu bagian dari hak asasi ya. Jadi juga terkait dengan, kalau di dalam studi gender itu, hak atas otoritas tubuh. Jadi bagaimana kita memperlakukan tubuh. Bagaimana juga itu hak kita, hak orang lain. Kalau saya *sih nggak* masalah. Mau perempuan itu bercadar atau tidak, atau berjilbab atau tidak itu adalah hak masing-masing. Hak individu menurut saya.³⁴⁶

Senada dengan itu, Ibu Nikmatul Masruroh mengatakan:

Mereka (yang bercadar) punya hak asasi *loh*. Bercadar, tidak bercadar itu kan pilihan. Sama dengan saya. Pakai jilbab, *gak* pakai jilbab itu *kan* pilihan. Kalau kembali ke HAM *loh* ya. Cuma kalau kembali ke konsep agama maka bagaimana kewajiban seorang perempuan Muslim. Itu yang harus dijalankan.³⁴⁷

³⁴⁵ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁴⁶ Inayatul Anisah, *wawancara*, IAIN Jember, 3 Mei 2018.

³⁴⁷ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

Bapak Faisol Nasar Bin Madi juga menambahkan bahwa memakai cadar merupakan hak masing-masing warga negara untuk menjalankan keyakinannya sebagaimana yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Dia mengatakan:

Kalau itu keyakinan, mereka cadaran bagian kewajiban, ya biarkan. Walaupun buat saya tidak wajib ya. Tapi kalau mereka keyakinannya (demikian), *kan* itu dilindungi oleh Undang-Undang (Dasar). Pasal 29, bahwa semua Warga Negara Indonesia itu berhak mengikuti keyakinan masing-masing.³⁴⁸

- i) Tafsiran cadar adalah penafsiran yang “sah-sah saja”

Ibu Nikmatul Masruroh menganggap bahwa itu sah-sah saja jika orang menafsirkan agar wanita memakai cadar. Karena menurutnya, al-Qur’an dan hadits memang tidak bisa berubah tetapi penafsiran bisa saja berubah. Dia mengatakan:

Ya sah-sah saja (menafsirkan bercadar). Karena memang menginterpretasikan hadits, menginterpretasikan al-Qur’an itu *kan* manusiawi *gitu loh*. Itu bisa berubah, bisa dimaknai apa saja selama ke-*tsiqah*-an, selama *bener*. Yang *ndak* bisa berubah itu kan al-Qur’an sama haditsnya. Yang bisa berubah *kan* penafsirannya. Penafsirannya *monggo* sudah. Yang jelas *kan* menafsiri aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki ini *kan* Mas, yang multitafsir *kan*.³⁴⁹

Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, persepsi dosen IAIN

Jember tentang “cadar dalam budaya Nusantara” dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

³⁴⁸ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁴⁹ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

Tabel 4.3
Persepsi Dosen tentang Cadar dalam Budaya Nusantara

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar sesuai dengan Budaya Nusantara	Cadar tidak sesuai dengan Budaya Nusantara	Kesimpulan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.		Bukan busana Islam Nusantara	Ibu Dyah mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
2.	Rusydi Baya'gub, M.Pd.I.	Kebutuhan bagi sebagian orang; Pakaian ketat lebih layak dikoreksi		Bapak Rusydi menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
3.	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.		Masih asing bagi masyarakat Indonesia	Bapak Ari mengkritik secara kultural pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
4.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.	Agama tidak melarang; Pakaian ketat lebih layak dikoreksi; Merupakan ekspresi keagamaan		Bapak Sutrisno menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
5.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Hak Asasi Manusia	Tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia	Ibu Inayah membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
6.	Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.		Masih asing bagi masyarakat Indonesia; Tidak sesuai dengan perkembangan zaman	Bapak Dardum mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
7.	Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	Budaya tidak melarang		Ibu Za'im membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar sesuai dengan Budaya Nusantara	Cadar tidak sesuai dengan Budaya Nusantara	Kesimpulan
1	2	3	4	5
8.	Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.		Bukan busana Islam Nusantara; Budaya asing yang dideologikan; Tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia	Bapak Mustaqim mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
9.	Ahmadiono, M.E.I.	Masih asing bagi masyarakat	Merupakan ekspresi keagamaan	Bapak Ahmadiono membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
10.	Nikmatul Masruroh, M.E.I.	Hak Asasi Manusia; Penafsiran yang sah-sah saja	Bukan busana Islam Nusantara	Ibu Nikmah membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
11.	Ninuk Indrayani, M.Pd.	Konsep busana Islam Nusantara rancu; Bernilai positif		Ibu Ninuk menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
12.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	Pakaian ketat lebih layak dikoreksi; Bernilai positif; Hak yang dilindungi Undang-Undang		Bapak Faisol menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara
13.	Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.		Bukan busana Islam Nusantara	Ibu Titiek mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara

c. Cadar dan Radikalisme

1) Cadar identik dengan radikalisme

Berikut persepsi dosen IAIN Jember yang menunjukkan bahwa cadar identik dengan radikalisme:

a) Wanita bercadar menganggap musuh yang tidak bercadar

Pandangan demikian diungkapkan oleh Ibu Titiek Rohanah Hidayati. Menurut Ibu Titiek, orang bercadar “biasanya” menganggap musuh orang-orang yang tidak bercadar; dan karena itu, Islam tidak lagi menjadi *rahmatan lil ‘alamin*. Dia mengatakan:

Biasanya *kan* ada yang (radikal) seperti itu ya. Aliran-aliran yang kemudian menganggap meskipun sesama Islam tapi kalau tidak sealaran dianggap musuh...Ya dianggap kalau yang bercadar dia melaksanakan Sunnah Rasul. Biasanya kemudian dia menganggap teman-temannya yang tidak bercadar melanggar. Kemudian orang yang tidak bercadar dianggap musuhnya. *Kan* ada yang begitu ya. Kemungkinan begitu. Terus dimusuhi. Terus diprovokasi supaya ikut alirannya. Kemudian alirannya memusuhi. *Nah*, akhirnya *kan* jadi Islam tidak *rahmatan lil ‘alamin*.³⁵⁰

b) Wanita bercadar terlibat dalam gerakan-gerakan radikal

Ibu Titiek Rohanah juga memberikan stigma terhadap wanita yang bercadar sebagai sebuah identitas yang “satu paket” dengan gerakan-gerakan radikal. Dia mengatakan: “Kalau cadar diikuti dengan gerakan-gerakan (radikal), (maka ini yang menjadi

³⁵⁰ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

masalah). *Nah* biasanya, biasanya *kan* memang seperti itu, pakatnya. Tapi kalau tidak, kalau saya *yo gak opo-opo*.³⁵¹

c) Cadar tidak sesuai dengan Islam Nusantara

Ibu Dyah Nawangsari menyiratkan bahwa cadar identik dengan radikalisme dikarenakan cadar itu tidak sesuai dengan Islam Nusantara. Dia menerangkan:

Saya *kan* tadi sudah mengatakan Islam kita Islam Nusantara ya. Ya sudah. Islam Nusantara itu ya Indonesia. Ya boleh *aja* alasannya (melarang cadar untuk) mencegah radikalisme. Kalau lembaga pendidikan Islamnya *aja* sudah melestarikan itu *loh*, mau jadi apa kampus kita? Sarangnya teroris?³⁵²

Senada dengan itu, Ibu Titiek Rohanah juga mengatakan:

Kalau sekedar menutup (wajah) tidak ada dampak-dampak lain ya saya kira *ndak* apa-apa. Tapi kalau kemudian ada hal-hal lain di balik itu, itu *kan* yang dikhawatirkan...Hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kita, bertentangan dengan visi misi (kampus). IAIN (Jember) ini adalah perguruan tinggi yang berbasis Islam Nusantara. Islam Nusantara, itu sekarang kita pakai sebagai acuannya...Kalau misalnya bercadar karena takut debu *yo gak opo-opo* misalnya. Tetapi kalau sudah tidak ada debu *yo* dibuka.³⁵³

d) Bercadar adalah salah satu indikator radikalisme

Ibu Inayatul Anisah menyatakan kesetujuannya bahwa cadar identik dengan radikalisme. Menurutnya, bercadar merupakan salah satu indikator dari pemahaman radikal. Dia mengatakan:

Saya pikir ya baguslah kalau (pelarangan cadar) itu sebagai alasan untuk (mencegah) radikalisme. Karena saya

³⁵¹ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁵² Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

³⁵³ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

mengatasnamakan diri sebagai dosen Pendidikan Kewarganegaraan ya menurut saya adalah (kita harus paham) pluralisme, kemudian (pro) NKRI, kemudian tidak mengarah kepada aliran fundamentalis yang mengarah kepada perpecahan...(Cadar) itu salah satu indikator (radikalisme) ya, walaupun belum sepenuhnya.³⁵⁴

e) Bercadar adalah perilaku yang melebih-lebihkan agama

Ibu Dyah Nawangsari berpendapat bahwa orang yang memakai cadar tergolong orang yang melebih-lebihkan agama. Dia menjelaskan:

Tradisi yang dilakukan oleh Rasul terhadap istri-istri bahkan terhadap putrinya itu tidak mewajibkan putrinya untuk menggunakan cadar. Sehingga jika Anda bertanya bagaimana sikap kita? Kita *ittiba'* kepada Rasul *dong*. *Wong* Rasul *aja* tidak menyuruh istrinya bercadar kenapa kita harus bercadar? Itu yang kita sebut sebagai melebih-lebihkan agama...Dan Rasulullah pun juga tidak suka dengan orang yang melebih-lebihkan agama.³⁵⁵

Untuk menguatkan argumentasinya tersebut, Ibu Dyah menyampaikan sebuah perkataan yang disandarkan kepada hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*:

Kata Rasulullah begini, “Saya adalah *Nabiyyullah*. Saya sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Tetapi ada hak untuk agama saya, ada hak untuk istri saya, ada hak untuk tubuh saya. Ketika waktunya tidur, saya tidur. Ketika waktunya saya bercengkerama dengan istri, saya bercengkerama dengan istri. Ketika waktunya saya bercengkerama dengan tetangga, saya bercengkerama dengan tetangga. Apa yang kamu lakukan itu (hanya beribadah), disebut dengan kaum Khawarij. Kelak di Hari Akhir akan ada orang yang melebih-lebihkan agama dan mereka itu adalah orang Khawarij.” Itu sudah diprediksi oleh

³⁵⁴ Inayatul Anisah, *wawancara*, IAIN Jember, 3 Mei 2018.

³⁵⁵ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

Rasul. Dan faktanya siapa pembunuh *Sayyidina Umar*? Khawarij, orang yang melebih-lebihkan agama.³⁵⁶

Ibu Dyah Nawangasari meyakini orang-orang yang menyerukan untuk bercadar adalah kelompok Khawarij yang telah diprediksi oleh Rasulullah dan telah membunuh *Sayyidina Umar bin Khattab*. Dalam keterangannya dia melanjutkan:

Jadi, faktanya memang mereka-mereka yang menyerukan cadar itu (adalah) kelompok yang bahasanya Rasulullah itu Khawarij. Khawarij itu memang cenderung radikal. Jangankan *kok* kita, *Sayyidina Umar aja* dibunuh loh, ya kan? Siapa coba *Sayyidina Umar*? Dibunuh? Siapa yang membunuh Umar? Islam yang ininya, *batok*-nya ini sampai hitam. Dia itu hafidz Qur'an. Dia itu setiap malam shalat Tahajjud. Yang membunuh *Sayyidina Umar* itu. Jangan ditanya soal ibadahnya, tapi dia membunuh Umar. Kenapa dia membunuh Umar? Karena dianggap darahnya *Sayyidina Umar* itu halal untuk dibunuh. Kenapa darahnya *Sayyidina Umar* itu halal untuk dibunuh? Karena seringkali kebijakan *Sayyidina Umar* itu liberal di era tersebut. Salah satunya ketika *Sayyidina Umar* tidak memotong tangan seorang pelaku pencuri, gara-gara dia mencuri untuk anaknya. Akhirnya tidak jadi dipotong tangan. *Sayyidina Umar* juga pernah tidak melakukan hukum rajam terhadap pelaku zina, gara-gara dia masih punya anak kecil yang harus dia hidupi/masih dia susui. Kebijakan-kebijakan *Sayyidina Umar* itu dianggap oleh sementara kalangan, kaum Khawarij tadi itu, tidak sesuai dengan perintah Rasul; dan kalau sudah tidak sesuai dengan perintah Rasul berarti dia sudah musyrik, syirik ya, minimal ya *zindiq*. Nah, *zindiq* itu halal darahnya untuk dibunuh. Maka dibunuhlah *Sayyidina Umar*.³⁵⁷

Dalam hal ini, Bapak Abdulloh Dardum menjelaskan bahwa hal tersebut adalah rasional jika memakai cadar dianggap sebagai

³⁵⁶ Dyah Nawangasari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

³⁵⁷ Dyah Nawangasari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

sesuatu yang berlebih-lebihan. Oleh karena itu, ada ulama yang sampai memakruhkan. Dia menjelaskan:

Kalau di mazhab Maliki itu ada yang memakruhkan (memakai cadar). Jadi sampai ada yang makruh...Makruh ini berarti *kan* sudah mendekati haram, dibenci. Alasannya kenapa? Alasannya karena dianggap berlebih-lebihan. Ini rasional juga menurut saya. Berlebih-lebihan. Kadang bisa jadi seorang perempuan yang bercadar kemudian muncul keyakinan bahwa mereka yang tidak bercadar ini tidak menutup aurat. Yang menutup aurat ini seperti saya inilah. Akhirnya menganggap yang lain itu salah, dia sendiri yang benar. *Nah*, itu *ghuluw* maksudnya. Ini Imam ad-Dusuqi dari mazhab Maliki itu menganggap bahwa itu makruh, sampai memakruhkan.³⁵⁸

f) Wanita bercadar menolak tradisi nenek moyang

Ibu Dyah Nawangsari mengidentifikasi wanita yang bercadar sebagai orang yang “melarang tahlilan”. Dia menjelaskan:

Terkadang mereka (yang bercadar) itu *kan* melarang tahlilan ya dengan ekstrem...Melarang tahlil, dianggap itu bid'ah, *wes duso gede*, khurafat, takhayul, dan sebagainya. *Loh!* Apanya yang dosa dengan *ngaji* itu *loh*. Perkara bahwa itu dulu tradisi nenek moyang kita, tradisi Hindu, iya. Faktanya memang itu tradisi Hindu. Tapi kita isi dengan *ngaji*. *Loh* ini yang pakai *purdah* (cadar), *kan* ya tradisi ya. Dia juga *ngambil* tradisi orang, yang mati-matian memperjuangkan tradisi Arab itu untuk diperbolehkan di Indonesia. Sementara ini *loh podo-podo tradisine lek* mengharamkan *kan ndak* karu-karuan. Jadi heran saya ini, *gimana sih cara fikir* mereka itu?³⁵⁹

Pengidentikan wanita bercadar dengan kelompok yang menolak tradisi nenek moyang ini juga tersirat dalam penjelasan

Bapak Muhammad Arif Mustaqim. Dia menjelaskan:

³⁵⁸ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³⁵⁹ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

Ya memang terjadi gejolak (mengenai cadar). Karena memang Islam di Indonesia bukan yang seperti itu...Indonesia ini lebih banyak Islam budaya. Artinya Islam itu masuknya lewat budaya-budaya lokal. Adaptasi terhadap budaya-budaya lokal. Budaya-budaya sembah pohon dengan sesajen-sesajen yang kemudian diadaptasikan dengan nilai-nilai Islam. Akhirnya tidak lagi nyembah pohon, tapi dalam bentuk yang kemudian kita kenal sekarang tahlilan...Intinya sangat berbeda pemahaman mengenai Islam di Indonesia dengan di sana (Arab/Timur Tengah).³⁶⁰

g) Wanita bercadar menolak sistem negara

Ibu Dyah berpendapat bahwa kebanyakan orang-orang yang mewajibkan cadar menolak sistem negara dan menganggap kelompok Muslim yang lain halal untuk dibunuh. Sebagaimana dia mengatakan:

Mereka-mereka, yang kebanyakan yang saya tahu selama ini, yang mewajibkan cadar, itu men-*taghut*-kan kepala negara, menganggap undang-undang itu berhala, menganggap Pancasila itu jahiliah, dan menganggap darah kita itu halal untuk dibunuh. Mereka memang kaum radikal.³⁶¹

Ungkapan bahwa orang bercadar menolak sistem negara juga tersirat dalam pernyataan Bapak Arif Mustaqim. Dia menerangkan:

Dalam konsep Pancasila sila pertama itu adalah pengakuan atas semua atau apapun ideologi mengenai agama. Tetapi yang kemudian menjadi titik tekannya adalah tidak diperbolehkan masing-masing ideologi itu merasa paling benar, merasa paling baik, kemudian mengkritik dan menyalahkan yang lain di luar kelompok mereka. Terutama sekali baru akan dianggap radikal, dia akan masuk term radikal, apabila motivasinya adalah mengganti Pancasila. Selama mereka tidak punya pemikiran mengganti Pancasila

³⁶⁰ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

³⁶¹ Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

itu bukan kelompok radikal. Tetapi kalau sudah arahnya mau mengganti Pancasila dengan mendirikan *Daulah Islamiyah* di Indonesia, itu baru kelompok radikal namanya. Makanya kemudian, salah satu upaya menangkal gerakan itu adalah dengan menghambat ruang gerak mereka dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga (yaitu salah satunya dengan pelarangan cadar).

Adapun dalam hal ini, Bapak Ahmadiono menjelaskan bahwa orang-orang yang memakai cadar itu terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang bercadar karena murni ekspresi keagamaan; Yang kedua, mereka yang bercadar karena terkait gerakan radikal yang menolak tatanan negara Indonesia. Dia menjelaskan:

(Tentang kaitan antara cadar dengan radikalisme) itu juga perlu didalami. Karena tidak semua tadi itu, yang bercadar lalu radikal. Ada yang tadi itu. Satu, ekspresi keagamaan saja. Yang satu misalnya, ditemukan terkait dengan gerakan yang radikal istilahnya ya. Yang cenderung keras, cenderung untuk menolak sistem tatanan di negara kita ini. Mungkin bisa jadi.³⁶²

Senada dengan Bapak Ahmadiono, Ibu Za'imatil Ashfiya juga menjelaskan:

Kalau seandainya mereka melakukan karena agama, saya setuju saja, ya. Karena ada dua golongan yang mana cara pandang mereka yang satu murni karena agama yang satu ada juga karena radikal. (Yang radikal) itu saya yang *nggak* setuju. Kalau seandainya (orang itu) radikal terus menyalahgunakan cadarnya untuk hal-hal yang lain, itu saya *nggak* setuju.

³⁶² Ahmadiono, wawancara, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

h) Wanita bercadar memiliki kepetingan ideologis

Bapak Muhammad Arif Mustaqim dalam hal ini menyebutkan secara gamblang nama-nama kelompok yang dianggapnya radikal.

Dia menjelaskan:

Yang radikal, HTI itu radikal. Karena jelas kepentingannya HTI, dari awal berdiri HTI itu adalah tujuannya membangun negara Islam. Itu jelas. Makanya HTI itu kita tolak. Kalau Wahabi itu lebih pada kemudian bagaimana upaya mereka untuk membenarkan pemikiran mereka. Artinya begini. Tujuan mereka adalah bagaimana semua negara terutama yang mayoritas Islam *kayak* Indonesia ini ideologinya harus seperti mereka. Itu juga sangat radikal. Karena di Indonesia banyak sekali pemahaman-pemahaman agama Islam. *Macem-macem*. Terutama yang paling besar adalah NU dan Muhammadiyah. Yang kedua kelompok Islam terbesar ini di Indonesia sama sekali tidak pernah punya pandangan untuk merubah ideologi Pancasila.³⁶³

Jadi, menurut Bapak Mustaqim kelompok yang masuk dalam kategori radikal itu adalah HTI dan Wahabi. Namun, dalam pembahasan mengenai cadar, peneliti melihat Bapak Mustaqim secara lebih spesifik menargetkan pembicaraannya kepada kelompok radikal yang kedua, yakni Wahabi. Karena dalam kasus ini, HTI menurut keterangan Bapak Mustaqim bukanlah kelompok yang mewajibkan wanita untuk memakai cadar. Sebagaimana yang dikatakan olehnya: “Setahu saya semisal *kayak* HTI, karena saya

³⁶³ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

punya *temen* HTI, *gak* sampai pakai cadar. Ya hanya memang bajunya baju kurung, tapi *ndak* sampai pakai cadar.”³⁶⁴

Terkait kelompok Wahabi ini, Bapak Mustaqim menjabarkan secara rinci dalam keterangannya. Menurut dia, selain memiliki kepentingan ideologis, kelompok ini juga memiliki kepentingan-kepentingan yang lain terutama kepentingan ekonomis. Dia menjelaskan:

Jadi kalau menurut saya tidak ada kaitannya ya (cadar) dengan agama. Ini adalah kaitannya dengan masalah *local wisdom*. Masalah budaya masyarakat...Hanya saja kemudian ketika ada kepentingan, apalagi berkaitan dengan kepentingan ekonomi, kemudian ini yang dijadikan (alat untuk mencapai kepentingan tersebut). Terutama ketika muncul pemahaman-pemahaman baru, terutama pasca perpecahan di Islam ya, kemudian banyak sekali pemahaman-pemahaman Islam, terutama kelompok-kelompok Wahabi, dan pada akhirnya menganggap bahwa pemakaian jubah, cadar, dan seterusnya itu adalah bagian dari ajaran Islam. *Nah*, ini yang kemudian dalam perkembangannya, paham ini coba mengintervensi atau masuk di hampir seluruh negara-negara, terutama negara Muslim atau negara mayoritas Muslim *kayak* Indonesia. Kepentingannya jelas. Ada visi kepentingan bahwa dia menasbihkan dirinya sebagai Islam yang paling benar itu ya seperti ini, dengan bercadar dan seterusnya. Di sisi yang lain dia juga punya motif atau kepentingan ekonomi juga. Ketika mereka berhasil masuk di negara yang mayoritas Muslim kepentingan ekonominya juga pasti ikut masuk di dalam. Tahu sendiri *kan* Arab negara penghasil minyak, dan kemudian belum lagi nanti tawaran-tawaran tentang kemudahan haji, tentang kuota haji Indonesia yang diperbanyak dan seterusnya.³⁶⁵

³⁶⁴ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

³⁶⁵ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

i) Wanita bercadar menganggap wajah adalah aurat

Senada dengan Bapak Arif Mustaqim, Bapak Abdulloh Dardum juga mengidentikkan aliran radikal dengan kelompok Wahabi. Dia menyebutnya radikal karena kelompok ini menganggap wajah wanita adalah aurat sehingga tidak menutupinya adalah maksiat. Sebagaimana dia menjelaskan:

Rata-rata alasan yang mereka (orang bercadar) gunakan itu yang pasti ini ya, karena wajah bagian aurat, sehingga wajib ditutupi. Kalau tidak ditutupi ya mereka dianggap membuka aurat, maksiat, itu dosa. Ada benarnya juga misalnya cadar itu diidentikkan dengan kalangan Islam radikal. Atau kita menyebut dengan istilah Islam Wahabi atau Salafi. Karena mereka memang menganggap wajah itu aurat.³⁶⁶

Pandangan yang hampir sama juga disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Widodo. Menurutnya, pendapat bahwa wajah wanita adalah aurat biasanya dipilih oleh orang-orang garis keras yang dia sebut dengan istilah Wahabi. Walaupun kata Bapak Ari, “ini perlu dilakukan riset lagi.” Bapak Ari menjelaskan:

Teman-teman kita yang *milih* pendapat bahwa auratnya wanita itu *jami'ul badan*, itu dipilih oleh teman-teman yang genrenya garis keras, ya. Ada dugaan ke sana. Seperti itu...Karena saya juga sempat di Aswaja *center* ya, meskipun sekarang sudah tidak lagi. Saya langsung melihat ke lapangan, bahwa contoh misalkan *temen-temen* dari kalangan Wahabi, itu rata-rata seperti itu (memakai cadar).³⁶⁷

³⁶⁶ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³⁶⁷ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

j) Wanita bercadar memahami ayat secara tekstual

Bapak Abdulloh Dardum mengatakan “Biasanya kalau di Indonesia golongan radikal ini diidentikkan dengan Salafi, Wahabi, Hizbut Tahrir, *kayak gitu*. Biasanya mereka memahami ayat itu secara tekstual.”

k) Wanita bercadar menggunakan pakaian tertentu

Bapak Abdulloh Dardum juga mengatakan: “Pakaian mereka (kelompok Wahabi) biasanya *bener-bener* longgar. Bahkan kadang menggunakan warna tertentu, warna hitam. *Plus* menggunakan cadar.”³⁶⁸

2) Cadar tidak identik dengan radikalisme

Bagi dosen yang berpersepsi bahwa cadar tidak identik dengan radikalisme, mereka berlandaskan pada argumentasi-argumentasi berikut:

a) Tidak semua wanita bercadar ingin mendirikan khilafah

Menurut Ibu Za’imatil Ashfiya, cadar sudah tidak identik lagi dengan radikalisme. Karena sekarang tidak semua wanita yang memakai cadar berkeinginan untuk mendirikan khilafah.

Sebagaimana dia menjelaskan:

Ya kalau dulu *sih* memang cadar itu identik dengan aliran-aliran keras. Ya aliran-aliran yang menganggap bahwa (kita harus mendirikan) khilafah dan yang lainnya. Tapi ternyata

³⁶⁸ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

sekarang banyak orang-orang yang menganggap bahwa (bercadar itu wajib), (tetapi) mereka tidak ada hubungannya dengan radikal(isme).³⁶⁹

Lebih lanjut, Ibu Zai'm juga enggan untuk mengidentikkan cadar dengan aliran-aliran tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Dia mengatakan:

Saya *gak* bisa memetakan seperti itu ya sekarang ya, (bahwa yang memakai cadar berasal dari kelompok tertentu). Soalnya mau *nggak* mau sekarang yang namanya orang itu belajar, ada beberapa *temen* saya yang dia sangat setuju dengan cadar tapi ternyata dia tidak berfikir bahwa ingin menegakkan khilafah di Indonesia. Jadi saya tidak bisa memetakan seperti itu. Orang yang bercadar harus HTI, orang yang bercadar harus Wahabi, dan yang lainnya. Kalau seandainya siapapun, kalau menurut saya, walaupun orang NU sendiri, dia mengaku NU tapi ajarannya tidak sesuai dengan NU, ya saya rasa itu masuk dalam kategori radikal.³⁷⁰

b) Terdapat wanita memakai cadar karena faktor keamanan

Menurut Bapak Abdulloh Dardum, terdapat orang-orang yang memakai cadar tetapi tidak termasuk ke dalam kelompok radikal. Mereka memakai cadar agar dirinya aman dari fitnah. Dia menjelaskan:

Ada lagi (yang bercadar). Mereka bukan Wahabi, bukan Salafi, tapi menggunakan cadar karena alasan faktor keamanan. Faktor keamanan itu artinya dengan menggunakan cadar mereka merasa nyaman dari fitnah. Jadi fitnah dari pandangan laki-laki yang tidak baik. Jadi mereka menganggap biar aman, biar tidak diganggu, biar tidak terusik, akhirnya mereka menggunakan cadar, meskipun mereka bukan kelompok Salafi Wahabi. Itu ada yang seperti itu

³⁶⁹ Za'imatil Ashfiya, wawancara, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

³⁷⁰ Za'imatil Ashfiya, wawancara, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

motivasinya...Ada pondok di Jember ini yang mewajibkan menggunakan cadar itu di *as-Sunniyah*. Tapi bukan secara umum. Di salah satu gang atau blok menjadi milik menantu pengasuh itu, itu mewajibkan cadar. Bukan garis keras itu. Bukan. Kemudian di Dalwa, Darul Lughah Pasuruan itu mewajibkan cadar.³⁷¹

c) Terdapat wanita memakai cadar karena murni alasan aurat

Menurut Ibu Za'imatil Ashfiya, sekarang banyak wanita yang memakai cadar dengan alasan yang murni bahwa wajah adalah aurat. Dia mengatakan:

...sekarang banyak orang-orang yang menganggap bahwa (bercadar itu wajib), (tetapi) mereka tidak ada hubungannya dengan radikal(isme). Mereka murni memakai cadar ya karena memang mereka menganggap bahwa wajah itu merupakan aurat.³⁷²

Sehubungan dengan itu, Bapak Ahmadiono juga menjelaskan:

“(Tentang kaitan antara cadar dengan radikalisme) itu juga perlu dialami. Karena tidak semua tadi itu, yang bercadar lalu radikal. Ada yang tadi itu. Satu, ekspresi keagamaan saja.”³⁷³

d) Cadar sudah menjadi mode *fashion*

Ibu Nikmatul Masruroh menganggap cadar di zaman sekarang sudah menjadi mode *fashion*. Sehingga, tidak bisa lagi kemudian dikaitkan dengan aliran-aliran tertentu. Dia menjelaskan:

Cadar itu saya melihat sekarang itu sudah jadi mode. Jadi *fashion gitu loh*. Kalau sudah berbicara *fashion* maka ya apa ya. *Kayak baju syar'i*. Dulu kan *sempet* ya heboh baju *syar'i*,

³⁷¹ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

³⁷² Za'imatil Ashfiya, *wawancara*, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

³⁷³ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

baju ini. Sekarang orang *gak* berpemahaman HTI pun pakai. Dulu *kan* maaf ya, jilbab *syar'i*, kerudung *syar'i* *kan* dipahami miliknya HTI. Sekarang *gak* HTI pun pakai *gitu loh*. Bu Nikmah pun pakai. Berarti ini *kan fashion* saja...*Kan* sekarang bukan hanya cadar *seh*, Mas. Celana cingkrang, berjenggot. Termasuk *samean* ini berjenggot, *gitu kan*. Karena *kan* jadi gaya hidup juga *gitu kan*. Jadi apa ya, *fashion* ya saya bilang.³⁷⁴

e) Pengidentikan cadar dengan radikalisme terlalu “*negative thinking*”

Menurut Ibu Nikmatul Masruroh, pengidentikan cadar dengan radikalisme adalah prasangka yang terlalu negatif dan merupakan tuduhan yang sembrono. Sebagaimana dia mengatakan:

Ya janganlah kita selalu *negative thinking* ya. Menurut saya itu terlalu *negative thinking* sih kalau *ngomong* (cadar) itu (identik dengan) radikalisme. Karena tidak semua. Berhati-hati boleh tapi jangan terus menuding orang dengan seenaknya.³⁷⁵

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Bapak Rusydi

Baya'gub, dia mengatakan:

Sah-sah saja orang mau menutup mukanya, ya. Atau menutup seluruh tubuhnya kecuali mata yang muncul sah-sah saja. Kenapa harus kita berfikir lain? Entah itu *negative thinking* entah apalah, *zhon* dan lain sebagainya terhadap orang yang berpakaian seperti itu. *Gak* usah.³⁷⁶

f) Cadar dan radikalisme adalah dua masalah yang berbeda

Menurut Bapak Rusydi Baya'gub, pembahasan mengenai cadar dan radikalisme merupakan dua bab yang berbeda dalam masalah agama. Secara tegas dia mengatakan: “Radikalisme tidak

³⁷⁴ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

³⁷⁵ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

³⁷⁶ Rusydi Baya'gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

identik dengan cadar. Cadar adalah cadar, dan itu hak siapapun yang mau memakai.” Dia juga menjelaskan:

Saya tidak sepakat juga kalau terus kemudian mengkaitkan antara cadar dan ekstremisme misalnya....Ekstremisme ya ekstremisme, cadar ya cadar, ya. Dalam konteks pemahaman keagamaan cadar dibahas sendiri ekstremisme dibahas sendiri. Ya kalau ada orang-orang yang memakai cadar, orang-orang ekstremis memakai cadar, ya *kan* konteksnya sudah beda. Ini orang ekstremis kebetulan memakai cadar. Ini orang yang moderat ya orang yang juga kadang-kadang pakai cadar.³⁷⁷

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Faisol Nasar Bin Madi. Dia mengatakan: “Kalau jelas-jelas mereka (orang bercadar) angkat senjata, ya bercadar bagaimanapun harus kita tindak itu. Kalau angkat senjata ya. Karena angkat senjatanya mereka itu ditindak, bukan bercadarnya.”³⁷⁸

g) Tidak ada bukti wanita bercadar melakukan perbuatan radikal

Bapak Sutrisno menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pengidentikan cadar dengan aliran radikalisme. Karena menurutnya, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa wanita bercadar melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan negara atau radikal. Dia mengatakan:

Saya tidak setuju kalau (cadar) itu dikaitkan dengan radikalisme. Karena tidak terbukti bahwa orang bercadar itu melakukan gerakan yang membahayakan negara. Belum ada

³⁷⁷ Rusydi Baya'gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

³⁷⁸ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

buktinya. Saya itu *ndak seneng* kalau ada orang mengatakan radikalisme seperti itu.³⁷⁹

h) Kebanyakan aksi radikal tidak dilakukan oleh wanita bercadar

Dengan menyebutkan beberapa contoh, Bapak Rusydi Baya'gub menjelaskan ketidakterkaitan antara wanita bercadar dengan aksi-aksi radikal. Dalam hal ini, Bapak Rusydi menganggap wanita-wanita yang bercadar merupakan satu kategori (kelompok) dengan laki-laki yang berjenggot dan bercelana cingkrang (di atas mata kaki). Dia menjelaskan:

Kalaupun mereka (orang-orang) mengatakan ekstremisme yang selalu berbuat kerusakan itu adalah orang-orang yang bercadar, mereka orang-orang yang *notabene* ekstremisme ternyata tidak begitu. Misalnya celana cingkrang, jenggot. *Nggak* (seperti itu). Coba pembunuhan yang penembakan yang terjadi di Jakarta. Celananya levis, berkaos oblong, bertopi, ya *kan?* Tidak identik *gitu loh*. Mereka yang bercelana cingkrang, berjenggot, itu tidak identik dengan ekstremisme. Ekstremisme adalah ekstremisme. Entah itu busananya *gitu* ya. Coba yang terjadi di Amerika misalnya. Penembakan-penembakan itu, *kan* lebih banyak orang yang non-Muslim justru yang melakukan penembakan-penembakan, dan itu teroris. Sementara kita yang sedikit begitu *aja* sudah disebut dengan teroris.³⁸⁰

i) Cadar sudah ada sebelum munculnya radikalisme

Bapak Faisol Nasar Bin Madi mengatakan: “Sulit

dicerna/disimpulkan bahwa cadar identik dengan radikalisme itu.”

Menurut Bapak Faisol, cadar sudah ada sejak zaman dulu bahkan

³⁷⁹ Sutrisno RS, *wawancara*, IAIN Jember, 17 April 2018.

³⁸⁰ Rusydi Baya'gub, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

sebelum munculnya aliran radikalisme. Sebagaimana dia mengatakan:

Gak ada hubungannya radikalisme dengan cadar itu. Ya kalau terjadi (perbuatan) radikal itu, ya orang yang radikal harus ditindak, bukan cadarnya. Cadar itu ada mulai dulu. Sebelum ada radikalisme itu cadar sudah ada. Saya pernah itu tahun 80-an di dunia Arab, (wanita) cadaran semuanya. Tidak identik dengan radikal. Ya mungkin ada sampel-sampel tapi semudah itu menggeneralisir *ndak* tepat.³⁸¹

j) Yang melakukan perbuatan radikal adalah laki-laki

Bapak Faisol Nasar Bin Madi mengatakan: “Yang pakai cadar itu *kan* yang perempuan, yang radikal yang laki.” Bapak Faisol juga menganggap pengidentikan cadar dengan radikalisme merupakan “kesimpulan yang terlalu dangkal.”³⁸²

k) Mengidentikkan cadar dengan radikalisme merupakan stigma yang dibuat oleh orang di luar Islam

Menurut Ibu Ninuk Indrayani, mencegah radikalisme dengan melarang cadar bukan tindakan yang mencerminkan orang Islam. Ibu Ninuk menyatakan pengidentikan cadar dengan radikalisme merupakan stigma yang dibangun oleh “Yahudi” sehingga umat Islam terpengaruh. Dia menjelaskan:

Mencegah radikalisme (dengan melarang cadar) itu *kayaknya* bukan *statement* kita ya. Maksudnya bukan *statement* orang Islam. Itu kebanyakan *statement* yang dibuat oleh Yahudi. Akhirnya kita (berpikir) “oh iya ya, oh iya ya”. *Gitu kan*. Kita

³⁸¹ Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁸² Faisol Nasar Bin Madi, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

hanya menyetujui dengan tujuan kita pro mereka. Kenapa orang dikatakan Islam itu terus dihubungkan dengan teroris? Kenapa dihubungkan dengan radikalisme? Mengapa demikian? Stigma itu yang membangun tentu bukan orang Islam. Awalnya ya. Jadi, itu dulu. Maksud saya menentang (stigma itu), *kayaknya* orang Islam *nggak* pernah *ngomong*, “oh kamu cadaran berarti kamu radikal, berhubungan dengan radikalisme.” *Kayaknya nggk ke situ ya.*³⁸³

Berdasarkan data-data yang diperoleh di atas, persepsi dosen IAIN Jember tentang “cadar dan radikalisme” dapat disimpulkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Persepsi Dosen tentang Cadar dan Radikalisme

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar Tidak Identik dengan Radikalisme	Cadar Identik dengan Radikalisme	Kesimpulan
1	2	3	4	5
1.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.		Tidak sesuai dengan Islam Nusantara; Melebih-lebihkan agama (Khawarij); Menolak tradisi; Menolak sistem negara	Ibu Dyah mengidentikkan cadar dengan radikalisme
2.	Rusydi Baya'gub, M.Pd.I.	Pengidentikan cadar dengan radikalisme terlalu <i>negative thinking</i> ; Cadar dan radikalisme itu 2 masalah yang berbeda; Kebanyakan aksi		Bapak Rusydi menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme

³⁸³ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar Tidak Identik dengan Radikalisme	Cadar Identik dengan Radikalisme	Kesimpulan
1	2	3	4	5
		radikal tidak dilakukan oleh yang bercadar		
3.	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.		Menganggap wajah itu aurat	Bapak Ari membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme
4.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.	Tidak ada bukti yang bercadar itu radikal		Bapak Sutrisno menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme
5.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.		Indikator radikalisme	Ibu Inayah membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme
6.	Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.	Ada yang karena faktor keamanan	Berlebih-lebihan; Menganggap wajah itu aurat; Memahami ayat secara tekstual; Menggunakan pakaian tertentu	Bapak Dardum membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme
7.	Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tidak semua ingin mendirikan khilafah; Ada yang murni alasan aurat	Ada yang yang radikal	Ibu Za'im menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme
8.	Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.		Menolak tradisi; Menolak sistem negara; Ada kepentingan ideologis	Bapak Mustaqim mengidentikkan cadar dengan radikalisme
9.	Ahmadiono, M.E.I.	Ada yang murni ekspresi keagamaan	Ada yang yang radikal	Bapak Ahmadiono tidak sepenuhnya membenarkan pengidentikan cadar

No	Nama Dosen	Persepsi		
		Cadar Tidak Identik dengan Radikalisme	Cadar Identik dengan Radikalisme	Kesimpulan
1	2	3	4	5
				dengan radikalisme
10.	Nikmatul Masruroh, M.E.I.	Mode <i>fashion</i> ; Pengidentikan cadar dengan radikalisme terlalu <i>negative thinking</i>		Ibu Nikmah menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme
11.	Ninuk Indrayani, M.Pd.	Pengidentikan cadar dengan radikalisme dibangun oleh non-Muslim		Ibu Ninuk menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme
12.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	Cadar dan radikalisme itu 2 masalah yang berbeda; Sudah ada sebelum muncul radikalisme; Yang radikal laki-laki		Bapak Faisol menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme
13.	Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.		Menganggap musuh yang tidak bercadar; Terlibat dalam gerakan radikal; Tidak sesuai dengan Islam Nusantara	Ibu Titiek mengidentikkan cadar dengan radikalisme

Berdasarkan penyajian data dan analisis mengenai persepsi dosen IAIN Jember baik tentang “cadar dalam syariat Islam”, “cadar dalam budaya Nusantara”, maupun “cadar dan radikalisme”, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Kesimpulan Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar

No	Nama	Persepsi			Kesimpulan
		Cadar dalam Syariat Islam	Cadar dalam Budaya Nusantara	Cadar dan Syariat Islam	
1	2	3	4	5	
1.	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Ibu Dyah mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam	Ibu Dyah mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Dyah mengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar identik dengan radikalisme
2.	Rusydi Baya'gub, M.Pd.I.	Bapak Rusydi membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam	Bapak Rusydi menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Bapak Rusydi menolak pengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
3.	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.	Bapak Ari membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam	Bapak Ari mengkritik secara kultural pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Bapak Ari membenarkan pengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar identik dengan radikalisme
4.	Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.	Menurut Bapak Sutrisno, cadar sendiri bukanlah syariat, akan tetapi jika ia digunakan untuk menutup	Bapak Sutrisno menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Bapak Sutrisno menolak pengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme

No	Nama	Persepsi			Kesimpulan
		Cadar dalam Syariat Islam	Cadar dalam Budaya Nusantara	Cadar dan Syariat Islam	
1	2	3	4	5	
		aurat atau melindungi diri dari maksiat maka cadar dapat dikatakan syariat			
5.	Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.	Menurut Ibu Inayah, cadar hanya akan bernilai baik jika diikuti perilaku yang baik	Ibu Inayah membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Inayah membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar identik dengan radikalisme
6.	Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.	Bapak Dardum mengakui pemakaian cadar dalam syariat Islam	Bapak Dardum mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Bapak Dardum membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar identik dengan radikalisme
7.	Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ibu Za'im mengakui pemakaian cadar dalam syariat Islam	Ibu Za'im membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Za'im menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
8.	Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.	Bapak Mustaqim mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam	Bapak Mustaqim mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian	Bapak Mustaqim mengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara;

No	Nama	Persepsi			
		Cadar dalam Syariat Islam	Cadar dalam Budaya Nusantara	Cadar dan Syariat Islam	Kesimpulan
1	2	3	4	5	
			cadar dalam budaya Nusantara		Cadar identik dengan radikalisme
9.	Ahmadiono, M.E.I.	Bapak Ahmadiono cenderung memahami cadar sebagai praktik budaya, akan tetapi dia membiarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam	Bapak Ahmadiono membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Bapak Ahmadiono tidak sepenuhnya membenarkan pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
10.	Nikmatul Masruroh, M.E.I.	Menurut Ibu Nikmah, cadar hanya akan bernilai baik jika diikuti perilaku yang baik	Ibu Nikmah membiarkan pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Nikmah menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
11.	Ninuk Indrayani, M.Pd.	Ibu Ninuk membenarkan pemakaian cadar dalam syariat Islam, walaupun pemahaman pribadinya lebih cenderung memahami cadar sebagai praktik budaya	Ibu Ninuk menanggapi positif pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Ninuk menolak pengidentikan cadar dengan radikalisme	Cadar adalah syariat Islam; Cadar sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
12.	Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.	Bapak Faisol membenarkan pemakaian	Bapak Faisol menanggapi positif	Bapak Faisol menolak pengidentikan	Cadar adalah syariat Islam; Cadar sesuai

No	Nama	Persepsi			
		Cadar dalam Syariat Islam	Cadar dalam Budaya Nusantara	Cadar dan Syariat Islam	Kesimpulan
1	2	3	4	5	
		cadar dalam syariat Islam	pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	cadar dengan radikalisme	dengan budaya Nusantara; Cadar tidak identik dengan radikalisme
13.	Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.	Ibu Titiek mengkritik pemakaian cadar dalam syariat Islam	Ibu Titiek mengkritik secara kultural dan ideologis pemakaian cadar dalam budaya Nusantara	Ibu Titiek mengidentikkan cadar dengan radikalisme	Cadar bukan syariat Islam; Cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara; Cadar identik dengan radikalisme

2. Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

a. Eksistensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Setelah melakukan observasi, peneliti tidak menemukan seorangpun dosen perempuan di IAIN Jember yang memakai cadar. Sedangkan di kalangan mahasiswi, peneliti menemukan beberapa orang dengan jumlah yang cukup terbatas.³⁸⁴ Belum bisa disimpulkan secara pasti apakah ini karena adanya himbuan larangan atau bukan. Pasalnya pada saat pra penelitian, peneliti menemukan seorang mahasiswi yang memakai cadar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,³⁸⁵ tetapi setelah melakukan observasi

³⁸⁴ Observasi, IAIN Jember, April 2018.

³⁸⁵ Observasi, IAIN Jember, 9 Februari 2018.

ulang selang 2 bulan dia sudah tidak lagi memakai cadar.³⁸⁶ Dia mengaku membuka cadar dikarenakan orangtuanya tidak membolehkannya lagi memakai cadar.³⁸⁷

Pada waktu sebelumnya, mahasiswi bernama Fadya Utari tersebut sempat memberikan keluh kesahnya kepada peneliti bahwa dia pernah beberapa kali ditegur oleh dosen dan karyawan fakultas dikarenakan dia memakai masker. Mahasiswi semester 4 tersebut mengaku memakai masker ketika pergi ke kampus sebagai pengganti dari cadar agar supaya tersamar.³⁸⁸

Gambar 4.1
Fadya Utari memakai masker sebagai pengganti cadar



³⁸⁶ Observasi, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁸⁷ Fadya Utari, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April, 2018.

³⁸⁸ Fadya Utari, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Februari, 2018.

Kasus yang hampir serupa juga ditemukan di Fakultas Dakwah. Seorang mahasiswi bercadar bernama Siti Nur Maila mengaku pernah dilarang oleh seorang dosen untuk memakai cadar. Akhirnya, sekarang dia mengganti cadarnya dengan masker saat pergi ke kampus dan bahkan terpaksa melepasnya saat perkuliahan di kelas. Padahal, dulu sebelum memutuskan untuk bercadar, mahasiswi semester 2 itu mengaku telah melakukan shalat istikharah dan konsultasi kepada ustadz dan teman-temannya. Mahasiswi berlatar keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) itu menjelaskan:

Awalnya saya itu termotivasi (untuk memakai cadar). Saya di situ ada keinginan untuk bercadar. Terus saya ingin meluruskan niat saya karena *lillahi ta'ala* untuk memakai cadar. Tapi di situ saya banyak mengalami rintangan. Saya tidak langsung *moro-moro* pakai cadar Kak, waktu itu. Waktu itu saya minta pendapat sama guru-guru saya, *temen-temen* saya. *Nah*, terus ketika itu saya *ditanyain* tentang hukum-hukum cadar *gitu*. Terus setelah saya dapat dukungan dari guru, dari *temen-temen* saya, selain itu saya minta petunjuk, yakni melakukan sebuah istikharah. Alhamdulillah hasilnya itu bagus.³⁸⁹

³⁸⁹ Siti Nur Maila, *wawancara*, IAIN Jember, 13 April 2018.

Gambar 4.2
Siti Nur Maila sedang memakai cadar
di samping Gedung Kuliah Terpadu (GKT)



Adapun di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, peneliti menemukan mahasiswi bercadar bernama Nur Halimah. Dia mengaku telah bercadar semenjak usia SMP. Namun, dia sempat melepas cadarnya pada saat kuliah semester 2 dikarenakan seorang karyawan kampus pernah melarangnya. Walaupun, pada akhirnya dia memutuskan untuk bercadar kembali pada saat semester 4 dan berlanjut sampai sekarang semester 8.

Bagi Nur Halimah, bercadar adalah suatu kesunnahan dan menjadi kewajiban di saat khawatir terjadi fitnah. Dalam pengakuannya, awalnya dia memakai cadar karena disuruh oleh orangtuanya yang notabene adalah

anggota Jama'ah Tabligh. Namun, setelah dia belajar di sebuah Pondok Pesantren di daerah Magetan, dia kemudian paham mengapa orangtuanya dulu meyeruh dia untuk memakai cadar. Sebagaimana dia menjelaskan:

Sebenarnya (bercadar) hukumnya sunnah kan ya. Wajib ketika menjadi fitnah, ya kan. Awalnya ikut orang tua, disuruh orang tua, disuruh sama bapak. Terus kemudian lama-lama saya kan juga mondok di Temboro. (Di) tempatnya, (santriwatinya) juga bercadar semua kan. Jadi saya faham hukumnya, kenapa bapak saya menyuruh saya bercadar. Oh ternyata ini hukumnya. Ya itu tadi, sunnah sebenarnya. Menjadi wajib ketika menimbulkan fitnah.³⁹⁰

Gambar 4.3
Nur Halimah sedang memakai cadar
di depan gedung kelas Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (FUAH)



³⁹⁰ Nur Halimah, wawancara, IAIN Jember, 12 April 2018.

Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, peneliti bertemu dengan Siti Khofifah, seorang mahasiswi semester 8 yang mengaku baru bercadar awal tahun 2017 lalu. Mahasiswi yang berlatar keagamaan Nahdlatul Ulama ini menerangkan bahwa dia memutuskan untuk bercadar setelah belajar tentang mazhab. Berbeda dengan mahasiswi bercadar sebelumnya, Khofifah mengaku tidak pernah ditegur ataupun dilarang oleh dosen-dosen di fakultasnya. Dia mengatakan, “katanya dosenku *sih nggak* apa-apa selama itu masih dalam syariat Islam.”³⁹¹

Gambar 4.4
Siti Khofifah sedang memakai cadar
di depan masjid kampus



³⁹¹ Siti Khofifah, wawancara, IAIN Jember, 10 April 2018.

Adapun Lilis Fajaratus Sa'diyah, seorang mahasiswi semester 2 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mengaku hanya bercadar ketika dia berada di luar kampus. Dia tidak memakai cadar di kampus demi menghormati peraturan yang ada di fakultasnya. Mahasiswi yang juga berlatar keagamaan Nahdlatul Ulama ini mengaku mendapat motivasi untuk bercadar ketika dia belajar *bahtsul masa'il* dari ustadznya.³⁹²

Gambar 4.5
Lilis Fajaratus Sa'diyah ketika sedang memakai dan melepas cadar



³⁹² Lilis Fajaratus Sa'diyah, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

Memakai cadar di luar kampus dan melepasnya saat di dalam kampus juga dilakukan oleh Siti Nurul Fadilah, mahasiswi semester 4 Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora. Bagi Nurul, wajah adalah aurat. Namun, dia mengaku masih sulit untuk memakai cadar secara istiqomah. Dia juga mengaku semakin takut untuk melepas cadar setelah membaca kitab *Fathul Izzar* dan *Qurratul 'Uyun*.³⁹³

b. Urgensi Memakai Cadar di IAIN Jember

Jika melihat keterangan dari para mahasiswi bercadar yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mahasiswi-mahasiswi tersebut memakai cadar dengan alasan yang berlandaskan pada pemahaman agama. Sebagaimana Nurul Fadilah mengatakan bahwa wajahnya adalah aurat dan dirinya merasa aman dari fitnah ketika memakai cadar.³⁹⁴ Pernyataan hampir serupa juga diungkapkan oleh Siti Khofifah. Menurutnya, memakai cadar dapat melindungi dirinya dari maksiat. Sedangkan wajah yang tidak bercadar dan dihiasi dengan *make-up* hanya akan menimbulkan ketertarikan dari kaum laki-laki. Dia menjelaskan:

Kalau saya ya (memakai cadar) untuk menghindari itu *aja*, menghindari maksiat. Dengan cadar *kan* bisa membantu para lelaki itu menjaga pandangannya. Soalnya sekarang itu kalau memang kita *ndak makai* cadar, *make-up* kita itu sudah tidak berfungsi secara semestinya *kan* ya. Dengan *make-up* kita, para *cowok* itu sudah tertarik.³⁹⁵

³⁹³ Siti Nurul Fadilah, *wawancara*, IAIN Jember, 4 Juni 2018.

³⁹⁴ Siti Nurul Fadilah, *wawancara*, IAIN Jember, 4 Juni 2018.

³⁹⁵ Siti Khofifah, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

Alasan-alasan yang dilontarkan para mahasiswi ini akan terasa hampa dan mungkin terkesan sangat abstrak jika tanpa melihat fakta-fakta lapangan yang ada. Jika alasannya adalah untuk melindungi diri dari fitnah, maka perlu dikonfirmasi bagaimana kondisi lapangan di sana sehingga terdapat fakta-fakta pendukung yang membuat mereka dirasa perlu untuk menutup wajah. Berikut adalah fakta-fakta lapangan yang peneliti dapatkan selama proses penelitian:

1) Institut Agama Islam Negeri Jember tidak menerapkan sistem segregasi

IAIN Jember tidak menerapkan sistem segregasi atau *single sex education*, sehingga terjadi *ikhtilat* atau percampuran antara laki-laki dan perempuan baik di saat perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Percampuran ini menyebabkan mudahnya kontak langsung antara laki-laki dengan perempuan seperti saling memandang, bersentuhan, bersalaman, menciptakan pembicaraan kotor antar lawan jenis, sampai pada tahap pacaran.³⁹⁶ Bahkan Bapak Ari Dwi Widodo mengatakan percampuran antara laki-laki dan perempuan ini sedikit mengganggu proses pembelajaran. Dia menjelaskan:

Ya tentunya sedikit mengganggu ya (dengan percampuran antara laki-laki dan perempuan itu). Sedikit mengganggu. Cara saya mensiasatinya itu akhirnya yang duduk persis di hadapan saya ini cowok. Saya *nggak* (memper)boleh(kan) cowok-cewek campur itu. *Nggak* boleh. (Jadi) dipisah.³⁹⁷

³⁹⁶ Observasi, IAIN Jember, 9 April 2018.

³⁹⁷ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

Gambar 4.6
Kondisi salah satu kelas di IAIN Jember saat perkuliahan



- 2) Pandangan antar lawan jenis mengakibatkan tindakan maksiat yang selebihnya

Sofyan Hatta, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Syari'ah, mengatakan bahwa terjadinya pandangan terhadap lawan jenis yang tidak dapat dikondisikan mengakibatkan dirinya melakukan masturbasi. Bahkan terkadang mimpi-mimpi basah yang dialaminya juga disebabkan oleh pandangan-pandangan tersebut. Sofyan mengaku hal-hal yang demikian dapat diminimalisasi ketika wanita memakai cadar.³⁹⁸

³⁹⁸ Sofyan Hatta, *wawancara*, IAIN Jember, 23 April 2018.

- 3) Pandangan yang menimbulkan syahwat juga terjadi antara mahasiswa dengan dosennya

Ahmad Luthfi Nasiruddin, mahasiswa semester 8 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mengaku dirinya dan teman-teman kelasnya sering merasa tertarik ketika melihat dosen perempuan yang cantik. Ketertarikan tersebut akhirnya menjadi bahan candaan bersama teman-teman kelasnya. Dia mengatakan:

Jujur, iya, (ada ketertarikan syahwat ketika melihat dosen perempuan). Sering. Tertariknya mungkin hanya apa ya. Biasanya itu kalau lihat ya yang cantik, yang bening-bening itu *kan*. Ya awalnya memang mengagumi *gitu*. Kadang melihatnya keterlalu. Terlalu lama, *gitu*. Terus sampai dibawa candaan sama *temen-temen*. (Seperti dengan mengatakan), “cantiknya!”, “*hem, hidungnya.*” *Gitu*.³⁹⁹

Hal serupa juga dialami oleh Muhammad Fani Maulana, mahasiswa semester 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dia mengatakan: “Pernah (ada ketertarikan syahwat dengan dosen perempuan), pas waktu semester awal. Itu dosen Fikih. Cantik. Tapi ya seluruh *temen cowok* saya juga tertarik semua. Terkadang itu kalau udah *kadung di-chat* sama dosennya, itu udah *seneng* sekali.”⁴⁰⁰

- 4) Adanya fitnah yang diakibatkan oleh pandangan

Hayyinatul Ma'muroh, mahasiswi semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengaku dirinya merasa risih dengan beberapa hal

³⁹⁹ Ahmad Luthfi Nasiruddin, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

⁴⁰⁰ Muhammad Fani Maulana, *wawancara*, IAIN Jember, 23 April 2018.

yang dilakukan oleh sebagian teman laki-lakinya. Menurutnya, semua itu bermula disebabkan oleh ketertarikan mereka terhadap wajahnya.

Dia menjelaskan:

Kebanyakan (ketertarikan syahwat) itu pertama *kan* musti dilihatnya dari wajah, terus habis itu sikapnya. *Gitu*. Pertama *seh* kalau misalnya suka itu *kan* mesti *kayak* cari perhatian. Salah satunya *chat*, sering *nge-chat*. Terus sering *ngasih* perhatian-perhatian *gitu-gitu*. *Sebenarnya* saya *kan* udah *pengen* stop pacaran. Cuma ya kalau *kayak gitu* itu rasanya *kayak* risih *gitu loh*.⁴⁰¹

Hal serupa juga dialami oleh Imin Nadzifah, mahasiswi semester 8 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dia mengaku beberapa teman kelas laki-lakinya pernah menyukainya bahkan sempat terjadi konflik di antara mereka. Imin pun mengaku pernah berpacaran dengan salah satu di antaranya sampai akhirnya putus setelah menjalin hubungan sekian lama;⁴⁰² dan baru-baru ini dia juga mengaku telah menyambung kembali hubungannya bersama dengan mantan pacarnya.⁴⁰³

⁴⁰¹ Hayyinatul Ma'muroh, *wawancara*, IAIN Jember, 23 Mei 2018.

⁴⁰² Imin Nadzifah, *wawancara*, IAIN Jember 23 April 2018.

⁴⁰³ Imin Nadzifah, *wawancara*, IAIN Jember 28 Juni 2018.

Gambar 4.7
Imin Nadzifah bersama dengan pacarnya



Adapun Lailatul Bilqis Mukarromah, mahasiswi semester 6 dari Fakultas Dakwah, mengaku bahwa di antara empat teman laki-laki di kelasnya, hanya satu orang yang tidak menyukainya (dalam arti asmara).

Itupun karena yang satu ini telah berpacaran. Dia mengatakan:

Sekelas cowoknya *kan* cuma empat. Yang satu *nggak* (menyukai saya), karena dia udah punya pacar. (Sedangkan yang lain) ada yang sampai *bilang* (kalau dia menyukai saya). Terus (yang lain lagi) ada yang *bilang* ke *temennya* (kalau dia menyukai saya), terus *temennya* bilang ke saya.

Bilqis pun mengaku merasa terganggu dengan keadaan yang demikian karena dia ingin bergaul dengan mereka sebagaimana teman-teman biasa.⁴⁰⁴

5) Terdapat dosen laki-laki yang menyukai mahasiswinya

Lailatul Bilqis Mukarromah menceritakan bahwa dirinya pernah disukai oleh dosen laki-laki karena wajah cantiknya. Dia merasa diistimewakan dari teman-temannya yang lain dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Dia menjelaskan: “Pada waktu dosen pamong pas waktu PKL, *nah* di situ saya *ngerasa* saya itu dibedakan sama *temen-temen*. *Kayak* dispesialkan sama dosen pamong. Terus katanya *temen-temen* bilang gini, ‘*ya emang* kamu cantik Bil’, *gitu*.”

Hal demikian tidak hanya dialami oleh Bilqis sekali. Dia juga mengaku pernah disukai oleh salah seorang dosen yang mengampu sebuah mata kuliah di kelasnya. Bilqis mengatakan bahwa dirinya sering diajak bercanda dan bahkan mendapat perlakuan yang istimewa dengan memperoleh nilai kuliah paling bagus di antara teman-teman kelasnya.⁴⁰⁵

Selain Bilqis, Imin Nadzifah juga mengaku pernah disukai oleh salah seorang dosen laki-lakinya. Dia menjelaskan bahwa dosen tersebut terkadang mencandainya sampai dengan cara yang berlebihan. Dosen

⁴⁰⁴ Lailatul Bilqis Mukarromah, *wawancara*, IAIN Jember, 23 April 2018.

⁴⁰⁵ Lailatul Bilqis Mukarromah, *wawancara*, IAIN Jember, 23 April 2018.

tersebut pernah mengampu sebuah mata kuliah di kelasnya dan juga membina suatu organisasi yang diikutinya.⁴⁰⁶

Untuk memastikan apakah seorang dosen bisa memiliki ketertarikan syahwat kepada mahasiswinya, dalam hal ini peneliti meminta penjelasan kepada Bapak Ari Dwi Widodo. Dia menjelaskan:

Kalau (ada ketertarikan syahwat terhadap mahasiswi) itu saya kira manusiawi ya. Manusiawi. Pasti pernah. Pasti ada. *Mangkanya* kalau di kelas itu yang persis di hadapan saya ini adalah cowok, (sedangkan yang di sebelah) sana cewek. Saya mensiasatinya seperti itu.⁴⁰⁷

Bapak Ari juga menambahkan bahwa dirinya merasa terganggu dengan keadaan demikian, yakni ke. Dia mengatakan:

“Ya tentunya sedikit mengganggu ya. Sedikit mengganggu. Ya itu, cara mensiasatinya saya itu akhirnya. Saya sejak awal gitu. Jadi yang duduk persis di hadapan saya ini cowok. Saya nggak boleh cowok cewek campur itu nggak boleh, dipisah.

- 6) Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember tidak melarang mahasiswi untuk memakai cadar

Dalam Kode Etik Mahasiswa (KEM) yang diterbitkan IAIN Jember tahun 2017, tidak ada penyebutan secara eksplisit maupun implisit bahwa mahasiswi dilarang memakai cadar. Bab 3 Pasal 4 Ayat 8 menyatakan bahwa mahasiswa IAIN Jember berkewajiban:

“Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat saat di kampus dan

⁴⁰⁶ Ilmin Nadzifah, *wawancara*, IAIN Jember, 23 April 2018.

⁴⁰⁷ Ari Dwi Widodo, *wawancara*, IAIN Jember, 26 April 2018.

ketika berurusan dengan dosen, maupun karyawan.”⁴⁰⁸ Adapun peraturan larangan memakai cadar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan hanya berupa banner tanpa adanya bukti pengesahan.⁴⁰⁹

Gambar 4.8
Banner Etika Berbusana Mahasiswa-Mahasiswi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)



- 7) Terdapat pakaian mahasiswi yang lebih layak dikoreksi dibanding cadar. Dalam Kode Etik Mahasiswa IAIN Jember secara tegas disebutkan bahwa mahasiswa berkewajiban untuk berpakaian menutup aurat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian

⁴⁰⁸ Kode Etik Mahasiswa (KEM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2017, 12.

⁴⁰⁹ Observasi, IAIN Jember, 9 April 2018.

mahasiswa, khususnya mahasiswi, telah terbiasa menampakkan sebagian auratnya walaupun hanya sebagian kecil. Seperti menampakkan ujung lengan, betis, kaki, bahkan terkadang juga ujung rambut dan sebagian dada.⁴¹⁰

Gambar 4.9
Sebagian mahasiswi terbiasa menampakkan sebagian auratnya



8) Adanya kasus asusila di kalangan mahasiswa IAIN Jember

Pada tanggal 30 Maret 2016, seorang mahasiswi dilaporkan melahirkan seorang bayi di kamar kosnya yang diduga hasil hubungannya di luar nikah. Ironisnya, bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan tewas di dalam sebuah tas. Bayi itu ditengarai

⁴¹⁰ Observasi, IAIN Jember, 9 April 2018.

sengaja digugurkan oleh ibunya sendiri karena khawatir aibnya terbongkar.⁴¹¹

Polisi langsung membawa jasad bayi tersebut ke kamar mayat RSUD Dokter Soebandi (30/3) untuk diotopsi. Hasil pemeriksaan luar, bayi yang ditemukan di kamar kos Venisa Yunita Utami, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Jember tersebut meninggal dalam kondisi memprihatinkan. Diduga karena proses persalinan yang tidak layak, tali pusar bayi terpotong kasar dan kulit lengan kiri terkelupas dimulai dari siku hingga pergelangan tangan serta kepala penyok.

Kasus ini sendiri terungkap setelah Venisa memeriksakan diri ke Puskesmas yang tidak jauh dari tempat kosnya. Venisa datang ke Puskesmas dengan diantar sejumlah teman wanitanya gara-gara mengalami pendarahan hebat usai menjalani persalinan seorang diri. Semula Venisa mengaku janin yang baru saja dilahirkannya itu telah dimakamkan di rumah asalnya, yakni di Kecamatan Puger, Jember. Namun petugas Puskesmas dan sejumlah warga yang curiga langsung memeriksa kamar kos Venisa dan menemukan jasad bayi malang tersebut di kamar mandi kos. Menurut penjaga kos, Venisa

⁴¹¹ Hari Istiwan, “Astaga! Mahasiswi Ini Gugurkan Kandungan di Kos”, <https://m.timesindonesia.co.id/baca/122138/1/20160330/183305/astaga-mahasiswi-ini-gugurkan-kandungan-di-kost/> (21 April 2018).

merupakan sosok yang tertutup dan jarang sekali keluar rumah, bahkan kesehariannya tak pernah terlihat dikunjungi laki laki.⁴¹²

c. Problematika Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Pada fokus penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa persepsi negatif dari para dosen terhadap cadar. Persepsi negatif ini memunculkan beberapa reaksi negatif seperti tindakan pelarangan memakai cadar terhadap sejumlah mahasiswi. Alasan yang nampaknya tidak dipolitisasi adalah bahwa cadar dapat menghambat proses komunikasi dan transfer ilmu pengetahuan di saat perkuliahan. Sebagaimana Ibu Za'imatil Ashfiya menjelaskan:

Ya mungkin (saya) terganggu (dengan mahasiswi memakai cadar). Kita harus mengenal mahasiswa kita ya. Saya *nggak* bisa bayangkan seandainya satu kelas semuanya pakai cadar bagaimana saya mengenali satu-satu mahasiswa saya. Padahal hubungannya mahasiswa itu tidak hanya kita mentransfer ilmu, tapi lebih dari itu. Ada beberapa ketentuan akademik yang harus kita jalani, seperti waktu ujian, harus nilai. Bagaimana kita tahu nilai si A, si B. Nilai si A, si B, si C *kan* tidak hanya dia ditanya bisa jawab. Tapi bagaimana *attitude* dia di luar kelas, bagaimana *attitude* dia di dalam kelas. Saya *kan gak* tahu seandainya semua bercadar yang satu ternyata *nyontek* ke si A dengan si B. Saya *kan nggk* tahu itu yang mana orangnya. Jadi saya rasa itu sangat mengganggu.⁴¹³

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Inayatul Anisah. Dia menjelaskan:

⁴¹² Hernawan Mustika, "Mahasiswi Ini Ditangkap Polisi Usai Ditemukan Mayat Bayi di Kamar Mandi Kost", <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=24786> (21 April 2018).

⁴¹³ Za'imatil Ashfiya, *wawancara*, IAIN Jember, 29 Mei 2018.

Saya bukan orang psikologi tetapi saya sangat memperhatikan tentang gestur. Jadi kalau menurut saya, saya selaku pendidik, saya selaku pengajar, efektif tidaknya saya berkomunikasi dengan audien itu saya harus melihat muka. Bahkan kalau saya kaitkan dengan kriminologi itu juga begitu. Ya saya bukan praktisi hukum ya, tetapi saya paling tidak, untuk mengetahui bahwa orang ini berbohong atau tidak, untuk menguak fakta itu, maka muka secara keseluruhan itu menjadi penting.⁴¹⁴

Jika Ibu Inayah menekankan pada hambatan komunikasi secara visual, Ibu Ninuk Indrayani dalam hal ini lebih menekankan pada hambatan secara auditorial. Sebagai dosen bahasa Inggris, bagi Ibu Ninuk faktor suara menjadi paling penting dalam proses komunikasi. Dia menjelaskan:

Kadang kalau ditutupi kita *nggak* terlalu *denger* apa yang kamu (orang bercadar) *bilang* tadi. Terutama kalau saya, saya *ngajar* bahasa Inggris *gitu* ya. *Kan* harus berkomunikasi. Kalau *nggak* terlalu *denger*, susah *gitu* ya... Bahasa itu penting. Kemungkinan besar terganggu kalau ada yang memakai cadar. Kalau saya wajah *nggak* penting ya.⁴¹⁵

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Muhammad Arif Mustaqim.

Dia menjelaskan:

Paling tidak, yang sedikit mengganggu (dengan mahasiswi memakai cadar) ya itu adalah suaranya. Artinya suaranya tidak terlalu jelas. Hanya itu sebenarnya kalau yang mengganggu dengan adanya pemakaian cadar itu *kan*... Ketika mereka kita suruh menjelaskan memang kita agak terganggu. Karena memang pertama, suaranya sangat kecil; kemudian yang kedua, kita *nggak* tahu, agak samar pada akhirnya, dia *ngucap* apa, *kan gitu*. Karena gerak bibirnya *kan* kita tidak tahu.⁴¹⁶

⁴¹⁴ Inayatul Anisah, *wawancara*, IAIN Jember, 3 Mei 2018.

⁴¹⁵ Ninuk Indrayani, *wawancara*, IAIN Jember, 30 April 2018.

⁴¹⁶ Muhammad Arif Mustaqim, *wawancara*, IAIN Jember, 2 Mei 2018.

Lain dengan itu, Bapak Ahmadiono dalam hal ini menyatakan dirinya tidak merasa terganggu ketika berkomunikasi dengan mahasiswi yang memakai cadar. Dia mengatakan: “Kalau saya selama ini *ndak* ada (gangguan berkomunikasi dengan mahasiswi bercadar). Diajak *ngomong kan ya nyahut*. Kemudian diajak diskusi, jalan. Ya sudah.”⁴¹⁷ Ibu Titiek Rohanah juga mengaku dirinya tidak merasa terganggu berkomunikasi dengan mahasiswi bercadar. Hanya saja, dia mengkhawatirkan adanya penyamaran atau perjokian berkedok cadar ketika proses perkuliahan di kelas apalagi saat ujian. Dikhawatirkan orang yang berada di balik cadar bukanlah orang yang sebenarnya melainkan digantikan oleh orang lain. Sebagaimana dia menjelaskan:

(Saya) *gak* terganggu (dengan mahasiswi yang memakai cadar). *Ngapain?* Tetapi harus saya perhatikan itu *bener-bener* perempuan apa *nggak*. (Dikhawatirkan) kemudian laki menyusup. *Nah*, itu *loh*. Makanya Islam tidak mengharamkan wajah kelihatan *kan?* Karena wajah itu bisa saja kalau tertutup, jangan-jangan (orang lain yang) *nyusup*. Laki jadi perempuan, atau kuliah pakai orang lain, pakai joki. *Wayahé* ujian karena *ndak* bisa, *ndak* siap, pakai joki orang lain ditutupi cadar. *Nah*, makanya kalau saya, (jika ada yang) bercadar *tak* suruh buka, *tak* lihat, betul apa *ndak* (apakah dia orang aslinya). Jangan-jangan joki. Apalagi kalau ujian.⁴¹⁸

Senada dengan itu, Bapak Abdulloh Dardum juga menyatakan hal yang sama. Dia menjelaskan:

⁴¹⁷ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

⁴¹⁸ Titiek Rohanah Hidayati, *wawancara*, IAIN Jember, 9 April 2018.

Ya (saya) tidak terganggu (dengan mahasiswi memakai cadar). Cuma seandainya terjadi perjokian itu saya tidak akan tahu. Karena kalau hanya terbuka mata, saya tidak bisa tahu, ini apa ini wajahnya si A. *Kan* saya tidak mungkin sampai teliti ke sana. Bahkan seandainya yang masuk laki-laki saya *kan ndak* tahu (kalau) dia pakai cadar, apa dia perempuan.⁴¹⁹

Pendapat yang hampir sama namun dalam konteks yang lebih luas disampaikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh. Dia menjelaskan:

Begini, cadar *jaman now* ini ya. Sekarang itu banyak *sama temen-temen* itu cadar itu disalahartikan. Artinya disalahartikan cadar ini hanya sebagai tameng ketika dia, maaf ya, melakukan pelanggaran seksual. Misalnya hamil pakai cadar, pakai (jilbab) *syar'i* untuk menutupi kehamilannya. Misalnya dia ingin memasukkan pacarnya ke kosannya, dia pakai cadar, ternyata si pacarnya ini dicadari juga. Akhirnya (orang lain) tidak curigalah. Ini *kan* yang harus hati-hati; dan yang paling penting ketika bimbingan seperti ini, kita *kan* menghadapi manusia, dan saya harus tahu wajahnya *samean gitu loh*. Biar nanti saya *ndak* salah orang. Karena cadar itu kelemahannya adalah ketika bimbingan, ujian, kita tidak tahu apakah ini wajah sebenarnya atau wajah orang lain. *Nah*, ini yang menjadi catatan.

Dalam menghadapi problematika komunikasi dan identifikasi wanita bercadar ini, Ibu Nikmah ternyata mempunyai solusi yang cukup akomodatif. Dia mengatakan jika ada mahasiswinya yang memakai cadar, dia akan meminta mahasiswi tersebut untuk menghadapnya secara pribadi agar cadarnya dilepas dengan tujuan pengenalan dan mencari tahu alasan mengapa mahasiswi tersebut memakai cadar. Tetapi dia akan meminta mahasiswi tersebut untuk menutupkan cadarnya kembali setelah pengenalan dan setelah diketahui bahwa tidak ada masalah dengan alasannya memakai cadar. Dia menjelaskan:

⁴¹⁹ Abdulloh Dardum, *wawancara*, IAIN Jember, 9 Mei 2018.

Ya *ndak* apa-apa (jika mahasiswi memakai cadar). Dilayani. *Tak* suruh *nunjukkan* wajahnya dulu kalau Ibu belum pernah tahu...Suruh tutup lagi kalau sudah. *Kan* cukup rahasia saja saya sama dia. *Tak* suruh *ngadep* dulu ya, menghadap secara pribadi, ditanya dulu alasannya apa menggunakan cadar. Takut ya karena mengantisipasi radikalisme juga ya. Jadi apa alasannya. Kalau misalnya tidak berhubungan dengan radikalisme *nggeh* monggo *ndak* apa-apa diteruskan.⁴²⁰

Adapun Bapak Ahmadiono dalam hal ini memiliki solusi akomodatif lain. Dia mengatakan, “ *Ndak* masalah buat saya (jika ada mahasiswi yang memakai cadar). Kita menghormati *aja*. Tapi yang penting ada identitas, ada foto terbuka misalnya yang menunjukkan itu ciri-ciri orang yang sama. Ya sudah. Kalau teknisnya itu.”⁴²¹

Berbeda dari pernyataan itu, Ibu Dyah Nawangsari dalam kasus ini menunjukkan sikap yang lebih keras jika dirinya dihadapkan dengan mahasiswi yang memakai cadar. Ibu Dyah nampaknya tidak mentolerir apabila ada mahasiswinya yang memakai cadar di kelas. Dia mengatakan: “Kalau saya pribadi ketika ada mahasiswa yang ikut kelas saya memakai cadar, ya saya minta untuk melepas.”⁴²²

Berdasarkan penyajian data dan analisis mengenai fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana dalam tabel berikut:

⁴²⁰ Nikmatul Masruroh, *wawancara*, IAIN Jember, 18 April 2018.

⁴²¹ Ahmadiono, *wawancara*, IAIN Jember, 8 Mei 2018.

⁴²² Dyah Nawangsari, *wawancara*, IAIN Jember, 10 April 2018.

Tabel 4.6
Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

No	Fenomena	Kesimpulan
1	Eksistensi pemakaian cadar di IAIN Jember	Tidak ada dosen IAIN Jember yang memakai cadar
		Terdapat mahasiswi IAIN Jember yang memakai cadar dengan jumlah yang sangat terbatas
		Mahasiswi memakai cadar karena alasan agama
		Mahasiswi yang memakai cadar sering ditegur dosen dan karyawan untuk melepas cadarnya
2	Urgensi pemakaian cadar di IAIN Jember	IAIN Jember tidak menerapkan sistem segregasi
		Adanya fitnah yang disebabkan oleh pandangan
		Terdapat kasus asusila
		Kode Etik Mahasiswa tidak melarang mahasiswi memakai cadar
		Terdapat pakaian mahasiswi yang lebih layak dikoreksi dibanding cadar
3	Problematika pemakaian cadar di IAIN Jember	Terdapat problematika komunikasi dan identifikasi akibat pemakaian cadar
		Sebagian dosen membiarkan pemakaian cadar
		Sebagian dosen melarang pemakaian cadar

C. Pembahasan Temuan

1. Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar

a. Cadar dalam Syariat Islam

- 1) Cadar bukan syariat Islam (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa cadar adalah syariat Islam)

Berdasarkan analisis peneliti, para dosen ketika berbicara tentang cadar, mereka mengidentikkannya dengan perihal menutup wajah. Padahal, persoalan “cadar” dan “menutup wajah” adalah dua persoalan yang berbeda, sehingga menyamakan antara keduanya mengakibatkan kerancuan pada sikap hukum terhadap keduanya. Misalnya, Bapak Ari Dwi Widodo menjelaskan bahwa cadar itu adalah syariat Islam dikarenakan sebagian ulama berpendapat aurat wanita adalah seluruh badan. Di situ terjadi pelaziman bahwa jika seorang wanita menutup seluruh badan termasuk wajahnya maka ia mesti memakai cadar. Padahal, jika merujuk kepada kitab-kitab yang dimaksudkan, misalnya *Fathul Qarib*, di situ disebutkan:

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وهذه عورتها في الصلاة، أما
خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها

Artinya: Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam shalat. Adapun di luar shalat, aurat wanita adalah seluruh badan.⁴²³

⁴²³ Al-Ghazzi, *Fathul Qarib*, 158.

Dalam keterangan kitab tersebut yang dijelaskan adalah bahwa aurat wanita di luar shalat ialah seluruh badan, namun tidak ada penyebutan bahwa ia harus menutup auratnya tersebut dengan cadar. Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, cadar (*niqab*) adalah “kerudung atau jilbab yang terdapat di atas hidung atau di bawah lekuk mata yang menutupi seluruh wajahnya, kecuali mata untuk mengetahui jalan di depannya apabila ia keluar untuk suatu keperluan.”⁴²⁴ Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa cadar merupakan sejenis kerudung atau jilbab dengan model tertentu yang memiliki kriteria menempel di hidung dan menutupi seluruh wajah selain mata. Jika demikian, maka bisa saja seseorang menutupi wajahnya tanpa menempelkan kainnya ke hidung, atau tanpa menyisakan mata, ataupun mungkin tanpa menggunakan kerudung atau jilbab tertentu. Itu artinya menutup wajah bukan berarti harus dengan menggunakan *niqab* atau cadar. Hal ini sebagaimana dibuktikan di daerah seperti Afghanistan, Pakistan, dan India utara, bahwa perempuan-perempuan Muslim menutupi seluruh wajah dan tubuhnya dengan pakaian yang disebut *burqa*,⁴²⁵ yang ini berbeda dengan *niqab* menurut definisi tersebut.

Jika cadar adalah suatu jenis model pakaian, maka hukum memakainya dikembalikan kepada hukum asal dari pakaian. Pada

⁴²⁴ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 33.

⁴²⁵ Engineer, *Pembebasan Perempuan*, 84.

dasarnya hukum asal dari semua jenis pakaian adalah mubah untuk dikenakan kecuali ada dalil pelarangannya.⁴²⁶ Pelarangan cadar, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sutrisno, ditemukan ketika wanita sedang ihram. Hal ini dibuktikan dengan adanya hadits:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا تَتَّقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةَ وَلَا تَلْبَسُ الْقُقَازِينَ

Artinya: “Dari Nafi’ bahwa Abdullah bin ‘Umar berkata, ‘Wanita yang sedang ihram itu tidak boleh menggunakan cadar atau sarung tangan.’”
(H.R. Imam Malik)⁴²⁷

Pembedaan antara “cadar” dan “menutup wajah” dalam syariat Islam semakin jelas ketika sebuah hadits melarang pemakaian cadar di waktu ihram sementara hadits yang lain mengisyaratkan diperbolehkannya menutup wajah yang tidak menggunakan cadar ketika ihram. Sebagaimana Aisyah *radliallahu’anha* berkata:

Para penunggang kendaraan melewati kami ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan apabila mereka mendekati kami, salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Dan apabila pengendara telah melewati kami, maka kami buka wajah kami.⁴²⁸

Dengan demikian, cadar hanyalah salah satu sarana atau alat yang digunakan oleh Muslimah untuk menjalankan syariat Islam dan bukan

⁴²⁶ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 36.

⁴²⁷ TafsirQ, Hadits Malik Nomor 633.

⁴²⁸ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 149.

merupakan syariat itu sendiri. Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Sutrisno bahwa menurutnya cadar dapat dikatakan syariat apabila ia digunakan untuk menutup aurat. Menurut Abu Syuqqah, syariat tidak menetapkan bentuk dan model tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradaban antara satu negara dengan negara lainnya.⁴²⁹

Terkait apakah cadar adalah budaya Arab seperti yang dipersepsikan oleh sebagian dosen, bukti-bukti memang menunjukkan demikian. Pemakaian cadar telah dilakukan oleh sebagian wanita Arab sejak masa jahiliah maupun sampai masa Islam datang.⁴³⁰ Dikenalnya cadar oleh bangsa Arab sebelum Islam datang dibuktikan dengan adanya syair-syair jahiliah berikut:

Ummu ‘Amr binti Waqdan berkata, “Jika kalian tidak menuntut balas untuk saudara kalian maka tinggalkanlah senjata dan lemparkan di tanah gersang. Ambillah celak dan kain bercelup dan pakailah cadar perempuan. Sejelek-jeleknya kaum adalah yang dikalahkan.”

Al-Huthai’ah berkata, “Umamah berkeliling naik kendaraan, alangkah baik tubuh dan cadarnya.”

An-Nabighah Al-Ja’di berkata, “Pipi bersinar bagaikan cadar perawan dan dua tanduk berlari sebelum dikuliti.”⁴³¹

⁴²⁹ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 36.

⁴³⁰ Al-Ghazali, *Hukum Memakai Cadar hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*, 55.

⁴³¹ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 289.

Bukti-bukti tersebut sekaligus membantah pernyataan Ibu Dyah Nawangsari yang menyatakan bahwa cadar baru dikenal oleh bangsa Arab justru setelah masa penaklukan Islam ke luar jazirah Arab. Pernyataan Ibu Dyah tersebut bersifat kontradiktif dengan bukti-bukti yang telah dipaparkan. Bahkan, jika referensi dari Alkitab (Bibel) dapat dibenarkan, maka sebenarnya pekerjaan menutup wajah dengan cadar ini telah dikenal semenjak masa Abraham (Ibrahim *'alaihi salam*) yang merupakan nenek moyang bangsa Arab. Salah satunya dalam Kitab Kejadian pasal 24 ayat 65 yang berbunyi: “Kata Ribka kepada hamba Abraham itu, ‘Siapakah laki-laki yang berjalan di ladang untuk menemui kita itu?’ Jawab hamba itu, ‘Dialah tuanku.’ Lalu, Ribka mengambil cadarnya dan menutupi wajahnya.”⁴³²

Maka dari itu, tidak salah pula jika ada pernyataan bahwa cadar juga dipakai oleh perempuan-perempuan non-Muslim sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ahmadiono. Karena memang cadar juga dikenakan oleh perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani di Timur Tengah bahkan sebelum Islam datang. Walaupun sebenarnya, tidak dapat dipastikan apakah cadar yang dimaksud dalam ayat Alkitab tersebut adalah cadar yang sama dengan yang disebut *niqab* dalam bahasa Arab sekarang. Karena, praktik menutup wajah seperti ini pun juga terdapat dalam kebudayaan agama lain. Sebagaimana wanita Hindu

⁴³² Alkitab, Kejadian, 24:65.

di sebagian India Utara yang juga mengenakan kain penutup wajah untuk menghindari hubungannya dengan pria,⁴³³ dan tentu mereka menutupnya bukan dengan cadar ala Arab atau yang disebut dengan *niqab*.

2) Menutup wajah adalah syariat Islam (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa menutup wajah bukan syariat Islam)

Perkara menutup wajah adalah suatu perkara yang ulama berselisih pendapat tentangnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman ulama terkait batasan aurat wanita. Perbedaan pendapat di kalangan ulama ini pada umumnya telah diketahui oleh dosen-dosen IAIN Jember. Ini bisa dilihat dalam pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Widodo, Bapak Rusydi Baya'gub, Bapak Abdulloh Dardum, Bapak Ahmadiono, dan dosen-dosen yang lainnya.

Sebagaimana menurut mazhab Hanafi dan Maliki, wajah wanita bukan termasuk aurat yang wajib untuk ditutupi. Namun dalam mazhab mereka, ketika wajah wanita tersebut menimbulkan fitnah, maka ia menjadi wajib ditutup.⁴³⁴ Adapun pendapat *mu'tamad* dari mazhab Syafi'i⁴³⁵ begitu pula Hanbali⁴³⁶ menyatakan bahwa wajah wanita

⁴³³ Rawat, *Journal of Indian Research*, 87.

⁴³⁴ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁴³⁵ Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁴³⁶ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

bersama seluruh tubuhnya adalah aurat yang wajib ditutup. Hal ini telah mematahkan pernyataan Ibu Titiek Rohanah Hidayati yang menyatakan bahwa hukum Fikih telah jelas mengatakan wajah wanita bukan aurat (padahal masih terjadi *ikhtilaf*).

Hal ini juga sekaligus membantah pernyataan Ibu Dyah Nawangsari yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'i tidak mewajibkan wanita untuk menutup wajah. Di samping bertentangan dengan referensi-referensi yang ada, pernyataan Ibu Dyah ini juga bertentangan dengan dosen-dosen yang lainnya. Walaupun dengan catatan, mereka masih mengidentikkan menutup wajah ini dengan memakai cadar. Sebagaimana Ibu Ninuk Indrayani dan Ibu Zai'matil Ashfiya mengatakan bahwa memakai cadar (dalam arti menutup wajah) adalah diwajibkan dalam pendapat mazhab Syafi'i.

Selain menyatakan bahwa menutup wajah tidak diwajibkan dalam mazhab Syafi'i, hal lain yang perlu dikritisi dari pernyataan Ibu Dyah Nawangsari adalah penolakannya terhadap penafsiran bahwa mengulurkan jilbab berarti mengulurkan kain hingga menutupi wajah. Dalam al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 59 Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥١﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴³⁸

Abdul Halim Abu Syuqqah telah mengikhtisarkan sepuluh pendapat ahli tafsir mengenai makna “mengulurkan jilbab” dalam ayat tersebut. Dari kesepuluh tafsir itu, 2 tafsir di antaranya masih menunjukkan makna yang umum. Pertama, mengulurkan jilbab berarti mengulurkan selendang dan selimut. Kedua, mengulurkan jilbab berarti memakai jilbab atau menghias diri dengan sebagian jilbab yang mereka miliki. Kedua tafsir tersebut masih belum menyebutkan bagian-bagian tubuh mana saja yang harus ditutup ketika mengulurkan jilbab.

Kemudian, 3 tafsir berikutnya menunjukkan tata cara yang lebih spesifik namun masih multitafsir. Pertama, mengulurkan jilbab berarti menutup kepala dengan selimut mereka yang meliputi tubuh mereka. Kedua, mengulurkan jilbab berarti menyempurnakannya hingga menutup tubuh dan kedua kakinya. Ketiga, mengulurkan jilbab berarti memanjangkan dan meluaskannya yang sekiranya menutup tubuhnya dan pakaiannya. Ketiganya menunjukkan bahwa mengulurkan jilbab

⁴³⁷ Al-Qur'an, 33:59.

⁴³⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426.

berarti menutupi tubuh dengan jilbab. Jika ini benar-benar dimaknai menutupi seluruh tubuh, maka wajah juga termasuk di dalamnya.

Adapun 4 tafsir berikutnya secara eksplisit menyebutkan bahwa mengulurkan jilbab berarti mengulurkannya hingga menutupi wajah. Pertama, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan satu mata. Kedua, mengulurkannya ke wajah dan menampakkan kedua mata. Ketiga, mengulurkan jilbab ialah menutup wajah dan lehernya. Keempat, mengulurkan jilbab ialah menutup wajah dan kedua tangan. Dengan demikian, hanya ada 1 tafsir saja yang tidak menunjukkan bahwa mengulurkan jilbab berarti menutup wajah, yaitu mengulurkannya hingga ke kening,⁴³⁹ walaupun dalam hal ini kening masih merupakan bagian dari wajah.

Maka dari itu, ini cukup membuktikan bahwa tafsir mengulurkan jilbab yang berarti mengulurkannya hingga menutupi wajah memiliki kredibilitas yang kuat di kalangan ulama. Tafsiran ini juga sebenarnya telah diakui oleh dosen Ilmu Tafsir, Bapak Abdulloh Dardum, yang dia juga menyatakan bahwa mengulurkan jilbab berarti mengulurkan kain hingga menutupi wajah. Bahkan tafsiran inilah yang dipilih Departemen Agama dalam menafsirkan makna dari kata jilbab itu. Menurut Al-Qur'an dan Tafsirnya Departemen Agama Republik Indonesia, jilbab itu ialah "sejenis baju kurung yang lapang, yang dilengkapi dengan

⁴³⁹ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 47.

kerudung yang menutupi kepala, muka, dan dada.”⁴⁴⁰ Hal ini didukung pula oleh adanya hadits-hadits berikut:

Ali bin Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah *Subhanahu wa Ta’ala* menyuruh istri-istri orang mukmin apabila mereka keluar dari rumahnya karena suatu keperluan, agar mereka menutup wajah mulai dari atas kepala dengan jilbab dan hanya menampakkan mata saja.⁴⁴¹

Aisyah *radliallahu’anha* berkata: “Jika Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melaksanakan shalat Shubuh, maka para wanita yang ikut berjama’ah datang dengan menutup wajah mereka dengan tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap.”⁴⁴²

Aisyah *radliallahu’anha* berkata: “Para penunggang kendaraan melewati kami ketika kami sedang berihram bersama Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, dan apabila mereka mendekati kami, salah seorang dari kami mengulurkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Dan apabila pengendara telah melewati kami, maka kami buka wajah kami.”⁴⁴³

Sebagaimana dilihat, hadits-hadits yang berbicara tentang tata cara penguluran jilbab, semuanya mengarah kepada praktik menutup wajah yang dilakukan oleh para sahabat. Itu artinya, jika berpedoman dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat tersebut maka mengulurkan jilbab berarti mengulurkan kain hingga menutupi wajah. Hal ini jugalah yang dimaksud oleh Bapak Faisol Nasar Bin Madi ketika dia mengatakan bahwa cadar (dalam arti menutup wajah) banyak dibicarakan di dalam hadits-hadits.

⁴⁴⁰ Depag, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 43.

⁴⁴¹ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 22, 63.

⁴⁴² TafsirQ, Hadits Bukhari Nomor 820.

⁴⁴³ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 149.

Dengan demikian, rasanya sulit untuk menyangkal jika yang dimaksud mengulurkan jilbab dalam Surat al-Ahzab ayat 59 itu bukan berarti mengulurkan kain hingga menutupi wajah sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Dyah Nawangsari. Apalagi dengan dia mengatakan bahwa penafsiran menutup wajah ini banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masa Bani Umayyah, maka ini sama sekali tidak berlandasan. Ini seolah menafikkan semua referensi yang sebenarnya telah diakui kredibilitasnya dalam dunia Islam. Pernyataan Ibu Dyah ini juga sangat ganjal. Dia menolak cadar dengan beralasan kita harus mencontoh praktik agama pada masa Rasul. Lalu, bagaimana kita bisa mencontoh praktik agama pada masa Rasul sedangkan dia sendiri menolak hadits-hadist *shahih* dari Rasul? Yang hadits-hadits itu sendiri telah membuktikan bahwa pada masa Rasul itu para sahabat wanita mengulurkan jilbab mereka dengan menutupi wajah.

Hal tersebut juga membantah persepsinya bahwa istri-istri Nabi tidak menutupi wajah. Bukti spesifik yang dengan terang menyatakan bahwa istri Nabi menutup wajah diriwayatkan sendiri oleh Aisyah *radliallahu'anha*, ia mengatakan:

...Shafwan bin Mu'aththal as-Sulami adz-Dzakwani tinggal di belakang pasukan (memeriksa bila ada yang ketinggalan). Dia berjalan di awal malam dan di pagi harinya dia sampai di tempatku. Dia melihat ada seseorang yang masih tertidur, maka dia mendatangiku dan dia telah mengenalku tatkala dia melihatku, karena dia telah melihatku sebelum diwajibkan

memakai hijab atasku. Lalu aku terbangun karena aku mendengar dia ber-*istirja'* (mengucapkan *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*) tatkala dia mengetahuiku. Seketika aku langsung menutupi wajahku dengan jilbabku.... (H.R. Muslim)⁴⁴⁴

Sekali lagi, argumentasi Ibu Dyah telah terbantah bahwa menurutnya hijab itu bukan pakaian yang menutupi wajah. Sedangkan redaksi hadits di atas menyatakan bahwa Shafwan bin al-Mu'aththal mengenali Aisyah karena dia telah melihat wajah istri Nabi itu sebelum adanya perintah hijab; yang kemudian setelah ada perintah hijab tersebut istri-istri Nabi menutupi wajah.

Bahkan, jika pernyataan Ibu Dyah bahwa istri-istri Nabi tidak menutup wajah diartikan secara spesifik dengan memakai cadar (*niqab*), maka tetap ini masih bertentangan dengan referensi-referensi yang ada. Karena, telah ditemukan pula hadits-hadits yang menyebutkan bahwa istri-istri Nabi juga menutup wajahnya dengan cadar. Sebagaimana Ummu Sinan al-Aslamiyyah berkata:

Ketika kami sampai di Madinah, kami tidak masuk ke rumah kami, sehingga kami masuk bersama Shafiyyah ke rumahnya. Hal ini didengar oleh istri-istri kaum Muhajirin dan kaum Anshar, lalu mereka menemuinya dengan sembunyi-sembunyi. Maka aku melihat empat orang istri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengenakan cadar, yaitu Zainab binti Jahsy, Hafshah, Aisyah, dan Juwariyah. (H.R. Ibnu Sa'ad dalam ath-Thabaqat)⁴⁴⁵

Demikianlah, bahwa menutup wajah memiliki landasan yang cukup jelas dalam syariat Islam; yang itu berarti menutup wajah

⁴⁴⁴ TafsirQ, Hadits Muslim Nomor 4974.

⁴⁴⁵ Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, 303.

merupakan salah satu substansi dari agama Islam, dan bukan hanya simbol seperti yang diasumsikan oleh Ibu Inayatul Anisah. Karena, menutup wajah sendiri sudah bernilai kebaikan (syariat), bukan bernilai baik hanya jika ia dilekatkan pada syariat yang lain. Sebagaimana pula dinyatakan M. Nasir dalam tesisnya, jilbab bukan lambang kesucian; orang yang berjilbab memang bukanlah orang suci total, melainkan dia berupaya untuk menaati perintah agama sehingga meraih kesucian lahir dan batin dan mendapat ganjaran pahala dari Tuhan serta meminimalisir pengaruh buruk seperti gangguan orang jahat dan gangguan mata.⁴⁴⁶

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa menutup wajah adalah syariat Islam terlepas dari perbedaan pendapat para ulama dalam menghukuminya. Apakah itu wajib secara mutlak karena wajah wanita merupakan aurat, ataukah menjadi wajib hanya jika wajah tersebut dapat menimbulkan fitnah.⁴⁴⁷ Untuk menyikapi masalah perbedaan pendapat ini, Bapak Ari Dwi Widodo menyampaikan sebuah haluan, persis sebagaimana kaidah Fikih yang menyatakan:

لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه

Artinya: “Masalah-masalah *khilafiyah* tidak perlu diingkari. Yang perlu diingkari itu adalah hal-hal yang menyalahi kesepakatan ulama.”⁴⁴⁸

⁴⁴⁶ Nasir, Fikih Aurat Wanita, 199.

⁴⁴⁷ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁴⁴⁸ Dairobi, *Sidogiri Media*, 17.

Dari pembahasan mengenai persepsi dosen tentang “cadar dalam syariat Islam” di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar adalah syariat Islam dikarenakan mereka merujuk kepada referensi-referensi keagamaan (al-Qur’an, hadits, dan ijihad ulama) yang sebenarnya menyatakan bahwa “menutup wajah” adalah syariat Islam.
- 2) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar bukan syariat Islam dikarenakan:
 - a. Sebagian mereka mengkritisi referensi-referensi keagamaan yang menyatakan bahwa “menutup wajah” adalah syariat Islam dengan tafsiran atau pendapat mereka sendiri.
 - b. Sebagian mereka tidak banyak memberikan perhatian terhadap referensi-referensi keagamaan terkait dengan cadar.
 - c. Cadar dalam Budaya Nusantara
 - 1) Cadar sesuai dengan Islam Nusantara (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa cadar tidak sesuai dengan Islam Nusantara)

Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur mendefinisikan Islam Nusantara sebagai “metode (*manhaj*) dakwah Islam di bumi Nusantara di tengah penduduknya yang multi etnis, multi budaya, dan multi agama yang dilakukan secara santun dan damai.”⁴⁴⁹

Definisi Islam Nusantara tersebut sebenarnya hampir senada dengan pengertian Ibu Dyah Nawangsari tentang Islam Nusantara. Namun,

⁴⁴⁹ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara , 4.

ketika definisi tersebut digunakan sebagai alasan untuk menolak cadar di Indonesia (tidak sesuai dengan Islam Nusantara) sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Dyah, maka peneliti sulit untuk mendapatkan titik temunya.

Tidak ada pernyataan secara eksplisit maupun implisit dari hasil keputusan itu bahwa pemakaian cadar oleh para Muslimah bertentangan dengan Islam Nusantara yang didefinisikan oleh NU. Justru kalimat “multi etnis, multi budaya, dan multi agama” dalam definisi itu seakan membenarkan pemakaian cadar tanpa memandang dari mana budaya bercadar itu berasal. Apalagi, jika dilihat dari sudut pandang syariat, tidak ada pertentangan antara budaya memakai cadar dengan ajaran agama Islam. Justru ia telah bersinergi dengan ajaran Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh para sahabat sejak masa Rasul. Pendekatan inilah pula yang digunakan oleh Islam Nusantara dalam menyikapi tradisi/budaya yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syariat Islam (tidak haram), yang dalam keputusan Bahtsul Masail tersebut disebut dengan pendekatan adaptasi. Keputusan Bahtsul Masail juga menyatakan, “bahkan hal ini merupakan implementasi dari *al-akhlaq al-karimah* yang dianjurkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Tradisi/budaya yang disikapi dengan pendekatan adaptasi mencakup tradisi/budaya yang muncul setelah Islam berkembang maupun

sebelumnya.”⁴⁵⁰ Sehingga, dalam konsep Islam Nusantara yang seperti itu pemakaian cadar di Indonesia tidak bisa ditolak, atau tidak bisa juga hanya untuk dikatakan tidak sesuai dengan Islam Nusantara.

Tidak bisa disimpulkan secara pasti definisi apa yang dipakai oleh para dosen dalam memahami makna Islam Nusantara ini sehingga mereka jadikan dalih untuk menolak cadar di Indonesia. Jika merujuk kepada pernyataan Ibu Titiek Rohanah Hidayati, dia seolah mengartikan Islam Nusantara sebagai pemahaman Islam yang paling banyak dipraktikkan di Indonesia yang notabene tidak bercadar sehingga menolak pemahaman minoritas yang bercadar. Jika memang demikian, maka ini justru menggugurkan prinsip toleransi dalam Islam Nusantara itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam keputusan Bahtsul Masail, “diperlukan toleransi terhadap kelompok umat Islam yang dalam masalah *furu’iyyah* maupun *ushuliyyah* berbeda pemahaman dengan *Ahlussunnah wal Jama’ah*.”⁴⁵¹ Apalagi menutup wajah dengan cadar ini sendiri merupakan pemahaman *Ahlussunnah wal Jama’ah* sebagaimana yang dinyatakan dalam mazhab Fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali).⁴⁵²

Adapun jika sebagian dosen mengartikan Islam Nusantara sebagai ajaran Islam yang dalam penerapannya dikemas dalam budaya

⁴⁵⁰ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 13.

⁴⁵¹ Ibid., 21.

⁴⁵² Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

Nusantara, yang dalam bahasa Ibu Nikmatul Masruroh adalah Islam yang dikolaborasikan dengan tradisi-tradisi Nusantara, maka seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa ajaran menutup wajah benar-benar ada dalam syariat Islam walaupun menutupnya tidak harus dengan cadar. Jika cadar sebagai pakaian penutup wajah dinilai tidak sesuai dengan budaya Nusantara dikarenakan ia berasal dari Arab, maka perlu ada pakaian alternatif lain yang dapat mengakomodasi seorang Muslimah untuk menutup wajahnya sebagai upaya menjalankan syariat. Karena, sebagaimana kata Bapak Rusydi Baya'gub, memakai cadar bagi sebagian Muslimah merupakan suatu "tuntutan". Jika dia berpemahaman bahwa wajahnya adalah aurat atau dia merasa wajahnya dapat menimbulkan fitnah, sedangkan dia tidak diperkenankan untuk memakai cadar ala Arab, maka dia harus mengenakan penutup wajah yang sesuai dengan budaya Nusantara.

Dalam catatan yang ditulis Hamka, ia mendapati kaum perempuan di beberapa tempat di Indonesia (1926-1967), ketika keluar dari rumah, mereka menjadikan kain sarung sebagai jilbab mereka dengan memasukkan badan mereka ke dalamnya dan salah satu dari kedua tangannya memegang kain itu di muka, sehingga hanya separuh yang terbuka, bahkan hanya mata saja.⁴⁵³ Tentu dalam konteks Indonesia saat

⁴⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 22, 97.

ini, memasukkan tubuh bersama wajah ke sarung akan dipandang aneh bahkan lebih aneh dari cadar ala Arab itu sendiri.

Maka sebenarnya, jika dianalisis lebih mendalam, keasingan sebagian pihak terhadap cadar bukan sepenuhnya terletak pada bentuk dari model pakaian cadar itu yang khas Arab, melainkan pada sifat dari cadar itu yang menutup wajah. Sedangkan menutup wajah dalam hal ini adalah bagian dari syariat Islam. Keasingan masyarakat terhadap suatu ajaran syariat bukan berarti ajaran syariat itu menjadi gugur. Apalagi harus dikatakan bahwa ajaran syariat itu tidak sesuai dengan konteks suatu tempat atau suatu masa seperti yang dinyatakan oleh Bapak Abdulloh Dardum. Karena Islam merupakan agama *rahmatan lil 'alamiin* yang bersifat universal. Artinya, misi dan ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada satu kelompok atau negara, melainkan seluruh umat manusia, bahkan jagat raya.⁴⁵⁴

Namun masalahnya, pemahaman universalitas Islam di kalangan dosen ini sepertinya tidak seragam. Sebagaimana Ibu Inayatul Anisah menyatakan bahwa dirinya merasa “tidak sanggup” jika harus bercadar dalam kondisi iklim tropis Indonesia yang panas. Jika cadar secara sederhana dikatakan tidak sesuai dengan budaya Indonesia karena kondisi alamnya yang panas, maka dengan demikian berkerudung dengan kepala tertutup pun bagi sebagian orang juga akan terasa tidak

⁴⁵⁴ Luthfi, *Shahih*, 2.

sesuai. Sebagaimana Bapak Arif Mustaqim yang membenarkan pemakaian kerudung yang masih menampakkan sebagian kepala dan rambut wanita, dengan alasan itu masih sesuai dengan budaya Nusantara. Ini nampak aneh. Boleh jadi pemahaman yang demikian dipengaruhi oleh filsafat feminisme yang bermasalah, yakni dengan mendahulukan logika atas dalil (*al-'aql 'ala al-naql*).⁴⁵⁵ Karena, jika mengikuti pendapat yang kuat dari ulama Islam dari mazhab manapun, tidak ada satupun yang mendukung pernyataan demikian. Hal ini pulalah yang mungkin juga membuat Ibu Ninuk Indrayani merasakan kerancuan dalam menanggapi isu akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya Nusantara dalam membentuk sebuah konsep busana yang sesuai dengan budaya Nusantara ini.

Hal di atas juga membuktikan bahwa sesuai atau tidaknya suatu busana bagi sebagian dosen masih merupakan sesuatu yang subyektif, tidak dilihat dari obyektivitas dan universalitas agama Islam sebagai suatu ajaran. Subyektifitas semakin terlihat ketika Ibu Inayah mengatakan cadar tidak sesuai dengan kondisi alam Indonesia yang panas sementara Ibu Titiek Rohanah justru mengatakan bahwa cadar dipakai oleh wanita Arab karena kondisi alam di sana yang panas.

Kondisi geografis memang menjadi faktor yang menentukan mode, corak, bahan, dan motif dari pemakaian busana, namun kondisi

⁴⁵⁵ Nasir, Fikih Aurat Wanita, 198.

geografis ini bukan menjadi satu-satunya faktor dalam hal ini. Terdapat pula faktor-faktor lain yang menentukan pemakaian busana seperti faktor agama, budaya, strata sosial dan lain sebagainya.⁴⁵⁶ Itu artinya, menyatakan bahwa cadar tidak sesuai dengan Islam Nusantara hanya dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia, maka argumentasi ini kurang kuat. Karena, selain masyarakat Indonesia tinggal di wilayah alam yang tropis dari segi geografis, masyarakat Indonesia juga mayoritas beragama Islam dari segi agamis.

Jika dengan hal itu Bapak Muhammad Arif Mustaqim menyatakan bahwa cadar merupakan budaya asing yang diideologikan, maka kasus ini sebenarnya bisa dianalogikan dengan kasus pensyariaan *khimar* (kerudung) dalam ajaran Islam. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat an-Nur ayat 31, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ... ﴿٣١﴾

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...⁴⁵⁸

⁴⁵⁶ Danesi, *Pesan, Tanda dan Makna*, 207.

⁴⁵⁷ Al-Qur'an, 24:31.

⁴⁵⁸ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353

Menurut tafsir al-Maraghi⁴⁵⁹ dan Quraish Shihab,⁴⁶⁰ sejak dahulu wanita sudah menggunakan kerudung, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup, tetapi membiarkannya tergerai ke belakang punggung sehingga dada terbuka, dan ini merupakan adat orang jahiliah. Maka mereka dilarang berbuat demikian. Mereka diperintahkan untuk mengulurkan kerudungnya ke dada agar dengan demikian mereka dapat menutupi rambut, leher, dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun darinya yang dapat terlihat. Itu artinya kerudung dulunya juga merupakan budaya orang Arab. Namun setelah Islam datang, Allah memerintahkan kerudung itu agar digunakan untuk menutupi “perhiasan” sebagaimana yang disyariatkan dalam surat an-Nur ayat 31 tersebut. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerudung – sebagaimana dengan cadar– juga merupakan budaya yang diideologikan.

Dengan demikian, memakai kerudung ataupun cadar bagi seorang Muslimah merupakan bentuk ketaatannya dalam menjalankan syariat Islam.⁴⁶¹ Sebagaimana Bapak Sutrisno menyatakan bahwa wanita yang memakai cadar itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat beragama. Ibu Ninuk juga menyatakan bahwa wanita yang memakai cadar memiliki tujuan yang baik, yang salah satunya mereka mengikuti

⁴⁵⁹ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 18, 175.

⁴⁶⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 9, 327.

⁴⁶¹ Nasir, *Fikih Aurat Wanita*, 199.

mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, menurut Bapak Ahmadiono, ini merupakan ekspresi keagamaan; dan ini, menurut Ibu Inayah, adalah hak asasi manusia. Bapak Faisol Nasar juga menambahkan bahwa memakai cadar adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang menyatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."⁴⁶²

- 2) Cadar sesuai dengan konteks masa sekarang (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa cadar tidak sesuai dengan konteks masa sekarang)

Argumentasi lain yang nampaknya dapat memperkuat persepsi bahwa cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Abdulloh Dardum. Bapak Abdulloh Dardum dalam hal ini memberikan penekanan terhadap kontekstualisasi ayat jilbab dalam implementasinya pada masa sekarang. Dia menjelaskan bahwa ayat tentang jilbab di dalam al-Qur'an merupakan ayat yang berisi perintah kepada wanita merdeka agar mereka menutup wajahnya dengan jilbab untuk membedakan status sosialnya dengan budak. Keterangan dari Bapak Abdulloh Dardum ini sebenarnya sesuai

⁴⁶² Lihat UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.

dengan sebuah riwayat yang ditulis oleh Hamka dalam tafsirnya, bahwa as-Suddi berkata:

Orang-orang jahat di Madinah keluar pada malam hari seketika mulai gelap, mereka pergi ke jalan-jalan Madinah, lalu mengganggu perempuan yang lalu lintas. Sedang rumah-rumah di Madinah ketika itu berdesak-desak sempit. Maka jika hari telah malam perempuan-perempuan pun keluar ke jalan mencari tempat untuk membuang kotoran mereka. Di waktu itulah orang-orang jahat mulai mengganggu. Kalau mereka lihat perempuan memakai jilbab tidaklah mereka ganggu. Mereka berkata: “Ini perempuan merdeka, jangan diganggu.” Kalau mereka lihat tidak memakai jilbab, mereka berkata: “Ini budak!”, lalu mereka kerumuni.⁴⁶³

Namun demikian, apapun justifikasi cadar pada masa lalu, menurut Bapak Abdulloh Dardum hal itu sudah tidak ada relevansinya dengan konteks masa saat ini. Menurutnya, sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan dan wanita sudah mendapatkan keamanan saat mereka keluar rumah. Sehingga, wanita pada zaman sekarang sudah tidak perlu lagi menutup wajah untuk melindungi dirinya dari fitnah.

Hal yang perlu dikritisi dari pernyataan Bapak Dardum tersebut adalah jika pada masa lalu wanita akan diganggu apabila ia adalah budak sedangkan wanita merdeka dipandang sebagai wanita terhormat sehingga ia tidak diganggu, maka pada konteks masa sekarang walaupun tidak ada perbudakan bukan berarti masyarakat tidak punya indikator lain untuk membedakan mana wanita terhormat dan mana wanita yang kurang terhormat sehingga bisa diganggu. Itu artinya,

⁴⁶³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 22, 96.

penilaian sesungguhnya bukan terletak pada dia itu budak atau bukan, karena hilangnya perbudakan tidak berarti hilangnya gangguan terhadap wanita.

Fakta telah membuktikan bahwa di masa sekarang bahkan bukan budak pun wanita bisa diganggu. Oleh karena itu, ayat jilbab tersebut memberikan petunjuk kepada wanita Muslimah secara universal jika ia ingin dikenal sebagai wanita terhormat maka hendaklah ia mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Sebagaimana dalam tafsir al-Maraghi dinyatakan, menutupi tubuh seperti itu lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai wanita terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak menemui hal yang diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya, karena mereka tetap akan menghormati mereka. Sebab, wanita yang pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki.⁴⁶⁴

Maka dari itu, ayat jilbab ini seharusnya justru lebih ditekankan di zaman sekarang yang menurut sebagian ulama telah mengalami kerusakan moral. Sebagaimana al-Allamah Ibnu Najim, seorang ulama mazhab Hanafi berkata:

قال مشايخنا : تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة
Artinya: Para ulama mazhab kami berkata bahwa terlarang bagi wanita muda untuk menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki di

⁴⁶⁴ Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Juz 22, 63.

zaman kita ini, karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah” (*Al-Bahr ar-Raiq*)⁴⁶⁵

Hal ini dipertegas lagi oleh pendapat mazhab Maliki yang mengatakan:

وَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الشَّابَّةِ مَخَشِيَةَ الْفِتْنَةِ سِتْرٌ حَتَّى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ إِذَا كَانَتْ جَمِيلَةً ، أَوْ يَكْثُرُ الْفَسَادُ.

Artinya: Mereka menyatakan bahwa wajib menutupi kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, apabila ia adalah wanita yang cantik atau maraknya kejahatan moral.⁴⁶⁶

Dengan demikian, memakai cadar atau menutup wajah untuk melindungi diri dari fitnah yang merupakan tafsiran dari mengulurkan jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59, masih relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan konteks masa sekarang; dan ini, sebagaimana menurut Ibu Nikmatul Masruroh, merupakan penafsiran yang “sah-sah saja”.

- 3) Cadar belum diterima dalam budaya Nusantara (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa cadar diterima dalam budaya Nusantara)

Terlepas dari adanya isu kontroversial mengenai cadar, nyatanya sebagian dosen lebih memilih untuk bersikap positif terhadap wanita yang memakai cadar. Sikap positif ini sebenarnya lebih mengarah kepada tanggapan terhadap gaya berbusana lain yang jika dikatakan

⁴⁶⁵ Purnama, Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab.

⁴⁶⁶ Ma’afi Ramdhan, Hukum Memakai Cadar.

“lebih perlu dikoreksi” daripada cadar. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sutrisno, Bapak Faisol Nasar Bin Madi, dan Bapak Rusydi Baya’gub, yang dalam pernyataannya mereka mengkritik pakaian-pakaian yang ketat dan masih membuka aurat.

Menurut Syekh al-Albani, pakaian ketat⁴⁶⁷ dan membuka aurat⁴⁶⁸ merupakan pakaian yang tidak sesuai dengan kriteria syariat Islam. Jika mau dikatakan, sebenarnya pakaian inilah yang tidak sesuai dengan Islam Nusantara itu sendiri. Karena dalam prinsip Islam Nusantara, jika suatu budaya bertentangan atau tidak sesuai dengan syariat Islam, maka ia harus dinetralisasi, atau diminimalisasi, atau diamputasi. Sedangkan jika suatu budaya tidak bertentangan atau sesuai dengan syariat Islam, maka ia perlu diadaptasi.⁴⁶⁹ Prinsip ini sebenarnya hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno. Dia mengatakan kita tidak seharusnya melarang apa yang agama tidak larang, seharusnya kita melarang apa yang agama larang; dan cadar bukan merupakan apa yang agama larang.

Akan tetapi sayangnya, saat ini penggunaan jilbab modis yang menjadi *trend fashion* yang telah jauh dari syariat Islam lebih dapat diterima oleh masyarakat dibanding dengan cadar.⁴⁷⁰ Sebagaimana

⁴⁶⁷ Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 142.

⁴⁶⁸ *Ibid.*, 47.

⁴⁶⁹ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 13-15.

⁴⁷⁰ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 4.

adanya fenomena *jilboobs*, jilbab telanjang, jilbab gaul, jilbab Ramadhan, jilbab artis yang semuanya sebenarnya merupakan kesalahan dalam berpakaian.⁴⁷¹

Namun demikian, menurut Ibu Za'imatil Ashfiya, penolakan sebagian masyarakat Indonesia terhadap cadar tidak ada kaitannya dengan masalah kebudayaan. Dia menyatakan, cadar tidak diterima di Indonesia bukan karena alasan budaya. Pernyataan Ibu Za'im ini berkebalikan dengan pengakuan dosen lain yang menyatakan bahwa cadar tidak diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia karena budayanya masih asing dengan pemakaian cadar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ari Dwi Widodo yang mengaku dirinya tidak merekomendasikan istrinya untuk memakai cadar karena alasan kebiasaan masyarakat yang masih memandang cadar sebagai sesuatu yang asing. Hal senada juga diakui oleh Bapak Abdulloh Dardum bahwa dirinya akan melarang jika ada anggota keluarganya yang mengenakan cadar. Salah satu alasannya adalah karena masyarakat Indonesia masih menganggap cadar sebagai sesuatu yang asing.

Indonesia memang merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, namun tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan jilbab lebih utamanya cadar masih merupakan suatu kontroversi. Sebagaimana cadar pada saat ini, pada awal rezim Orde Baru orang yang mengenakan

⁴⁷¹ Nasir, Fikih Aurat Wanita, 199.

jilbab (kerudung) dianggap fanatik dengan kesan negatif. Namun jika jilbab sudah bisa masuk ke dalam budaya lokal, maka cadar belum mampu menembus media massa, tempat produksi budaya-budaya populer.⁴⁷² Pada proses ini, konvensionalisasi cadar belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini setidaknya dikarenakan:

- a) Media menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas teroris. Sehingga pandangan media inilah yang mendominasi cara pandang masyarakat terhadap cadar.⁴⁷³ Cara pandang ini jugalah yang kemudian menjadi persepsi bagi sebagian dosen IAIN Jember yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya.
- b) Memakai cadar bagi sebagian umat Islam Indonesia dianggap tidak pernah disyariatkan.⁴⁷⁴ Ini salah satunya bisa dibuktikan dari pernyataan Ibu Titiek Rohanah Hidayati, Ibu Dyah Nawangsari, dan Bapak Muhammad Arif Mustaqim sebagaimana yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya.
- c) Sebagian masyarakat Indonesia juga menganggap bahwa cadar merupakan imitasi dari kebudayaan Arab.⁴⁷⁵ Ini juga diutarakan oleh Ibu Titiek Rohanah Hidayati, Ibu Dyah Nawangsari, dan

⁴⁷² Ratri, *Forum*, 32.

⁴⁷³ Ibid.

⁴⁷⁴ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 4.

⁴⁷⁵ Cahyaningrum, *Jurnal Empati*, 279.

Bapak Muhammad Arif Mustaqim sebagaimana yang juga dibahas pada pembahasan sebelumnya.

- d) Eksklusivitas dan ketertutupan komunitas pemakai cadar juga menghambat proses sosialisasi. Cadar masih menjadi milik komunitas tertentu yang mengkhususkan diri mempelajari agama Islam.⁴⁷⁶ Sebagaimana contoh, Bapak Arif Mustaqim, Bapak Abdulloh Dardum, dan Bapak Ari Dwi Widodo, mengidentikkan pemakai cadar dengan kelompok Wahabi. Adapun Ibu Dyah Nawangsari mengidentikkan pemakai cadar dengan kelompok Khawarij.

Dari pembahasan mengenai persepsi dosen tentang “cadar dalam budaya Nusantara” di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar sesuai dengan budaya Nusantara dikarenakan:
 - a. Sebagian mereka berpendapat bahwa memakai cadar merupakan bagian dari syariat Islam.
 - b. Sebagian mereka berpendapat bahwa memakai cadar merupakan hak asasi dan hak beragama yang perlu dihargai.
- 2) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara dikarenakan:

⁴⁷⁶ Rosyid, *Muslimah Bercadar*, 4.

- a. Sebagian mereka lebih mendahulukan budaya di atas ajaran agama.
 - b. Sebagian mereka memahami ajaran agama dengan mendahulukan logika di atas dalil.
- c. Cadar dan Radikalisme

1) Cadar tidak identik dengan radikalisme (Kritik terhadap persepsi dosen bahwa cadar identik dengan radikalisme)

Mengidentikkan cadar dengan aliran-aliran tertentu adalah suatu niscaya. Sebagaimana contoh, mengidentikkan cadar dengan mazhab Hanbali merupakan hal yang wajar karena dalam mazhab Hanbali wajah wanita adalah aurat⁴⁷⁷ dan umumnya mereka memang memakai cadar.

Namun, yang menjadi masalah adalah ketika mazhab-mazhab atau aliran-aliran tertentu yang menyatakan wajah wanita aurat tersebut kemudian dikaitkan dengan radikalisme atau dilabeli sebagai Islam garis keras.

Peneliti melihat terdapat kerancuan dalam pengidentikan cadar dengan radikalisme yang dilakukan oleh sebagian dosen. Hal ini terjadi karena tidak adanya keseragaman dari para dosen tersebut ketika mendefinisikan dan memahami term dari radikalisme itu sendiri. Sebagaimana contoh, Ibu Za'imatil Ashfiya tidak mengidentikkan cadar dengan radikalisme karena menurutnya banyak wanita yang memakai cadar dengan alasan yang murni bahwa wajah adalah aurat. Sedangkan

⁴⁷⁷ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

di sisi lain Bapak Abdullah Dardum justru mengidentikkan kelompok Wahabi sebagai kelompok radikalisme dikarenakan kelompok ini menganggap bahwa wajah wanita adalah aurat.

Pernyataan Bapak Abdullah Dardum ini patut dikritisi. Ketika radikalisme secara sederhana dipahami sebagai aliran yang menganggap wajah wanita adalah aurat, maka jelas pemahaman ini tidak berlandaskan teori secara ilmiah. Akan ada banyak ulama yang telah diakui kredibilitasnya secara muftakar juga ikut terseret ke dalam definisi radikalisme semacam ini. Sebagaimana diketahui, Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayatnya mengatakan, “aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah.”⁴⁷⁸ Begitu juga Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, seorang ulama mazhab Syafi'i menyatakan aurat wanita di luar shalat adalah seluruh badan termasuk wajah.⁴⁷⁹

Bapak Abdullah Dardum mengategorikan sebagai kelompok radikal orang-orang yang memakai cadar jika alasannya karena wajah adalah aurat, sebab menurutnya itu merupakan pemahaman yang tekstualis. Namun anehnya, dia tidak mengategorikan sebagai kelompok radikal orang-orang yang memakai cadar jika alasannya karena faktor keamanan atau melindungi diri dari fitnah, sebagaimana

⁴⁷⁸ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁴⁷⁹ Purnama, *Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab*.

dalam pendapat mazhab Hanafi dan Maliki.⁴⁸⁰ Hal ini seolah menunjukkan adanya pengingkaran terhadap *khilafiyah* atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedangkan menurut kaidah Fikih, masalah *khilafiyah* tidak boleh diingkari.⁴⁸¹

Demikian pula ketika Bapak Abdulloh Dardum mengidentikkan radikalisme dengan wanita yang berpakaian longgar, sedangkan pakaian longgar sendiri merupakan salah satu kriteria pakaian Muslimah yang justru disyariatkan.⁴⁸² Sebagaimana Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda kepada salah seorang sahabat: “Perintahkan istrimu memakai baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu. Aku khawatir kalau-kalau baju tersebut dapat menampakkan bentuk badannya.” (H.R. Ahmad dan al-Baihaqi)⁴⁸³

Adapun jika aliran radikalisme diidentikkan dengan kelompok yang tidak melakukan tradisi seperti tahlilan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Dyah Nawangsari dan Bapak Muhammad Arif Mustaqim, maka ini juga akan menyinggung banyak pihak (sebagaimana diketahui terdapat beberapa ormas Islam di Indonesia yang dikenal tidak radikal juga tidak melakukan tradisi ini). Sehingga pada akhirnya, ini akan menimbulkan fitnah yang lebih besar yang dapat

⁴⁸⁰ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁴⁸¹ Dairobi, *Sidogiri Media*, 17.

⁴⁸² Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, 142.

⁴⁸³ Kemenag, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, 129.

mencederai nilai-nilai Islam Nusantara itu sendiri. Sedangkan prinsip Islam Nusantara mengatakan: “Dalam melakukan *amr ma’ruf nahi munkar* kepada mereka (yang berbeda pemahaman) tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar.”⁴⁸⁴

Maka dari itu, sebenarnya di sinilah letak permasalahannya, bahwa persepsi para dosen dalam memahami makna radikalisme masih sangat rancu dan menyimpang dari jalur ilmiah. Diakui memang, ada banyak versi ketika berbicara tentang definisi dari radikalisme ini. Namun, tidak ada satupun referensi yang mendefinisikan radikalisme sebagai paham yang mewajibkan wanita untuk memakai cadar, berpakaian longgar, ataupun yang tidak melakukan tradisi seperti tahlilan. Secara umum, radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan.⁴⁸⁵ Kata kuncinya adalah “perubahan drastis” dan “kekerasan”.

Dalam Dede Rodin, radikalisme ditandai oleh empat hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya, yaitu:

- a) Sikap tidak toleran dan tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain.
- b) Sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain.

⁴⁸⁴ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu’iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara , 22.

⁴⁸⁵ Asrori, *Kalam*, 257.

- c) Sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak.
- d) Sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan.⁴⁸⁶

Dari keempat karakteristik tersebut, sama sekali tidak ada penyebutan secara eksplisit maupun implisit bahwa radikalisme dapat dilihat dari penampilan zahir seseorang. Karena, sebagaimana pengertiannya di awal, bahwa radikalisme merupakan suatu paham, bukan penampilan. Oleh karena itu, sepertinya sulit bagi seseorang yang hanya sebab dia bercadar untuk kemudian dimasukkan ke dalam wilayah term radikalisme ini. Karena bercadar sendiri, menurut bahasa Ibu Nikmatul Masruroh, hanya merupakan “mode *fashion*”.

Sikap tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner yang menjadi karakteristik dari radikalisme tersebut dapat menimpa kepada diri siapa saja atau kelompok mana saja terlepas apakah dia bercadar atau tidak; dan tidak mungkin juga seseorang dicap tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner hanya karena dia memakai cadar.

Sebagaimana Ibu Inayatul Anisah mengatakan bahwa cadar adalah salah satu indikator pemahaman radikal. Walaupun pada akhirnya terdapat sampel-sampel wanita bercadar yang memiliki karakteristik demikian, maka menggeneralisasinya bukanlah langkah yang ilmiah. Sebagaimana pula terdapat pula dari kalangan yang tidak bercadar yang melarang

⁴⁸⁶ Rodin, *Addin*, 34.

cadar dengan cara yang tidak toleran, fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Tentu hal ini bukan berarti semua dari kalangan yang tidak bercadar akan digeneralisasi sebagai kelompok radikal.

Logika seperti ini sebenarnya secara sadar atau tidak, telah tersirat dalam pernyataan para dosen itu sendiri. Seperti Ibu Inayatul Anisah dan Ibu Nikmatul Masruroh yang menyatakan bahwa perilaku baik seseorang tidak bisa dilihat atau dinilai dari cadarnya. Jika memang demikian, maka secara konsep keadilan itupun seharusnya juga berlaku sebaliknya. Perilaku buruk seseorang juga tidak bisa dilihat atau dinilai dari cadarnya. Tidak ada hubungan sebab akibat antara memakai cadar dengan tindakan radikal.

Hal ini bisa dibuktikan ketika Ibu Za'imatil Ashfiya mengatakan bahwa tidak semua yang memakai cadar berkeinginan untuk mendirikan khilafah. Bapak Abdulloh Dardum juga menyebutkan adanya kelompok-kelompok yang bercadar tetapi mereka tidak radikal. Hasil penelitian skripsi tahun 2017 oleh Siti Wimro'atus Sholihah, mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam juga menyatakan bahwa pengasuh Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong mengambil kebijakan wajib bercadar bagi santriwatinya yang menurut beliau kebijakan tersebut lebih banyak keutamaannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswi IAIN Jember itu sendiri pun tidak tersirat

adanya indikasi bahwa pondok pesantren tersebut merupakan pondok pesantren radikal.⁴⁸⁷

Adapun di sisi lain, Bapak Rusydi Baya'gub menyebutkan contoh-contoh perbuatan radikal namun tanpa pelibatan kelompok-kelompok wanita bercadar. Menurut Bapak Rusydi Baya'gub, pelaku perbuatan radikal tersebut justru memakai celana levis dan kaos oblong. Demikian pula Bapak Muhamamd Arif Mustaqim yang menganggap HTI sebagai kelompok radikal namun dia juga mengatakan bahwa mereka tidak memakai cadar.

Jika telah terbukti bahwa tidak semua yang bercadar adalah radikal, kemudian tidak semua yang radikal adalah bercadar, lalu bagaimana bisa memperoleh kesimpulan bahwa cadar identik dengan kelompok radikal? Persepsi bahwa cadar identik dengan kelompok radikal selain menyimpang dari teori-teori secara ilmiah juga menyimpang dari rasionalitas akal. Jika tetap dipaksakan, maka seharusnya bukan cadar saja yang identik dengan kelompok radikal. Celana levis dan kaos oblong seperti yang disebutkan oleh Bapak Rusydi Baya'gub seharusnya juga identik dengan kelompok radikal, mengingat sampel-sampel perbuatan radikal juga menunjukkan demikian; dan ini cukup pelik juga, karena pelaku perbuatan radikal

⁴⁸⁷ Sholihah, *Pengalaman Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember*, 80.

tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Faisol Nasar, umumnya adalah laki-laki. Itulah mengapa, media lebih menampilkan cadar sebagai bagian dari indikator identitas “istri teroris”⁴⁸⁸ dibanding “teroris” itu sendiri. Itulah mengapa pula, Bapak Sutrisno menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan wanita bercadar melakukan perbuatan-perbuatan radikal.

Jika dicermati secara lebih mendalam, persepsi sebagian dosen bahwa cadar identik dengan kelompok radikal sebenarnya lebih ditujukan untuk menyerang kelompok-kelompok yang dinilai *anti-mainstream* dan berseberangan paham dengan kelompok arus utama. Kelompok ini salah satunya dikenal dengan istilah “Wahabi” dan memang merupakan komunitas yang paling banyak mengamalkan cadar di negeri ini. Hal ini terepresentasikan dalam pernyataan Bapak Abdulloh Dardum, Bapak Ari Dwi Widodo, dan Bapak Muhammad Arif Mustaqim.

Sebagaimana contoh, Bapak Muhammad Arif Mustaqim menyebutkan secara gamblang bahwa kelompok yang termasuk dalam kategori radikal menurutnya adalah HTI dan Wahabi. Namun, dalam pembahasan mengenai cadar ini, Bapak Mustaqim secara lebih spesifik menargetkan pembicaraannya kepada kelompok radikal yang kedua,

⁴⁸⁸ Ratri, *Forum*, 32.

yakni Wahabi. Karena dalam kasus ini, HTI bukanlah kelompok yang mewajibkan memakai cadar.

Dari sini dapat dilihat bahwa penolakan sebagian dosen terhadap kelompok yang dianggap radikal bukan disebabkan oleh penolakan mereka terhadap cadar, justru penolakan terhadap cadar ini disebabkan oleh penolakan mereka terhadap suatu kelompok yang mereka anggap radikal. Penolakan terhadap kelompok ini kemudian termanifestasi menjadi penolakan terhadap apa saja yang menjadi bagian dari identitas mereka, termasuk bercadar bagi yang perempuan. Sehingga, tanpa disadari penolakan tersebut justru juga menyerang kelompok-kelompok lain dan bahkan menyerang pendapat mazhab Syafi'i sendiri sebagai mazhab mayoritas umat Muslim di Indonesia. Pada akhirnya, penolakan yang hanya berawal terhadap Salafi Wahabi ini kemudian berubah menjadi penolakan terhadap cadar secara keseluruhan.

Padahal, jika mau dikembalikan ke inti permasalahan, sebenarnya perbedaan tentang bercadar atau tidak bercadar ini merupakan perbedaan dalam masalah *furu'iyah*, yang jika dirujuk kepada prinsip Islam Nusantara, perbedaan ini seharusnya ditoleransi;⁴⁸⁹ dan jika dikembalikan kepada kaidah Fikih, perbedaan ini seharusnya tidak perlu diingkari,⁴⁹⁰ apalagi sampai dikaitkan dengan radikalisme. Karena,

⁴⁸⁹ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara , 21.

⁴⁹⁰ Dairobi, *Sidogiri Media*, 17.

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Rusydi Baya'gub, persoalan tentang cadar dan radikalisme adalah dua bab yang berbeda dalam masalah agama.

Dengan demikian, persepsi yang menyatakan bahwa cadar identik dengan radikalisme dapat dikatakan tidak tepat. Bapak Faisol Nasar Bin Madi bahkan mengatakan cadar itu sudah ada sebelum munculnya radikalisme Islam. Ini jelas sekali, karena cadar telah dipakai oleh Muslimah semenjak masa awal Islam sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya secara gamblang. Maka yang menarik adalah, sejak kapan ketakutan terhadap cadar ini muncul kemudian dihubungkan dengan radikalisme Islam? Jawabannya yakni setelah dunia internasional dikejutkan oleh munculnya serangkaian aksi-aksi teror yang diduga melibatkan kelompok-kelompok Islam radikal.⁴⁹¹ Peristiwa 11 September, serangan-serangan teror di Eropa, dan meningkatnya migrasi Muslim ke Barat pada akhir abad ke-20 menjadi pemicu dari sebuah epidemi kebencian terhadap Islam yang mengakar di Barat.⁴⁹² Adapun di Indonesia sendiri, kecemasan terhadap isu radikalisme Islam ini menyebar di masyarakat terutama pasca terjadinya ledakan bom Bali, 12 Oktober 2002.⁴⁹³

⁴⁹¹ Faizin, *Edu-Islamika*, 345.

⁴⁹² Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 9.

⁴⁹³ Moordiningsih, *Buletin Psikologi*, 73.

- 2) Cadar adalah korban islamofobia (Kritik terhadap persepsi dosen yang tergejala islamofobia)

Pengidentikan cadar dengan radikalisme oleh sebagian dosen seakan mengarah kepada indikasi rasa takut, kebencian, dan permusuhan yang berlebihan yang diabadikan melalui stereotip negatif yang mengakibatkan bias, diskriminasi, dan marginalisasi serta pengucilan terhadap Muslimah bercadar. Jika memang demikian, maka inilah yang disebut dengan islamofobia.⁴⁹⁴ Pasalnya, rasa takut dan stereotip negatif terhadap pemakai cadar ini seringkali muncul dari pernyataan sebagian dosen. Sebagaimana Ibu Titiek Rohanah Hidayati yang mengatakan wanita bercadar biasanya menganggap musuh yang tidak bercadar, wanita bercadar merupakan “satu paket” dengan gerakan radikal; Ibu Dyah Nawangsari juga mengatakan wanita bercadar adalah Khawarij, wanita bercadar men-*thaghut*-kan sistem negara.

Pernyataan-pernyataan ini merupakan stigmatisasi terhadap wanita bercadar yang mereka persepsikan dalam bentuk stereotip tersebut. Persepsi tersebut belum tentu mengandung nilai kebenaran. Karena persepsi sendiri merupakan suatu hal yang dibentuk melalui fakta yang kadangkala sah dan ada yang tidak tepat. Sekiranya persepsi itu dibentuk melalui fakta yang tidak benar, sudah pastilah persepsi itu akan menimbulkan kesan yang sangat negatif terhadap suatu hal. Dalam kata

⁴⁹⁴ Mustarom, *Syamina*, 4.

lain persepsi tidak semestinya melambangkan kenyataan dan kerap kali kenyataan itu tidak diindahkan atau diabaikan oleh karena persepsi yang terbina melalui fantasi. Islamofobia sendiri pada hakikatnya terbina melalui pembentukan persepsi berdasarkan kepada fakta yang tidak tepat atau kurang lengkap. Walaupun hanya melalui persepsi, kebencian terhadap pemakai cadar ini telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bentuk dan memberikan implikasi yang tidak baik kepada Muslimah bercadar dan citra cadar itu sendiri.⁴⁹⁵

Ada banyak kemiripan antara sikap sebagian dosen dengan fenomena islamofobia ini. Fokusnya adalah pada perang melawan “radikalisasi” yang dipresentasikan sebagai perang melawan Islam “ekstrem”.⁴⁹⁶ Dalam islamofobia, seringkali didapati pandangan bahwa semakin nampak “islami” seseorang, semakin besar kecenderungannya terhadap kekerasan dan semakin dicurigailah dia. Kecurigaan semacam itu, sadar atau tidak, kini melekat pada cara bersikap, yang dikuatkan dengan sejumlah aturan, dikampanyekan di sekolah dan perguruan tinggi yang dihimbau untuk melaporkan perilaku “mencurigakan”.⁴⁹⁷ Hal ini persis sebagaimana terjadi pelarangan memakai cadar di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang merupakan tindak lanjut dari surat edaran mengenai pencegahan paham anti NKRI dan Pancasila

⁴⁹⁵ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 7-8.

⁴⁹⁶ Mustarom, *Syamina*, 5.

⁴⁹⁷ *Ibid.*, 21.

di IAIN Jember. Itu merupakan salah satu dampak dari islamofobia yang menyalahkan Muslimah bercadar padahal mereka sendiri adalah korban.⁴⁹⁸

Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya ketakutan yang berlebihan terhadap orang yang memakai cadar ini. Orang-orang yang menggunakan cadar dicurigai sehingga pada akhirnya keluarlah aturan untuk melepas cadar itu.⁴⁹⁹ Menurut Ibu Nikmatul Masruroh, mencurigai wanita bercadar sebagai orang yang beraliran radikal merupakan sangkaan yang berlebihan dan tudingan yang sembrono.

Muslimah bercadar dalam hal ini lebih dipandang sebagai penyebab dibanding sebagai konteks dalam radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Menjadikan mereka sebagai kambing hitam cenderung lebih simpel dibanding mempertimbangkan inti dari permasalahan.⁵⁰⁰ Saat kita bisa memahami bahwa menjadi seorang Muslimah bercadar kini berarti layak untuk mendapatkan pengawasan dan sasaran kecurigaan, maka saat itulah kita bisa memahami makna sebenarnya dari islamofobia.⁵⁰¹

Memahami islamofobia hanya sebagai bias dan ketakutan individu akan membuat kita terus menyembunyikan fakta bahwa islamofobia

⁴⁹⁸ Mustarom, *Syamina*, 22.

⁴⁹⁹ Hasan, *Memahami Isu Islamofobia*, 8.

⁵⁰⁰ *Ibid.*, 9.

⁵⁰¹ Mustarom, *Syamina*, 21.

adalah kesalahan penerapan keadilan yang semakin struktural dan sangat disengaja, pembalikan arah keluhan politik, membenaran perang ilegal dan pemindahan kekerasan. Bukannya mendukung usaha untuk mencari tahu penyebab kekerasan, namun justru menyemarakkan islamofobia, sebuah keyakinan yang diterima secara institusional bahwa semua Muslimah bercadar secara inheren melakukan kekerasan dan karenanya pantas dicurigai, diperlakukan secara diskriminatif dan tidak dimanusiakan.⁵⁰²

Islamofobia bukan sekedar ketakutan. Beberapa orang secara sengaja mengembangkannya dan menggunakannya sebagai strategi politik. Jika diselidiki cara-cara di mana proyek anti-ekstremis dilakukan secara global, kita melihat bahwa di balik topeng anti-ekstremisme itu sebenarnya adalah perang eksistensial melawan Islam itu sendiri.⁵⁰³ Hal ini juga sempat tersirat dalam keterangan Ibu Ninuk Indrayani yang menyatakan, mencegah radikalisme dengan melarang memakai cadar bukan merupakan tindakan yang mencerminkan orang Islam. Ibu Ninuk juga beranggapan pengidentikan cadar dengan radikalisme merupakan stigma yang dibangun oleh “Yahudi” sehingga umat Islam terpengaruh.

⁵⁰² Mustarom, *Syamina*, 22.

⁵⁰³ *Ibid.*, 5.

Anggapan Ibu Ninuk ini tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan, mengingat *The Center for American Progress* telah melaporkan bahwa Salman Rushdie telah dibayar sejumlah 850 ribu poundsterling untuk menghasilkan buku “*Satanic Verses*” yang diterbitkan oleh penerbitan Viking kepunyaan pihak Yahudi. Dilaporkan juga terdapat tujuh yayasan yang telah membayar sebanyak US\$ 42 juta untuk menanamkan ketakutan dan kebingungan serta kebencian kepada Muslim di Amerika.⁵⁰⁴

Di Indonesia, fenomena terjadinya islamofobia menjadi suatu hal yang menarik karena dalam komunitas Islam juga terjadi ketakutan terhadap Islam tersebut.⁵⁰⁵ Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan menjadi negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tidak boleh menyepelkan meledaknya paham islamofobia yang tengah berkembang. Namun, kebanyakan kalangan Muslim tidak begitu mepedulikan maraknya fenomena islamofobia ini. Hal ini bisa dilihat dari sikap sebagian dosen yang cenderung mengentengkan diskriminasi terhadap Muslimah bercadar dengan melarang mereka memakai cadar. Padahal, resikonya sangat merugikan umat Islam sendiri.⁵⁰⁶

⁵⁰⁴ Hasan, Memahami Isu Islamofobia, 11.

⁵⁰⁵ Ibid., 78.

⁵⁰⁶ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 69.

Boleh jadi melencengnya kaum Muslim kepada aliran-aliran pemikiran tertentu salah satunya disebabkan oleh pemikiran (salah paham) mereka dalam melihat Islam.⁵⁰⁷ Misalnya, pemahaman yang menganggap pemakaian jilbab tertutup bukan syariat, memberikan pembenaran terhadap Muslimah yang membuka aurat sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang dosen, hal ini mungkin merupakan pemahaman Islam yang sudah dirasuki rasa ketidakpuasannya pada praktik-praktik dari ajaran Islam yang terkesan radikal. Mereka memahami Islam tidak seperti yang diinginkan. Kebanyakan dari mereka tidak jauh otak dan pemikirannya dengan kaum islamofobia di Barat.⁵⁰⁸

Meluasnya islamofobia di negara Barat tidak lain, menurut A.M. Saefuddin, adalah karena permainan politik para penguasa dan pemilik modal di Barat. Sarana terpenting dalam menciptakan islamofobia adalah jaringan media massa Barat yang sangat efektif menciptakan atmosfer ketakutan terhadap Islam di tengah masyarakat. Hal ini tentu sangat berbahaya jika sampai tersebar ke pelosok-pelosok daerah di Indonesia. Walaupun secara kuantitas, masyarakat Muslim Indonesia unggul, namun kita tidak dapat memungkiri jika secara kualitas sebagian Muslim di Indonesia masih haus akan pengetahuan yang dalam akan Islam. Oleh karenanya, kebanyakan dari mereka akan sangat

⁵⁰⁷ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 69.

⁵⁰⁸ *Ibid.*, 76.

mudah untuk terdoktrin. Baik doktrin menuju radikalisme maupun liberalisme, yang keduanya merupakan penyebab dari munculnya islamofobia. Hingga suatu saat, boleh jadi mereka akan dengan mudah untuk meneguk paham islamofobia sebagaimana yang terjadi di Barat.⁵⁰⁹

Paham Islamofobia biasanya beredar pada masyarakat (seseorang) yang minim akan ilmu pengetahuan agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya sejumlah dosen yang “tidak mengetahui” tentang tafsir-tafsir, hadits-hadits, dan pendapat para *fuqaha* terkait dengan cadar atau perihal menutup wajah. Karena mungkin mereka sudah lebih banyak dipengaruhi kehidupan yang liberal. Selain itu, islamofobia tidak jarang pula memang karena adanya fanatisme agama.⁵¹⁰ Seperti sebagian dosen yang memang sudah sedari awal membenci kelompok Wahabi yang merupakan komunitas pemakai cadar.

Adapun liberalisme yang tengah berkembang di Indonesia merupakan salah satu kunci masuknya paham islamofobia dari sebelah kiri. Bagaimana tidak, jika seseorang sudah hidup dengan damai, karena merasa tidak ada sesuatu yang membebani, ia tidak begitu terberatkan dengan adanya suatu perintah agama (misalnya seorang dosen mengaku “tidak sanggup” jika dirinya harus memakai cadar), dengan demikian

⁵⁰⁹ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 75.

⁵¹⁰ *Ibid.*, 71.

secara tidak langsung ia akan mudah menjustifikasi seseorang yang dalam melakukan praktik keagamaan memakai cara yang tidak ia sukai. Dengan demikian pula, ia juga akan mudah untuk fobia dengan yang melakukan hal-hal yang tidak disukainya tersebut. Oleh karena itu, antara radikalisme, liberalisme, dan islamofobia ini merupakan hal yang sangat berkaitan.⁵¹¹

Bapak Faisol Nasar Bin Madi menceritakan bahwa dirinya pernah ke dunia Arab pada tahun 1980-an dan dia menyaksikan bahwa wanita-wanita di sana kebanyakan memakai cadar. Jika mau digeneralisasikan bahwa pemakai cadar adalah radikal rasanya tidak masuk akal kalau kita harus mengecap semua orang Arab itu sebagai orang radikal. Namun ini sedikit pelik karena memang sebagian dosen mengidentikkan pemahaman untuk bercadar sebagai pemahaman yang ke-arab-arab-an seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dyah Nawangsari. Konsekuensinya, terjadi penolakan atas Muslimah yang memakai cadar dengan beralasan mereka itu telah terpengaruh ideologi bangsa lain, dalam hal ini Arab, sebagaimana dipersepsikan oleh Bapak Muhammad Arif Mustaqim. Sehingga, fenomena ini juga telah memunculkan bias dari keantian terhadap cadar menjadi keantian terhadap Arab.

⁵¹¹ Abdul Aziz, *Al-A'raf*, 77.

Hal ini bisa dimaklumi, karena beberapa ahli memang menganggap islamofobia sebagai bentuk xenofobia atau rasisme.⁵¹² Sebuah artikel 2007 dalam Jurnal Sosiologi mendefinisikan islamofobia sebagai rasisme anti-Muslim dan kelanjutan rasisme anti-Turki dan anti-Arab.⁵¹³ Sedangkan menurut Alan Johnson, islamofobia kadang-kadang tidak lebih dari xenofobia atau rasisme yang “dibungkus dalam istilah agama.”⁵¹⁴ Selanjutnya, sebuah tulisan yang diterbitkan oleh Majelis Eropa menyatakan islamofobia sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan ancaman terhadap kohesi sosial.⁵¹⁵

Dari pembahasan mengenai persepsi dosen tentang “cadar dan radikalisme” di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

- 1) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar tidak identik dengan radikalisme dikarenakan menurut mereka tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa cadar identik dengan radikalisme.
- 2) Mereka yang berpersepsi bahwa cadar identik dengan radikalisme dikarenakan pada diri mereka terdapat rasa takut yang berlebihan terhadap pemakai cadar yang dibentuk melalui stereotip negatif bahwa mereka adalah kelompok radikal.

⁵¹² Cesari, *Securitization and Religious Divide in Europe*, 6.

⁵¹³ Poynting, *Journal of Sociology*, 61.

⁵¹⁴ Johnson, *The Idea of Islamophobia*.

⁵¹⁵ Ramberg, *Islamophobia and It's Consequences on Young People*, 6.

Berdasarkan pembahasan temuan mengenai persepsi dosen IAIN Jember baik tentang “cadar dalam syariat Islam”, “cadar dalam budaya Nusantara”, maupun “cadar dan radikalisme”, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.7
Temuan mengenai Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar

Temuan			Nama Dosen	Istilah
Cadar dalam Syariat Islam	Cadar dalam Budaya Nusantara	Cadar dan Radikalisme		
Dosen mengkritisi referensi-referensi keagamaan	Dosen memahami ajaran agama dengan mendahulukan logika di atas dalil	Terdapat rasa takut yang berlebihan terhadap pemakai cadar yang dibentuk melalui stereotip negatif bahwa mereka adalah kelompok radikal	Dyah Nawangsari; Muhammad Arif Mustaqim; Titiek Rohanah Hidayati	Liberalis
Dosen merujuk kepada referensi-referensi keagamaan	Dosen lebih mendahulukan budaya di atas ajaran agama	Dosen berpendapat bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan cadar identik dengan radikalisme	Ari Dwi Widodo; Abdulloh Dardum;	Primordialis
	Dosen berpendapat bahwa memakai cadar merupakan bagian dari syariat Islam		Sutrisno RS.; Rusydi Baya'gub; Za'imatil Ashfiya; Ninuk Indrayani; Faisol Nasar Bin Madi	Fundamentalis
Dosen tidak banyak memberikan perhatian terhadap referensi-referensi	Dosen berpendapat bahwa memakai cadar merupakan hak asasi dan hak beragama yang	Terdapat rasa takut yang berlebihan terhadap	Ahmadiono; Nikmatul Masruroh	Sekuleris
			Inayatul Anisah	Sekuleris/ Liberalis

keagamaan	perlu dihargai	pemakai cadar yang dibentuk melalui stereotip negatif bahwa mereka adalah kelompok radikal		
-----------	----------------	--	--	--

2. Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

a. Eksistensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵¹⁶ Ajaran Islam sendiri bersifat menyeluruh dan terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, dikenal sebuah konsep yang namanya aurat. Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutup karena perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.⁵¹⁷

Berkenaan mengenai batasan minimal bagian tubuh yang wajib ditutup ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi, aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka, telapak tangan, dan telapak kaki. Sedangkan menurut mazhab Maliki, aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.⁵¹⁸ Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, aurat wanita adalah seluruh badan tanpa terkecuali.⁵¹⁹

⁵¹⁶ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 27.

⁵¹⁷ Depag, *Kedudukan Perempuan*, 105.

⁵¹⁸ Ardiansyah, *Analytica Islamica*, 277.

⁵¹⁹ Purnama, *Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab*.

Jika ditarik kepada fakta di lapangan, nampaknya dosen-dosen dan mahasiswa IAIN Jember rata-rata mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan bahwa pada umumnya dosen perempuan dan mahasiswi IAIN Jember berpakaian menutup tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ini juga dikuatkan oleh hasil wawancara dari sejumlah dosen. Sebagaimana Bapak Ari Dwi Widodo mengungkapkan bahwa dirinya memilih pendapat yang menyatakan aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan menutup wajah menurutnya adalah kesunnahan.

Kendati umumnya mereka meyakini bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, peneliti melihat sebagian mereka yang perempuan juga menampakkan beberapa bagian tubuh yang lain, seperti kaki, ujung betis, ujung lengan, ujung rambut, dan yang lainnya. Tidak ada pendapat kuat dari mazhab manapun yang mengatakan bahwa betis, lengan, dan rambut bukan bagian dari aurat perempuan. Bahkan, jika melihat pada peraturan atau kode etik mahasiswa IAIN Jember, ini sebenarnya merupakan sebuah pelanggaran. Karena, dalam kode etik tersebut dinyatakan bahwa mahasiswa IAIN Jember berkewajiban: “Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat terutama saat di kampus dan ketika berurusan dengan dosen maupun karyawan.”

Ketika di satu sisi sebagian mahasiswi IAIN Jember menampakkan sebagian dari auratnya, di sisi lain terdapat pula sebagian mahasiswi yang menurut pemahaman arus utama telah melebihi standar dari batas aurat tersebut, yakni dengan menutup wajahnya menggunakan cadar. Mereka sering ditegur bahkan diminta oleh dosen dan karyawan untuk melepas cadarnya, sebagaimana yang diakui oleh Fadya Utari, Nur Halimah, dan Siti Nur Maila. (Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, hal ini diduga kuat karena para dosen dan karyawan memiliki persepsi yang negatif tentang cadar).

Fenomena pemakaian cadar yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswi di lembaga pendidikan tentu bukanlah sesuatu yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Alasan dan dasar yang digunakan bisa bermacam-macam bergantung pada pengetahuan dan pengalaman dari masing-masing orang. Tidak jarang mereka yang memutuskan untuk bercadar sebelumnya telah melewati proses yang panjang. Sebagaimana Siti Nur Maila menjelaskan bahwa dia telah mengalami banyak rintangan sebelum memutuskan untuk bercadar, kemudian dia belajar tentang hukum-hukum bercadar kepada ustadz-ustadznya, dan baru akhirnya dia memutuskan untuk bercadar setelah melakukan shalat istikharah dan konsultasi kepada ustadz dan teman-teman.

Berbeda dengan Nur Maila yang memakai cadar setelah dia memahami makna cadar, Nur Halimah dalam hal ini justru memahami makna cadar setelah sekian lama dia mengenakan cadar. Nur Halimah

menjelaskan bahwa dia awalnya bercadar karena disuruh orangtua. Namun dirinya baru memahami tentang hukum bercadar justru setelah belajar di sebuah pondok pesantren setelah sekian lama dia bercadar.

Walau kedua kasus Nur Maila dan Nur Halimah ini berbeda, persamaan antara keduanya adalah mereka sama-sama memahami makna cadar setelah melalui proses berupa penimbaan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berupa konsep-konsep berpakaian dalam Islam merupakan salah satu faktor yang paling banyak mendorong para mahasiswi tersebut untuk bercadar. Sebagaimana juga Siti Khofifah yang memutuskan untuk bercadar setelah belajar tentang mazhab, Lilis Fajaratus Sa'diyah memutuskan untuk bercadar setelah belajar *bahtsul masa'il* dari ustadz, dan Nurul Fadilah yang memutuskan untuk bercadar setelah membaca kitab-kitab.

Dalam kode etik resmi yang dikeluarkan oleh IAIN Jember, sebenarnya tidak pernah ada pernyataan bahwa mahasiswi tidak diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan cadar. Itu artinya sah-sah saja bagi mahasiswi mau bercadar atau tidak. Terlebih lagi, tidak ada ketentuan bahwa aurat yang dimaksud dalam kode etik tersebut batasannya adalah menurut mazhab tertentu atau ulama tertentu. Sehingga, menutup wajah pun juga masih dalam konteks menutup aurat jika merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Yang pada kesimpulannya, menutup wajah bagi mahasiswi merupakan perwujudan dari ketundukannya

sebagai seorang Muslimah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang ini merupakan tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kongres Pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad. Kongres Pendidikan Islam sedunia itu menetapkan:

*Education should aim at the balanced growth of the total personality of man through the training of man's spirit, intellect, his rational self, feelings and bodily senses. Education should cater therefore for the growth of man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate all aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of the individual, the community and humanity at large.*⁵²⁰

Maksudnya adalah pendidikan harus ditujukan untuk mencapai pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran, diri manusia yang rasional, perasaan, dan indra. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya mencakup pengembangan semua aspek fitrah manusia, yaitu aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, linguistik, baik secara individual maupun secara kolektif, serta mendorong semua aspek itu berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.

⁵²⁰ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 63.

b. Urgensi Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Syahwat adalah keperluan hidup, tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka kebobrokan dan kekotoranlah yang akan timbul. Jika segenap ingatan seseorang sudah dikuasai oleh syahwat, lama kelamaan dia akan berzina.⁵²¹

Oleh karena itu, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengamanatkan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.⁵²³

Menjaga pandangan mata sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tersebut merupakan salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kehidupan seksual yang bersih dan sehat. Pandangan mata yang tidak terkendali dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memelihara kemaluannya. Sebagaimana seorang mahasiswa bernama Sofyan Hatta mengaku bahwa terjadinya pandangan mata yang tidak terjaga terhadap lawan jenis mengakibatkan dirinya melakukan masturbasi. Bahkan terkadang mimpi-mimpi basah yang dialaminya juga disebabkan oleh pandangan-pandangan tersebut. Sofyan mengaku hal-hal yang demikian

⁵²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 18, 178.

⁵²² Al-Qur'an, 24:30.

⁵²³ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353

dapat diminimalisasi ketika wanita memakai cadar. Hal ini terkonfirmasi dalam pernyataan Siti Khofifah, salah satu mahasiswi yang memakai cadar. Dia mengaku memakai cadar agar dapat melindungi dirinya dari maksiat. Sedangkan wajah yang tidak bercadar dan dihiasi dengan *make-up* hanya akan menimbulkan ketertarikan dari kaum laki-laki.

Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan. Karena berdasarkan fakta di lapangan, mahasiswi kerap mendapatkan gangguan yang disebabkan oleh adanya fitnah pandangan. Sebagaimana Lailatul Bilqis Mukarromah, seorang mahasiswi yang mengaku bahwa dirinya telah disukai oleh tiga dari empat teman laki-laki di kelasnya. Bilqis pun mengaku juga pernah disukai oleh dosen-dosennya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa yang membuat dirinya merasa tidak nyaman.

Hal-hal yang mungkin terlihat sepele pada awalnya yang berawal dari fitnah pandangan namun berakibat besar pada akhirnya yang dapat membuat pihak kampus kewalahan. Dimulai dari mahasiswi yang kurang memperhatikan kode etik berpakaian, sebagaimana hasil pengamatan; kasus mahasiswa yang berpacaran, sebagaimana yang diakui oleh Imin Nadzifah; sampai kasus mahasiswi melahirkan seorang bayi yang merupakan hasil hubungannya di luar nikah, sebagaimana yang dilaporkan dalam media massa.

Rusaknya pola pergaulan laki-laki dan perempuan apalagi sampai mengarah kepada perzinaan seharusnya kampus memiliki jawaban dalam

bentuk upaya pencegahan. Karena sebagai lembaga pendidikan Islam, IAIN Jember dituntut untuk menjawab tantangan kebutuhan kependidikan generasi muda bagi kehidupannya di masa depan yang hal ini merupakan salah satu yang menjadi permasalahan urgen bagi pendidikan Islam.⁵²⁴ Sehingga pada akhirnya nanti, IAIN Jember dapat menerapkan sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang untuk dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam dan dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana diamanatkan Kongres Pendidikan Islam sedunia tahun 1980 di Islamabad⁵²⁵ (yang ini juga sinkron dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan salah satu landasan normatif dan operasional IAIN Jember).⁵²⁶

Pemakaian cadar oleh sejumlah mahasiswi bisa jadi merupakan salah satu jawaban mereka terhadap segenap permasalahan yang telah terjadi di lapangan. Jika ini memang salah satu jawaban, seharusnya kampus memberikan dukungan. Karena, kerusakan moral tersebut masih sedang berjalan, yang itu artinya kampus belum mendapatkan upaya pencegahan secara optimal. Maka dari itu, pelepasan cadar seperti yang diinginkan oleh

⁵²⁴ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 127.

⁵²⁵ Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, 27.

⁵²⁶ Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 3.

sebagian dosen baru dapat dilakukan ketika para Muslimah telah dipastikan aman dari gangguan dan kerusakan moral. Jika hal ini tetap dipaksakan, dikhawatirkan akan bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an yang diamanatkan dalam surat al-Ahzab ayat 59 dan ijma' ulama yang mengatakan bahwa menutup wajah ketika terjadi fitnah diwajibkan bagi perempuan. Sedangkan al-Qur'an dan ijtihad ulama adalah sumber-sumber pendidikan Islam.⁵²⁷ Pada akhirnya, sistem pendidikan yang dijalankan akan jauh dari nilai-nilai keislaman. Padahal seharusnya, lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu mendasari kehidupan generasi muda dengan iman dan taqwa dalam berilmu pengetahuan yang sejalan dengan tuntutan al-Qur'an yang hal ini juga merupakan salah satu permasalahan urgen bagi pendidikan Islam.⁵²⁸

c. Problematika Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Walaupun secara esensial tidak ada unsur pelanggaran dari pemakaian cadar dalam lembaga pendidikan Islam, namun tidak dapat dipungkiri pemakaian cadar juga menimbulkan efek samping dalam pembelajaran khususnya yang bersifat teknis. Sebagaimana Ibu Za'imatil Ashfiya menyatakan cadar dapat menghambat transfer ilmu pengetahuan, Ibu Inayatul Anisah dan Ibu Ninuk Indrayani mengaku komunikasi dapat terhambat ketika mahasiswi memakai cadar, serta Ibu Titiek Rohanah dan

⁵²⁷ Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 75.

⁵²⁸ Asrori, *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam*, 127.

Bapak Abdulloh Dardum menyatakan cadar dapat memungkinkan terjadinya perjokian.

Pernyataan dari dosen-dosen ini sebenarnya juga telah diungkap oleh Khairunnisa Y. dalam skripsinya yang berjudul “Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry”, yang hasil penelitiannya diantaranya:

- 1) Hambatan komunikasi nonverbal yang dialami oleh mahasiswi bercadar yaitu tidak terlihatnya lagi mimik dan ekspresi wajah, dan volume suara yang dikeluarkan menjadi semakin kecil karena terhalang oleh cadar.
- 2) Tidak terlihatnya wajah Muslimah bercadar membuat sulit orang lain dalam menentukan identitasnya atau mengenalinya.⁵²⁹

Demikian beberapa permasalahan yang muncul ketika mahasiswi memakai cadar. Rasa terganggu memang tidak dapat dipungkiri bagi para dosen selaku pelaksana proses pendidikan. Namun, hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan ketika para dosen menghadapi permasalahan mahasiswi bercadar adalah bahwa pemakaian cadar yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswi tersebut merupakan bagian dari ekspresi keagamaan.

Cadar atau apapun jenis pakaian penutup wajah yang dipakai oleh seseorang tanpa adanya intensi keagamaan tentu tidak bernilai sama dengan cadar yang dipakai oleh para Muslimah sebagai ungkapan dari ketaatannya kepada Tuhan. Dosen mungkin berleluasa ketika meminta

⁵²⁹ Khairunnisa, Komunikasi Nonverbal Muslimah Bercadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry.

mahasiswa untuk melepas masker yang digunakan untuk melindungi wajahnya dari debu namun tidak berarti dia juga berleluasa ketika meminta mahasiswa untuk melepas masker yang digunakannya untuk menutup aurat. Jika dosen tetap memaksakan mahasiswi untuk melepas cadar atau masker tanpa mempertimbangkan nilai simbolis dari pakaian islami ini, tentu pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan lain yang berbau sentimen keagamaan yang ini akan lebih besar mudaratnya dibanding permasalahan teknis komunikasi itu tadi. Hal ini juga tidak sejalan dengan visi kampus sebagai pusat kajian dan pengembangan Islam Nusantara.⁵³⁰ Sedangkan dalam Islam Nusantara sendiri, prinsip yang digunakan ketika melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* adalah tidak boleh sampai menimbulkan fitnah yang lebih besar.⁵³¹ Apalagi secara konstitusional, para Pemakaian cadar tersebut telah dijamin hak-haknya oleh negara melalui Undang-Undang Dasar.

Sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”⁵³² Terlebih lagi, jika merujuk pada Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4, poin pertama menyatakan: “Pendidikan diselenggarakan

⁵³⁰ Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017, 3.

⁵³¹ Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, 22.

⁵³² Lihat UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.

secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”⁵³³ Itu artinya, melarang mahasiswi memakai cadar yang merupakan bagian dari ekspresi keagamaan secara eksplisit akan mencederai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yang telah tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagai salah satu landasan normatif dan operasional IAIN Jember.

Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah bahwa perasaan terganggu dengan adanya mahasiswi bercadar di lembaga pendidikan merupakan perasaan subyektif dari masing-masing orang. Dari hasil penelitian, perasaan terganggu yang dirasakan oleh sejumlah dosen dengan adanya mahasiswi bercadar saat perkuliahan memiliki intensitas yang beragam. Ketika para dosen ditanya apakah mereka terganggu dengan adanya mahasiswi bercadar saat perkuliahan, jawabannya cukup variatif, diantaranya:

- 1) Ibu Za'matul Ashfiya menjawab: “Ya mungkin terganggu.”
- 2) Bapak Muhammad Arif Mustaqim menjawab: “Paling tidak yang sedikit mengganggu ya, itu adalah suaranya.”
- 3) Ibu Titiek Rohanah Hidayati menjawab: “*Gak terganggu. Ngapain?*”

Jadi bisa dilihat intensitas rasa terganggu itu dimulai dari terganggu, sedikit terganggu, sampai tidak terganggu. Itu artinya perasaan terganggu

⁵³³ Lihat UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 4 Ayat 1.

yang dialami oleh sebagian dosen itu masih sangat subyektif. Sedangkan para mahasiswi bercadar dalam konteks ini memiliki landasan syariat yang cukup jelas, merujuk pada penafsiran ulama tafsir yang kredibel diperkuat oleh ijtihad ulama fikih yang muktabar dengan kaidah keilmuan yang obyektif.

Maka dari itu, perguruan tinggi selaku pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak seharusnya orang-orang yang berada di dalamnya menjalankan sistem pendidikan secara subyektif. Lagipula, kebutuhan akan identifikasi dan komunikasi terhadap mahasiswi bercadar seperti yang dikeluhkan bukan suatu hal yang sama sekali tidak bisa diakomodasi. Seperti contoh, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Nikmatul Masruroh. Dia mengatakan jika ada mahasiswinya yang memakai cadar, dia akan meminta mahasiswi tersebut untuk menghadapnya secara pribadi agar cadarnya dilepas dengan tujuan pengenalan. Tetapi dia akan meminta mahasiswi tersebut untuk menutupkan cadarnya kembali setelah pengenalan. Begitu pula Bapak Ahmadiono, yang menurutnya identitas mahasiswi bercadar dapat dilihat melalui foto terbukanya yang menunjukkan ciri-ciri orang yang sama.

Pengakomodasian seperti ini diperlukan. Karena bisa jadi problematika yang hanya bersifat teknis yang diakibatkan oleh pemakaian cadar dalam pembelajaran tidak sebanding dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung di dalamnya yang bersifat fundamental.

Sebagaimana dalam pendidikan Islam pakaian mengandung nilai-nilai pendidikan, antara lain: sebagai penutup aurat, sebagai perlindungan (taqwa), sebagai penunjuk identitas, dan sebagai penunjuk kepribadian seseorang.⁵³⁴ Jika nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam pakaian ini dicermati dalam pakaian cadar, maka:

- 1) Sebagai penutup aurat: Fungsi utama cadar bagi seorang Muslimah memang sebagai penutup aurat. Sebagaimana Nurul Fadilah menyatakan bahwa ia memakai cadar karena baginya wajah adalah aurat. Bapak Sutrisno juga mengatakan bahwa cadar dapat dikatakan syariat Islam apabila ia digunakan untuk menutup aurat, sekalipun aurat itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, namun boleh lebih dari itu.
- 2) Sebagai perlindungan (taqwa): Cadar juga memberi pengaruh psikologis bagi pemakainya. Dengan memakai cadar, si pemakai dituntut untuk berperilaku lebih baik agar selaras dengan penampilannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Inayatul Anisah.
- 3) Sebagai penunjuk identitas: Cadar adalah gambaran identitas seorang wanita terhormat. Sebagaimana Bapak Abdulloh Dardum menjelaskan bahwa ayat tentang jilbab di dalam al-Qur'an merupakan ayat yang

⁵³⁴ Mustami, *Studia Islamika*, 176.

berisi perintah kepada wanita merdeka yang terhormat agar mereka menutup wajahnya untuk membedakan status sosialnya dengan budak.

- 4) Sebagai penunjuk kepribadian seseorang: Sebagaimana Bapak Sutrisno mengungkapkan bahwa wanita yang memakai cadar menunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat beragama. Dia sangat berhati-hati agar anggota tubuhnya tidak dipandang oleh orang lain sehingga dapat mengundang maksiat.

Adapun mengenai penyampaian ilmu yang dilakukan baik kepada maupun oleh wanita bercadar, hal itu sama sekali tidak mengurangi keabsahan dari ilmu tersebut. Sebagaimana Ibnu ash-Shalah, seorang ulama hadits terkemuka dari abad keenam Hijriah menyatakan, cara penyampaian seperti ini tidak kurang andalnya dibanding dengan cara yang lain. Hal ini dibuktikan bahwa Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain didengar dari balik hijab dan hadits-hadits yang didengar dari mereka hanya berdasarkan suara.⁵³⁵

Berdasarkan pembahasan temuan mengenai fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember di atas, maka diperoleh kesimpulan sebagaimana dalam tabel berikut:

⁵³⁵ Roded, *Kembang Peradaban*, 141.

Tabel 4.8
Temuan mengenai Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

No	Fenomena	Data	Temuan
1	Eksistensi pemakaian cadar di IAIN Jember	Tidak ada dosen IAIN Jember yang memakai cadar	Mahasiswa dan dosen berpendapat wajah wanita bukan aurat. Kalaupun mereka menganggap menutup wajah adalah sunnah, namun mereka tidak mengamalkan sunnah tersebut
		Terdapat mahasiswi IAIN Jember yang memakai cadar dengan jumlah yang sangat terbatas	
		Mahasiswi memakai cadar karena alasan agama	Mahasiswi yang memakai cadar telah mempelajari konsep-konsep berpakaian dalam Islam dan berusaha untuk mengamalkan apa yang dipelajarinya tersebut
		Mahasiswi yang memakai cadar sering ditegur dosen dan karyawan untuk melepas cadar	Dosen dan karyawan memiliki persepsi yang negatif tentang cadar
2	Urgensi pemakaian cadar di IAIN Jember	IAIN Jember tidak menerapkan sistem segregasi	IAIN Jember belum optimal dalam mengatasi kerusakan moral yang merupakan permasalahan urgen dalam pendidikan Islam
		Adanya fitnah yang disebabkan oleh pandangan	
		Terdapat kasus asusila	
		Kode Etik Mahasiswa tidak melarang mahasiswi untuk memakai cadar	Dosen dan mahasiswa tidak memperhatikan kode etik
		Terdapat pakaian mahasiswi yang lebih layak dikoreksi dibanding cadar	
3	Problematika pemakaian cadar di IAIN Jember	Terdapat problematika komunikasi dan identifikasi akibat pemakaian cadar	Ada sisi obyektif dan subyektif dosen dalam problematika pemakaian cadar

No	Fenomena	Data	Temuan
		Sebagian dosen membiarkan pemakaian cadar	Dosen menghormati mahasiswi yang bercadar dengan cara-cara yang dapat mengakomodasi
		Sebagian dosen melarang pemakaian cadar	<p>Dosen tidak mempertimbangkan 5 hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pertimbangan teoritis, bahwa pemahaman memakai cadar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. b. Pertimbangan filosofis, bahwa pakaian cadar mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. c. Pertimbangan empiris, bahwa pemakaian cadar merupakan suatu respon terhadap fakta di lapangan. d. Pertimbangan yuridis konstitusional, bahwa memakai cadar adalah hak asasi dan hak beragama yang dilindungi oleh undang-undang. e. Pertimbangan yuridis keislaman, bahwa pemakaian cadar dalam hukum Islam merupakan masalah <i>khilafiyah</i> yang tidak boleh diingkari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi Dosen di IAIN Jember tentang Cadar

Ditinjau dari cara dosen IAIN Jember memberikan persepsi tentang cadar, peneliti mengklasifikasikan mereka menjadi 4 golongan. *Golongan pertama*, peneliti istilahkan sebagai kelompok **fundamentalis** (tanpa konotasi negatif). Mereka umumnya memiliki pandangan bahwa cadar adalah syariat Islam. Ini dikarenakan ciri khas mereka yang merujuk kepada referensi-referensi keagamaan (al-Qur'an, hadits, dan ijtihad ulama) yang notabene memang menunjukkan bahwa menutup wajah adalah syariat Islam, (walaupun dalam hal ini para dosen –tidak hanya kelompok fundamentalis– memiliki salah konsepsi, yakni menyamakan antara “hukum memakai cadar” dengan “hukum menutup wajah”). Oleh karena mereka selalu cenderung untuk melihat cadar dari sudut pandang agama, maka ketika memberikan pendapat tentang “cadar dalam budaya Nusantara” serta “cadar dan radikalisme” pun mereka masih menggunakan perspektif agama. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa cadar sesuai dengan budaya Nusantara dan cadar tidak identik dengan radikalisme.

Golongan kedua, peneliti istilahkan sebagai kelompok **primordialis**. Mereka umumnya memiliki pandangan bahwa cadar adalah syariat Islam. Ini dikarenakan mereka juga merujuk kepada referensi-referensi keagamaan. Namun, karena mereka banyak dipengaruhi oleh keadaan subyektif mereka (seperti budaya mereka yang masih tidak menerima cadar, dan mereka berpegang teguh pada budaya tersebut), pada akhirnya ketika memberikan pendapat tentang “cadar dalam budaya Nusantara” serta “cadar dan radikalisme”, mereka lebih cenderung untuk mengikuti keadaan subyektif mereka. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara dan cadar identik dengan radikalisme.

Golongan ketiga, peneliti istilahkan sebagai kelompok **sekuleris**. Mereka umumnya memiliki pandangan bahwa cadar bukan syariat Islam (atau lebih tepatnya tidak peduli itu syariat Islam atau bukan). Ini dikarenakan ciri khas mereka yang tidak terlalu melihat cadar dari sudut pandang agama melainkan lebih melihatnya berdasarkan konsep lain (biasanya konsep Hak Asasi Manusia/HAM). Oleh karena mereka berpikir bahwa memakai cadar masih sesuai dengan konsep tersebut (seperti sesuai dengan hak asasi manusia), maka ketika memberikan pendapat tentang “cadar dalam budaya Nusantara” atau “cadar dan radikalisme” diperoleh kesimpulan bahwa cadar sesuai dengan budaya Nusantara atau cadar tidak identik dengan radikalisme.

Golongan keempat, peneliti istilahkan sebagai kelompok **liberalis**. Mereka umumnya memiliki pandangan bahwa cadar bukan syariat Islam (menolak bahwa

itu syariat Islam). Ini dikarenakan ciri khas mereka yang cenderung melihat sesuatu tidak dari sudut pandang agama, atau mereka melihat dari sudut pandang agama tetapi menurut penafsirannya sendiri yang banyak dipengaruhi oleh keadaan subyektif mereka, seperti ideologi mereka yang tidak menerima pemakaian cadar (feminisme contohnya). Pada akhirnya, ketika mereka memberikan pendapat tentang “cadar dalam budaya Nusantara” atau “cadar dan radikalisme”, mereka cenderung mengikuti keadaan subyektif mereka tersebut. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa cadar tidak sesuai dengan budaya Nusantara atau cadar identik dengan radikalisme.

***Catatan:** istilah-istilah di atas hanya pengistilahan dari peneliti terlepas dari pengertiannya secara definitif.

2. Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

Ditinjau dari cara berpakaianya, mahasiswi (dan dosen perempuan) di IAIN Jember peneliti klasifikasikan menjadi 3 golongan. *Golongan pertama*, mereka berpakaian dengan menutup aurat yakni seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. *Golongan kedua*, mereka berpakaian dengan masih menampakkan sebagian aurat yakni selain muka dan telapak tangan, seperti ujung rambut, ujung betis, dan ujung lengan. *Golongan ketiga*, mereka berpakaian dengan menutup aurat melebihi standar pemahaman arus utama, yakni dengan menutup wajah menggunakan cadar (atau masker). Jika merujuk kepada Kode Etik Mahasiswa (KEM) di IAIN Jember, golongan pertama sudah

dianggap memenuhi KEM; sedangkan golongan kedua, telah melanggar KEM; adapun golongan ketiga sebenarnya tidak melanggar KEM, hanya saja mereka sering ditegur atau dipersalahkan oleh sejumlah dosen dan karyawan dikarenakan dosen dan karyawan tersebut memiliki persepsi yang negatif tentang cadar.

Adapun alasan sebagian mahasiswi IAIN Jember memakai cadar dapat diklasifikasikan menjadi 2 landasan. *Pertama* adalah **landasan teoritis**, yakni mereka memakai cadar berlandaskan teori-teori keagamaan, khususnya konsep-konsep berpakaian dalam Islam. *Kedua* adalah **landasan empiris**, yakni mereka memakai cadar dikarenakan fakta-fakta di lapangan yang menuntut mereka untuk melakukan demikian; antara lain maraknya kerusakan moral yang ini merupakan salah satu permasalahan urgen dalam pendidikan Islam namun kampus belum dapat menanganinya secara optimal.

Adapun problematika pembelajaran yang ditimbulkan sebagai efek samping dari pemakaian cadar peneliti klasifikasikan menjadi 2 hal. *Pertama*, problematika **komunikasi**. Yaitu, secara visual dosen tidak dapat memperhatikan mimik muka atau ekspresi wajah dari mahasiswi bercadar, sedangkan secara auditorial suara mahasiswi bercadar terkadang terdengar kurang jelas karena terhalang oleh cadar. *Kedua*, problematika **identifikasi**. Yaitu, dosen tidak dapat mengenali wajah mahasiswi bercadar, dan dosen “mengkawatirkan” adanya perjokian berkedok cadar. Tingkat problematika ini berbeda-beda, tergantung pada subyektifitas masing-masing dosen.

Dalam menghadapi problematika mahasiswi bercadar ini, sebagian dosen ada yang bersikap “membiarkan” dan sebagian lagi bersikap “melarang”. Mereka yang membiarkan dikarenakan mereka menghormati mahasiswi bercadar melalui cara-cara yang dapat mengakomodasi. Sedangkan mereka yang melarang disebabkan mereka tidak mempertimbangkan 5 hal. *Pertama*, pertimbangan **teoritis**, bahwa pemahaman memakai cadar bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. *Kedua*, pertimbangan **filosofis**, bahwa pakaian cadar mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. *Ketiga*, pertimbangan **empiris**, bahwa pemakaian cadar merupakan suatu respon terhadap fakta di lapangan. *Keempat*, pertimbangan **yuridis konstitusional**, bahwa memakai cadar adalah hak asasi dan hak beragama yang dilindungi oleh undang-undang. *Kelima*, pertimbangan **yuridis keislaman**, bahwa pemakaian cadar dalam hukum Islam merupakan masalah *khilafiyah* yang tidak boleh diingkari.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka peneliti perlu menyampaikan beberapa saran untuk bisa menjadi masukan demi dilakukannya perbaikan. Adapun saran dari peneliti di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi Dosen

Bagi dosen selaku pendidik profesional dan juga ilmuwan, hendaknya dalam menilai dan melakukan sesuatu harus tetap obyektif dan berlandaskan pada teori yang sahih secara keilmuan, khususnya teori yang bersumber dari ajaran

Islam karena IAIN Jember adalah lembaga pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan tugas utama seorang dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dengan berbasis pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; bukan berdasar persepsi, ideologi, dan kepentingan kelompok, apalagi perasaan atau selera pribadi.

2. Bagi Pemangku Kebijakan

Bagi pemegang kebijakan di lembaga pendidikan, hendaknya dapat mengakomodasi kebutuhan kependidikan para mahasiswa termasuk para mahasiswi bercadar, bukan malah mengkambinghitamkan yang cenderung lebih simpel dibanding mempertimbangkan inti dari permasalahan. Apalagi tanpa melakukan *tabayyun* dan dialog terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

3. Bagi Mahasiswi Bercadar

Bagi mahasiswi bercadar hendaknya tetap bertingkah laku yang baik, toleran, dan bijaksana dalam menggunakan cadar. Sehingga, stigma negatif yang dilekatkan orang-orang terhadap cadar bisa menghilang secara perlahan.

4. Bagi Mahasiswa Keseluruhan

Bagi mahasiswa secara keseluruhan, hendaknya dapat menghormati teman-teman mahasiswinya yang memutuskan untuk bercadar. Tetap utamakan *ukhuwah*, saling memberikan dukungan, dan ciptakan lingkungan seksual dan sosial yang bersih, sehat yang sesuai dengan ajaran dan cita-cita Islam.

5. Bagi Peneliti Lain

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya peneliti lain yang dapat meneruskan dengan lebih mendalami lagi permasalahan pemakaian cadar dalam pendidikan Islam. Sehingga, hasil penelitian dapat tersinergikan untuk menghadapi realitas sosial yang kadangkala tak sejalan dengan tuntutan moral dan nilai-nilai al-Qur'an.



IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. London: Yale University Press.
- Alatas, Alwi. 2001. *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991*. Jakarta: Al-I'tisham Cahaya Ummat.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2002. *Jilbab Wanita Muslimah*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. 1998. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Arifin, M. 1991. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asrori, Achmad. 2014. *Reorientasi Ilmu Pendidikan Islam: Dari Paradigma Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Cetta Media.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danesi, Marcel. 2012. *Pesan, Tanda dan Makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- _____. 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-ART.
- Engineer, Asghar Ali. 2007. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.
- Al-Ghazali, Muhammad. 2015. *Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri yang Ditalak Tiga*. Jakarta: Penerbit Mizania.
- Al-Ghazzi, Muhammad bin Qasim. 1991. *Fathul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Jum'ah, Ali. 2012. *Bukan Bid'ah: Menimbang Jalan Pikiran Orang-Orang yang Bersikap Keras dalam Beragama*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Kedudukan dan Perempuan: Tafsir al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Aku Bisa.

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1992. *Terjemah Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, Siti Musdah. 2015. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan*. Malang: UIN Maliki Press.
- Nasution. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Trasito.
- Nata, Abuddin. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nuraini dan Dhiauddin. 2013. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Bantul: Kaukaba Dipantara.
- Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2017. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ramberg, Ingrid. 1999. *Islamophobia and It's Consequences on Young People*. Budapest: Council of Europe.
- Ar-Rifa'i Muhammad Nasib. 1999. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Roded, Ruth. *Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Para Peneliti Biografi Muslim*, terj. Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Rosyid, Achmad Fathor. 2013. *Pemakaian cadar: Upaya Pencarian Identitas*. Jember: STAIN Jember Press.
- Sarwat, Ahmad. 2007. *Fiqh Ikhtilaf: Pandangan Umat di Tengah Belantara Perbedaan Pendapat*. Jakarta: Yayasan Daarul Uluum Al-Islamiyah.
- Satori, Dja'man dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati.
- _____. 2014. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu & Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang Selatan: Lentera Hati.
- Suharto, Babun, dkk. 2017. *Pedoman Pendidikan S-1 Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. 1997. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tarmizi Taher, dkk. 1998. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM.
- Uhbiyati, Nur, 1998. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Umar, Bukhari. 2011. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Yanggo, Huzaemah T. 2001. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

Artikel dan Jurnal:

- Asrori, Ahmad. 2015. "Radikalisme dalam Islam: Antara Historisitas dan Antropisitas". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 9: 253-268.
- Ardiansyah. 2014. "Konsep Aurat menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat". *Analytica Islamica*. 16: 270-286.
- Aziz, Abdul. 2016. "Menangkal Islamofobia melalui Re-interpretasi". *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*. 8: 65-82.
- Buehler, Michael. 2009. "Islam and Democracy in Indonesia". *Insight Turkey*. 11: 51-63.

- Cahyaningrum, Dwi Retno dan Dinie Ratri Desiningrum. 2017. “Jiwa-Jiwa Tenang Bertabir Iman: Studi Fenomenologi pada Mahasiswi Bercadard di Universitas Negeri Umum Kota Yogyakarta”. *Jurnal Empati*. 7: 278-296.
- Cesari, Jocelyne. 2006. “Securitization and Religious Divide in Europe: Muslims In Western Europe After 9/11: Why the Term Islamophobia is More a Predicament than an Explanation”. Submission to the Changing Landscape of Citizenship and Security: 6th PCRD of European Commission.
- Dairobi, Ahmad. 2018. “Benang Kusut Polemik Cadar” dalam *Sidogiri Media*. Pasuruan: Pondok Pesantren Sidogiri.
- Djaelani, Aunu Rofiq. 2013 “Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif”. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*. 20: 82-92.
- Faizin, Khoirul. 2013. “Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kontemporer di Indonesia”. *Edu-Islamika*. 5: 344-367.
- Habibah, Syarifah. 2014. “Sopan Santun Berpakaian dalam Islam”. *Jurnal Pesona Dasar*. 2:65-78.
- Hartley-Blecic, Meri Melissi. 2001. “The Invisible Women: The Taliban’s Oppression of Women in Afghanistan”. *ILSA Journal of International & Comparative Law*. 7: 553-581.
- Kettani, Houssain. 2010. “Muslim Population in Europe: 1950-2020”. *International Journal of Environmental Science and Development*. 1: 154-164.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. 2016. “Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal”. *Shahih*. 1: 1-12.
- Moordiningsih. 2004. “Islamophobia dan Strategi Mengatasinya”. *Buletin Psikologi*. 8: 73-84.
- Mustami, Ahmad. 2015. “Pendidikan Islam dalam Peradaban Industri Fashion”. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. 12: 165-182.
- Mustarom, K. 2017. “Islamofobia: Perang Melawan Islam yang Tidak Dideklarasikan”. *Syamina*. 19: 1-23.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”. *Wacana*. 8: 177-181.
- Poynting, Scott dan Victoria Mason. 2007. “The resistible rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in the UK and Australia before 11 September 2001”. *Journal of Sociology*. 43: 61-86.

- Ratri, Lintang. 2011. "Cadara, Media dan Identitas Perempuan Muslim". *Forum*. 39: 29-37.
- Rawat, Sugandha dan Pradeep Kumar. 2015. "Hindu Women in the Mirror of Time: At Once a Goddess and a Slave?". *Journal of Indian Research*. 3: 82-91.
- Rodin, Dede. "Islam dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat 'Kekerasan' dalam Al-Qur'an". *Addin*. 10: 29-60.
- Rohman, Miftaku. 2013. "Konsep Pendidikan Islam menurut Ibn Sina dan Relevansinya dengan Pendidikan Modern". *Episteme*. 8: 279-300.
- Tantowi, Ali. 2010. "The Quest of Indonesian Muslim Identity Debates on Veiling from the 1920s to 1940s". *Journal of Indonesian Islam*. 4: 62-90.

Dokumen dan Undang-Undang:

- Buku Wisuda Program Sarjana S-1 ke-XXIX dan Program Pascasarjana S-2 ke-XII Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara di Universitas Negeri Malang 13 Februari 2016.
- Kode Etik Mahasiswa (KEM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Tahun 2017
- Laporan Rektor IAIN Jember Tahun 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Skripsi dan Tesis:

- Murpadila, Murni. 2017. "Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis atas Pemikiran Fatima Mernissi)". Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung.
- Nasir, M. 2014. "Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim tentang Hijab)". Tesis. UIN Alauddin, Makassar.

Sholihah, Siti Wimro'atus. 2017. "Pengalaman Fikih Menutup Aurat dengan Bercadar bagi Santriwati di Pondok Pesantren Ali Ba'alawy Kencong Jember". Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Jember.

Y, Khairunnisa. 2017. "Komunikasi Nonverbal Pemakaian cadar di Kalangan Mahasiswi UIN Ar-Raniry". Skripsi. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

E-Book dan Internet :

Aulassyahied, Qaem. "Walisongo dan Islam Nusantara" dalam *Islam Nusantara: Islamisasi Nusantara atau Menusantarakan Islam?*. <https://bocahbancar.files.wordpress.com/2015/08/01-agust-2015-islampos-islam-nusantara-islamisasi-nusantara-atau-menusantarakan-islam.pdf> (17 April 2018).

Candra, Sapto Andika. "IAIN Bukittinggi Ganti Kata 'Cadar' dalam Aturannya". <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/03/22/p5zu77396-iain-bukittinggi-ganti-kata-cadar-dalam-aturannya> (21 April 2018).

Dewi, Rahma. "IAIN Jember Larang Mahasiswi Bercadar". <http://indikatoronline.com/2017/04/08/iain-jember-larang-mahasiswa-bercadar/> (16 Februari 2018)

Hasan, Muhammad Tholhah. "Islam dan Radikalisme Agama". http://lp3.um.ac.id/downlot.php?file=80_01._islam_dan_radikalisme_agama.pdf (17 April 2018).

Hasan, Zulkifli. "Memahami Isu Islamofobia: Antara Persepsi dan Realiti". <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/05/memahami-isu-islamophobia1.pdf> (16 April 2018).

Istiwani, Hari. "Astaga! Mahasiswi Ini Gugurkan Kandungan di Kos", <https://m.timesindonesia.co.id/baca/122138/1/20160330/183305/astaga-mahasiswi-ini-gugurkan-kandungan-di-kost/> (21 April 2018).

Johnson, Alan. "The Idea of Islamophobia", <http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alan-johnson/idea-'islamophobia'> (21 April 2018).

Kurnia, Debi. "Bercadar, Dosen IAIN Bukittinggi dinonaktifkan". <https://covesia.com/archipelago/baca/50148/bercadar-dosen-di-iain-bukittinggi-dinonaktifkan> (21 April 2018)


- Lellolsima, Samrut. “UIN Kalijaga Larang Pengenaan Pakaian Ala Arab di Kampus”. <http://nusantara.rmol.co/read/2017/10/12/310691/UIN-Kalijaga-Larang-Pengenaan-Pakaian-Ala-Arab-di-Kampus-> (16 Februari 2018)
- Mustika, Hernawan. “Mahasiswi Ini Ditangkap Polisi Usai Ditemukan Mayat Bayi di Kamar Mandi Kost”, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=24786> (21 April 2018).
- Purnama, Yulian. “Hukum Memakai Cadar dalam Pandangan 4 Madzhab”. <https://muslim.or.id/6207-hukum-memakai-cadar-dalam-pandangan-4-madzhab.html> (21 April 2018).
- Raharja, Karta. “IAIN Bukittinggi Bergeming Soal Pelarangan Cadar”. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/03/22/p5ycwf282-iain-bukittinggi-bergeming-soal-pelarangan-cadar-part1> (21 April 2018).
- Ramdlan, Mahbub Ma’afi. “Hukum Memakai Cadar”. <http://www.nu.or.id/post/read/67452/hukum-memakai-cadar> (21 April 2018).
- Razaq, Aryudi A. “Antisipasi Gerakan Radikal, IAIN Jember Larang Mahasiswi Bercadar”. <http://www.nu.or.id/post/read/76927/antisipasi-gerakan-radikal-iain-jember-larang-mahasiswi-bercadar> (16 Februari 2018).
- Sabandar, Switzzy. “Alasan UIN Sunan Kalijaga Melarang Mahasiswi Bercadar”. <https://www.liputan6.com/regional/read/3345054/alasan-uin-sunan-kalijaga-melarang-mahasiswi-bercadar> (21 April 2017)
- SBA Institute. “Kompleksitas Larangan Aturan Bercadar IAIN Jember”. <https://www.sbaonline.or.id/2018/03/20/kompleksitas-aturan-larangan-bercadar-iain-jember/> (21 April 2018).
- Sitepu, Mehulika. “Pelarangan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?” <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134> (21 April 2017).
- Sofiana, Sulvi. “UIN Sunan Ampel Surabaya Larang Mahasiswinya Bercadar, Terkesan Ekstrem dan Hambat Komunikasi”. <http://surabaya.tribunnews.com/2018/03/07/uin-sunan-ampel-surabaya-larang-mahasiswinya-bercadar-terkesan-ekstrem-dan-hambat-komunikasi> (21 April 2018).
- Sucahyo, Nurhadi. “Banyak Pihak Menentang Larangan Pemakaian Cadar di UIN Sunan Kalijaga”. <https://www.voaindonesia.com/a/banyak-pihak-tentang->

larangan-pemakaian-cadar-di-uni-sunan-kalijaga-/4288811.html (21 April 2018).

Syakur, Muhammad Abdus. “Larangan Cadar IAIN Bukittinggi Melanggar Konstitusi”.

<https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2018/03/19/138261/pakar-hukum-larangan-cadar-iain-bukittinggi-melanggar-konstitusi.html> (21 April 2018).

TafsirQ. <https://tafsirq.com> (21 April 2018).



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haris Abdul Qodir
NIM : 084 141 388
Prodi/Jurusan : Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember
Jenjang : Strata-1

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 3 September 2018

Yang menyatakan,



Haris Abdul Qodir
NIM. 084 141 388

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Fenomena Pemakaian Cadar dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kritis terhadap Persepsi Dosen di IAIN Jember)	Fenomena Pemakaian Cadar	<p>a. Cadar dalam Syariat Islam</p> <p>b. Cadar dalam Budaya Nusantara</p> <p>c. Cadar dan Radikalisme</p> <p>d. Cadar dalam Pendidikan Islam</p>	<p>1) Konsep Aurat dalam Islam</p> <p>2) Konsep Busana Muslimah</p> <p>3) Tafsir tentang Menutup Wajah</p> <p>4) Hadits tentang Menutup Wajah</p> <p>1) Budaya Memakai Cadar</p> <p>2) Islam Nusantara sebagai Budaya Islam di Indonesia</p> <p>1) Radikalisme</p> <p>2) Islamofobia</p> <p>1) Konsep Pendidikan Islam</p> <p>2) Pendidikan Islam sebagai Disiplin Ilmu</p> <p>3) Nilai-Nilai Pendidikan Islam yang Terkadung dalam Pakaian</p> <p>4) Cadar dalam Sejarah Pendidikan Islam</p>	<p>1. Informan:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Dosen</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Mahasiswa</p> <p>2. Dokumen</p> <p>3. Kepustakaan</p>	<p>1. Pendekatan: Kualitatif</p> <p>2. Jenis Penelitian: <i>Grounded Theory</i></p> <p>3. Lokasi Penelitian: IAIN Jember</p> <p>4. Penentuan Subyek Penelitian: <i>Purposive</i></p> <p>5. Teknik Pengumpulan Data:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Wawancara</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Observasi</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Studi Dokumen</p> <p>6. Analisis Data: Model Miles dan Huberman</p> <p>7. Keabsahan Data:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Triangulasi</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Ketekunan pengamatan</p> <p style="padding-left: 20px;">c. Menggunakan bahan <i>reference</i></p>	<p>1. Bagaimana persepsi dosen IAIN Jember tentang cadar?</p> <p>2. Bagaimana fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember?</p>



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Nomor 571 Tahun 2017

TENTANG
PENETAPAN DOSEN IAIN JEMBER
BERDASARKAN FAKULTAS, PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas akademik IAIN Jember Tahun Akademik 2017/2018, maka dipandang perlu menetapkan dosen IAIN Jember berdasarkan Fakultas, Program Studi dan keahlian;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan ini.
- MENGGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 6.II/3/0115.1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Rapat Senat IAIN Jember tanggal 1 Desember 2017 tentang Pemetaan Dosen IAIN Jember Tahun 2017.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER TENTANG PENETAPAN DOSEN IAIN JEMBER BERDASARKAN FAKULTAS, PROGRAM STUDI DAN KEAHLIAN TAHUN 2017
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor IAIN Jember Nomor 490 Tahun 2017 tentang Penetapan Dosen IAIN Jember berdasarkan Fakultas, Program Studi dan Keahlian Tahun 2017;
- Kedua** : Menetapkan dosen IAIN Jember yang namanya sebagaimana tersebut dalam kolom 2 pada Fakultas dan Program Studi sebagaimana tersebut dalam kolom 3 dengan keahlian sebagaimana yang tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga** : Tugas pokok dosen sebagaimana dikum pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 7 Desember 2017
Rektor,

BABUN SUHARTO

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AUMK;
3. Para Dekan;
4. Direktur Penerimaan;
5. Para Ketua Lembaga;
6. Para Kepala UPT dan SPI;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN JEMBER

Nomor : 571 Tahun 2017
 Tanggal : 7 Desember 2017
 Tentang : Penetapan Dosen IAIN Jember Berdasarkan Fakultas,
 Program Studi dan Keahlian Tahun 2017

No.	Nama	Fakultas / Prodi	Keahlian	Keterangan
1		3	4	5
1	Dra. Hj. Zulaieha Ahmad, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ilmu Pendidikan Perbandingan	
2	Dra. H. Akur Rafik, MAg	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ilmu Pendidikan Islam	
3	Drs. Sewan, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ilmu Jiwa Perkembangan	
4	Drs. H. Rosyadi BR., M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Fiqh	
5	Hafidz, S.Ag, M.Hum	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Filsafat Ilmu	
6	H. Sarufi Surradi Hasan, S.Ag., M.Si.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pemikiran Pendidikan Islam	
7	Dra. Khoiriyah, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Sejarah Peradaban Islam	
8	H. Mursalin, MAg	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ilmu Pendidikan	
9	Dra. Solikhah Khumalah, M.Pd, MEd, Ph.D	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Inggris	
10	Dwi Puspitarini, SS, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Inggris	
11	Khonul Fatin, MAg	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Sejarah Peradaban Islam	
12	Abdul Muhs, S.Ag, M.Si	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pengantar Studi Islam	
13	Fuadatul Hurenyah, S.Ag, M.Si	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Psitologi	
14	Fahiyaturrahmah, MAg	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ulumul Qur'an	
15	H. M. Syamsudin, MAg	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Sejarah Peradaban Islam	
16	Mulkaifan, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bimbingan dan Konseling	
17	As'ari, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Strategi Pembelajaran	
18	Rusyul Beya'qub, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Arab	
19	Dr. Mas'ud, S.Ag, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Aktifitas Tasawuf	
20	Dewi Mauli Cema'iyah, S.S., M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Inggris	
21	Subakti, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Ilmu Pendidikan Islam	
22	Arnela Nurdin, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pembelajaran Qur'an Hadis	
23	Akhshir Rizki, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pengantar Studi Islam	
24	Mochammad Zaki Ardiansyah, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Psitologi Perkembangan Anak	
25	Amrullah, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Inggris	
26	Khairul Anwar, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Filsafat Ilmu	
27	Imron Fauzi, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Etika Profesi Keguruan	

20	Khaluf Umami, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Filsafat Umum	
29	Mina Hayuningtyas, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Inggris	
30	Zainal Abidin, S.Pd.I., M.S.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pengantar Suci Islam	Tenaga Pengajar
31	Muh, Nidom Hamami Abicandra, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Arab	
32	Moh. Dasuki, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pemikiran Pendidikan Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
33	Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Dirasah Islamiyah	Dosen Tetap Bukan PNS
34	Moh. Nor afandi, S.Pd.I., M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Dirasah Islamiyah	Dosen Tetap Bukan PNS
35	Shiddiq Ardianita, S.Pd., M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Bahasa Indonesia	Dosen Tetap Bukan PNS
36	Halita, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Perencanaan Pembelajaran	Dosen Tetap Bukan PNS
37	Ach. Barocky zaimina, S.Pd.I., M.S.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Manajemen Pelatihan dan Pengembangan	Dosen Tetap Bukan PNS
38	Abd. Rozzaq, S.H.I., M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Manajemen Penelitian dan Pengembangan	Dosen Tetap Bukan PNS
39	Evi Fiesti Dianta, S.Pd.I, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Pemikiran Pendidikan Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
40	Bahrol Munib, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Manajemen Ziswaf	Dosen Tetap Bukan PNS
41	Akhdad Munir, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Agama Islam	Sejarah	Dosen Tetap Bukan PNS
42	Hartono, M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Pembelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah	
43	Nina Sutrisno, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Bahasa Inggris MI	
44	Mohermad Kholil, S.Si, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Matematika Madrasah Ibtidaiyah	
45	Muhammad Suwignyo Prayogo, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	IPA Madrasah Ibtidaiyah	
46	Nino Indrianto, M.Pd	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Pembelajaran Bahasa Arab MI	
47	Ahmad Winamo, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Kewirausahaan	Dosen Tetap Bukan PNS
48	Muhammad Junaldi, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Structure	Dosen Tetap Bukan PNS
49	Erian Efendi, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Kerakesbud	Dosen Tetap Bukan PNS
50	Lailatul Usriyah, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Perencanaan Pembelajaran	Dosen Tetap Bukan PNS
51	Dr. H. Mahrus, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Pengantar Sudi Islam	
52	Yuli Indani, S.KM, M.Kes.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Kesehatan dan Gizi	
53	Isfidiyah, M.Pd.I	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Pembelajaran Seri	Tenaga Pengajar, belum memiliki NIDN
54	Shori Rahmatullah Amrozi, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Historiografi Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
55	Zainal Anshari, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Kajian Maskaah	Dosen Tetap Bukan PNS
56	Mohammad Zaini, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Konsep Pendidikan Prasekolah	Dosen Tetap Bukan PNS
57	Abdul Karim, S.Pd.I., M.Pd.I.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Konsep Pendidikan Prasekolah	Dosen Tetap Bukan PNS
58	Farah Dianta Rahman S.S.T., M.Kes.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Kesehatan dan Gizi Anak	Dosen Tetap Bukan PNS
59	Rama Kumiarwan, S.Pd., M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Pengembangan Jasmani Anak Pra sekolah	Dosen Tetap Bukan PNS
60	Mawin Masyaroh, M.Si	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Tachris Biologi	Ilmu Alamiah Dasar	
61	Ira Nurmaewati, S.Pd., M.Pd.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Tachris Biologi	Biologi Dasar	Dosen Tetap Bukan PNS
62	Rosita Fitrah Dewi S.Pd., M.Si.	Tarbiyah dan Ilmu Keguruan / Tachris Biologi	Biologi Dasar	Dosen Tetap Bukan PNS

63	Hani Belyawati, S.Si, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Biologi	Biologi Furqan	Dosen Tetap Bukan PNS
64	Dewi Sandika, S.Si, M.Si	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Biologi	Ekologi Dasar	Dosen Tetap Bukan PNS
65	Hani Muband, S.Pd., M.Si.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Biologi	Biologi Sel	Dosen Tetap Bukan PNS
66	Dr. Mch. Sulana, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Penerangan Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial	
67	Allien Nurhasni, M.Si	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Ilmu Sosial Dasar/Ilmu Budaya Dasar	
68	Masruadah, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Sosiologi Pendidikan	
69	Anisya Fajriani, S.Pd., M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Psikologi IPS	Dosen Tetap Bukan PNS
70	Masruah Miki Suma, S.Pd., M.Sc	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Geografi	Dosen Tetap Bukan PNS
71	Aburrahman Ahmad, S.Pd., M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Ekonomi	Dosen Tetap Bukan PNS
72	Muhammad Eka Rihman, S.Pd, M.Si	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Sosial	Ekonomi	Dosen Tetap Bukan PNS
73	Abdul Rahim, S.Si, M.Si	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Statistik Pendidikan	Dosen Tetap Bukan PNS
74	Supriyanto Santa Wahono, S.Pd, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Bahasa Inggris	
75	Zuhairi, S.Si, M.Si	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Biokimia	Tenaga Pengajar
76	Rafaeli Hasanah, S.Pd., M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Biologi	Dosen Tetap Bukan PNS
77	Dinar Mahkuk Fajar, S.Pd., M.P.Fis.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Risika	Dosen Tetap Bukan PNS
78	Lely Yunita Saranti, S.Pd., M.Si.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Klimat	Dosen Tetap Bukan PNS
79	Ash Perwita Dewi, S.Pd, M.S	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Ilmu Pengetahuan Alam	Ilmu Pengetahuan Alam	Dosen Tetap Bukan PNS
80	Muhammad Widan Habibi, S.Pd, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Biologi	Dosen Tetap Bukan PNS
81	Inezah Wahyuni, M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Statistik Pendidikan	
82	Sewano, M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Biologi	Statistik Pendidikan	
83	Dimas Denur Septadi, S.Pd., M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Trigonometri	Dosen Tetap Bukan PNS
84	Fird Ansyoro, S.Pd., M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Statistika Matematika	Dosen Tetap Bukan PNS
85	Sho'wan Ali Fauji, S.Si, M.Si.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Pembelajaran MTK Berbasis Komputor	Dosen Tetap Bukan PNS
86	Umi Yuliah, S.Si, M.Sc.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Tadaris Matematika	Analisis Rill	Dosen Tetap Bukan PNS
87	Muh Harwan Dimas Jakarta, S.Pd, M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Matematika XI	Dosen Tetap Bukan PNS
88	Gas. H. C. Fajar Alim, M.Pd.J	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam	
89	Gas. H. Mch. Sholihin, M.Pd.J	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Etika Profesi Pendidikan	
90	Rifan Humaidi, M.Pd.J	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Bahasa Inggris	
91	Nuruddin, M.Pd.J	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab	
92	Beni, M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Sistem Informatika Manajemen Pendidikan	
93	Siti Aminah, M.Pd	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Kemungkinan Pendidikan	
94	Ubaidillah, M.Pd.J	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	PKW Ml	
95	Dr. Ali Hesen Sismanto, S.Fil., M.Fil.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Metodologi Studi Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
96	Almas Royani, S.Pd.J., M.Pd.J.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Manajemen Pendidikan Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
97	Asmi Fatmahanim, S.Pd.J., M.Pd.	Terbijah dan Ilmu Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam	Pembelajaran SKM	Dosen Tetap Bukan PNS

134	Mohammad Nadiyah Ghani, S.H., M.H.I.	Syarat / Hukum Tata Negara	Tata Hukum dan Indonesia	Dosen Tetap Dosen PNS
135	Erika Fauziah (Rahmi), S.H., M.H.	Syarat / Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	Dosen Tetap Dosen PNS
136	Chandra H. M. S.H., M.H.	Syarat / Hukum Tata Negara	Hukum Tata Negara	Dosen Tetap Dosen PNS
137	Daudyati, M.Ag.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Ulama Fiqh	
138	Ahmad Wahid, M.H.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Penelitian Persepsi dan Kewargaanagamaan	
139	Mohamad Iqom, S.H., M.Si.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Fikrah Islam	Dosen Tetap Dosen PNS
140	Helmi Zaki Karfawati, S.H., M.H.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Hukum Fikrah	Dosen Tetap Dosen PNS
141	Wahidul Anwar Rasyid, S.H., M.H.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Keilmuan	Dosen Tetap Dosen PNS
142	Fathur Rahanan, S.H., M.Sy.	Syarat / Hukum Fikrah Islam	Fikrah	Dosen Tetap Dosen PNS
143	Shi Raachul Jumrah, S.Ag., I. Mad.Kom.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Ummat	
144	M. Iqbal Jannah, S.Sos.I, M.Si.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Public Relation	
145	Muhammad Dewid, S.Sos., M.Sos.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Ummat dan Inklusif Media Massa	
146	Abdul Ghalib, M.I.Kom.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Kepercayaan	
147	Fidias Dwi Cahyo Kumawan, S.E., M. Kom.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Teori, Strategi dan Etiling	Dosen Tetap Dosen PNS
148	Charis Sutiryo, S.Sos.I, M.I.Kom.	Dakwah / Komunikasi dan Penguatan Islam	Strategi dan Analisis Perilaku	Dosen Tetap Dosen PNS
149	Haris, S.Ag., M.Si.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Etikah Perilaku	
150	Muhammad, S.Ag., M.Si.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Adab Arab	
151	Mohammad Ali Makh, M.Si.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Etikah Sosial	
152	Muhammad Habib Al, M.A.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Etikah Ummah	
153	Dewi Vandy Putri, S.Psi., M.Psi.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Kepercayaan Individu dan Religi	Dosen Tetap Dosen PNS
154	M. Al Sayar, S.Ps., M.A.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Kepercayaan dan Penguatan Ummat	Dosen Tetap Dosen PNS
155	Dewi Rumi Yusuf, S.Sos.I, M.Pd.I.	Dakwah / Beribadah Kemandirian Islam	Psikologi Sosial	Dosen Tetap Dosen PNS, dosen tetap fakultas, dosen tetap fakultas
156	Dr. H. Ahmad Mukhar, M.M.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Manajemen Ummah	
157	Dr. Molekhu Munir, M.M.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Manajemen	
158	Dr. H. Hani, S.Ag., M.M.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Metodologi Penelitian	
159	Dr. Iqbal Jumali, S.Pd., M.P.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Manajemen Sumber Daya Manusia	Tenaga Pengajar
160	Pawar Hidayat, S.Si., P.Sk.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Statistik	Dosen Tetap Dosen PNS
161	Idayyah Fatin, S.Sos., M.Pd.I.	Dakwah / Manajemen Dakwah	Manajemen Pelatihan dan Pengembangan	Dosen Tetap Dosen PNS
162	Dr. Syarif Hadi, M.Pd.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Ummah	
163	Munkin, S.Ag., M.Si.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Ummah Komunitas	
164	H. Zaki Fomali, M.Ag.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Sosiologi Islam	
165	Muhammad Ardiansyah, M.Ag.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Filosofi	
166	Rizki Wati, S.Sos., M.I.Kom.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Komunikasi Massa	
167	Robby Firdaus Syah, S.H., M.Si.	Dakwah / Pengembangan Masyarakat Islam	Analisis Kebijakan Pembangunan	Dosen Tetap Dosen PNS
168	H. Ahmad Abdillah, S.Pd., M.A.	Ummat, Adab, dan Hubungan Ummat dengan Tabir	Tabir	

168

169	Dr. H. Saifuddin Edli Wilkono, Lc., M.Ag	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Tafsir Horiba
170	Dr. Nur Yusufa, M.A	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Tafsir di Indonesia
171	Fahri Hidayat, S.Ag, M.Pd.I.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Bukan Amb
172	Muhammad Usman, M.Th.I.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Tafsir Tarbawi
173	Mu Syaichan Lami, M.A.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Ilmu Qira'at
174	Arachidh Dendira, S.Th., M.Th.I.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Sandiella Al Quran
175	M. Ridwan, M.Th.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Al Quran dan Tafsir	Fitologi
176	M. Fauzan, M.Th.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Tafsirul Horiba
177	Amro Fiqri, M.Th.I.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Ushul Hadits
178	M. Abbas, M.A.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Ushul Hadits
179	Elis G. Pratiwi, M.L., M.Hum.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Ilmu Fiqih Hadits
180	Muhammad Aqad Mubarrak Al-Jauhar, M.Th.I.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Ilmu Tafsir Hadits
181	Mohammad Baihaqi, S.Th., M.Hum.	Ushuluddin, Adab, dan Humaniora / Ilmu Hadits	Metode Penelitian Hadits di Indonesia
182	Abdul Rasid, M.Pd.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Bahasa Arab
183	Den. Sidi Wahidiyah, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Tafsir al-Ashab
184	Muhammad, S.Ag., M.Pd.I.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Qur'aniyah
185	Zainul Arifin, S.Pd.I., M.Pd.I.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Qur'aniyah
186	Almarhum Rochan Sholahudin, S.S., M.A.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Qur'aniyah
187	Shi Zulfah Hidayati, S.S., M.Pd.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Qur'aniyah
188	Nurcholishudiyah Bilim Mahardani, S.Th., M.A.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab	Ilmu Al-Lughah
189	Wahyudin, M.Hum.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Genealogi Tafsir Kontemporer
190	Majidah, M.F.I.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Agush Mubtin Al
191	Almarhum Mubarrak, M.Hum.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Ilmu Qur'aniyah
192	Moh. Salwani Hamkani, S.Th., M.A.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Antropologi
193	Muhammad Aji Muztazim, S.Sos., M.Sos.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Sociologi Antropologi Ekonomi
194	H. A. Amir Rimaswani, Lc., M.Th.I.	Ushuluddin, Arab, dan Humaniora / Sejarah Peradaban Islam	Media Komunikasi
195	Dr. Kholidus Fidiy, S.E., M.Si.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Ilmu Ekonomi
196	Neha Anggahingrah, S.E., MM.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Manajemen Rasio
197	Almarhum, M.E.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Manajemen Dakwah Islam
198	Mauli Saefudin, S.E., M.M.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Sejarah Perbankan Ekonomi
199	Shi Mardiana, S.E., M.U.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Manajemen SEM
200	Yusuf, M.Pd.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Etika Bisnis
201	Muhammad, S.E., M.Pd.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Konungan
202	Muhammad, S.E., M.Pd.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Table A per Ekonomi
203	Muhammad, S.E., M.Pd.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah	Manajemen Perbankan

206	Akwani Almarudhi, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah	Ekonomi Mikro Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
207	Mochidi, S.E.I, M.E.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah	Ekonomi Islam	Dosen Tetap Bukan PNS
208	Laili, S.H, M.S.I	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah	Ilmu Ekonomi	Dosen Tetap Bukan PNS
209	Suwardi, S.E., M.S.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah	Ilmu Ekonomi	Dosen Tetap Bukan PNS
207	Anwar Fauzi, S.Pd., M.E.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah	Amanah Perbankan Syariah	
209	H. Maryah Urah, M.E.I.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Amanah	
210	M.F. Wahyudin, S.H.I, M.S.I	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Amanah Perbankan Syariah	
211	Dwi Anwar, S.E, M.SI	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Amanah	
212	Ayung Purnama, SE, M.SI	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Amanah Perbankan	
213	Aminatus Zahroh, S.E, M.SI	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Statistik	Dosen Tetap Bukan PNS
214	Kar Allah Fajriyah, S.E., M.S.A.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Amanah Syariah	Amanah Keuangan	Dosen Tetap Bukan PNS
215	Dr. Rudi Wahyudin, Idris Hartono, S.Sos, M.S.	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Teori-Bayi Koinerasi	
216	Toni Fachrudin, M.E.I	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Legislasi Keuangan Syariah	
217	Wahid Khotimah, M.Pd	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Legislasi Keuangan	
218	Rizki Salsibi, M.Pd	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Manajemen Islam	Dosen Tetap
219	Andhy Pratomo, S.MB, M.M	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Mahasiswa Ekonomi	Dosen Tetap Bukan PNS
220	Muhammad Fauziah, M.Pd	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Ilmu Pendidikan Islam di Indonesia	Dosen Tetap Bukan PNS
221	Rizki Per. Aswari, S.Kom, M.S	Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Zakat dan Waqaf	Perantara Perbankan	Dosen Tetap Bukan PNS
222	Prof. Dr. H. Mubawilifin, M.Ag	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Sejarah Pendidikan Islam	
223	Dr. H. Abd. Wajid, M.M	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Ilmu Pendidikan	
224	Dr. H. Sofyan Tsauri, M.M.	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Manajemen SDM	
225	Dr. H. Munzir, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Pembelajaran PA	
226	Dr. ARYAN, S.Ag, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Islam dan Budaya Lokal	
227	Dr. Muhammad Koor Harudin, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Umat Fiqh	
228	Dr. H. Ubaidillah, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Ilmu Tasawuf	
229	Dr. Gunawan, S.Pd, M.Pd, I.	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam	Manajemen Kurikulum	Dosen Tetap Bukan PNS
230	Dr. H. Rendi Abbas, M.A.	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Umatul Hekis	
231	Dr. H. Paedri Hana, Bin Nardi, M.A.	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Ilmu Keilmuan	
232	Dr. Inam Rendi Juber, S.Ag, M.SI	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Bahasa Arab	
233	Dr. H. Abdul Haki, M.Ag.	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Conrad	
234	Dr. H. Yohar, S.Pd, I., M.SI	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Sejarah Pendidikan Islam	
235	Dr. H. Zamrudin Al Har Zaidi, Iq, M.Pd, I.	Pascasarjana / Pendidikan Bahasa Arab	Bahasa Arab	
236	Dr. H. Wajidulloh, M.Pd, I.	Pascasarjana / Pendidikan Agama Islam	Metodologi	
237	Dr. H. Wajid Salsibi, M.Ag	Pascasarjana / Pendidikan Agama Islam	Evolusi Pendidikan	

4

270	Dr. H. Triak Rohmah Hidayati, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Pengembangan Kurikulum
271	Dr. H. Suhadi Winata, M.Pd	Prosesarjana / Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Administrasi dan Supervisi Pendidikan
272	Dr. H. S. Rochana, M.Pd	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Ilmu Pendidikan
273	Dr. Nurron, M.Ag	Pascasarjana / Manajemen Pendidikan Islam (S2)	Diruang belajarnya

Rektor (M) Jember

→ **BAKHU SUHARTO**

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Pedoman Wawancara

1. Persepsi Dosen IAIN Jember tentang Cadar

a. Cadar dalam Syariat Islam

- 1) Bagaimana pandangan Anda tentang cadar dalam syariat Islam?
- 2) Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang memiliki pandangan yang berbeda dengan Anda tentang cadar dalam syariat Islam?
- 3) Bagaimana pendapat Anda jika ada suatu kelompok atau lembaga yang melarang cadar dengan alasan bahwa itu bukan syariat Islam?

b. Cadar dalam Budaya Nusantara

- 1) Bagaimana pandangan Anda tentang cadar dalam budaya Nusantara?
- 2) Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang memakai cadar di Indonesia?
- 3) Bagaimana pendapat Anda jika ada suatu kelompok atau lembaga yang melarang cadar dengan alasan bahwa itu bukan budaya Nusantara?

c. Cadar dan Radikalisme

- 1) Bagaimana pandangan Anda tentang kaitan antara cadar dengan radikalisme?
- 2) Bagaimana pendapat Anda tentang orang-orang yang memakai cadar tetapi tidak menganut paham radikalisme?
- 3) Bagaimana pendapat Anda jika ada suatu kelompok atau lembaga yang melarang cadar dengan alasan untuk mencegah radikalisme?

2. Fenomena Pemakaian Cadar di IAIN Jember

a. Kepada Mahasiswi Bercadar

- 1) Bagaimana latar belakang keagamaan Anda?
- 2) Apakah perempuan dari keluarga Anda ada yang bercadar?
- 3) Apakah masyarakat sekitar rumah Anda terbiasa dengan pemakaian cadar?
- 4) Mengapa Anda memakai cadar?


- 5) Sejak kapan Anda memakai cadar?
 - 6) Adakah pihak yang menyuruh atau memaksa Anda untuk memakai cadar?
 - 7) Apa hukum memakai cadar menurut pemahaman Anda?
 - 8) Dari manakah Anda mengetahui hukum memakai cadar tersebut?
 - 9) Di waktu apa saja dan di tempat mana saja Anda memakai cadar?
 - 10) Apa manfaat memakai cadar bagi Anda?
 - 11) Adakah dampak buruk dari pemakaian cadar bagi Anda? Jelaskan!
 - 12) Bagaimana respon orang sekitar Anda ketika Anda memakai cadar?
 - 13) Bagaimana Anda menanggapi respon orang sekitar Anda tersebut?
 - 14) Bagaimana pendapat Anda tentang perguruan tinggi yang melarang mahasiswi memakai cadar?
- b. Kepada Dosen
- 1) Bagaimana pendapat Anda tentang perguruan tinggi yang melarang mahasiswi memakai cadar?
 - 2) Apakah proses pembelajaran Anda terganggu jika ada mahasiswi yang memakai cadar? Tolong jelaskan!
 - 3) Bagaimana sikap Anda jika ada mahasiswi yang memakai cadar di kelas Anda?
 - 4) Bagaimana menurut Anda tentang fitnah yang disebabkan oleh pandangan dan korelasinya dengan perempuan yang memakai cadar?
- c. Kepada Mahasiswa (Laki-Laki)
- 1) Bagaimana menurut Anda tentang fitnah yang disebabkan oleh pandangan? Jelaskan sesuai pengalaman Anda!
 - 2) Bagaimana menurut Anda tentang fitnah yang disebabkan oleh pandangan dan korelasinya dengan perempuan yang memakai cadar?
- d. Kepada Mahasiswi (yang Tidak Bercadar)
- 1) Bagaimana menurut Anda tentang fitnah yang disebabkan oleh pandangan? Jelaskan sesuai pengalaman Anda!
 - 2) Bagaimana menurut Anda tentang fitnah yang disebabkan oleh pandangan dan korelasinya dengan perempuan yang memakai cadar?

B. Pedoman Observasi


1. Situasi dan kondisi kampus IAIN Jember.
2. Fenomena pemakaian cadar di IAIN Jember.

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Data dosen di IAIN Jember.
3. Peta lokasi IAIN Jember.
4. Dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian.




PETA LOKASI PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER










Keterangan:

- U = Utara
- S = Selatan
- B = Barat
- T = Timur









JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf	
1.	Jum'at, 9 Februari 2018	Observasi pra-penelitian	-	
2.		Wawancara dengan mahasiswi bercadar Fadya Utari		
3.	Selasa, 27 Februari 2018	Penyerahan surat izin penelitian di Bagian Umum		
4.	Senin, 9 April 2018	Observasi keadaan kampus dan eksistensi mahasiswi bercadar di IAIN Jember	-	
5.		Wawancara dengan mahasiswi Fadya Utari		
6.		Wawancara dengan dosen Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd.		
7.		Wawancara dengan dosen Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A.		
8.		Wawancara dengan mahasiswi bercadar Lilis Fajaratus Sa'diyah		
9.		Selasa, 10 April 2018	Wawancara dengan mahasiswi bercadar Siti Khofifah	
10.			Wawancara dengan dosen Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	


No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
11.	Rabu, 11 April 2018	Observasi keadaan kampus dan eksistensi mahasiswi bercadar di IAIN Jember	-
12.	Kamis, 12 April 2018	Wawancara dengan mahasiswi bercadar Nur Halimah	
13.	Jum'at, 13 April 2018	Wawancara dengan dosen Rusydi Baya'gub, S.Ag, M.Pd.I.	
14.		Observasi keadaan kampus dan eksistensi mahasiswi bercadar di IAIN Jember	-
15.		Wawancara dengan mahasiswi bercadar Siti Nur Maifa	
16.	Selasa, 17 April 2018	Wawancara dengan dosen Dr. H. Sutrisno RS, M.H.I.	
17.	Rabu, 18 April 2018	Observasi keadaan mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Jember	-
18.		Wawancara dengan dosen Nikmatul Masruroh, M.E.I.	
19.	Senin, 23 April 2018	Wawancara dengan mahasiswa Sofyan Hatta	
20.		Observasi keadaan mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Jember	-
21.		Wawancara dengan mahasiswi Iimin Nadzifah	

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
22.	Senin, 23 April 2018	Wawancara dengan mahasiswa Muhammad Fani Maulana	
23.		Wawancara dengan mahasiswi Lailatul Bittis Mukarromah	
24.	Kamis, 26 April 2018	Wawancara dengan dosen Ari Dwi Widodo, S.Pd.I., M.Pd.I.	
25.	Senin, 30 April 2018	Wawancara dengan dosen Ninuk Indrayani, M.Pd	
26.	Rabu, 2 Mei 2018	Wawancara dengan dosen Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sos.	
27.	Kamis, 3 Mei 2018	Wawancara dengan dosen Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum	
28.	Selasa, 8 Mei 2018	Wawancara dengan dosen Ahmadiono, M.Ed	
29.	Rabu, 9 Mei 2018	Wawancara dengan dosen Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I.	
30.		Wawancara dengan mahasiswa Ahmad Luthfi Nasiruddin	

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
31.	Rabu, 23 Mei 2018	Observasi keadaan mahasiswa dan mahasiswi di IAIN Jember	-
32.	Rabu, 9 Mei 2018	Wawancara dengan mahasiswi Hayyinatul Ma'muroh	
33.	Selasa, 29 Mei 2018	Wawancara dengan dosen Za'imatil Ashfiya, S.Pd.I., M.Pd.I.	
34.	Senin, 4 Juni 2018	Wawancara dengan mahasiswi bercadar Siti Nurul Fadilah	
35.	Rabu, 28 Juni 2018	Observasi keadaan kampus IAIN Jember	-
36.		Wawancara dengan mahasiswi Ilmin Nadzifah	
37.	Kamis, 19 Juli 2018	Meminta dokumentasi tentang data keadaan dosen di Sub Bagian Kepegawaian	
38.	Senin, 23 Juli 2018	Meminta surat izin selesai penelitian di Bagian Akademik	

Jember, 23 Juli 2018

Dosen Pembimbing


As'ari, M.Pd.I
19760915 200501 1 004

FOTO/GAMBAR DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1
Keadaan Dosen IAIN Jember
di Ruang Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan



Gambar 2
Peneliti Sedang Melakukan Wawancara
dengan Dosen Ibu Dyah Nawangsari



Gambar 3
Peneliti Sedang Melakukan Wawancara
dengan Mahasiswi Bercadar Siti Nur Maila



Gambar 4
Peneliti Sedang Berfoto bersama
Mahasiswi Bercadar Nur Halimah dan Temannya



Gambar 5
Peneliti Sedang Melakukan Wawancara
dengan Mahasiswa-Mahasiswi IAIN Jember



Gambar 6
Kondisi Salah Satu Kelas di IAIN Jember saat Perkuliahan



BIODATA PENULIS



Haris Abdul Qodir, lahir di Lumajang pada tanggal 13 Januari 1997. Dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang sederhana di sebuah desa bernama Pejarakan, kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pada usia yang ke-5 tahun, mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pejarakan 01, dan lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Randuagung. Pada kelas 8 berhasil meraih juara dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN) mata pelajaran Matematika tingkat SMP kabupaten Lumajang. Kemudian pada tahun 2011 berhasil lulus dengan mendapatkan penghargaan sebagai siswa terbaik. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sunan Kalijogo Randuagung dengan kompetensi keahlian Multimedia, dan akhirnya lulus sebagai lulusan terbaik pada tahun 2014. Pendidikan sarjana ditempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) dengan program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dari tahun 2014 sampai 2018, dan pernah menjabat sebagai wakil ketua Paduan Suara Mahasiswa IAIN Jember Bahana Nada Nusantara periode 2017/2018.